



BAPPENAS



LAPORAN

**Persiapan Program Penguatan Kapasitas dan Pembangunan
yang Berkelanjutan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara**

**Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
Maret 2008**

Kata Pengantar

Seiring dengan perjalanan waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BRR NAD-Nias sejak tahun 2005 yang lalu, pada tahun 2008 ini telah memasuki tahun keempat yang merupakan fase terakhir dari tahap pemulihan, sedangkan pada tahun 2009 akan merupakan tahap pengakhiran masa tugas institusi yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan dan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana ketentuan kerangka waktu pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias sebagaimana diatur dalam Perpu No. 2 Tahun 2005, jo. UU No. 10 Tahun 2005 tentang pembentukan BRR NAD-Nias, maka pada April 2009 mendatang akan selesai mandat dan tugas BRR NAD-Nias, dan mulai pada tahun 2009 pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilanjutkan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, sesuai dengan urusan atau kewenangan masing-masing.

Walaupun mandat dan tugas BRR NAD-Nias akan berakhir, namun bukan berarti kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berakhir pula. Tidak sedikit sasaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum terselesaikan secara tuntas. Untuk itu, diperlukan kesinambungan dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga dapat mewujudkan kondisi pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat yang lebih baik pada wilayah pascabencana gempa dan tsunami di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Proses kesinambungan dan keberlanjutan dimaksud bukan hanya dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, namun juga tetap memerlukan dukungan dari para *stakeholders* lainnya. Namun demikian, pemerintah daerah mempunyai peranan yang paling penting dan signifikan dalam kesinambungan dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pascaberakhirnya tugas dari BRR NAD-Nias, tidak hanya pada tahun 2009, namun juga pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal di atas, maka dipandang perlu dan mendesak untuk mempersiapkan sejak awal penyusunan program penguatan kapasitas Pemerintah Daerah di dalam menindaklanjuti pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Sekretariat Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) telah melakukan suatu pengkajian (*assessment*) terhadap proses pengakhiran masa tugas dari BRR NAD-Nias, yang dikaitkan dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti proses pemulihan dan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias pasca berakhirnya mandat dan tanggung jawab dari BRR NAD-Nias tersebut.

Secara substantif, terdapat empat pokok bahasan dalam laporan ini, yaitu: (a) perubahan Rencana Induk dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tahun 2009; (b) persiapan menjelang pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias; (c) persiapan program/kegiatan lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias; dan (d) penguatan kapasitas pemerintah daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Dalam kaitan inilah, penyusunan laporan pengkajian ini dilakukan dan disusun melalui proses yang koordinatif dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

Laporan hasil pengkajian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan, saran, rekomendasi dan arahan bagi pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, yang sekaligus dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan dalam proses persiapan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias, serta keberlanjutan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih lanjut, yang kesemuanya memerlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah yang terstruktur dan komprehensif.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kontribusi dari seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi NAD, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan jajaran Badan Pelaksana dan Sekretariat Dewan Pengarah BRR NAD-Nias, yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini. Selain itu, secara khusus pula, kami menghaturkan terima kasih kepada pihak UNDP yang telah mendukung proses pelaksanaan kegiatan kajian ini, sehingga laporan persiapan program penguatan kapasitas dan pembangunan yang berkelanjutan ini dapat diselesaikan. Semoga upaya yang telah dilaksanakan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Jakarta, 31 Maret 2008

**Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah,
Kementerian Negara PPN/Bappenas, selaku Wakil Ketua
Tim Pengarah Tim Koordinasi Pemantauan
dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) Bappenas** *SK*



Max H. Pohan

Ringkasan Eksekutif

LATAR BELAKANG. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias), sesuai mandatnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2005, jo. Undang-undang No. 10 Tahun 2005, bertugas untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias selama 4 (empat) tahun mulai April 2005 hingga April 2009. Pada **Tahun 2008** ini kegiatan rehabilitasi dan difokuskan pada: peningkatan kualitas infrastruktur; penyelesaian perumahan dan permukiman; pengelolaan lingkungan; penyelesaian masalah penataan ruang wilayah; peningkatan sumber daya manusia; pemenuhan pelayanan dasar; pengarusutamaan gender; perkuatan landasan perekonomian; perkuatan kapasitas kelembagaan; peningkatan koordinasi antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi; peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat; dan pengembangan wilayah. Dengan akan berakhirnya mandat dan tanggung jawab dari BRR NAD-Nias, maka pada **tahun 2009 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilanjutkan oleh kementerian/lembaga di tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.** Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya tugas dari BRR NAD-Nias, diperlukan tindak lanjut berupa strategi pelaksanaan yang didasarkan kepada rencana aksi yang dijabarkan ke dalam rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dan komprehensif.

TUJUAN DAN SASARAN. (1) Membahas dan menganalisis kerangka perubahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, dan menyusun perencanaan anggaran untuk Tahun 2009 secara nasional dalam konteks program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; (2) Merumuskan kerangka kebijakan dalam rangka persiapan menjelang Pengakhiran Masa Tugas (PMT) BRR NAD-Nias pada April 2009; (3) Merancang kebijakan persiapan untuk pembangunan yang berkelanjutan di wilayah NAD-Nias pasca berakhirnya mandat BRR NAD-Nias; dan (4) Merumuskan masukan kebijakan persiapan strategi penguatan kapasitas untuk Pemerintah Daerah NAD-Nias.

METODOLOGI PENULISAN. Kerangka penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan: **(1)** Teknik Pengumpulan Data melalui: (a) *Desk Review* terhadap berbagai dokumen terkait; (b) Konsultasi dan Koordinasi dengan kelompok sasaran kementerian/lembaga, BRR NAD-Nias, dan Pemerintah Daerah Provinsi NAD dan Kabupaten Nias; (c) *Focus Group Discussion (FGD)*; dan (d) *Workshop*; **(2)** Keluaran yang diharapkan: (a) penyesuaian terhadap rencana induk dan penyusunan rencana anggaran tahun 2009; (b) perumusan masukan menjelang pengakhiran masa tugas (PMT) dan persiapan pasca BRR NAD-Nias; dan (c) persiapan strategi penguatan kapasitas Pemerintah Daerah NAD-Nias; dan **(3)** Kerangka waktu penyusunan laporan selama 3 bulan (Januari-Maret 2008).

PERUBAHAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TA 2009. Perubahan Rencana Induk didasarkan pada 4 (empat) kuadran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu: (a) melebihi sasaran rencana induk, (b) tidak mencapai sasaran rencana induk, (c) dilaksanakan namun tidak ada dalam sasaran rencana induk, dan (d) sasaran yang ada pada rencana induk tidak dilaksanakan sama sekali. Perubahan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dalam kurun waktu April 2007 hingga Maret 2008, dengan melalui proses penyusunan: (1) **Rencana Aksi Kepulauan Nias TA 2007-2009**; (2) **Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias TA 2005-2007**; dan (3) **Rencana Aksi NAD-Nias Tahun TA 2007-2009**. Hal ini mencakup perubahan terhadap: (a) kebijakan dan strategi, (b) sasaran program dan kegiatan, serta (c) anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, yang dilakukan dengan memperhatikan dinamika, perubahan aspirasi dan kebutuhan nyata di lapangan.

PENYUSUNAN PENGANGGARAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN 2009.

Dalam rencana induk, kebutuhan pendanaan rehabilitasi rekonstruksi NAD-Nias adalah sebesar Rp48,7 triliun, namun setelah adanya penyesuaian, terjadi peningkatan kebutuhan pendanaan menjadi sebesar Rp64 triliun, dengan sumber pendanaan dari: (1) dana APBN (*on-budget*); dan (2) dana Non-APBN (*off-budget*). Melonjaknya kebutuhan pendanaan ini diakibatkan meningkatnya kebutuhan nyata rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pada bidang perumahan, yang menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan nyata rekonstruksi perumahan menjadi sebanyak 140 ribu unit, dibandingkan dengan 90 ribu unit yang direncanakan di rencana induk. Adapun rincian DIPA BRR NAD-Nias selama tahun 2005-2008 dan rencana tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Alokasi Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, tahun 2005-2009

Bidang Kegiatan	Rencana Induk	APBN (dalam juta rupiah)					
		2005	2006	2007	2008	2009*	Total
Perumahan	5.384.900	64.399	2.259.255	3.264.490	1.752.436	847.645	8.188.225
Infrastruktur	21.208.700	96.042	1.827.479	2.884.490	3.413.532	5.018.964	13.240.507
Sosial Kemasyarakatan	14.564.000	152.055	1.223.192	1.399.755	882.908	209.649	3.867.559
Ekonomi	1.499.200	24.631	964.253	1.104.581	235.942	685.425	3.014.832
Kelembagaan	6.111.000	28.075	898.421	719.135	133.227	110.751	1.889.609
Manajemen		49.461	465.410	866.899	689.175	10.825	2.081.770
Total	48.767.800	414.663	7.638.014	10.239.350	7.107.220	6.883.260	32.282.507

Keterangan: * Pagu Indikatif BRR TA 2009

Sumber: APBN 2005 -2008 dan Pagu Indikatif BRR TA 2009

PERSIAPAN MENJELANG PENGAKHIRAN MASA TUGAS BRR NAD-NIAS. Menjelang masa pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias, maka sangat diperlukan untuk memperhatikan kemampuan Pemerintah Daerah, baik di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, dalam melakukan langkah-langkah strategis menjelang pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias. Kesiapan Pemda terutama dapat diamati dari aspek perencanaan, yaitu kinerja penjabaran dari RPJMD dan kemampuan pendanaan melalui APBD di dalam melanjutkan/mengembangkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pemulihan sektor sosial, pendidikan, dan kesehatan.

ASPEK-ASPEK DALAM PENGAKHIRAN MASA TUGAS BRR NAD-Nias. Perlu diperhatikan beberapa hal yang terkait dengan: **(1)** Pengelolaan pendanaan yang merujuk pada UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; **(2)** Pengalihan Peralatan dan Perangkat (aset) melalui identifikasi terhadap: (a) tahapan pengalihan aset; dan (b) jenis-jenis aset yang akan dialihkan termasuk aset BRR, dan aset yang berasal dari donor/NGO; **(3)** Pengalihan Personil (SDM) yang perlu memperhatikan pengakhiran hubungan kerja (*lay off*) yang tepat, agar tidak menimbulkan masalah; dan **(4)** Pengalihan Dokumen melalui Sistem Manajemen Dokumen (SMD).

URGENSI KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*) perlu difokuskan pada prinsip dasar rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu pemberdayaan (*empowerment*) terhadap masyarakat, agar mampu menjalankan kembali fungsi kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaksana pembangunan (*stakeholders*) seperti BRR NAD-Nias, NGO, para donor, dan Pemerintah Daerah di NAD dan Nias, berfungsi sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam rangka memotivasi, memberi bantuan dasar dan memfasilitasi agar korban dapat mandiri seperti semula atau menjadikan kondisi mereka lebih baik lagi.

ISU-ISU STRATEGIS DALAM KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian dalam kerangka keberlanjutan pembangunan, difokuskan pada: (a) melembagakan pengurangan risiko bencana dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah; (b) mengintegrasikan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam program kegiatan reguler pemerintah daerah; dan (c) peningkatan intensifitas koordinasi bersama lembaga donor/NGO yang masih melaksanakan implementasi komitmennya hingga pasca mandat BRR NAD-Nias di tahun 2009.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Kerangka kebijakan dalam rangka keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tahun 2009 difokuskan kepada 4 (empat) aspek: (1) Program penyelesaian dan fungsionalisasi; (2) Program/kegiatan yang berbasis PHLN; (3) Program strategis; dan (4) Program dukungan transisi dan keberlanjutan. Sedangkan prioritas program keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan pagu indikatif tahun 2009 dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009 untuk BRR NAD-Nias Tahun 2009, sebagai berikut :

**Kegiatan Lanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
oleh Kementerian/ Lembaga Berdasarkan Pagu Indikatif 2009 :**

No	PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN DAN KELUARAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (dlm juta rupiah)	
				RUPIAH MURNI	PHLN
1	BRR NAD-Nias	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional K/L	NAD - Nias	222,000.00	
2	Departemen Pekerjaan Umum	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	NAD		1,469,641.97
3	Departemen Perhubungan	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	NAD		265,349.08
4	Departemen Dalam Negeri	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	NAD - Nias		263,945.27
5	Departemen Agama	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	NAD		290,112.99

No	PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN DAN KELUARAN	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (dlm juta rupiah)	
				RUPIAH MURNI	PHLN
6	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	NAD - Nias		552,959.15
7	Badan Pertanahan Nasional	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	NAD		119,033.19
8	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	NAD - Nias	60,000.00	
9	Departemen Keuangan	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	NAD - Nias	415,000.00	
TOTAL				697,000.00	2,961,041.65

**Kegiatan Lanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
oleh Pemda Prov.NAD dan Kep.Nias Berdasarkan Pagu Indikatif 2009**

No	PROGRAM	Pov. NAD	Kep. NIAS - Prov. SUMUT		TOTAL
			Nias	Nisel	
1	Jalan Provinsi/ Kabupaten	1,293,543,692,000	243,000,000,000	65,200,000,000	1,601,743,692,000
2	Infrastruktur dan Lainnya	1,094,241,738,000	65,245,538,000	7,028,942,000	1,166,516,218,000
3	Ekonomi	352,861,339,000	3,453,750,000	-	356,315,089,000
4	Sosial Kemasyarakatan	26,528,000,000	9,852,766,000	9,277,985,000	45,658,751,000
6	Kelembagaan	25,000,000,000	5,486,250,000	6,240,000,000	36,726,250,000
		TOTAL NAD	TOTAL NIAS	TOTAL NISEL	
		2,792,174,769,000	327,038,304,000	87,746,927,000	3,206,960,000,001

PENGUATAN KAPASITAS PEMDA. Pemulihan kelembagaan pemerintahan daerah ditujukan untuk: (1) memperkuat pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan; (2) mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik yang dinamis dengan melibatkan semua *stakeholders* dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi; dan (3) membangun dan memulihkan kembali infrastruktur untuk mendukung proses pelayanan publik.

STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS PEMDA. Strategi penguatan kapasitas pemda diperlukan agar lembaga pemerintahan daerah mampu: (1) menyusun rencana strategis yang ditujukan agar organisasi memiliki visi yang jelas; (2) memformulasikan kebijakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, responsivitas, keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan; (3) mendesain organisasi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, desentralisasi dan otonomi yang lebih tepat; dan (4) melaksanakan tugas-tugas manajerial agar lebih efisien, efektif, fleksibel, adaptif, dan dapat dikembangkan.

USULAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS. Dalam Rencana Induk disebutkan beberapa program penguatan kapasitas, diantaranya: (a) Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah; (b) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; (c) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah; (d) Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah; e) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah; (f) Program Penataan Administrasi Kependudukan; (g) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; (h) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial; (i) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi; (j) Program Pengelolaan Pertanahan; dan (k) Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur. Dalam rangka **peningkatan/penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah, difokuskan pada 7 (tujuh) macam kegiatan pelatihan, yaitu: (1)** Pelatihan Perencanaan Pembangunan; **(2)** Pelatihan Keuangan Daerah; **(3)** Pelatihan Manajemen Proyek; **(4)** Pelatihan Manajemen Aset; **(5)** Pelatihan Sistem Informasi Manajemen; **(6)** Pelatihan Teknis terkait dengan kebutuhan Instansi/Lembaga; dan **(7)** *English Training Course*.

KESIMPULAN. (1) Perubahan Rencana Induk adalah rekomendasi yang didasarkan pada: (a) hasil Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007 pada bulan Juni-Juli 2007; (b) hasil Review BPKP terhadap Evaluasi Paruh Waktu dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009; dan (c) adanya penyesuaian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias dari Rp48,7 triliun menjadi Rp64 triliun. **(2)** Strategi Penyelesaian Masa Tugas BRR NAD-Nias, dengan alternatif rekomendasi: (a) pengakhiran secara menyeluruh (*shutdown*); (b) pengakhiran secara parsial (*fragmentation and partial closure*); (c) pengakhiran melalui penyerahterimaan (*handover*); dan (d) pengakhiran secara transmudasi kelembagaan (*institutional transmutation*); **(3)** Tahapan strategis PMT BRR NAD-Nias, mencakup langkah-langkah sebagai berikut: (a) penyerahan mandat; (b) memperkuat Dampak Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan (c) mempersiapkan Pembangunan NAD dan Kepulauan Nias dalam jangka menengah dan panjang; **(4)** Isu-isu strategis yang memerlukan perhatian serius dalam kerangka keberlanjutan pembangunan, yang diarahkan pada: (a) pelembagaan pengurangan resiko bencana dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah; (b) pengintegrasian program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam program kegiatan reguler pemerintah daerah; dan (c) peningkatan koordinasi bersama lembaga donor/NGO yang masih melaksanakan implementasi komitmennya hingga pasca tahun 2009; **(5)** alternatif dan model keberlanjutan pelaksanaan program dan proyek yaitu: (a) kelanjutan pembangunan melalui asas dekonsentrasi dari Bapel BRR kepada Pemda; (b) kelanjutan pembangunan melalui tugas pembantuan kepada Pemda; dan (c) kelanjutan pembangunan melalui pelimpahan fungsional kepada kementerian/lembaga. Penguatan kapasitas Pemda merupakan upaya yang perlu dilakukan terhadap Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan aparatur, sistem, dan kelembagaan yang harus berperan aktif dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan desentralisasi dan Pemda secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

REKOMENDASI. (1) Diperlukan landasan hukum terhadap Perubahan atas Perpres 30/2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias agar tercapai kecepatan, ketepatan dan transparansi dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias, serta untuk menjamin ketersediaan pendanaan dalam rangka penuntasan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; **(2)** diperlukan landasan hukum bagi BRR NAD-Nias dalam proses pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias; **(3)** dalam pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias, khususnya dalam pengalihan aset kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat, perlu melibatkan berbagai stakeholders yang terkait dengan keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; **(4)** diperlukan pematapan program pembangunan berkelanjutan, dengan memasukkan instrumen

pengurangan risiko bencana, pengurangan kemiskinan, integrasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam kegiatan reguler pemerintah daerah, serta peningkatan koordinasi bersama lembaga donor/NGO yang dikoordinasikan bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah; **(5)** diperlukan perhatian khusus dari pemerintah Provinsi NAD terkait dengan pengelolaan kekayaan daerah dan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan: (a) status sebagai wilayah otonomi khusus diharapkan dapat mendongkrak perekonomian rakyat dan peran masyarakat dalam pembangunan daerah; (b) bertambahnya sumber pendanaan akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk urusan pengelolaan pendanaan bagi wilayah yang mempunyai sumber pendapatan daerah yang tinggi; dan (c) pengelolaan kekayaan dan aset daerah hendaknya memperhatikan prosedur, standar, mekanisme dan norma-norma yang telah ada dalam sistem pemerintahan; dan **(6)** Perlu dilaksanakan pelatihan bagi aparatur daerah yang terfokus menjelang berakhirnya tugas BRR NAD-Nias, untuk memperkuat kemampuan aparatur Pemda guna dapat meningkatkan pembangunan yang tepat hasil dan tepat guna, diantaranya melalui pelatihan perencanaan dan penganggaran, dan pelatihan sistem informasi manajemen.

----- 000 -----

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
Bab I Pendahuluan	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Tujuan dan Sasaran	I-3
1.3 Metodologi Penulisan	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
Bab II Perubahan Rencana Induk dan Penyusunan Penganggaran untuk TA 2009 secara Nasional untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi	II-1
2.1. Tinjauan Regulasi	II-1
2.2. Dasar Perubahan Rencana Induk	II-3
2.2.1. Aspek Perubahan Program/Kegiatan	II-6
2.2.2. Aspek Penyusunan Penganggaran	II-8
2.3. Perubahan Kebijakan, Strategi, dan Sasaran Rencana Induk	II-10
2.3.1. Perubahan Kebijakan dan Strategi	II-10
2.3.2. Perubahan Sasaran	II-11
2.4. Penyusunan Penganggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi	II-14
2.4.1. Penyusunan Anggaran	II-14
2.4.2. Sumber Pendanaan Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi	II-16
2.4.3. Skema Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Berakhirnya Masa Tugas BRR	II-18
2.4.4. Pengelolaan, Kebijakan dan Strategi Pendanaan	II-18
Bab III Persiapan Menjelang Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD –Nias	III-1
3.1. Tinjauan Regulasi	III-2
3.2. Persiapan Menjelang Pengakhiran Masa Tugas BRR	III-5
3.3. Aspek-aspek dalam Pengakhiran Masa Tugas BRR	III-11
3.3.1. Pengelolaan Pendanaan	III-11
3.3.2. Pengalihan Peralatan dan Perangkat (Aset)	III-11

	3.3.2.1. Tahap Pengalihan Aset	III-14
	3.3.2.2. Jenis- Jenis Pengalihan Asset	III-15
	3.3.2.3. Aset BRR	III-16
	3.3.2.4. Aset Donor dan NGO	III-19
	3.3.3. Pengalihan Personil (SDM)	III-20
	3.3.4. Pengalihan Dokumen	III-20
Bab IV	Persiapan Program/Kegiatan Lanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pasca Berakhirnya Mandat BRR NAD –Nias	IV-1
4.1.	Tinjauan Regulasi	IV-2
4.2.	Isu-isu Strategis dalam Keberlanjutan	IV-7
4.2.1.	Melembagakan Konsep Pengurangan Resiko Bencana ke dalam Rencana Pembangunan dan Tata Ruang Daerah	IV-7
4.2.2.	Mengintegrasikan Program-Program/ Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kedalam Program Reguler Pemerintah Daerah	IV-8
4.2.3.	Intensifitas Koordinasi dengan Lembaga Donor dalam Keberlanjutan Pembangunan di Daerah	IV-9
4.3.	Kebijakan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IV-10
4.4.	Program Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2009	IV-12
4.4.1.	Program yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga	IV-19
4.4.2.	Program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah	IV-25
Bab V	Penguatan Kapasitas untuk Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara	V-1
5.1	Tinjauan Regulasi	V-3
5.2	Konsep Penguatan Kapasitas Pemda	V-8
5.3	Usulan Program/Kegiatan Penguatan Kapasitas Pemda	V-14
Bab VI	Kesimpulan dan Rekomendasi	VI-1
6.1.	Kesimpulan	VI-1
6.2.	Rekomendasi	VI-3
PROSIDING LAPORAN		
	Focus Group Discussion Jakarta, 21 Februari 2008	L-1
	Focus Group Discussion Banda Aceh, 26 Februari 2008	L-13
	Workshop Banda Aceh	L-28

Daftar Tabel

Tabel 2- 1	Regulasi Perubahan Rencana Induk	2-1
Tabel 2- 2	Aspek Perubahan Program/Kegiatan	2-6
Tabel 2- 3	Aspek Penyusunan Penganggaran	2-9
Tabel 2- 4	Penyesuaian Kebutuhan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2-14
Tabel 2- 5	DIPA BRR NAD-Nias pada tahun 2005-2009	2-15
Tabel 2- 6	Komitmen MDF Per 31 Desember 2007	2-25
Tabel 3- 1	Regulasi yang Terkait Pengakhiran Masa Tugas BRR	3-2
Tabel 3- 2	Isu Pengakhiran Masa Tugas BRR	3-8
Tabel 3- 3	Isu Serah Terima Aset Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	3-12
Tabel 3- 4	Inventarisasi dan Serah Terima Aset di Kepulauan Nias pada tanggal 28 Februari 2008	3-18
Tabel 4- 1	Tinjauan Regulasi Pembangunan Berkelanjutan	4-2
Tabel 4- 2	Sandingan Tinjauan Regulasi Kewenangan Urusan Pemerintahan	4-6
Tabel 4- 3	Gambaran Beberapa Integrasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi kedalam Kegiatan Reguler Pemerintah Daerah Pasca BRR NAD-Nias	4-8
Tabel 4- 4	Donor Yang Mendukung Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2009	4-10
Tabel 4- 5	Masukan terhadap Program Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2009 di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara	4-12
Tabel 4- 6	Kegiatan Lanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2009 oleh Kementerian/Lembaga Berdasarkan Pagu Indikatif 2009	4-19
Tabel 4- 7	Profil Singkat Project Donor Tahun 2009	4-21
Tabel 4- 8	Kegiatan Lanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2009 oleh Pemerintah Daerah NAD dan Nias Berdasarkan Pagu Indikatif 2009	4-25
Tabel 4- 9	Lampiran Kegiatan Pemerintah Daerah NAD dan Nias TA 2009 Untuk Kegiatan Peningkatan Kehidupan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah NAD-Nias Pasca Bencana	4-26
Tabel 5- 1	Tinjauan Regulasi Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah	5-3
Tabel 5- 2	Penguatan Kapasitas AGTP	5-9
Tabel 5- 3	Usulan Program Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah	5-20

Daftar Gambar

Gambar 3- 1	Kerangka Waktu Pengakhiran Masa Tugas BRR	3-5
Gambar 3- 2	Proses Transfer Aset	3-14
Gambar 3- 3	Tahapan Transfer Aset	3-15
Gambar 3- 4	Serah Terima Aset dari BRR kepada Mabes TNI	3-19
Gambar 3- 5	Serah Terima Aset dari Unicef kepada BRR	3-19
Gambar 3- 6	Serah Terima Dokumen Proyek dari BRR kepada Departemen Perhubungan	3-21
Gambar 5- 1	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Negara	5-17
Gambar 5- 2	Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah	5-19

Daftar Diagram

Diagram 2- 1	Kuadran Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	2-4
Diagram 2- 2	Alur Proses Penyusunan Perpres Perubahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2008	2-5
Diagram 2- 3	Perubahan Kebijakan dan Strategi Rencana Induk	2-11
Diagram 2- 4	Perubahan Sasaran Rencana Induk	2-12
Diagram 2- 5	Diagram Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berdasarkan Rencana Induk dan Penyusunan Penganggaran	2-15
Diagram 2- 6	Alokasi DIPA BRR NAD -Nias Tahun 2009	2-16
Diagram 2- 7	Kerangka Umum Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2-20
Diagram 2- 8	Bagan Alir Mekanisme Hibah/Pinjaman Luar Negeri	2-21
Diagram 2- 9	Pola Pendanaan Hibah/Pinjaman Dalam Rehabilitasi & Rekonstruksi NAD-Nias	2-22
Diagram 2- 10	Skema <i>Co-Financing</i> Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	2-23
Diagram 5- 1	Pembagian Urusan Pemerintahan	5-7
Diagram 5- 2	Rangkaian Masa Peralihan menghadapi Pemerintahan Provinsi	5-11

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Sumut) merujuk kepada Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut. Setelah berjalannya program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam kerangka paruh waktu maka dilakukan Evaluasi Paruh Waktu rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tahun 2006 sampai Mei 2007. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh gambaran adanya kesenjangan antara Rencana Induk dengan implementasi di lapangan. Berdasarkan hasil tersebut diarahkan untuk supaya dilakukan perubahan terhadap rencana induk karena adanya kondisi dan kebutuhan di lapangan. Setelah itu dilanjutkan dengan pengajuan rancangan Peraturan Presiden perubahan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.

Setelah empat tahun pasca bencana gempa bumi 8,9 skala richter pada tanggal 26 Desember 2004 silam, maka sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2005, jo. Undang-undang No. 10 Tahun 2005, tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, BRR diberikan mandat untuk melaksanakan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias selama empat tahun. Sedangkan mandat BRR akan berakhir yaitu pada bulan April 2009. Setelah berakhirnya masa tugas BRR dalam menjalankan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maka tugas selanjutnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekalipun BRR akan mengakhiri tugas pada April 2009, namun seluruh kegiatan penanganan program dan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh BRR akan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2008. Dengan demikian masa tugas BRR pada periode Januari – April 2009, hanya melakukan pembenahan administrasi termasuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden yang terdiri dari laporan kinerja dan keuangan, sekaligus memberikan peluang bagi BPKP dan BPK untuk melakukan audit terhadap kinerja BRR.

Pada tahun 2008 pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur, penyelesaian perumahan dan permukiman bagi korban bencana sehingga tidak ada lagi yang tinggal di barak dan hunian sementara, pengelolaan lingkungan, dan penyelesaian masalah penataan ruang wilayah melalui legalisasi peraturan daerah, meningkatkan SDM, pemenuhan pelayanan dasar, dan pengarusutamaan jender, memperkuat landasan perekonomian yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar pelaku pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah. Dengan demikian pada tahun 2009 kegiatan yang masih akan dilanjutkan penyelesaiannya dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana wilayah meliputi diantaranya: penyelesaian infrastruktur jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya; menyelesaikan pembangunan perekonomian di tingkat masyarakat; menyelesaikan kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan mempersiapkan langkah-langkah menuju berakhirnya masa tugas dan mandat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias pada tahun 2009 .

Berbagai permasalahan dan tantangan masih akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias pada tahun 2009, meliputi: **pertama**, masih belum terselesaikannya infrastruktur utama yaitu jalan provinsi dan kabupaten serta infrastruktur lainnya; **kedua**, masih belum maksimal pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat korban bencana; **ketiga**, masih rendahnya kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan peran perempuan; **keempat**, belum terselesaikannya masalah penataan ruang wilayah yang dijadikan sebagai dasar kebijakan pembangunan baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota; **kelima**, dalam rangka melanjutkan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkesinambungan pasca berakhirnya BRR pada tahun 2009 nanti maka sejak awal sudah perlu dipersiapkan penguatan kapasitas Pemerinath Daerah dan **keenam**, diperlukan payung hukum secara khusus mengenai pengakhiran masa tugas yang dilaksanakan oleh BRR dan tanggungjawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jika semua berjalan sesuai rencana, pada saat seluruh kegiatan rekonstruksi selesai, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah akan melanjutkan proses tersebut kepada fase pembangunan reguler. Para *stakeholders* yang terlibat dalam proses rekonstruksi memiliki beberapa tugas untuk menyongsong pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias, yaitu (1). Memastikan transisi dari fase rekonstruksi menuju fase pembangunan sedini mungkin dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di dalam perencanaan, evaluasi, dan transfer kegiatan pemulihan. (2). Memastikan Pemerintah Daerah dan mitra-mitra yang terkait memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun selama proses pemulihan, dan (3). Menyiapkan mekanisme manajemen resiko bencana ke dalam kerangka pembangunan Pemerintah Daerah baik melalui RPJMD maupun RTRW. Oleh karenanya, diperlukan upaya-upaya persiapan yang optimal dalam rangka pengakhiran masa tugas BRR.

Terkait dengan keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, diperlukan tindak lanjut berupa strategi pelaksanaan yang didasarkan kepada rencana aksi yang dijabarkan kedalam rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi dan komprehensif. Strategi pelaksanaan tersebut diperlukan dalam rangka mempercepat pembangunan perumahan dan prasarana permukiman, serta sekaligus menyelesaikan perbaikan sistem administrasi pertanahan, yang dilakukan seiring dengan upaya percepatan pemulihan mata pencaharian dan perluasan kesempatan kerja, pembinaan

koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM), pemulihan dan perbaikan sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, pemulihan prasarana utama jalan raya, pelabuhan udara dan pelabuhan laut, pemulihan kawasan pesisir, penguatan mitigasi dan penanganan bencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Dengan berakhirnya masa tugas BRR pada April 2009 nanti maka diperlukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Program penguatan kelembagaan dan kapasitas lokal secara sistematis perlu disiapkan dan dilaksanakan secara bertahap yang dimulai sejak awal. Penguatan kelembagaan daerah ini muncul melalui peningkatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditingkatkan dari tahun ke tahun. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lainnya di kabupaten/kota serta program-program lainnya perlu ditingkatkan agar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan bisa mencapai tingkat yang diharapkan memberikan dampak positif pada upaya melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya penguatan kelembagaan daerah ini juga diperlukan dalam rangka memastikan terjadinya keselarasan dan kesinambungan di wilayah NAD dan Kepulauan Nias pasca rekonstruksi baik dalam memelihara dan merawat seluruh kemajuan yang ada, maupun dalam melanjutkan dan mengembangkan program-program yang bersifat strategis. Namun demikian tak dapat dielakkan adanya potensi permasalahan dan hambatan dalam rangka kegiatan selanjutnya yang merupakan tahap keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca mandat BRR berakhir.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Adapun yang tujuan dan sasaran dalam penyusunan laporan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Membahas dan menganalisis kerangka kebijakan perubahan Rencana Induk dan penyusunan penganggaran untuk Tahun Anggaran 2009 secara nasional dalam konteks program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- b. Merumuskan kerangka kebijakan dalam rangka persiapan menjelang Pengakhiran Masa Tugas (PMT) BRR pada April 2009.
- c. Merancang kebijakan persiapan untuk pembangunan yang berkelanjutan di wilayah NAD-Nias pasca berakhirnya mandat BRR pada April 2009.
- d. Memberikan pemikiran kebijakan persiapan strategi penguatan kapasitas untuk Pemerintah Daerah NAD-Nias.

1.3 Metodologi Penulisan

Terdapat beberapa kerangka metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan ini, yaitu :

1. Teknik Pengumpulan Data

- a. **Review terhadap berbagai peraturan perundang-undangan** yang terkait dengan isu perubahan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, pengakhiran masa tugas BRR, kegiatan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi serta

penguatan kapasitas Pemerintah Daerah. Keempat isu ini adalah yang dijadikan topik bahasan dalam laporan ini.

- b. **Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka pengumpulan data** dengan kelompok sasaran yang terdiri dari :
 - **Kelompok Kementerian/Lembaga:** Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, serta Badan Pertanahan Nasional;
 - **Kelompok Sektor Bappenas:** Sektor Perumahan dan Permukiman, Sektor Tata Ruang dan Pertanahan, Sektor Transportasi, Sektor Kelautan dan Perikanan, Sektor Energi, Telekomunikasi & Informatika, Sektor Kesehatan Gizi dan Masyarakat, Sektor Agama dan Pendidikan, Sektor Alokasi Pendanaan Pembangunan, Sektor Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Sektor Otonomi Daerah, serta Sektor Pengairan dan Irigasi;
 - **Kelompok Bapel BRR NAD –Nias:** Kedeputan Bidang Keuangan dan Perencanaan, Kedeputan Bidang Operasi, Perwakilan BRR Regional VI; serta
 - **Kelompok Pemerintah Daerah Provinsi NAD:** Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Prasarana Wilayah, Dinas Perkotaan dan Permukiman, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial.
- c. **Focus Group Discussion (FGD)** di tingkat pusat dengan Kementerian/Lembaga, sektoral Bappenas dan Bapel BRR NAD–Nias yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2008 di Jakarta. Dan FGD tingkat provinsi dengan Pemerintah Daerah Provinsi NAD, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta BRR NAD –Nias yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2008 di Banda Aceh. Kegiatan FGD dalam rangka mendapatkan masukan dan saran guna pemutakhiran data dan informasi serta pendalaman materi laporan yang sudah disusun sebelumnya.
- d. **Workshop** Rancangan Laporan Final Persiapan Program Penguatan Kapasitas dan Pembangunan yang Berkelanjutan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan workshop ini diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2008 di Banda Aceh dengan melibatkan peserta dari beberapa K/L terkait yang melanjutkan proyek PHLN, Sektor Bappenas, BRR NAD -Nias, Pemda Provinsi dan Kabupaten/kota NAD dan Pemda Provinsi Sumut. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan *diseminasi* publik dan mendapatkan tanggapan terhadap laporan final dengan melakukan dialog dengan stakeholders baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kemudian, dari hasil laporan ini dapat dirumuskan kesimpulan dan rencana tindak lanjut.

2. Keluaran

Dari hasil laporan ini diharapkan keluaran sebagai berikut :

- Masukan terhadap kebijakan perubahan Rencana Induk dan penyusunan penganggaran untuk Tahun Anggaran 2009 secara nasional
- Masukan terhadap kebijakan persiapan menjelang Pengakhiran Masa Tugas (PMT) BRR pada April 2009
- Masukan terhadap kebijakan persiapan untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah NAD-Nias pasca berakhirnya mandat BRR pada April 2009
- Masukan terhadap kebijakan persiapan strategi penguatan kapasitas untuk Pemerintah Daerah NAD-Nias

3. Kelompok Sasaran

Terdapat kelompok sasaran yang dijadikan narasumber dalam proses penyusunan pelaporan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- Kementerian/Lembaga (K/L)
- Sektor Bappenas
- BRR NAD–Nias (Badan Pelaksana dan Sekretariat Dewan Pengarah)
- Pemerintah Daerah Prov. NAD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dan Nias Selatan

4. Kerangka Waktu Penyusunan Laporan

No.	KEGIATAN	KERANGKA WAKTU											
		Februari						Maret					
1.	Penyusunan TOR												
2.	Penyusunan Instrumen												
3.	Koordinasi Internal Team												
4.	Konsultasi dan koordinasi pengumpulan data dengan K/L, Sektor Bappenas dan Pemda												
5.	Penyusunan Laporan Interim												
6.	FGD di Jakarta dengan K/L dan BRR												
7.	FGD di Banda Aceh dengan Pemda dan BRR												
8.	Penyusunan Rancangan Laporan Final												
9.	Workshop Rancangan Laporan Final di Banda Aceh dengan K/L, Bappenas, Pemda dan BRR												
10.	Finalisasi Laporan berdasarkan hasil Workshop												

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan yang disusun ini dikelompokkan ke dalam enam bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN. Pada bagian ini merupakan gambaran umum mengenai penyusunan laporan yang terdiri dari beberapa poin, yaitu latar belakang, tujuan dan sasaran, metodologi penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II PERUBAHAN RENCANA INDUK DAN PENGANGGARAN UNTUK TA 2009 SECARA NASIONAL UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan regulasi yang terkait dengan keberadaan Rencana Induk serta perubahannya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang perubahan terhadap Rencana Induk dan penyusunan tentang penganggaran.

BAB III PERSIAPAN MENJELANG PENGAKHIRAN MASA TUGAS BRR NAD-NIAS. Di bagian ketiga laporan ini akan diulas mengenai tinjauan regulasi terkait isu pengakhiran masa tugas BRR. Selanjutnya akan dibahas langkah-langkah persiapan yang diperlukan menjelang pengakhiran masa tugas BRR. Setelah itu secara lebih *elaboratif* akan dideskripsikan mengenai hal-hal yang meliputi dalam pengakhiran masa tugas BRR yang secara *detail* terdiri dari empat hal yaitu; pendanaan, peralatan, personel, dan dokumen.

BAB IV PERSIAPAN PROGRAM/KEGIATAN LANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCA BERAKHIRNYA MANDAT BRR NAD -NIAS. Sama seperti pada dua bab sebelumnya maka pada bagian ini akan diawali dengan tinjauan regulasi terhadap permasalahan program/kegiatan lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya dibahas permasalahan beberapa isu strategis dalam keberlanjutan pada tahun 2009. Terakhir, akan diurai mengenai kebijakan dan program/kegiatan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias pada tahun 2009.

BAB V PENGUATAN KAPASITAS UNTUK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA. Pada bab ini dimulai dengan pembahasan tinjauan terhadap berbagai regulasi tentang penguatan kapasitas Pemerintah Daerah. Selanjutnya akan dibahas mengenai konsep-konsep penguatan kapasitas Pemerintah daerah. Terakhir, akan diusulkan beberapa program/kegiatan yang ditujukan bagi penguatan kapasitas Pemerintah Daerah guna mendukung proses keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB VI KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT. Di bagian akhir laporan ini akan disampaikan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan saran dan masukan bagi stakeholders yang terkait dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi baik di pusat maupun daerah.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA INDUK
DAN PENYUSUNAN PENGANGGARAN
UNTUK TA 2009 SECARA NASIONAL
UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bab II

Perubahan Rencana Induk dan Penyusunan Penganggaran untuk TA 2009 secara Nasional untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Perubahan Rencana Induk meliputi perubahan terhadap kebijakan, strategi, sasaran serta penyusunan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan memperhatikan dinamika, perubahan aspirasi dan kebutuhan nyata di lapangan.

2.1. Tinjauan Regulasi

Tinjauan regulasi yang terkait dengan perubahan rencana induk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2- 1
Regulasi Perubahan Rencana Induk

No	Dasar Hukum	Substansi
1	UU No. 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi undang-undang.	Pasal 7 ayat 1: dengan Perpu ini dibentuk Badan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana Pasal 26 ayat 1: BRR melaksanakan tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan
2	Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara	Pasal 2: Rencana induk berlaku selama 4 (empat) tahun, sesuai dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009 Pasal 4: BRR bersama-sama dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah melaksanakan program dalam rencana induk, yang dituangkan ke dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Lampiran 1-Lampiran 12
3	UU No.36/2004 tentang APBN tahun 2005; UU No.13/2005 tentang APBN tahun 2006; UU No.18/2006 tentang APBN tahun 2007; UU No.45/2007 tentang APBN tahun 2008;	DIPA BRR TA 2005 adalah Rp.3,9 triliun; DIPA BRR TA 2006 adalah Rp.10,5 triliun; DIPA BRR TA 2007 adalah Rp.10,2 triliun; DIPA BRR TA 2008 adalah Rp.7,00 triliun;
4	UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan	Pasal 4 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

No	Dasar Hukum	Substansi
	Pemerintahan Daerah	dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD. 2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN. 3. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.
5	PP No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Pasal 2 1. Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. 2. Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga. 3. Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa
6	SK Bapel 120A/KEP/BP-BRR/VII/2007 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Paruh Waktu Kegiatan rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara	Hasil Evaluasi paruh waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara 2005-2007

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Pelaku utama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 10 tahun 2005 adalah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). BRR bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Donor/NGO melaksanakan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dalam rangka upaya pemulihan terhadap kerusakan dan kerugian yang terjadi.

Agar tercapai kecepatan, ketepatan dan transparansi dalam kondisi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi, diperlukan penyesuaian/perubahan terhadap kebijakan, strategi dan sasaran program yang tercantum dalam Perpres 30/2005 tentang Rencana Induk. Penyesuaian/perubahan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi wilayah, kebutuhan serta aspirasi masyarakat di wilayah bencana maupun wilayah sekitarnya.

2.2. Dasar Perubahan Rencana Induk

Proses pemantapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias dimulai pada bulan Mei tahun 2007 dengan adanya Penyusunan Rencana Aksi Kepulauan Nias untuk memasukkan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias yang belum dimasukkan di dalam Rencana Induk. Kemudian BRR juga melaksanakan Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007 pada bulan Juni-Juli 2007. Tujuan dilaksanakannya Evaluasi Paruh Waktu adalah :

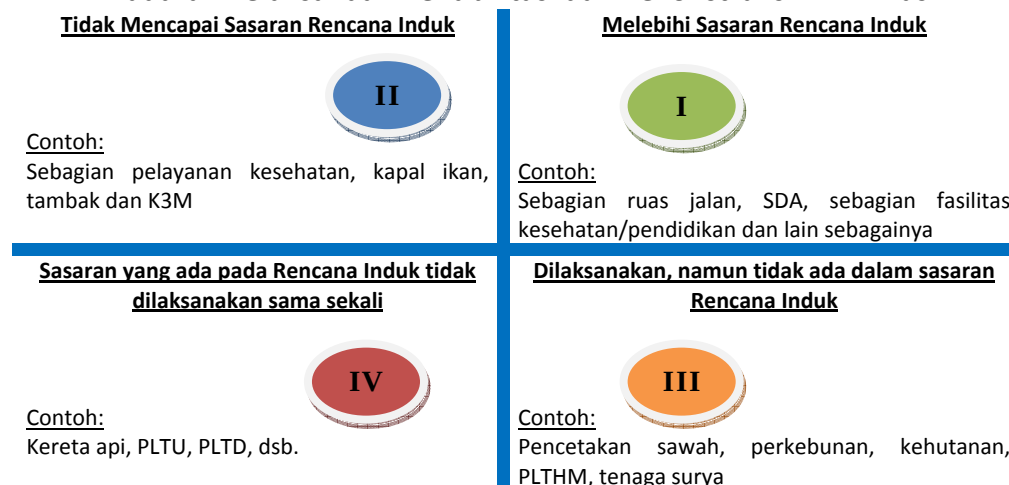
1. Penilaian kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada paruh waktu pertama yaitu dari tahun 2005 hingga 2007.
2. Penyempurnaan/pemantapan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap berikutnya antara lain 1) penetapan landasan hukum/peraturan yang mendukung, 2) penetapan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi, 3) arahan bagi penetapan program rehabilitasi dan rekonstruksi setelah 2008, dan 4) rekomendasi *cross sectoral (cross cutting issue)*.
3. Memberikan rekomendasi Untuk *Exit Strategy* BRR diantaranya 1) pengalihan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (Sumber APBN), 2) pengalihan koordinasi bantuan Donor/NGO, dan 3) kesiapan kelembagaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terkait dengan kebijakan dan strategi, BRR dapat menyesuaikan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk. Sedangkan terkait dengan sasaran program dan rinciannya, Rencana Induk mengarahkan agar penjabaran pelaksanaannya disesuaikan melalui pendalaman terhadap kondisi wilayah dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan arahan Rencana Induk tersebut, BRR melakukan pendalaman terhadap kondisi wilayah dan upaya untuk menampung aspirasi masyarakat dan para *stakeholder* terkait, kemudian diketahui adanya sasaran program baru atau kebutuhan riil yang terdiri dari :

1. Hasil verifikasi terhadap *beneficiaries* bidang perumahan sehingga menghasilkan rumah rehabilitasi dan rekonstruksi yang baru;
2. Hasil pendalaman terhadap kondisi infrastruktur (melalui studi) dan koordinasi dengan kementerian terkait dan Pemerintah Daerah, sehingga diperoleh kebutuhan riil di bidang infrastruktur;
3. Hasil koordinasi dengan instansi terkait/Pemerintah Daerah dan memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga diperoleh kebutuhan riil untuk bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan, agama, sosial budaya, kelembagaan, hukum dan K3M.

Ditinjau dari aspek pelaksanaannya terdapat 4 (empat) kuadran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu melebihi sasaran rencana induk, tidak mencapai sasaran rencana induk, dilaksanakan namun tidak ada dalam sasaran rencana induk, dan sasaran yang ada pada rencana induk tidak dilaksanakan sama sekali. Kuadran pelaksanaan tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Diagram 2- 1

Kuadran Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

Sumber : Bapel BRR NAD-Nias, 2008

Berdasarkan 4 (empat) kuadran tersebut terdapat suatu rekomendasi dan usulan rencana tindak lanjut mengenai penyempurnaan rencana induk khususnya untuk mengakomodasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias. Perubahan terhadap rencana induk sangat dimungkinkan terhadap program dan kegiatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat NAD-Nias pada saat ini. Rencana Induk ditetapkan melalui Perpres, maka upaya untuk melakukan perubahan dalam bentuk apapun di luar ketentuan Perpres harus kembali dilakukan melalui Perpres.

Perkembangan selanjutnya yaitu pada bulan Juli-Oktober 2007 dilaksanakan Penyusunan **Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009**. Tujuan penyusunan Rencana Aksi tersebut adalah:

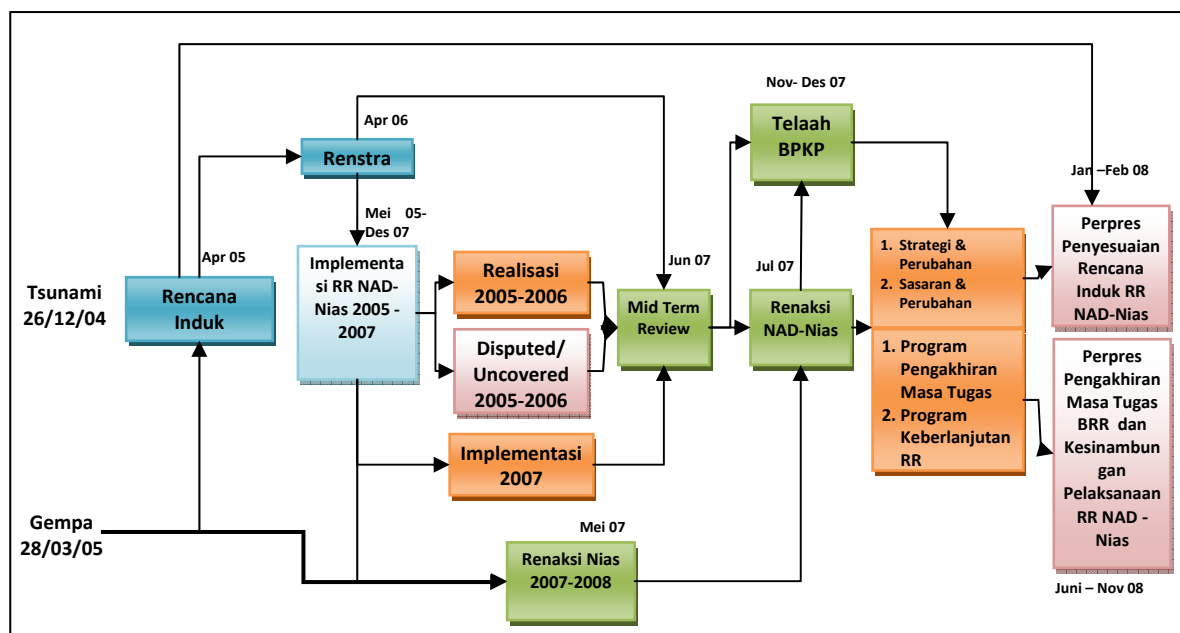
1. Penajaman sasaran Rencana Induk yang memuat; penyesuaian substansi program, perubahan sasaran, proyeksi kegiatan hingga 2009 dengan mempertimbangkan masa transisi menjelang berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias.
2. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Mobilisasi pendanaan secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).
4. Menciptakan kesinambungan dan keterpaduan dalam pembangunan kembali wilayah dan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada aspek kelembagaan, pendanaan dan SDM.

Rencana Aksi NAD-Nias yang dapat dikatakan sebagai penyesuaian/perubahan Rencana Induk sudah diserahkan kepada Presiden. Presiden merekomendasikan agar sebelum disahkan perlu direview oleh BPKP dan perlu dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah. Lalu pada bulan November-Desember 2007 BPKP melakukan Review terhadap Evaluasi Paruh Waktu dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009 dan dihasilkan rekomendasi perlunya perubahan Rencana Induk dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Tidak menggunakan terminologi “Rencana Aksi” karena rencana aksi disusun oleh BRR NAD-Nias bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
2. Perubahan Perpres 30/2005 sebaiknya mencakup :
 - Perubahan kebijakan, strategi, program/kegiatan dan sasaran;
 - Ketentuan mengenai pengakhiran masa tugas BRR NAD dan Nias (termasuk masa transisi dan kewajiban pengalihan program/kegiatan yang belum selesai kepada Kementerian/Lembaga dan/atau Pemda);
 - Pengaturan pengalihan seluruh aset dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - Keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani dan atau dialihkan kepada kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah
 - Pengawasan fungsional pemerintah oleh BPKP terhadap akuntabilitas BRR
3. Program/kegiatan yang menjadi kebutuhan riil diharapkan menjadi acuan dalam penetapan program/kegiatan dalam perubahan Rencana Induk

Hasil rekomendasi dari evaluasi paruh waktu, yang selanjutnya juga telah sejalan dengan hasil review BPKP, maka Bappenas telah menindaklanjutinya dengan menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Perpres 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias yang meliputi perubahan kebijakan, strategi dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk lebih jelasnya alur proses penyusunan Perpres Perubahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2008 dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Diagram 2- 2
Alur Proses Penyusunan Perpres Perubahan Rencana Induk
Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2008



Sumber: Paparan Bappenas pada Pertemuan Konsinyasi Pembahasan Rancangan Perpres Perubahan Rencana Induk Rehab-Rekon NAD-Nias, Jakarta, 24 Februari 2008.

2.2.1. Aspek Perubahan Program/Kegiatan

Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian/Lembaga, BRR, dan Pemerintah Daerah pada bulan Februari 2008, hasil FGD yang dilaksanakan di Jakarta (21 Februari 2008) dan Banda Aceh (26 Februari 2008) serta Workshop di Banda Aceh (26 Maret 2008) diketahui beberapa hal mengenai aspek penyusunan kerangka program/kegiatan yaitu :

1. Penyusunan program/kegiatan maupun perkembangan pelaksanaannya dilakukan secara langsung oleh Bapel BRR NAD-Nias dengan konsultasi dengan Pemerintah Daerah, namun tidak semua Pemda mengetahui secara detail perkembangan pelaksanaannya, karena kurangnya koordinasi/pelibatan Pemda, dan tidak adanya pelaporan. Pencapaian program rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2007 maupun prediksi pada tahun 2008 kurang diketahui secara detail oleh Sektor Bappenas maupun Kementerian/Lembaga.
2. Kerangka program/kegiatan di NAD-Nias tahun 2009 oleh Kementerian/Lembaga berupa kegiatan rutin/reguler melalui dana dekonsentrasi. Selain itu keterlibatan Kementerian/Lembaga hanya pada program yang terkait dengan hibah luar negeri, contohnya proyek RALAS di BPN, proyek KRRP (Kecamatan Rehabilitation and Reconstruction Planning) di Depdagri, dan lain sebagainya
3. Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi menggunakan asumsi apabila sebelum bencana tsunami sudah ada programnya berarti harus dilaksanakan, apabila pasca tsunami merupakan program yang mendesak berarti harus dilaksanakan, dan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak dilanjutkan/tidak dilaksanakan bukan berarti BRR tidak melaksanakannya, namun dikarenakan beberapa program tersebut memang sudah tidak layak sejak awal
4. Beberapa program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak akan selesai pada tahun 2008 diantaranya bidang pertanahan, transportasi (jalan, pelabuhan, dll), dan lain sebagainya. Hambatan di lapangan diantaranya pembebasan lahan, pencairan grant, dan lain-lain. Program yang tidak tuntas atau belum fungsional yang bersifat mendesak akan dilanjutkan secara selektif melalui revisi DIPA TA 2008 dan/atau program TA 2009. Program TA 2009 akan bersifat rounding up (penuntasan) dan fungsionalisasi sehingga tidak meninggalkan hutang program berjalan.
5. Pembahasan kebijakan, strategi dan sasaran Rencana Induk diharapkan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan itikad kebersamaan dalam melakukan pembangunan berkelanjutan dari Pemda Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut serta didukung dengan landasan hukum

Berdasarkan penjelasan di atas, agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan pada tahun 2009 diperlukan penyesuaian/perubahan pada beberapa program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Rencana Induk yang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan kebutuhan riil di lapangan. Rincian hasil konsultasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2- 2
Aspek Perubahan Program/Kegiatan

No	Narasumber	Substansi	Sumber Data
1	Direktorat Tata	• Pencapaian program rehabilitasi dan rekonstruksi	Konsultasi Sektor

No	Narasumber	Substansi	Sumber Data
	Ruang dan Pertanahan – Bappenas	bidang pertanahan hingga Juli 2007 mencapai 200.000 bidang tanah. Proyeksi pencapaian bidang pertanahan pada tahun 2008 tidak akan selesai, mengingat masih banyaknya sertifikat tanah yang belum diserahkan. Isu yang berkembang adalah, 1) target pada rencana induk terlalu tinggi yaitu 600.000 bidang sedangkan kebutuhan riil hanya 330.000 bidang, 2) RALAS akan diperpanjang hingga tahun 2010.	Bappenas
2	Direktorat Transportasi– Bappenas	Pada tahun 2009 program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang transportasi tidak akan selesai, terutama pelabuhan karena adanya kendala pada pencairan <i>grant</i> , pelabuhan yang baru dibangun, jembatan yang akan dibangun pada akhir 2009 atau awal 2010 oleh JICA, dll. Kegiatan yang belum selesai tersebut akan terus dilanjutkan hingga selesai.	Konsultasi Sektor Bappenas
3	Departemen Dalam Negeri	Depdagri terlibat pada proyek KRRP (<i>Kecamatan Rehabilitation and Reconstruction Planning</i>) di Nias. Proyek KRRP ini merupakan proyek Hibah dari MDF.	Konsultasi Kementerian/Lembaga
4	Departemen Kesehatan	Pada pelaksanaan program/kegiatan, mayoritas Donor/NGO yang menandatangani MoU, secara langsung mengelola dan mengimplementasikan di lapangan tanpa melalui mekanisme DIPA.	Konsultasi Kementerian/Lembaga
5	Badan Pertanahan Nasional	Target penyelesaian/proses bidang pertanahan tidak dapat sekali selesai, dimana totalnya sebanyak 600.000.	Konsultasi Kementerian/Lembaga
6	BRR Nias	- Program yang tidak tuntas atau belum fungsional yang bersifat mendesak akan dilanjutkan secara selektif melalui revisi DIPA TA 2008 dan/atau program TA 2009. Program tahun 2008 direncanakan akan tuntas pada 1 November 2008 dimana sebagian besar program strategis minimal sudah akan terselesaikan. - Program tahun 2009 akan bersifat <i>rounding up</i> (penuntasan) dan fungsionalisasi sehingga tidak meninggalkan hutang program berjalan.	Konsultasi Kementerian/Lembaga
7	Dinas Koperasi Provinsi NAD	Program/kegiatan untuk tahun 2009 berdasarkan Renja dan Renstra dan juga sudah ada program yang berhubungan dengan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi	Konsultasi Pemda
8	Bapel BRR NAD-Nias	- Perlunya penyesuaian rencana induk sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan kebutuhan riil di lapangan - BRR memiliki kewenangan dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan mengkoordinasikannya dengan pelaksana lainnya (Pemda atau Donor/NGO)	FGD Banda Aceh
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sosialisasi sangat minim mengenai laporan hasil pelaksanaan dan prediksi apa yang akan dilanjutkan di masa yang akan datang	FGD Banda Aceh

No	Narasumber	Substansi	Sumber Data
10	Dewan Pengarah BRR	BRR melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada Rencana Induk dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. BRR telah melaksanakan evaluasi paruh waktu tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 2005-2007 pada Mei 2006 dan didapatkan beberapa kategori yang secara garis besar ada sasaran sama dan/atau tidak mengalami perubahan (pengurangan/penambahan), sasaran mengalami perubahan sasaran tidak dapat dan/atau tidak akan dilaksanakan dan tidak ada sasaran dalam rencana induk namun dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan revisi terhadap rencana induk, namun dalam perkembangannya perlu dikaji kembali dan direview oleh BPKP.	FGD Banda Aceh
11	Dewan Pengarah BRR	Hasil revisi Rencana Induk digunakan sebagai acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam menyusun rancangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009. Revisi tersebut sudah berada pada proses akhir yaitu sudah diserahkan kepada Sekretariat Kabinet.	Workshop Banda Aceh
12	Bapel BRR NAD-Nias	- Beberapa program rehabilitasi dan rekonstruksi menggunakan asumsi apabila dulu memang ada programnya berarti harus dilanjutkan, dan apabila merupakan program yang mendesak dan perlu diperbaiki berarti harus dilaksanakan. Beberapa program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak dilanjutkan/tidak dilaksanakan bukan berarti BRR tidak melaksanakannya. Hal ini dikarenakan ada beberapa program yang memang sudah tidak layak sejak awal. Untuk keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi jangan sampai memberatkan Pemda - Pembahasan kebijakan, strategi dan sasaran Rencana Induk diharapkan dapat dilakukan dengan memperhatikan “kebutuhan dan itikad kebersamaan dalam melakukan pembangunan berkelanjutan” dari Pemda Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut serta didukung dengan landasan hukum	Workshop Banda Aceh
13	Bappeda Provinsi NAD	Kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Induk, secara hukum harus ada penjelasan	Workshop Banda Aceh

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

2.2.2. Aspek Penyusunan Penganggaran

Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian/Lembaga, BRR, dan Pemerintah Daerah pada bulan Februari 2008, hasil FGD yang dilaksanakan di Jakarta (21 Februari 2008) dan Banda Aceh (26 Februari 2008) serta Workshop di Banda Aceh (26 Maret 2008) diketahui beberapa hal mengenai aspek penyusunan penganggaran yaitu :

1. Program penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diprioritaskan adalah yang didanai secara *co-finance* dengan hibah luar negeri sehingga anggaran akan disiapkan menjadi rupiah pendamping. Sesuai dengan kebijakan tanggung jawab pelaksanaan pembangunan wilayah, maka penanggung jawab dan pelaksanaan anggaran akan

dilakukan oleh Pemerintah Daerah (yang akan dialokasikan ke APBN atau APBD atau melalui anggaran khusus) dan Kementerian/Lembaga.

2. Rencana Aksi NAD-Nias yang menjadi bagian Rancangan Perpres perlu penyesuaian anggaran. Hal yang perlu diperhatikan agar dana yang belum terserap dapat dilanjutkan dalam program keberlanjutan.

Rincian hasil konsultasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2- 3
Aspek Penyusunan Penganggaran

No	Narasumber	Substansi	Sumber Data
1	Departemen Pekerjaan Umum	Dalam mengantisipasi program dan kegiatan yang akan dilanjutkan pada tahun 2009, Pagu Departemen PU perlu disesuaikan (ditambah) untuk mengakomodir tambahan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi NAD-Nias	Konsultasi Kementerian/Lembaga
2	Departemen Kesehatan	Untuk kerjasama bilateral, seperti lembaga Donor JICS yang mengalokasikan anggaran untuk implementasi melalui alokasi DIPA Departemen Kesehatan setelah sebelumnya melakukan koordinasi pendataan dengan Dinkes di Banda Aceh. Demikian juga dengan pemerintah Hungaria dalam pembangunan RS. Meuraksa di banda Aceh.	Konsultasi Kementerian/Lembaga
3	BRR Nias	Program penuntasan yang diprioritaskan adalah yang didanai secara <i>co-finance</i> dengan HLN sehingga anggaran disiapkan untuk menjadi rupiah pendamping. Sesuai dengan kebijakan tanggung jawab pelaksanaan pembangunan wilayah, maka eksekusi pelaksanaan anggaran akan dilakukan oleh pemerintah daerah (kabupaten dan/atau propinsi), Kementerian dan Lembaga (dinas dan/atau kantor wilayah).	Konsultasi Kementerian/Lembaga
4	Dinas Prasarana Wilayah	Pendanaan 2009 diprioritaskan pada penanganan ruas jalan lintas timur-barat dan melanjutkan program RR melalui dana APBN & APBD.	Konsultasi Pemda
5	Bappeda Prov NAD:	Bappeda sedang menyusun Tim RPKA untuk melakukan penyusunan anggaran TA 2009, yang akan disahkan berdasarkan Surat Keputusan; TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh), yang terdiri dari Tim KUA dan Tim Perencanaan dan Penganggaran. Setelah penyusunan Tim akan disusun RKPA, KUA dan PPAS yang kemudian dibuat Surat Edaran tentang penyusunan RKPA untuk penyusunan RAPBA	Konsultasi Pemda
6	BRR Nias	Renaksi yang menjadi bagian Ranperpres perlu penyesuaian anggaran. Khusus untuk Nias terdapat 4,4 triliun namun baru 2,2 triliun yang dialokasikan dari 2005 hingga tahun 2008. Hal yang perlu diperhatikan agar dana yang belum terserap tersebut dapat dilanjutkan dalam program keberlanjutan di Kab.Nias dan Kab.Nias Selatan.	FGD Jakarta

No	Narasumber	Substansi	Sumber Data
7	Bappeda Provinsi NAD	Mekanisme anggaran tahun 2009 untuk Pemerintah Daerah akan dialokasikan ke APBN atau APBD atau melalui anggaran khusus.	FGD Banda Aceh
8	Bappeda Provinsi NAD	Tantangan yang dihadapi yaitu bagaimana mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dengan menyadari begitu besarnya jumlah dana yang masuk ke Aceh, misalnya dari sisi APBD 2008 telah memperoleh dana otonomi khusus sebesar 2 (dua) persen dari DAU nasional dan dana bagi hasil migas. Dengan semakin besar anggaran yang diberikan ke Provinsi NAD, maka perlu kebijakan yang tepat dalam mengalokasikan anggaran agar lebih tepat guna	Workshop Banda Aceh

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

2.3. Perubahan Kebijakan, Strategi, dan Sasaran Rencana Induk

Perubahan Rencana Induk (Perpres 30/2005) bertujuan untuk memantapkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan memberikan landasan hukum bagi para pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu BRR (2005-2008) dan Kementerian/Lembaga dan Pemda pada tahun 2009. Pokok isi Rancangan Perpres Perubahan Rencana Induk (status 26 Maret 2008) yaitu perubahan sebagian Perpres 30/2005 terutama pada pemantapan masa rehabilitasi dan rekonstruksi sampai dengan tahun 2009; penyesuaian kebijakan dan strategi; dan penyesuaian sasaran program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

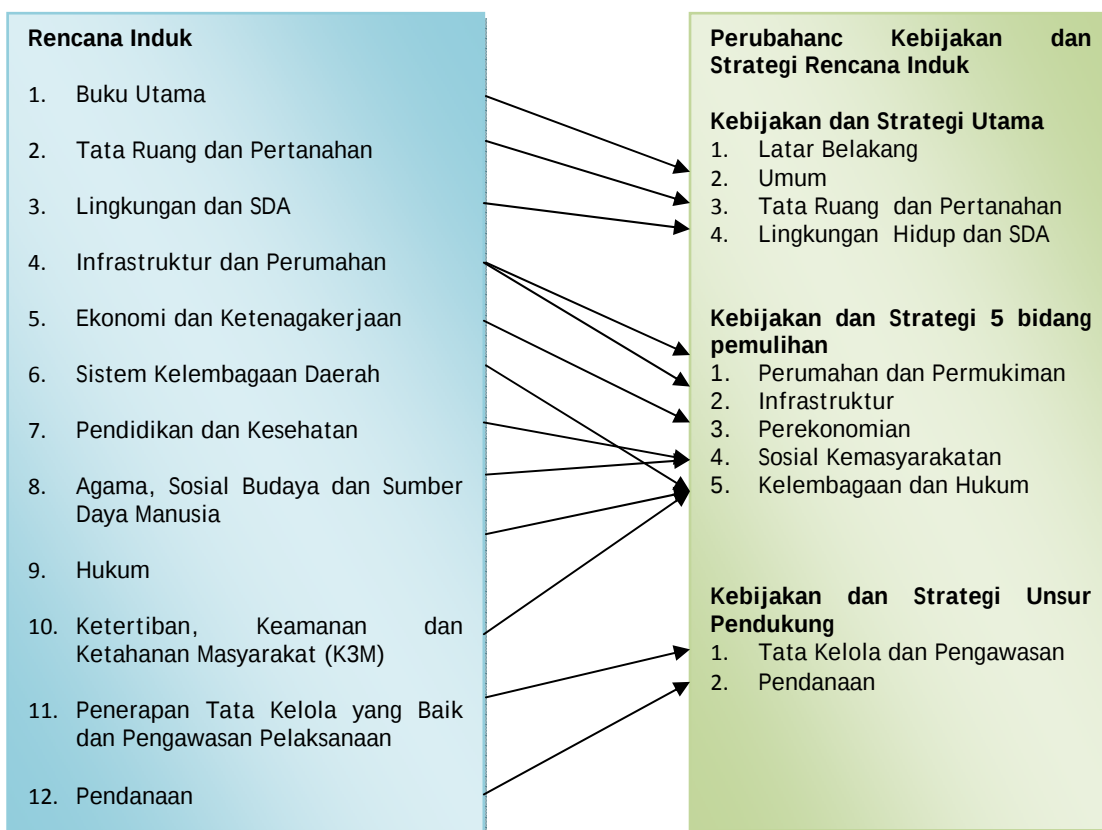
2.3.1. Perubahan Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rencana induk pada dasarnya tetap dijadikan acuan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, umumnya terdapat sedikit perubahan. Kebijakan dan Strategi Rencana Induk yang terdapat dalam Rancangan Perpres Tentang Perubahan Rencana Induk (Status 26 Maret 2008) terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Kebijakan dan Strategi Utama
 - a. Latar Belakang
 - b. Umum (Penyesuaian dari Lampiran I Buku Utama)
 - c. Tata Ruang dan Pertanahan (Penyesuaian dari Lampiran Buku II tentang Tata Ruang dan Pertanahan)
 - d. Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (Penyesuaian dari Lampiran III tentang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam)
2. Kebijakan dan Strategi 5 (Lima) Bidang Pemulihan
 - a. Perumahan dan Permukiman (Penyesuaian dari sebagian Lampiran IV tentang Perumahan dan Infrastruktur)
 - b. Infrastruktur (Penyesuaian dari sebagian Lampiran IV Tentang Perumahan dan Infrastruktur)
 - c. Perekonomian (Penyesuaian dari Lampiran V tentang Ekonomi dan Ketenagakerjaan)

- d. Sosial Kemasyarakatan (Penyesuaian dari Lampiran VII tentang Pendidikan dan Kesehatan serta Lampiran VIII tentang Agama, Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia)
 - e. Kelembagaan dan Hukum (Penyesuaian dari sebagian Lampiran VI tentang Sistem Kelembagaan Daerah, Lampiran IX tentang Hukum, dan Lampiran X tentang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat)
 - 3. Kebijakan dan Strategi Unsur Pendukung
 - a. Tata Kelola dan Pengawasan (Penyesuaian dari sebagian Lampiran XI tentang Tata Kelola yang Baik dan Pengawasan Pelaksanaan)
 - b. Pendanaan (Penyesuaian dari sebagian Lampiran Buku XII tentang Pendanaan)
- Penyesuaian kebijakan dan strategi di atas dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Diagram 2- 3
Perubahan Kebijakan dan Strategi Rencana Induk



Sumber : Lampiran 1 Rancangan Perpres Tentang Perubahan atas Perpres 30/2005, 26 Maret 2008

2.3.2. Perubahan Sasaran

Sasaran fisik program rencana induk dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi wilayah, sedangkan sasaran kegiatan non fisik yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat disesuaikan menurut kajian lapangan atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penyesuaian sasaran terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu:

1. sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk tetap sama dan/atau tidak mengalami perubahan;

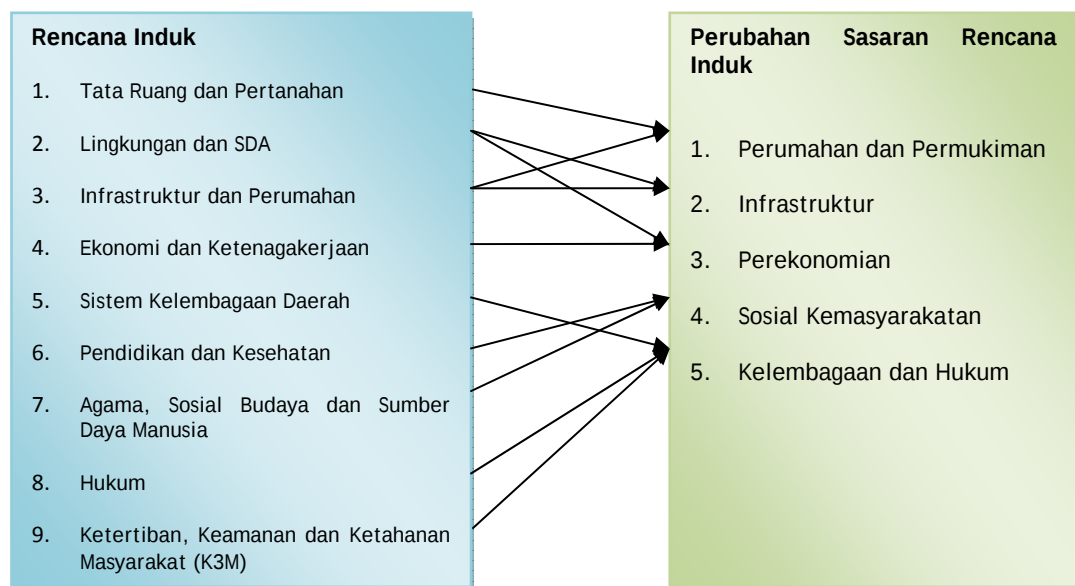
2. sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan;
3. sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk tidak dapat dan/atau tidak akan dilaksanakan;
4. tidak terdapat sasaran dalam Rencana Induk, tetapi perlu dilaksanakan.

Berdasarkan Rancangan Perpres status tanggal 26 Maret 2008, perubahan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup 5 (lima) bidang pemulihan dengan tujuan untuk kemudahan pengelolaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu :

1. Perumahan dan Permukiman, yang terdiri dari sub bidang perumahan, tata ruang, dan pertanahan;
2. Infrastruktur, yang terdiri dari sub bidang perhubungan, jalan dan jembatan, terminal dan LLAJ, pos dan telematika, energi dan kelistrikan, sumberdaya air, bangunan publik, pemeliharaan infrastruktur, dan IREP (*Infrastructure Reconstruction Enabling Program*);
3. Perekonomian, yang terdiri dari sub bidang ekonomi dan tenaga kerja (pertanian yang terdiri dari tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, pengembangan usaha terdiri dari industri, perdagangan, koperasi, dan UKM, serta pariwisata) dan sub bidang kehutanan dan lingkungan
4. Sosial Kemasyarakatan, yang terdiri dari sub bidang pendidikan, kesehatan dan peran perempuan (pendidikan, kesehatan, peranan perempuan, kependudukan dan keluarga berencana); serta sub bidang agama sosial dan budaya (agama, sosial, budaya, pemuda dan olahraga)
5. Kelembagaan dan Hukum, yang terdiri dari sub bidang kelembagaan daerah, hukum, dan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M);

Perubahan sasaran di atas dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Diagram 2- 4
Perubahan Sasaran Rencana Induk



Sumber : Lampiran 2 Rancangan Perpres Tentang Perubahan atas Perpres 30/2005, 26 Maret 2008

Dalam perumusan Raperpres tersebut telah melibatkan *stakeholder* baik di pusat (BRR dan Kementerian/Lembaga terkait) maupun daerah (Pemerintah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias) dalam konteks perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009. Pada pertengahan bulan Maret 2008 yang lalu telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Perpres tentang Perubahan Rencana Induk oleh Tim Perumus Pemerintah Daerah Provinsi NAD, dan tanggapan dari Pemerintah Daerah NAD diantaranya :

1. Pembahasan terhadap materi Rancangan Peraturan Presiden tersebut hanya dikaji terhadap hal-hal yang menjadi yurisdiksi dan kewenangan Pemerintah Aceh.
2. Mengingat bahwa sesuai dengan ketentuan Perpu 2/2005 yang telah disahkan dengan UU 10/2005, Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa setelah berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus diikutsertakan dalam penentuan kebijakan, strategi dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkaitan dengan kewenangannya.
3. Dari hasil pembahasan terhadap materi Rancangan Perpres tersebut, Pemerintah Daerah menyatakan sikap sebagai berikut:
 - dapat menyetujui sebagian dari usulan perubahan Rencana Induk
 - tidak dapat menyetujui sebagian dari usulan perubahan Rencana Induk
 - tidak dapat menilai dan memberi tanggapan atas beberapa usulan perubahan Rencana Induk, karena tidak tersedia data dan informasi yang memadai.
4. Sebelum pengakhiran masa tugas BRR dan masa berlakunya Rencana Induk, perlu dilakukan audit secara komprehensif oleh Lembaga Audit Independen.
5. Pendanaan atas kelanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum dapat diselesaikan, tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui dana APBN dan sumber dana lainnya yang sah serta penetapan pagunya dibahas bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
6. Untuk melanjutkan dan menyelesaikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesudah pengakhiran masa tugas BRR, perlu segera diatur Peraturan Presiden, setelah melalui proses konsultasi dengan Pemerintah Aceh.

Rincian perubahan kebijakan, strategi dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi serta masukan dari *stakeholder* terkait sudah diserahkan kepada Bappenas dan sudah memasuki proses akhir (finalisasi) di Bappenas (Maret 2008). Tahap selanjutnya akan diserahkan ke Sekretariat Kabinet untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Presiden.

Perpres yang baru tentang perubahan rencana induk tersebut akan menjadi landasan utama dalam rangka perencanaan dan pendanaan penyelesaian dan kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan pada tahun 2009, baik oleh kementerian/lembaga maupun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan masing-masing tingkatan pemerintahan.

2.4. Penyusunan Penganggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi

2.4.1. Penyusunan Anggaran

Berdasarkan rencana induk kebutuhan pendanaan rehabilitasi rekonstruksi NAD-Nias adalah sebesar Rp. 48,7 triliun, namun setelah penyesuaian dibutuhkan pendanaan sebesar 64 triliun. Melonjaknya kebutuhan pendanaan ini diakibatkan meningkatnya kebutuhan nyata rehabilitasi dan rekonstruksi terutama pada bidang perumahan. Misalnya Kebutuhan nyata rekonstruksi perumahan meningkat sebanyak 140 ribu unit dari 90 ribu unit yang direncanakan di rencana induk. Hal yang sama terjadi juga pada bidang ekonomi, dimana yang direncanakan dalam rencana induk baru sebatas rehabilitasi *asset* dan belum pada pemberdayaan keterpurukan ekonomi akibat bencana. Faktor inflasi juga sangat berpengaruh. Inflasi yang terjadi mengakibatkan *unit cost* dari setiap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi menjadi berlipat-lipat.

Perkiraan kebutuhan pendanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi akibat adanya penyesuaian sasaran program dan kegiatan, mencakup pendanaan yang bersumber dari APBN maupun non-APBN.

Tabel 2- 4
Penyesuaian Kebutuhan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

(Juta Rupiah)

Bidang Kegiatan	Rencana Induk	Penyesuaian Dana		
		APBN	Non APBN	Total
Perumahan	5.384.900	8.188.225	6.997.524	15.185.749
Infrastruktur	21.208.700	13.240.507	7.492.725	20.733.232
Sosial Kemasyarakatan	14.564.000	3.867.559	3.708.427	7.575.986
Ekonomi	1.499.200	3.014.832	9.052.683	12.067.515
Kelembagaan	6.111.000	1.889.609	2.483.624	4.373.233
Manajemen	-	2.081.770	2.027.887	4.109.657
Total	48.767.800	32.282.507	31.762.870	64.045.372

Sumber : Lampiran 1 Rancangan Perpres tentang Perubahan Rencana Induk, 26 Maret 2008.

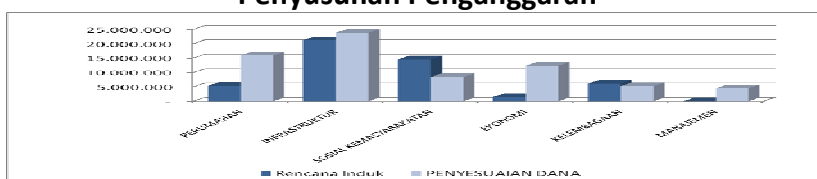
Pendanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bersumber dari APBN berlaku hingga tahun anggaran 2009, sedangkan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bersumber dari non-APBN disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pendanaannya yaitu dengan memperhatikan kesepakatan dengan pihak pemberi bantuan selambat-lambatnya hingga 31 Desember 2012.

Berdasarkan perhitungan kembali atas kebutuhan pendanaan (*need assessment*) yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia (World Bank) pada akhir 2007, diperoleh perkiraan angka kebutuhan US\$ 7.1 miliar (setara Rp. 64 triliun). Perhitungan kebutuhan pendanaan dan anggaran ini dilakukan berdasarkan perhitungan terhadap kerusakan yang bersifat dinamis, yaitu: *Pertama*, Pengaruh inflasi dimana Pasca bencana wilayah Aceh dan Nias telah mengalami inflasi tinggi yang pada puncaknya (di bulan Januari 2006) mencapai 40% dan perlu diperkirakan perkembangannya. *Kedua*, Perlu dimasukkan biaya pertanahan seperti biaya Pembebasan tanah untuk pembangunan kembali dan relokasi, biaya Pematangan lahan mengingat lahan yang dibebaskan belum siap bangun, dan Biaya administrasi pensertifikatan tanah dan restorasi/penggantian sertifikat atas tanah yang hilang/musnah. *Ketiga*, Peningkatan harga satuan dan volume bangunan perumahan/

permukiman dan infrastruktur. Dimana terdapat tambahan jumlah unit rumah yang harus dibangun kembali (rekonstruksi dan direhabilitasi; tambahan harga satuan rumah, akibat spesifikasi teknis yang lebih tinggi; tambahan harga satuan dari berbagai kegiatan pembangunan kembali infrastruktur dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lainnya; dan Biaya prasarana utilitas lainnya. *Keempat*, Adanya kebijakan tambahan; "Membangun kembali lebih baik seluruh sarana prasarana infrastruktur publik (build-back better)". *Kelima*, harga satuan, manajemen perencanaan, desain, supervisi dan biaya overhead belum diperhitungkan pada rencana induk.

Diagram 2- 5

Diagram Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berdasarkan Rencana Induk dan Penyusunan Penganggaran



Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Kebutuhan pendanaan bidang perumahan meningkat dari sekitar Rp. 5 triliun yang direncanakan menjadi sekitar Rp. 15 triliun, kebutuhan pendanaan bidang infrastruktur menjadi sebesar Rp 20 triliun, kebutuhan pendanaan bidang sosial kemasyarakatan tidak sebesar yang direncanakan yaitu Rp. 7,5 triliun, kebutuhan bidang ekonomi meningkat dari sekitar Rp.1,5 triliun dalam rencana induk menjadi sekitar Rp. 12 triliun, kebutuhan bidang Kelembagaan lebih sedikit dari yang direncanakan yaitu sekitar Rp. 4 triliun. Adapun secara total, kebutuhan penyesuaian pendanaan meningkat sebesar Rp. 16 triliun atau melonjak 30 persen.

Penyesuaian dana rehabilitasi rekonstruksi sebesar Rp. 64 triliun terdiri dari dana APBN (*On-Budget*) dan dana Non-APBN (*Off-Budget*). Dana APBN adalah dana yang masuk ke dalam DIPA BRR NAD-Nias pada tahun 2005-2009 yaitu sebesar Rp. 32 triliun, sedangkan dana Non-APBN berdasarkan komitmen adalah sebesar Rp. 31,7 triliun. Adapun rincian DIPA BRR NAD-Nias pada tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut.

Tabel 2- 5

DIPA BRR NAD-Nias pada tahun 2005-2009

(juta rupiah)

Bidang Kegiatan	Rencana Induk	APBN					
		2005	2006	2007	2008	2009*	Total
Perumahan	5.384.900	64.399	2.259.255	3.264.490	1.752.436	847.645	8.188.225
Infrastruktur	21.208.700	96.042	1.827.479	2.884.490	3.413.532	5.018.964	13.240.507
Sosial Kemasyarakatan	14.564.000	152.055	1.223.192	1.399.755	882.908	209.649	3.867.559
Ekonomi	1.499.200	24.631	964.253	1.104.581	235.942	685.425	3.014.832
Kelembagaan	6.111.000	28.075	898.421	719.135	133.227	110.751	1.889.609
Manajemen		49.461	465.410	866.899	689.175	10.825	2.081.770
Total	48.767.800	414.663	7.638.014	10.239.350	7.107.220	6.883.260	32.282.507

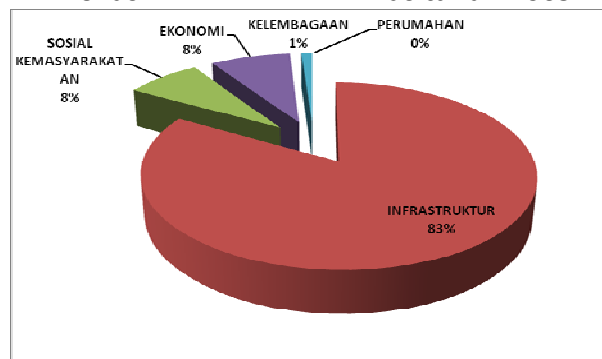
Keterangan: * Pagu Indikatif BRR TA 2009

Sumber :APBN 2005, -2008 dan Pagu Indikatif BRR TA 2009

Meskipun masa tugas BRR berakhir pada April 2009, namun tahun 2008 adalah tahun terakhir pelaksanaan program BRR. Selain melaksanakan program yang telah dicanangkan, tahun 2008 harus merupakan tahun dimana BRR menyelesaikan program-program yang masih terbengkalai. Target utama yang harus dicapai adalah semua program dan proyek yang telah dilaksanakan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi harus terselesaikan dengan mutu yang baik dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Tahun 2008 juga merupakan tahun transisi pelaksanaan rekonstruksi dari BRR kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kegiatan BRR ditahun 2008 harus menjamin terjadinya transisi yang mulus secara administrasi dan fisik dari BRR kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi, alokasi DIPA BRR NAD-Nias Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 6,8 triliun. Dimana pada saat itu pelaksanaan kegiatan rekonstruksi perumahan dan permukiman diasumsikan sudah terselesaikan. Alokasi DIPA BRR 2009 pada bidang infrastruktur sebesar Rp. 5 triliun, bidang sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 209 miliar, Bidang Ekonomi sebesar Rp. 685 miliar, dan bidang kelembagaan sebesar Rp. 110 miliar.

Diagram 2- 6
Alokasi DIPA BRR NAD-Nias tahun 2009



Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

2.4.2. Sumber Pendanaan Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi

Sumber Pendanaan rehabilitasi rekonstruksi terbagi dua, yaitu dana APBN (*on-budget*) dan dana Non-APBN (*off-budget*).

a. Sumber Dana APBN (*On Budget*)

Alokasi dana APBN dapat bersumber dari (i) dana rupiah murni, (ii) hibah luar negeri, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, (iii) realokasi atau pemrograman ulang (*reprogramming*) dana pinjaman luar negeri yang sedang berjalan, (iv) pinjaman luar negeri baru (apabila diperlukan); serta (v) penundaan dana pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri berdasarkan *moratorium* dari Paris Club.

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan bencana nasional, pemerintah mengalokasikan dana secara khusus untuk pelaksanaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Potensi sumber dana yang berada dalam APBN terdiri dari: dana rupiah murni; hibah luar negeri baik yang bersifat bilateral maupun multilateral; realokasi atau reprogramming dana pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dialihkan untuk provinsi NAD dan Nias, Sumatera Utara; pinjaman luar negeri baru; serta penundaan dana pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri. Perkiraan

kebutuhan pendanaan yang berasal dari pemerintah (APBN) adalah sekitar Rp. 32.382 juta.

1. **Dana rupiah murni** yang bisa digunakan antara lain berasal dari dana cadangan umum dan dana dari Departemen/Lembaga yang dapat disalurkan melalui mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan maupun dana instansi pusat yang kewenangannya tidak didesentralisasikan seperti bidang agama, bidang peradilan serta bidang keuangan tetapi tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana telah direncanakan sebelum terjadinya bencana.
2. **Hibah luar negeri** berasal dari negara-negara dan lembaga donor yang tergabung dalam *Consultative Group on Indonesia (CGI)*. Dana hibah tersebut akan disalurkan ke dalam APBN secara *on-budget* maupun secara *off-budget*. Potensi dana hibah yang penyerapannya relatif masih rendah adalah yang berasal hibah yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Asia (ADB). Selain itu, potensi dana hibah lainnya yang dapat dimanfaatkan antara lain yang berasal dari swasta/masyarakat yang bersumber dari perusahaan, *Non Government Organization (NGO)*, perorangan dan sumber lain.
3. **Realokasi dana pinjaman luar negeri** yang potensial digunakan misalnya berasal dari *Islamic Development Bank*, Bank Dunia. Dana yang dapat direalokasi adalah dana yang belum dialokasikan untuk kegiatan tertentu (*unallocated*), serta dana dari sisa pinjaman yang tidak terpakai.
4. **Pinjaman Luar Negeri baru**, terutama pinjaman sangat lunak, dipertimbangkan sebagai alternatif sumber pendanaan yang potensial apabila ketersediaan dana dalam negeri dan hibah terbatas. Beberapa pinjaman sangat lunak yang sudah disepakati, diantaranya yang berasal dari Pemerintah Australia. Pinjaman lunak tersebut bunganya 0%, masa pengembalian 40 tahun, tenggang waktu pembayaran (*grace period*) selama 10 tahun.
5. **Moratorium atau penundaan pembayaran hutang yang jatuh tempo** juga dipertimbangkan sebagai alternatif sumber pendanaan yang potensial.

b. Sumber Dana Non APBN (*Off Budget*)

Sumber dana non APBN adalah sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias secara langsung tanpa melalui neraca anggaran Pemerintah RI. Pengalokasian dana *off budget* tersebut dilakukan secara langsung oleh lembaga donor internasional/Nasional ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO).

Dari berbagai sumber pendanaan terdapat sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias dengan cara langsung melaksanakan suatu kegiatan tertentu tanpa melalui APBN (*off-budget*). Terdapat sekitar 400 Lembaga Donor dan NGO yang membantu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hibah yang berasal dari swasta/masyarakat bersumber dari perusahaan, *Non Government Organization (NGO)*, perorangan dan sumber lain. Perkiraan dana hibah yang berhasil dihimpun dari swasta/masyarakat sesuai dengan komitmen dari lembaga Donor/ NGO telah mencapai nilai US\$ 3.4 milyar juta. Penggalangan dana untuk membantu korban tsunami dari berbagai negara/ lembaga donor dan NGO dapat meningkat dan ditingkatkan tergantung dari peran aktif yang dilakukan.

2.4.3. Skema Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Berakhirnya Masa Tugas BRR

Setelah berakhirnya BRR NAD-Nias pada April 2009 maka semua pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi yang belum terselesaikan akan dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian/lembaga, tergantung tugas dan kewenangannya masing-masing. Setelah berakhirnya mandat BRR, Sumber pendanaan bagi untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

1. DIPA K/L merupakan sumber pendanaan yang diberikan kepada kementerian/Departemen teknis pusat untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi di daerah pasca bencana.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sejumlah dana yang dialokasikan kepada Pemda di daerah pasca bencana setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Pemda di daerah pascabencana dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari pelimpahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur di daerah pascabencana sebagai wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah.
5. Dana Tugas Pembantuan adalah Dana dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah di daerah pascabencana untuk melaksanakan kegiatan tertentu dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempetanggung jawabkan kepada pemerintah pusat.
6. Dana Otonomi Khusus Provinsi NAD adalah Dana dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah di daerah yang ditetapkan sebagai otonomi khusus oleh pemerintah pusat.

2.4.4. Pengelolaan, Kebijakan dan Strategi Pendanaan

Pengelolaan pendanaan serta kebijakan dan strategi pendanaan pada bagian ini merujuk pada Lampiran I C yaitu Kebijakan dan Strategi Pendanaan/anggaran pada Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (*Status 10 Maret 2008*).

a. Mekanisme Pengelolaan

1. Pengelolaan Umum

Pada dasarnya mekanisme dan prosedur pendanaan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara mengikuti Undang-undang nomor 17 tahun

2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan serta aturan pelaksanaan yang terkait lainnya.

Mekanisme pendanaan yang menggunakan APBN, baik rupiah murni maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam rangka mempercepat pencapaian hasil-hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (i) percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran; (ii) percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Banda Aceh (iii), kebijakan luncuran dan (iv) kebijakan pengelolaan dana rupiah murni melalui '*Trust Fund*'.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa anggaran APBN BRR sejak TA 2005 terus meningkat dengan kendala dan permasalahan pelaksanaan di lapangan yang kompleks, sehingga diperlukan kebijakan penganggaran secara khusus, misalnya untuk pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2005, adanya kebijakan luncuran sisa pekerjaan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2006. Khusus DIPA tahun 2006, sampai dengan akhir tahun anggaran (Desember 2006) serapan mencapai sekitar 70%, namun untuk menjamin agar program rehabilitasi dan rekonstruksi yang termasuk kategori kegiatan prioritas utama dapat mencapai sasaran/target dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan, maka diberikan dukungan kebijakan penganggaran melalui dana "*trust fund*". Izin pembentukan dana *trust fund* ini didasarkan atas surat Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Kepala Badan Pelaksana BRR NAD – Nias, Nomor: S-9255/PB/2006, perihal Izin Prinsip Pembentukan Rekening *Trust Fund* BRR- Nias, yang kemudian untuk pengelolaannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-NIAS, no 32/PER/BP-BRR/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan *Trust Fund* BRR NAD-Nias yang Berasal Sisa DIPA TA 2006. Dilandasi oleh kebijakan tersebut, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan kemudian menerbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2007, tanggal 18 Januari 2007, tentang Penggunaan *Trust Fund* BRR NAD-Nias yang berasal dari DIPA Tahun anggaran 2006.

Kebijakan pengelolaan '*trust fund*' yang telah diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan dan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias tersebut diatas, meliputi seluruh sisa dana moratorium (rupiah murni) yang tertuang dalam DIPA tahun anggaran 2006 BRR NAD-Nias untuk Pembangunan Perumahan, Infrastruktur, Fasilitas Bangunan Pelayanan Publik, dan Pengadaan tanah, yang kemudian ditampung dalam rekening khusus pada bank pemerintah yang ditunjuk.

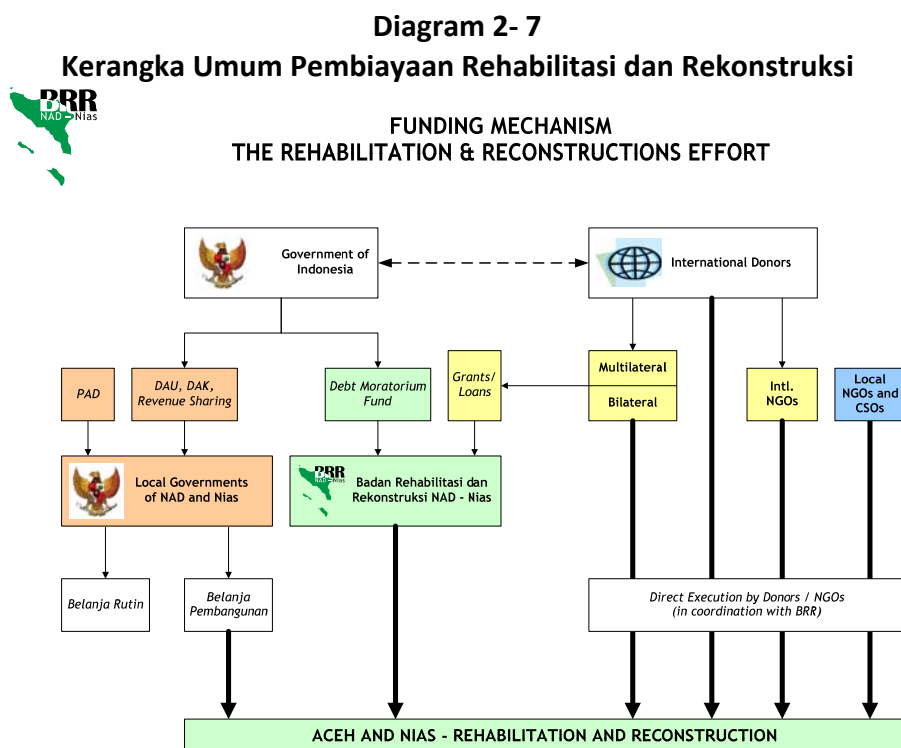
Untuk tahun 2007 dan 2008 kebijakan pengelolaan dana '*trust fund*' ini agar tetap dilakukan dan diperluas, bukan hanya untuk program utama, namun juga untuk program dan kegiatan lain yang dianggap penting berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta kegiatan dalam rangka percepatan fungsionalisasi sarana dan prasarana publik ataupun kegiatan usaha (seperti, agro-input tambak, dan lain-lain).

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berperan sebagai Satuan Kerja (Satker), dan menjadi instansi pengguna anggaran tersendiri, yang dengan demikian mempunyai dokumen anggaran (DIPA).

Sementara itu, kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil yang ada dalam APBD akan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik oleh Provinsi NAD dan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di NAD dan Nias, Sumatera Utara. Perencanaan dan pemanfaatan dana tersebut tetap dilaksanakan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah. Namun demikian untuk kegiatan tertentu yang sejenis dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi antara Badan dengan Pemerintah daerah.

Sementara itu, kontribusi langsung lembaga donor, masyarakat, dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias dilaksanakan cara langsung melalui mekanisme di luar APBN.

Mekanisme penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah, ditampilkan dalam bentuk diagram alur (flow chart) berikut:



Sumber : Lampiran 1 Rancangan Perpres Tentang Perubahan Atas Perpres 30/2005, 26 Maret 2008

2. Pengelolaan Hibah/Pinjaman dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam rangka pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Indonesia telah membuat kesepakatan dengan berbagai donor/*lender* untuk memperpendek prosedur dan mempercepat proses, sehingga dana hibah dapat segera dilaksanakan dengan lebih cepat. Setelah diperoleh perkiraan kebutuhan pendanaan, berdasarkan Rencana Induk yang disusun oleh POKJA dibawah koordinasi Bappenas, para donor akan membuat dokumen kesepakatan, seperti: *Grant Agreement* atau *Memorandum of Understanding*, *Exchange of Notes* atau sejenisnya.

Berdasarkan dokumen kesepakatan tersebut, kegiatan dapat segera dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah tersebut, dapat dilaksanakan langsung oleh

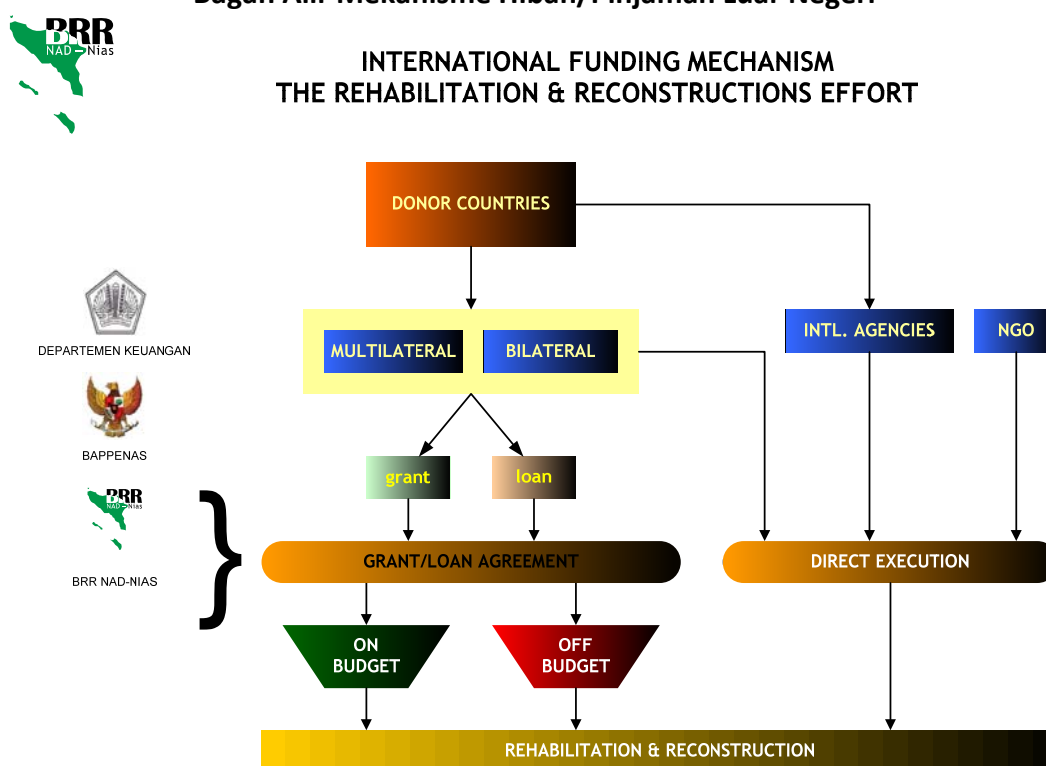
pihak donor ataupun dikelola oleh Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Bapel). Dokumen kesepakatan yang mendasari pelaksanaan kegiatan dicatatkan (*registered*) kepada Departemen Keuangan, dan ditembuskan kepada Bappenas dan Sekretariat Kabinet. Hal ini untuk menjaga ketertiban administrasi dan keselarasan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, agar tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan.

Setiap Instansi akan mengeluarkan persetujuan kerjasama dengan pihak donor sesuai dengan kewenangannya dan sejalan dengan pelaksanaan di lapangan. Khusus untuk pengadaan barang impor untuk mendapatkan pembebasan pajak harus memperoleh ijin dari Departemen Keuangan dengan rekomendasi dari Sekretariat Negara.

Alur persiapan, persetujuan dan pelaksanaan proyek/program sebagai berikut :

Diagram 2- 8

Bagan Alir Mekanisme Hibah/Pinjaman Luar Negeri



Sumber : Lampiran 1 Rancangan Perpres Tentang Perubahan Atas Perpres 30/2005, 26 Maret 2008

3. Pengelolaan Khusus : Mekanisme Anggaran Pengesahan (*OnBudget – Off-Trasury*)

Besarnya komitmen bantuan luar negeri dari berbagai donor untuk wilayah NAD dan Nias sangat besar, bantuan donor dan NGO mencapai 70% dari total dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam kondisi semacam ini, pemerintah mengambil perspektif dalam konteks sebagai fasilitator (bukan regulator), sehingga pemerintah mengambil kebijakan yang berfokus pada upaya untuk memperlancar proses.

Sebagaimana diketahui, dalam konteks pembangunan pascabencana, kecepatan dan fleksibilitas menjadi kunci bagi keberhasilan implementasi. Banyak lembaga donor (terutama yang bersifat bilateral) ingin agar kontribusi mereka dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi memperoleh pengakuan administratif (dicatat dalam anggaran pemerintah), namun di lain pihak mereka ingin adanya kecepatan dan fleksibilitas dalam implementasinya mengingat kondisi operasi di Aceh dan Nias di luar kondisi normal.

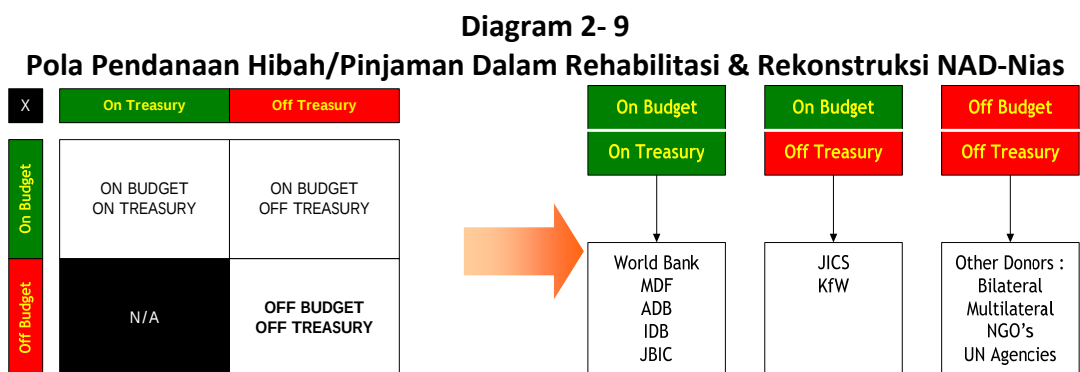
Dalam konteks ini pendekatan untuk menerapkan ketentuan dalam PP No. 2 Tahun 2006 Dalam rangka menerapkan ketentuan yang tercantum dalam PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri, memerlukan mekanisme tersendiri, mengingat:

- Proyek/kegiatan langsung dilaksanakan oleh pemberi hibah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi hibah. Dalam hal ini, hibah diberikan dalam bentuk barang dan jasa bagi keperluan kegiatan pembangunan seperti barang ataupun dalam bentuk tenaga ahli (*expert*) yang didatangkan dari luar negeri. Atau, pelaksana kegiatan (*implementing agency*) adalah bukan badan/lembaga pemerintah, melainkan NGO atau lembaga asing.
- Detail setiap kegiatan belum dapat terdefiniskan dengan jelas, walaupun MoU telah ditandatangani. Proses pendetailan kegiatan akan dilaksanakan segera setelah konsultan di-mobilisasi dan *re-assessment* dilakukan.
- Mengingat kegiatan yang dilaksanakan merupakan rekonstruksi daerah bencana, maka setiap saat program/kegiatan memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi akhir di lapangan. Dengan demikian, fokus program, alokasi anggaran dan lokasi kegiatan dapat berubah sesuai kebutuhan.
- Beberapa perjanjian hibah bersifat *multiyears*, dengan fokus kegiatan yang (mungkin) berbeda dari tahun ke tahun – walaupun masih dalam sektor yang sama.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah telah mengambil langkah pro-aktif dengan memberikan fleksibilitas dalam pencatatan/pencantuman hibah luar negeri untuk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, melalui peraturan-peraturan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 48/2005, No. 47/2006 dan No. 67/2006.

Adanya peraturan tersebut, memberikan keleluasaan bagi BRR untuk tetap melaporkan setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam dokumen anggaran melalui mekanisme pengesahan, tanpa mengesampingkan arti penting transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaannya.

Berikut adalah gambaran pola Pendanaan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias:



Catatan :

On Budget (tercantum dalam DIPA)

On Treasury (pencairan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan / KPPN-Khusus)

Sumber : Lampiran 1 Rancangan Perpres Tentang Perubahan Atas Perpres 30/2005, 26 Maret 2008

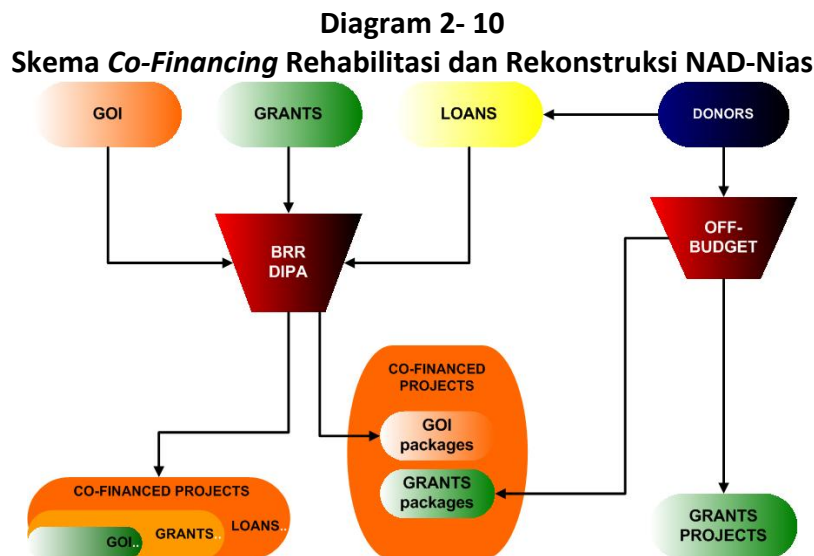
b. Kebijakan dan Strategi Pendanaan

1. Efisiensi dan Optimalisasi Dana Pemerintah

Dalam rangka optimalisasi penggunaan dana, Pemerintah menempuh kebijakan untuk meletakkan prioritas pendanaan pada pembangunan kembali sarana dan prasarana publik yang hilang akibat bencana. Prioritas pendanaan pemerintah berikutnya adalah untuk mengisi kesenjangan (*filling the gap*) untuk menutup kesenjangan sektor/program/wilayah.

2. Menarik Hibah dalam rangka Investasi di Bidang Infrastruktur melalui Skema Co-Financing

Dalam rangka meningkatkan volume sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah menempuh kebijakan melaksanakan perjanjian pembiayaan bersama (*co-financing*) bersama Multi Donor Fund (MDF), melalui proyek-proyek seperti IRFF, SPADA dan KRRP di Nias.



Sumber : Lampiran 1 Rancangan Perpres Tentang Perubahan Atas Perpres 30/2005, 26 Maret 2008

Selain itu, dalam melaksanakan strategi '*filling the gaps*' skema *co-financing* juga telah dilaksanakan dalam skema yang lebih luas, yaitu dengan melaksanakan 2 proyek/kegiatan yang masing-masing saling melengkapi (komplementer).

3. Konversi Hutang Luar Negeri (Debt Swap Arrangements)

Dunia internasional menaruh perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca bencana, yang antara lain diwujudkan dalam program '*debt to reconstruction swap*'. Salah satu program ini, berasal dari pemerintah Italia, yang menawarkan potensi debt-swap yang mencapai US\$ 31.1 juta.

4. Membentuk Unit Pengelola Dana Masyarakat

Besarnya perhatian swasta/masyarakat/individu terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca bencana, namun secara sendiri-sendiri kontribusi tersebut tidak mencukupi untuk membiayai suatu proyek. Oleh karena itu Pemerintah membentuk unit trust fund yang diberi nama Recovery Aceh and Nias – Trust Fund (RAN-TF). Unit khusus ini merupakan jawaban bagi swasta/masyarakat/individu

yang ingin berpartisipasi dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pascabencana.

5. Sinergi Pendanaan dengan Pemerintah Daerah

Mengingat keterbatasan pendanaan pemerintah pusat, dan kurangnya perhatian donor untuk membiayai sektor-sektor tertentu, BRR menjalin koordinasi yang kuat dengan Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendanaan pembangunan secara bersama-sama, melalui skenario pembagian peran (*role-sharing*). Hal ini diwujudkan dalam bentuk pembagian peran (*role-sharing*), BRR akan lebih memfokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana publik berskala besar, sedangkan Pemerintah daerah akan lebih memfokuskan pada pembiayaan program/kegiatan berskala menengah dan sedang.

6. Optimalisasi Pinjaman Lunak Jangka Panjang (*Soft Loan*)

Dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan ketersediaan dana pemerintah dan hibah yang terbatas, maka pinjaman luar negeri, terutama pinjaman yang sangat lunak, menjadi salah satu sumber pendanaan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, fokus utama pemerintah adalah mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari hibah, baik *bilateral* maupun *multilateral*. Pendanaan dari sumber hibah luar negeri lebih di arahkan kepada sasaran proyek/program jangka pendek yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun menjelang berakhirnya tahapan rekonstruksi, BRR memulai pelaksanaan proyek-proyek investasi berskala besar yang masa konstruksinya melebihi 2 atau 3 tahun anggaran dalam rangka meletakkan pondasi pembangunan yang berkelanjutan. Contohnya adalah paket-paket investasi berbasis pinjaman lunak luar negeri, yang berasal dari Islamic Development Bank (IDB), Japan Bank for International Development (JBIC), dan Agence France du Development (AFD).

7. Pemrograman kembali dana pinjaman luar negeri

Pemrograman kembali (reprogramming) pinjaman luar negeri dari *Islamic Development Bank (IDB)*, *World Bank* dan *Asian Development Bank (ADB)* untuk proyek-proyek yang sedang berjalan di propinsi lain sejak sebelum bencana tsunami merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemrograman kembali tersebut dilakukan tanpa merugikan pembangunan daerah/provinsi lain. Dana yang diprogram-ulang tersebut merupakan dana yang belum dialokasikan untuk kegiatan tertentu (*unallocated*) dan sisa pinjaman yang tidak terpakai.

8. Pembentukan Multi Donor Fund (*Aceh and Nias Reconstruction Trust Fund*)

Sebagai jawaban atas permintaan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia dan beberapa donor dan lembaga donor telah menyetujui untuk membentuk sebuah *multi-donor trust fund* untuk Aceh dan Sumatera Utara (MDF) untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dan tsunami di Indonesia. Atas permintaan Pemerintah Indonesia, International Development Association (IDA) dari Grup Bank Dunia ditunjuk sebagai *trustee* dari MDF ini.

Multi Donor Fund (MDTF) adalah sebuah mekanisme dimana beberapa negara donor berkumpul dan bekerjasama untuk melakukan suatu kegiatan dalam isu yang sama. Dasar pemikiran pembentukan *trust fund* adalah agar bantuan yang diberikan dapat

dilaksanakan secara lebih efisien. Hal lain yang mendasari bantuan di suatu negara adalah penilaian bahwa negara tersebut tidak mampu melakukan kegiatan secara bilateral.

Kontribusi untuk MDF bersumber dari Komisi Eropa, negara-negara donor individu, dan institusi keuangan multilateral seperti World Bank (WB), dan Asian Development Bank (ADB). MDF menyediakan pendanaan hibah dengan prioritas program rekonstruksi, selain untuk kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi. Ketentuan yang berlaku pada MDF didasarkan pada Resolusi Bank Dunia No.2005-2004 dan Resolusi IDA No. 2005-0002 tertanggal 12 April 2005. Komitmen pendanaan yang berhasil dihimpun sampai dengan akhir 2007 berjumlah US\$ 673.3 juta, dengan 3 donor utama (76%) terdiri dari Komisi Eropa, Belanda, dan Inggris.

Tabel 2- 6
Komitmen MDF Per 31 Desember 2007

(Juta USD)

No	Sumber/Donor	Komitmen Perjanjian	Pencairan Dana
1	Komisi Eropa	268,03	127,40
2	Belanda	171,60	100,00
3	Inggris	76,06	23,76
4	World Bank (WB)	25	25,00
5	Swedia	20,72	20,72
6	Denmark	18,03	18,03
7	Norwegia	17,96	17,96
8	Jerman	13,93	13,93
9	Kanada	11,04	11,04
10	Finlandia	10,13	10,13
11	Belgia	10,83	5,17
12	Asian Development Bank (ADB)	10,00	10,00
13	Amerika Serikat	10,00	10,00
14	New Zealand	8,80	6,60
15	Irlandia	1,20	1,20
	Total	673,33	400,94

Sumber : Lampiran 1 Rancangan Perpres Tentang Perubahan Atas Perpres 30/2005, 26 Maret 2008

Keberadaan MDF akan berakhir pada 30 Juni 2010 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan antar donor dan Bank Dunia dan setelah melalui konsultasi dengan Pemerintah Indonesia.

9. Kebijakan Tehnis Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan anggaran, ditetapkan kebijakan teknis anggaran sebagai berikut :

- Kebijakan pendanaan/anggaran mencakup kebijakan penggunaan dana APBN (murni dan bantuan luar negeri/hibah) dan bantuan swasta, lembaga masyarakat nasional dan asing, yang direncanakan dan dikelola sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Pengelolaan *Trust Fund* 2006 sebagai upaya untuk mengatasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun anggaran 2006 yang rincian dan cara penggunaannya diatur agar terjamin keamanannya.

- c. Penggunaan anggaran APBN dalam melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap aset BUMN, BUMD, Swasta dan Masyarakat yang mengalami akibat bencana.
- d. Melakukan pembebanan pembiayaan kontrak yang melebihi satu DIPA
- e. Melakukan pembebanan perjalanan dinas pegawai BRR pada DIPA selain DIPA Sekretariat
- f. Melakukan dipensasi di luar ketentuan HSU dan HSPK dalam rangka mengatasi kebutuhan yang dinilai mendesak dan/atau penting, namun ketentuannya belum tercantum secara eksplisit dalam HSU dan HSPK.
- g. Pengalokasian dana di luar Skema Lembaga Keuangan Mikro
- h. Melakukan pembebanan atas kewajiban tahun sebelumnya atas DIPA tahun anggaran berjalan
- i. Melakukan pengeluaran terhadap alokasi 'dana mengambang' dan melakukan penetapan terhadap pemilik/pengelola dan penanggung jawab terhadap penggunaan dana tersebut, seperti:
 - Beasiswa
 - *Microfinance*
 - Dana Bergulir
- j. Membuat perjanjian/penetapan guna keperluan yang mendesak dan/atau darurat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengakibatkan adanya beban anggaran BRR, yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan tugas pokok dari instansi lain.
- k. Membuat perjanjian/penetapan/persetujuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengakibatkan adanya pembiayaan atas beban anggaran donor/penyumbang (non APBN).
- l. Persetujuan dan rekomendasi atas pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias.

BAB III
PERSIAPAN MENJELANG PENGAKHIRAN
MASA TUGAS BRR NAD - NIAS

Bab III

Persiapan Menjelang Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD –Nias

Untuk melakukan penanganan pemulihan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, pemerintah pusat telah membentuk sebuah institusi khusus yaitu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Fungsi badan ini, selain berfungsi melaksanakan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana secara langsung, juga berfungsi melaksanakan koordinasi program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Donor/NGO, korporasi, dan masyarakat. Institusi BRR melakukan tugasnya dalam kerangka waktu tertentu yaitu selama 4 tahun yang dimulai tahun April 2005 sampai April 2009.

Hingga tahun 2008, pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sudah memasuki tahun terakhir dari empat tahun masa tugas BRR, sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menyambut proses pengakhiran masa tugas BRR itu maka perlu disusun dan dirancang kebijakan strategis dan operasional yang mendukung pada proses penyelesaian tugas-tugas BRR yang selanjutnya akan dilimpahkan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan strategi pengakhiran masa tugas BRR, Mishra dkk (2007) memberikan 4 pilihan format untuk strategi pengakhiran masa tugas BRR, yaitu;

- **Pengakhiran secara menyeluruh (*shutdown*)**

Pola ini adalah dengan secara tegas mengakhiri seluruh operasi rekonstruksi dan menyerahkannya seluruh aset kepada pemberi mandat. Cara ini tidak membutuhkan strategi yang khusus, selain skedul pelaksanaan dan unit serahterima yang efektif.

- **Pengakhiran secara parsial (*fragmentation and partial closure*)**

Cara ini adalah dengan menyelesaikan sebagian operasi dan menransfer selebihnya kepada pemerintah daerah

- **Pengakhiran secara penyerahterimaan (*handover*)**

Cara ini diilustrasikan sebagai lomba lari estafet, dimana BRR sebagai pelari pertama harus menyerahkan tongkat estafet kepada pemerintah daerah sebagai pelari berikutnya. Format ini memerlukan beberapa persyaratan, yaitu: Pertama, pelari harus berlari pada lintasan yang sama. Kedua, mereka harus berlari pada arah yang sama. Ketiga, bagian berikutnya dari *track* seharusnya lebih mudah dan tidak dipenuhi

dengan tikungan tajam. Prinsipnya, BRR dan pemerintah daerah harus memiliki irama dan misi yang sama agar cara ini bisa berjalan sukses.

- **Pengakhiran secara transmudasi kelembagaan (*institutional transmutation*)**

Format ini adalah dengan melihat pengakhiran masa tugas BRR pada April 2009 sebagai proses evaluasi yang logis, baik dalam konteks manajemen bencana skala besar maupun dari sisi lemahnya pemerintah daerah sebagai akibat bencana dan konflik politik yang berkepanjangan.

Permasalahan lain yang sangat penting menghadapi persiapan pengakhiran masa tugas BRR yaitu mengenai aset. Aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias diperuntukkan bagi pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana NAD dan Kepulauan Nias. Kedua daerah yang terkena bencana gempa bumi dan tsunami ini perlu penanganan khusus dan cepat dengan mempertimbangkan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias pada April 2009 mendatang. Aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BRR NAD-Nias, merupakan Barang Milik Negara (BMN), juga aset yang diperoleh atau diterima dari Donor dan NGO.

Mengingat banyaknya asset dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus dialihkan atau dipindahtangankan sampai akhir masa tugas BRR NAD-Nias, maka proses ini harus direncanakan dan dikendalikan secara baik, sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan status penggunaan maupun kepemilikan BMN tersebut secara keseluruhan merupakan tanggungjawab Badan Pelaksana BRR NAD-Nias, melalui proses inventarisasi, melengkapi Berita Acara Serah Terima dan membuat usulan penetapan status penggunaan/kepemilikan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola BMN.

Untuk itu, ada secara garis terdapat tiga bagian yang akan dibahas pada bagian ini yaitu tinjauan regulasi terkait pengakhiran masa tugas BRR, persiapan pengakhiran masa tugas BRR dan aspek-aspek dalam pelaksanaan pengakhiran masa tugas lembaga tersebut.

3.1. Tinjauan Regulasi

Sebagai landasan berpijak untuk pembahasan masalah proses pengakhiran masa tugas BRR ini, terdapat beberapa produk peraturan-perundangan yang dijadikan landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3- 1
Regulasi yang Terkait Pengakhiran Masa Tugas BRR

No.	Dasar Hukum	Substansi
1.	Perpu No. 2 Tahun 2005, jo. UU No. 10 Tahun 2005, tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.	Pasal 26 : Ayat (1) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan. Ayat (2) Perpanjangan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usulan Dewan Pengarah. Ayat (5) Pengakhiran masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta segala akibat hukumnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

No.	Dasar Hukum	Substansi
2.	UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Pasal 4 dan 42 Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian/lembaga yang dipimpinnya Menteri/Pimpinan Lembaga menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana Pasal 51 dan 55 Akuntansi digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah sesuai SAP
3.	Perpu No : 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.	Pasal 16 Tugas Badan Pelaksana : <i>mengorganisasikan dan mengkoordinasikan</i> pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dan Negara-negara Donor, Badan internasional atau lembaga swasta lainnya
4.	UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 10 Ayat (1) Pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Ayat (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Politik luar negeri, b. Pertanahan, c. Keamanan, d. Yustisi, e. Moneter dan fiskal nasional, dan, f. Agama. Ayat (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintah desa.
5.	PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D	Pasal 1 Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dalam mengelola dan menatausahakan BMN sesuai dengan TUPOKSI Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi : Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan

No.	Dasar Hukum	Substansi
		BMN/D Pasal 6 Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna BMN
6.	PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pasal 2 Ayat (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan Ayat (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, serta agama. Ayat (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Dari dasar hukum yang disebutkan di atas bahwa landasan pembentukan BRR NAD-Nias yaitu didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2005, jo. Undang-undang No. 10 Tahun 2005, tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan peraturan tersebut, BRR diberikan mandat untuk melaksanakan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias selama empat tahun yaitu sejak 2005 hingga April 2009. Namun bila diperlukan dapat diperpanjang atas usulan Dewan Pengarah yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Setelah berakhirnya masa tugas BRR dalam menjalankan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maka tugas selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga tahun 2007, BRR telah melaksanakan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tahun yang ketiga. Sedangkan pada tahun 2008 merupakan proses persiapan menjelang pengakhiran masa tugas BRR yang akan berakhir pada 2009. Untuk pengakhiran masa tugas BRR pada April 2009 akan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam UU No. 10 Tahun 2005 tentang pembentukan BRR NAD-Nias.

Sedangkan mengenai aset atau barang milik negara diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D. Kedua landasan regulasi merupakan bagian dari payung hukum dalam proses serah terima aset dari hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.

Untuk melakukan proses penyerahan urusan atau aset, baik yang diserahkan kepada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah maka disesuaikan dengan dengan tingkat kewenangannya masing-masing. Hal ini merujuk kepada PP No. 38 Tahun 2007 maka telah ditentukan pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Secara khusus untuk Provinsi NAD juga mengacu dan memperimbangkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

3.2. Persiapan Menjelang Pengakhiran Masa Tugas BRR

Dengan merujuk kepada regulasi tentang pembentukan BRR, maka lembaga tersebut akan mengakhiri masa tugasnya pada April 2009. Jika semua berjalan sesuai rencana, pada saatnya seluruh kegiatan rekonstruksi selesai, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga akan melanjutkan proses tersebut kepada fase pembangunan reguler. Oleh karenanya, diperlukan persiapan dan upaya strategis yang optimal dalam rangka pengakhiran masa tugas BRR. Berikut ini merupakan kerangka waktu berdasarkan tanggal-tanggal penting yang sudah didesain oleh BRR NAD-Nias, yaitu;

Gambar 3- 1
Kerangka Waktu Pengakhiran Masa Tugas BRR



Sumber : BRR NAD-Nias, 2008

Untuk melihat kesiapan Pemerintah Daerah dalam rangka pengakhiran masa tugas BRR untuk keberlanjutan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain; aspek perencanaan (RPJMD dan Renstra SKPD) dan aspek penganggaran pembangunan (APBD). Untuk Provinsi NAD merupakan daerah yang memperoleh porsi pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang paling besar. Hal ini sesuai dengan skala kerusakan dan kerugian yang dialami wilayah NAD. Bila dilihat dari ketersediaan APBD, Provinsi NAD sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan memperoleh alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum Nasional selama dua puluh tahun. Alokasi pendanaan tersebut diperuntukkan untuk pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, social dan kesehatan. Jadi, selain dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana

dekonsentrasi dan dana tugas perbantuan, Provinsi NAD memperoleh dana otonomi khusus yang secara riil diperkirakan mencapai 4 triliun rupiah.

Pengakhiran masa tugas BRR di Kepulauan Nias memiliki format yang berbeda dengan apa yang sedang dipersiapkan di NAD. Beberapa hal mendasar yang membuat dibutuhkan pendekatan khusus ini dapat dijelaskan sebagai berikut; (*Sumber : Strategi dan Program Pengakhiran Masa Tugas BRR di Nias, BRR Perwakilan Nias, 2007*).

Pertama, Nias tidak memiliki anggaran pembangunan yang cukup untuk menidaklanjuti proses pembangunan paska rekonstruksi. Baik Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan adalah dua kabupaten termiskin di Sumatera Utara. Kepulauan Nias merupakan daerah termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan sebelum bencana yaitu sebesar 32% atau dua kali lipat dari rata-rata nasional. Alokasi anggaran pemerintah pusat untuk kedua kabupaten ini juga merupakan yang paling rendah di Sumatera Utara, bahkan sangat jauh di bawah angka nasional.

Kedua, kegiatan rekonstruksi selama periode 2005-2009 diperkirakan telah menambah aset Kepulauan Nias sebesar Rp 6 triliun. Aset sebesar ini diberikan atau dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui BRR dan berbagai donor dengan menggunakan prinsip *build back better*. Isu kritis yang dihadapi adalah keberlanjutan dari operasi dan pemeliharaan dari berbagai aset yang telah dibangun. Dengan anggaran pembangunan pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan yang diperkirakan sekitar 300 miliar pertahun, maka kedua pemerintah daerah ini tidak akan mampu dalam menyiapkan anggaran operasi dan pemeliharaan bagi keberlanjutan aset-aset tersebut.

Ketiga, kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sangat rendah. Hasil studi Bank Dunia (2007) memberikan penilaian “sangat rendah” terhadap Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dan nilai “rendah” terhadap Pemerintah Kabupaten Nias, dalam hal pengelolaan keuangan publik.

Keempat, sejak awal Nias memiliki hubungan yang kurang mesra dengan Pemerintah Sumatera Utara. Daerah Kepulauan Nias dianggap sebagai daerah belakang dari daratan Sumatera Utara.

Kelima, persoalan keterbelakangan menjadi isu yang dikaitkan dalam proses pelaksanaan rekonstruksi di Kepulauan Nias sejak awal, dan ini akan terus berlanjut hingga pengakhiran masa tugas.

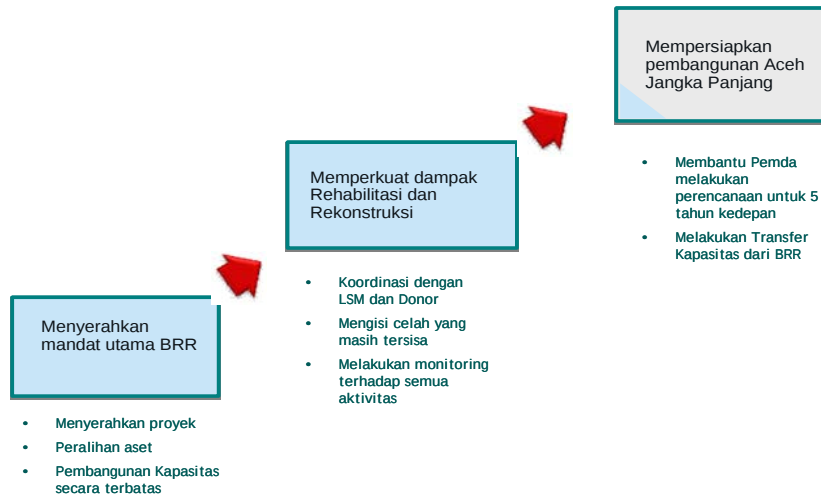
Berdasarkan beberapa pertimbangan pemikiran di atas, pengakhiran masa tugas harus mampu diletakkan di atas dasar dan arah yang tepat bagi upaya penyelesaian masalah program rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan di Kepulauan Nias menuju pembangunan yang berkelanjutan. Pengakhiran masa tugas di BRR di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias perlu dilihat sebagai dimulainya kawasan Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dengan memasuki masa depan menuju pembangunan yang berkelanjutan yang merupakan tahap menuju pembangunan jangka panjang.

2.2.1 Tahapan Strategis Pengakhiran Masa Tugas

Di dalam menghadapi pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias dapat dilakukan melalui beberapa tahapan strategis. Antara satu tahapan dengan tahapan lainnya saling mempunyai kaitan dan kesinambungan dalam proses pelaksanaannya. Berikut ini

merupakan visualisasi dari tahapan strategis dalam rangka pengakhiran masa tugas BRR di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, yaitu sebagai berikut :

Gambar 3- 2
Tahapan Strategis Pengakhiran Masa Tugas



Sumber: Paparan Wanrah BRR NAD –Nias 2007

Berdasarkan tiga tahapan strategis yang digambarkan di atas maka masing-masing tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyerahan Mandat

- Menyerahkan Proyek.** Kegiatan ini meliputi pengakhiran proyek terakhir tertanggal 1 November 2008, hal ini sejalan dengan asumsi bahwa per tanggal 1 November 2008, tidak akan ada lagi kegiatan tender maupun penunjukan langsung untuk proyek pembangunan.
- Peralihan Aset.** Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR NAD-Nias) menjadi ketentuan utama yang juga didukung oleh UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun PP No. 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Pembangunan Kapasitas secara Terbatas.** Pembangunan kapasitas Pemerintah Daerah (Pemda) dilakukan melalui AGTP (Aceh Governace Transition Program) yaitu sebuah program yang didanai oleh Multi Donor Fund (MDF) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Pemda dalam kegiatan transisi maupun kegiatan lanjutan dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

2. Memperkuat Dampak Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Koordinasi dengan LSM maupun Donor .** Koordinasi dengan LSM maupun Donor dilakukan dengan berkala melalui beberapa metode diantaranya CFAN (*Coordination Forum for Aceh and Nias*) dan NISM (*Nias Island Meeting Stakeholders*) dalam kaitannya membangun hubungan koordinasi yang baik dengan para LSM maupun Donor pada masa transisi maupun pada masa pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias.
- Mengisi Celah yang Masih Tersisa.** Melakukan monitoring terhadap semua aktifitas. Celah yang masih tersisa diupayakan sedemikian mungkin untuk terisi

dengan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan UU. No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh maupun dengan menyarankan qanun-qanun terkait sesuai dengan perencanaan yang ada dalam Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias Tahun 2007-2009.

3. Mempersiapkan Pembangunan NAD dan Kepulauan Nias Jangka Panjang.

- a. Membantu Pemda dalam melakukan perencanaan untuk 5 tahun kedepan.
- b. Dalam melakukan kegiatan perencanaan, Pemda dibantu secara kontinu melalui Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sesuai dengan RPJM.
- c. Melakukan transfer kapasitas dari BRR.

Menjelang pengakhiran masa tugas BRR pada April 2009 nanti perlu kiranya dipersiapkan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya. Dari hasil pengumpulan data dan informasi dapat dideskripsikan sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Tabel 3- 2
Isu Pengakhiran Masa Tugas BRR

No.	Narasumber	Substansi	Sumber Data
1.	Departemen PU	Menjelang pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias pada bulan April 2009, pihak Bapel BRR NAD-Nias perlu melibatkan personil Departemen PU. Hal ini dimaksudkan agar personil yang dilibatkan dapat dibina dan memudahkan transisi kepada satker selanjutnya.	Konsultasi K/L
2.	Direktorat Perumahan dan Permukiman - Bappenas	Regulasi yang disusun menjelang PMT yaitu perlunya MoU peralihan asset kepada pengguna	Konsultasi Sektor Bappenas
3.	Direktorat Kesehatan Gizi dan Masyarakat – Bappenas	Regulasi menjelang PMT BRR yaitu tidak akan diperpanjang walaupun rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tercapai sebelum BRR berakhir	Konsultasi Sektor Bappenas
4.	Departemen Kesehatan	Departemen Kesehatan masih menggunakan regulasi yang berlaku, tidak membuat yang spesifik terkait dengan PMT BRR terutama di bidang kesehatan.	Konsultasi K/L
5.	Departemen Perhubungan	Pembicaraan tentang transisi BRR direncanakan akan dibahas bersama-sama dengan seluruh dinas Indonesia, karena departemen tidak menginginkan terjadi tumpang tindih kegiatan yang dilaksanakan oleh BRR dengan NGO dibawah pengawasan dephub	Konsultasi K/L
6.	Departemen Perdagangan	Menjelang PMT belum ada yang spesifik mengenai pembahasan tersebut terkait program. Karena setelah pembangunan fisik selesai maka asset tersebut langsung diserahkan kepada dinas pasar sebagai pengelola. Departemen perdagangan hanya koordinasi dan MoU dengan pelaksana (donor/NGO).	Konsultasi K/L

7.	Dinas Prasarana Wilayah	Untuk persiapan menjelang PMT masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Daerah	Konsultasi Pemda
8.	Dinas Perikanan dan Kelautan	Belum ada regulasi menjelang PMT masih mengacu kepada Renstra	Konsultasi Pemda
9.	Departemen PU	Dalam pengakhiran masa tugas BRR, dipermasalahkan mengenai lembaga baru untuk menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi	FGD Jakarta
10.	Bappeda Kab. Aceh Jaya	Setuju untuk tidak memperpanjang BRR. Program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan oleh BRR dapat menjadi pembelajaran bagi Pemda.	Workshop Banda Aceh
11.	Deputi Operasi BRR NAD-Nias	Setelah April 2009, tugas BRR akan berakhir dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilanjutkan oleh Pemda dan K/L.	Workshop Banda Aceh
12.	UNDP	UNDP membantu proses transisi BRR kepada Pemda, terutama dalam penyusunan program dan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2009.	Workshop Banda Aceh
13.	Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas	Badan kecil pengganti BRR tidak perlu dibentuk lagi. Karena semua kegiatan dalam rangka keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dikoordinasikan oleh Bappeda.	Workshop Banda Aceh

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Dari berbagai data dan informasi yang berhasil dihimpun dari kegiatan konsultasi dan koordinasi, FGD dan workshop dapat disimpulkan beberapa pemikiran yaitu; Pertama, untuk pengakhiran masa tugas BRR perlu dipersiapkan regulasi atau kebijakan yang terkait dengan masalah tersebut. Hal ini merupakan arahan dari peraturan perundang-undangan pembentukan BRR bahwa pengakhiran masa tugas BRR perlu diatur dalam peraturan tersendiri. Kedua, ada keinginan bahwa masa mandat tidak perlu diperpanjang lagi walaupun target rehabilitasi dan rekonstruksi belum tuntas pada masa mandat BRR. Walaupun ada pendapat dari nara sumber yang melontarkan mengenai pembentukan lembaga baru pengganti BRR di Provinsi NAD yaitu Badan Koordinasi Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BKRR). Ketiga, dalam proses pengakhiran masa tugas BRR perlu melibatkan semua pihak baik dari Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Dengan demikian, sejak awal sudah ada keterlibatan dalam proses transisi menuju pengakhiran masa tugas BRR pasca April 2009.

3.2.1. Pemantapan Keberadaan Sekretariat Bersama

Salah satu langkah penting untuk memastikan transisi yang lancar dari fase rekonstruksi adalah dari sedini mungkin melibatkan Pemerintah Daerah. Hal ini akan memperkuat dan membangun keterlibatan Pemda dalam kegiatan rekonstruksi dan mendukung koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Adapun langkah penting tersebut yaitu melalui upaya optimalisasi keberadaan Sekretariat Bersama yang sudah dibentuk oleh BRR bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, baik yang berada di Provinsi NAD maupun di Provinsi Sumut. Dengan adanya forum ini dapat dijadikan jembatan koordinasi dan komunikasi antara BRR dengan Pemerintah Daerah dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi. Pada bagian berikut ini akan dideskripsikan secara umum kerangka kebijakan mengenai fungsi-fungsi dan struktur organisasi Sekber.

Adapun Sekber ini mengemban fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi satu atap dalam perencanaan, pemrograman, dan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sekretariat Bersama akan mendukung perencanaan satu atap antara Pemda Kabupaten Nias dan BRR. Tugas-tugas khusus termasuk:
 - Melakukan perencanaan berdasarkan kebutuhan (*needs-based*), dengan memperhitungkan kapasitas setiap lembaga secara terukur.
 - Melakukan langkah-langkah khusus termasuk penetapan kriteria, evaluasi rencana program, pemrioritasan, penentuan program tahunan dan tahun jamak dan pembagian penanggungjawab program
 - Melakukan perencanaan terkait pemeliharaan aset rekonstruksi secara bersama
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terkoordinasi antara Pemda dan BRR yang berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik,
 - Mendukung perencanaan kecamatan atau pembangunan kecamatan sebagai unit perencanaan rekonstruksi yang akan memperbaiki implementasi kegiatan di tingkat bawah, dan
 - Mempromosikan peranan koordinasi dan integrasi antar tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.

Struktur organisasi Sekretariat Bersama terdiri dari kantor BRR Pusat, Kantor Regional dan Kantor Distrik dan Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sekretariat Bersama Pusat memfasilitasi BRR kantor pusat dengan Pemerintah Provinsi yang diwakili Bappeda provinsi. Sekretariat Bersama di tingkat regional memfasilitasi Kantor Regional dengan beberapa Bappeda kabupaten/kota yang ada di regional tersebut dan Sekretariat Bersama di tingkat distrik memfasilitasi kantor distrik dengan Bappeda kabupaten/kota.

2. Melakukan pengelolaan data dan informasi yang mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sekretariat akan menjadi satu pintu untuk data/informasi yang tepat dan akurat tentang semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tugas-tugas khusus termasuk:

- Mendukung Pemda melalui pengelolaan RAND, database sektor dan lain lain yang mencatat data/informasi tentang semua program rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai oleh pemerintah, BRR dan LSM di Nias, dan
- Mengintegrasikan semua data/informasi dari instansi-instansi pemerintah, BRR dan LSM sehingga database Sekretariat Bersama dapat menjadi sumber utama informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.

3. Memperkuat hubungan antar stakeholder melalui strategi komunikasi yang jelas.

Sekretariat Bersama akan mensosialisasikan data/informasi tersebut kepada instansi pemerintah di tingkat kabupaten dan kecamatan dan masyarakat, dan juga untuk memperkuat hubungan antar stakeholder pada umumnya. Tugas-tugas khusus Sekretariat Bersama meliputi :

- Membangun strategi komunikasi untuk menyampaikan data/informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Pemda dan masyarakat melalui seminar, pembuatan brosur dan penyiapan bahan press release konferensi pers (*press release*) dan lain-lain
 - Bekerjasama dengan Humas, Pemda. Kab. Nias, Pusat Informasi Publik BRR dan UNORC untuk membuat pendekatan terpadu dalam penyampaian informasi kepada para stakeholder.
4. Mempromosikan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi di semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada masa pembentukan Sekretariat Bersama, staf pegawai di Sekretariat Bersama memerlukan bimbingan dan bantuan dari stakeholder yang lain untuk berbagai tugas, misalnya:
- Mengintegrasikan perencanaan antara pemerintah daerah, BRR dan LSM
 - Mengerti dan menguasai database operasional dan cara-cara pengumpulan data dan informasi untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

3.3. Aspek-aspek dalam Pengakhiran Masa Tugas BRR

Pada tahap persiapan penyelesaian tugas BRR pada April 2009, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam proses transisi dan transfer dari BRR kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yakni P3D (Pendanaan, Peralatan, Personil (SDM) dan Dokumen. Masing-masing 4 aspek dalam pengakhiran masa tugas BRR tersebut akan diuraikan satu per satu pada bagian di bawah ini. Rumusan awal mengenai konsep transfer P3D ini sudah disusun di dalam Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Tahun 2007-2009, sebagaimana dielaborasi pada bagian di bawah ini.

3.3.1. Pengelolaan Pendanaan

Pengelolaan pendanaan ini dilaksanakan dengan merujuk berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara umum pelaksanaan program proyek APBN yang dikelola BRR akan diakhiri hingga tahun anggaran 2008. Maka untuk itu, pendanaan sebagai salah satu bagian yang penting dalam proses transisi perlu dilakukan pengaturan dan pengolahan secara maksimal. Disamping sumber dana yang berasal dari DIPA BRR, terdapat juga pendanaan yang bersumber dari APBN yang meliputi Dana Desentralisasi Kementerian/Lembaga, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Khusus), dan DAU (Dana Alokasi Umum) yang berlaku untuk Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Sedangkan khusus Provinsi NAD terdapat pendanaan Dana Otonomi Khusus yang didasarkan kepada UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sumber pendanaan yang berasal dari Dana Otonomi Khusus yaitu sebanyak 2 persen dari DAU Nasional yang sudah mulai berlaku ketentuan sejak tahun 2008.

3.3.2. Pengalihan Peralatan dan Perangkat (Aset)

Pengertian aset atau barang milik negara adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan. Dalam Barang Milik Negara (BMN) yang

merupakan kekayaan negara, dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dengan satuan tertentu. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (*Undang-undang Nomor 1 tahun 2004*).

Aset on-budget adalah BMN hasil pengadaan dan pembangunan dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pendaan APBN dalam dokumen Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA), dialokasikan dalam Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, berupa sarana dan prasarana lingkungan perumahan (jalan dan saluran sanitasi lingkungan). Sedangkan *aset off budget* adalah BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, bersumber dari NGO atau Negara donor baik melalui perndanaan maupun pengadaan/pembngunan langsung tanpa melalui APBN. Aset-aset tersebut untuk selanjutnya diterima oleh Badan Pelaksana BRR NAD-Nias sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia, untuk ditatausahakan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mempermudah identifikasi asset, klasifikasi asset ditetapkan berdasarkan penggunaan atau fungsinya menjadi AsetP rogram dan Aset Operasional. Aset program merupakan asset yang dihasilkan (output) dari suatu proses kegiatan, sementara asset operasional adalah asset yang digunakan dalam menjalankan kegiatan (tugas pokok). Penetapan status BMN oleh Menteri Keuagn berupa pengguna BMN atas BMN yang diserahkan ke instansi vertical serta hibah atas pengalihan kepemilikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau masyarakat (perorangan maupun kelompok korban gempa/tsunami) baik langsung maupun tidak langsung. Pemindahtanganan BMN kepada BUMN diakui sebagai peneyrtaan Modal Pemerintah, proses ini didahului dengan proses penetapan status penguna kepada departemen teknis terkait. Selain proses pengalihan, terdapat kemungkinan penghapusan/pemusnahan BMN yang disebabkan: a. tidak dapat dimanfaatkan, b. tidak dapat dipindahtangankan, c. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tabel 3- 3
Isu Serah Terima Aset Hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

No.	Narasumber	Substansi	Sumber Data
1.	Departemen PU	Sebelum serahterima pengerjaan perlu dilakukan audit terlebih dahulu, sehingga jelas tanggung jawab dari pelaksana proyek sebelum dan sesudah diserahkan.	Konsultasi K/L
2.	Direktorat Kesehatan Gizi dan Masyarakat – Bappenas	Dalam peralihan asset personil, peralatan dan dokumen harus didahului oleh adanya masa transisi sebelum diserahkan langsung ke Pemda. Proses peralihan harus jelas aturan mainnya yaitu berdasarkan kewenangan.	Konsultasi Sektor Bappenas
3.	Dinas Perhubungan	Belum diketahui sistem dan mekanisme peralihan aset, masih menunggu kebijakan dari pemerintah daerah	Konsultasi Pemda
4.	Dinas Pendidikan	Kegiatan rehabilitasi dan rekosntruksi belum ditetapkan karena menjelang take over koordinasi malah semakin berkurang	Konsultasi Pemda
5.	Badan Pertanahan	Bila pengalihan semua anggaran yang sementara ini untuk BRR diberikan kepada BPN secara on	Konsultasi K/L

No.	Narasumber	Substansi	Sumber Data
	Nasional	top maka ini tidak akan menyulitkan BPN karena tidak akan membebabni pagu BPN.	
6.	Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan – Bappenas	BRR sedang memilah-milah program dan kegiatan yang harus diserahkan ke Pemda dan K/L dan hal ini akan disesuaikan dengan PP 38/2007 dan UU 32/2006. Terkait dengan pertanahan, program/kegiatan tersebut akan langsung diberikan kepada BPN Aceh	Konsultasi Sektor Bappenas
7.	Badan Pertanahan Nasional	Siapa yang bertanggung jawab pada biaya administrai untuk asset tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan.	FGD Jakarta
8.	Departemen PU	Perlu informasi tentang kualitas asset rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BRR. Ini untuk mengetahui kualitas asset yang diserahkan sesuai dengan standard.	FGD Jakarta
9.	Bappeda NAD	Sebaiknya pengelolaan asset melalui dana APBN (dana dekonsentrasi)	FGD Banda Aceh
10.	Dinas Pertanian	Disarankan agar proses serah terima asset jangan menunggu hingga BRR berakhir. Sebaiknya dilaksanakan secara parsial mulai dari sekarang.	FGD Banda Aceh
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Asset perlu diserahkan secara bertahap. Banyak kasus dimana asset dimiliki kabupaten tetapi yang bertanggung jawab adalah propinsi. Perlu serah terima dokumen termasuk ke dalam desain konstruksi (gambar) agar dapat dilanjutkan dengan baik.	FGD Banda Aceh
12.	Dinas Pendidikan	kurangnya informasi terkait asset gedung pendidikan. Koordinasi yang dilakukan dengan pihak Pemda Kab/Kota juga sangat sulit. Untuk itu diharapkan pihak BRR dapat menjembatani Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota.	FGD Banda Aceh
13.	Bappeda Provinsi NAD	Pada saat pengalihan aset kepada Pemda harus dilakukan evaluasi bersama agar jelas kegiatan yang sudah maupun yang belum selesai dilaksanakan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab BRR	Workshop Banda Aceh
14.	Bappeda Kab. Aceh Besar	Diharapkan <i>handover</i> asset tidak hanya AP3D tetapi juga transfer <i>knowledge</i> untuk peningkatan kapasitas Pemda, misalnya pelatihan <i>Geospatial Information System</i> (GIS).	Workshop Banda Aceh
15.	Bappeda Provinsi NAD	Setelah penyerahan aset nanti maka seluruh dokumen arsip perlu digabung dan disimpan di gedung arsip	Workshop Banda Aceh
16.	Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas	Untuk memperlancar proses pengalihan (<i>handover</i>) perlu disusun semacam panduan (<i>guideline</i>) tentang proses pengalihan yang disepakati bersama.	Workshop Banda Aceh

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi, FGD dan workshop di atas, ada beberapa pemikiran dan gagasan yang bisa dirangkum, yaitu; Pertama, Perlunya dilakukan audit atau penilaian terhadap aset sebelum diserahkan kepada pengguna aset. Hal ini untuk dapat mengetahui tingkat kualitas dan kelayakan dari aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi. Kedua, Terkait dengan pengalihan program rehabilitasi dan rekonstruksi lanjutan untuk Kementerian/Lembaga hendaknya dilakukan secara *on top*. Dengan demikian tidak akan mempengaruhi keberadaan dari pagu masing-masing K/L yang akan dilimpahkan program dimaksud. Ketiga, Hendaknya proses serah terima aset dilakukan tidak menunggu berakhirnya masa tugas BRR dan ini bisa dilakukan secara parsial dan kiranya dapat dilakukan secara bertahap pula. Keempat, dalam rangka memperlancar proses peralihan aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi maka perlunya dibuat suatu pedoman yang dapat dijadikan sebagai arahan untuk melakukan proses pengalihan.

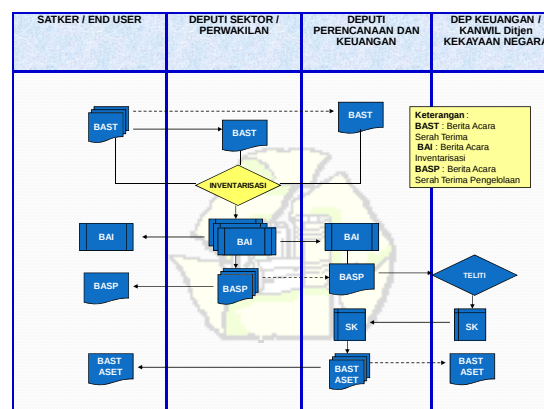
3.3.2.1. Tahap Pengalihan Aset

Pada setiap akhir tahun anggaran, Satker sebagai pelaksana kegiatan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada deputi sektornya. Penyerahan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, juga sebagai proses dokumentasi yang mendukung pemanfaatan hasil sesegera mungkin. Proses penyerahan aset dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), didahului dengan inventarisasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh :

- Satker yang bersangkutan,
- Deputi Sektor dan/atau Kantor Perwakilan BRR,
- Direktorat Manajemen Aset,
- Instansi Pengguna Akhir.

Hasil inventarisasi dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi (BAI). Selanjutnya, dokumen ini menjadi dasar dibuatnya Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Untuk kepentingan penelitian dokumen oleh pihak Departemen Keuangan, proses serah terima ini dilengkapi dengan copy dokumen pendukung aset antara lain : kontrak, BPKB dan STNK Kendaraan bermotor, sertifikat dll. Dokumen tersebut diserahkan kepada Direktorat Manajemen Aset. Dibawah ini ditampilkan proses transfer aset rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu;

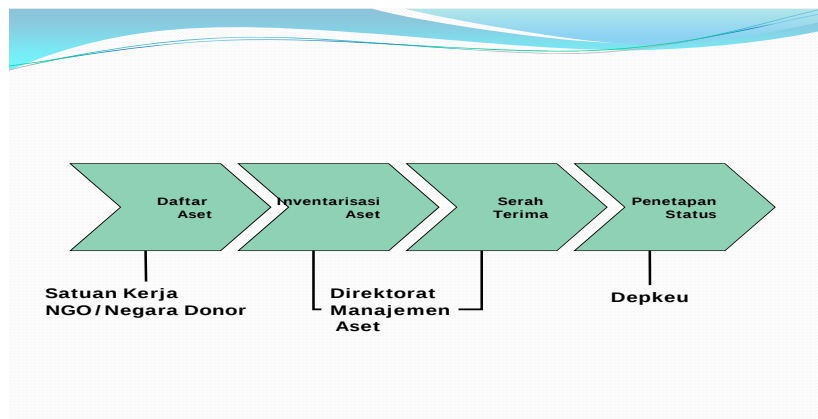
Gambar 3- 2
Proses Transfer Aset



Sumber : Direktorat Akuntansi dan Manajemen Aset BRR NAD-Nias, 2008

Sebagai bentuk pengendalian, apabila pada saat dilakukannya inventarisasi dijumpai permasalahan (antara lain : barang tidak dijumpai, rusak, belum selesai pembangunannya dll), maka dilakukan klarifikasi kepada deputy sektor terkait untuk ditindaklanjuti. BAI tidak akan ditandatangani, sebelum ada kejelasan posisi aset yang bermasalah tersebut. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meyakinkan pihak penerima akhir, bahwa aset yang diserahkan tidak bermasalah dari segi keberadaan, kecukupan dan pemanfaatan.

Gambar 3- 3
Tahapan Transfer Aset



Sumber : Direktorat Akuntansi dan Manajemen Aset BRR NAD-Nias, 2008

Prosedur serah terima aset *off budget*, tidak jauh berbeda dengan tata laksana penyerahan aset dari Satker kepada Badan Pelaksana BRR, namun pada proses inventarisasinya sebisa mungkin melibatkan rekanan pelaksana pembangunan aset. Penyerahan aset ke Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga sebagai pengguna akhir (*end user*) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Serah terima pengelolaan merupakan awal dari proses serah terima aset secara formal, ditindaklanjuti dengan pengajuan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penetapan status penggunaan maupun hibah.

Pada prinsipnya, karena pengendali program adalah deputy sektor, maka BAST dan BASP merupakan wewenang dan tanggungjawab kedeputian terkait. Namun, dengan semangat regionalisasi dan kebutuhan mendesak serta kepraktisan, kedeputian sektor dapat diwakili Kepala Perwakilan BRR khususnya untuk Satker yang ada di daerah. Pada akhir masa tugas BRR NAD-Nias, seluruh aset termasuk yang digunakan untuk operasional diserahkan kepada Pemda dan Kementerian/Lembaga terkait. Oleh karenanya, dukungan administrasi yang baik sangat diperlukan demi menjaga dan menjamin akuntabilitas organisasi.

3.3.2.2. Jenis- Jenis Pengalihan Aset

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan asset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan. Sedangkan Barang Milik Negara (BMN) adalah kekayaan negara, dapat dinilai/dihitung/diukur/ ditimbang dengan satuan tertentu. Sehingga sesuai dengan undang-undang tersebut bahwa semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dengan demikian dapat diklasifikasikan jenis-jenis aset yang dimaksudkan disini adalah:

1. Aset Lancar dan Aset Tetap
2. Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak
3. Beban APBN Belanja Barang (MAK 52) atau Belanja Modal (MAK 53) atau Belanja Bantuan Sosial (MAK 57)
4. Perolehan lain yang sah merupakan hibah dari NGO atau Negara Donor

3.3.2.3. Aset BRR

Aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias diperuntukkan bagi pemulihan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias – Provinsi Sumatera Utara perlu penanganan khusus dan cepat dengan mempertimbangkan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias pada tahun 2009. Penanganan khusus dan cepat bukan berarti meninggalkan sisi administrasi berupa pencatatan dan dokumentasi kepemilikannya.

Dalam proses pemindahan aset BRR ini ada beberapa hal penting yaitu :

a. Kerangka Manajemen Aset BRR

1. Tersedianya database tentang jumlah, keberadaan dan besaran nilai aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias yang *reliable* dan mudah di *update*
 - Penyediaan aplikasi manajemen aset
 - Pelaksanaan proses inventarisasi yang dilakukan secara bertahap yaitu 3 kali dalam 1 tahun anggaran
 - Proses validasi dan rekonsiliasi dengan aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) sehingga mendapatkan kepastian nilai perolehan aset sesuai dengan realisasi belanja barang yang telah dikeluarkan dan memenuhi asersi manajemen tentang keberadaan aset

Adanya kepastian administrasi fisik dan kepastian hukum atas penguasaan aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias termasuk nilainya.

- Memfasilitasi pelaksanaan proses serah terima aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Percepatan proses penetapan status kepemilikan atas aset yang dihibahkan atau dialihkan status penggunaannya ke instansi vertikal pemerintah pusat
- Pemanfaatan terhadap aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias sehingga secara ekonomis maupun sosial dapat ditetapkan mana yang perlu di optimalkan dan yang akan dihapuskan.
- Penelitian dan identifikasi terhadap seluruh aset yang berada di bawah tanggungjawab BRR NAD-Nias agar penggunaannya dapat di optimalkan sesuai dengan TUPOKSI

b. Prosedur Pengelolaan Aset di BRR

- **Penyerahan Aset dari Satker ke BRR**

Pada setiap akhir tahun anggaran, Satker sebagai pelaksana kegiatan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada deputi sektor-nya. Penyerahan ini disamping sebagai

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, juga sebagai proses dokumentasi yang mendukung pemanfaatan hasil sesegera mungkin. Proses penyerahan aset dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), didahului dengan Inventarisasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh :

- Satker yang bersangkutan,
- Deputi Sektor dan/atau Kantor Perwakilan BRR,
- Direktorat Manajemen Aset,
- Instansi Pengguna Akhir.

Hasil inventarisasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi. Selanjutnya, dokumen ini menjadi dasar dibuatnya Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Untuk kepentingan penelitian dokumen oleh pihak Departemen Keuangan, proses serah terima ini dilengkapi dengan copy dokumen pendukung aset antara lain : kontrak, BPKB dan STNK Kendaraan bermotor, sertifikat dll. Dokumen tersebut diserahkan kepada Direktorat Manajemen Aset.

- **Penyerahan aset dari NGO/ Negara Donor ke BRR**

Tidak jauh berbeda dengan tata laksana penyerahan aset dari Satker kepada Badan Pelaksana BRR, namun pada proses inventarisasinya sebisa mungkin melibatkan rekanan pelaksana pembangunan aset.

- **Penyerahan aset dari BRR ke Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait sebagai pengguna akhir.**

Penyerahan aset ke Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga sebagai pengguna akhir (*end user*) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Serah terima pengelolaan merupakan awal dari proses serah terima aset secara formal, ditindaklanjuti dengan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penetapan status penggunaan maupun pengelolaan.

Untuk mempercepat proses penyerahan aset dari Satker kepada BRR (BAST) dan dari BRR ke Pengguna Akhir (BASP) dapat dilakukan dalam waktu bersamaan. Pada prinsipnya, karena pengendali program adalah deputi sektor, maka BAST dan BASP merupakan wewenang dan tanggung jawab kedeputian terkait. Namun, dengan semangat regionalisasi dan kebutuhan mendesak serta kepraktisan, kedeputian sektor dapat diwakili Kepala Perwakilan BRR khususnya untuk Satker yang ada di daerah.

Sebagai contoh, penyerahan aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias yang dilakukan oleh BRR Perwakilan Nias. Sejumlah aset yang telah selesai proses rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp. 416 Milyar dan Euro 290.000 di Kepulauan Nias, pada tanggal 28 Februari 2008, telah diserahkan secara resmi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh – Nias kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan di kantor BRR Perwakilan Nias, Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.

Setelah penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi, maka selanjutnya kepemilikan dan pengelolaan aset-aset berada pada pemerintah dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan pembinaan urusan menurut Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007.

Penyerahan aset-aset ini juga terkait dengan transisi menjelang pengakhiran masa tugas BRR yang akan selesai pada bulan April 2009. Penyerahan aset yang dilaksanakan di Kepulauan Nias pada saat ini merupakan penyerahan yang kedua. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan penyerahan aset, antara lain kepada Departemen Perhubungan dan PT. PLN. Penyerahan aset akan terus dilaksanakan pada masa mendatang, hingga berakhirnya mandat BRR pada April 2009 mendatang.

Tabel 3- 4

Inventarisasi dan Serah Terima Aset di Kepulauan Nias pada tanggal 28 Februari 2008

No.	Instansi Penerima Aset	Aset yang Diserahkan
1.	Pemerintah Kabupaten Nias	Aset sebesar lebih dari Rp110,59 Milyar berupa 2 bangunan terminal bus baru di Gunungsitoli dan Sirombu, Amroll truck, kantor lurah Ilir, aset pendidikan dan kesehatan. Bangunan pasar, rumah potong hewan, normalisasi sungai dan pengamanan pantai.
2.	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	Aset senilai lebih dari Rp.39,14 Milyar yang terdiri dari aset sektor pendidikan, kesehatan. Jalan kabupaten, normalisasi sungai dan pengamanan pantai. Terminal bus Teluk Dalam, bangunan pasar dan Sekolah Dasar dari organisasi Netherland Red Cross.
3.	Pemerintah Provinsi Sumatera UTara	Aset senilai Rp.196,39 Milyar yang terdiri dari jalan propinsi senilai Rp.186,59 Milyar dan normalisasi sungai senilai Rp.9,8 Milyar.
4.	Departemen Hukum dan HAM	Aset Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Cabang Pulau Tello senilai Rp.634,19 Milyar
5.	Departemen Keuangan	Aset senilai Rp.1,33 Milyar, berupa bangunan kantor, kendaraan roda dua dan perlengkapan sarana gedung
6.	Mabes TNI	aset senilai Rp.7,91 Milyar, berupa gedung kantor dan aula Kodim 0213/Nias, rumah dinas Kodim 0213/Nias dan kantor Koramil 4 unit. Sedangkan Mabes Polri menerima aset senilai Rp.996 juta, berupa kantor Polres Nias.
7.	Mahkamah Agung (MA)	aset senilai Rp.3,26 Milyar yaitu berupa kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pengadilan Agama Gunungsitoli.
8.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Aset sebesar Rp.544 Juta berupa kantor BPS
9.	Lembaga Penyiaran Publik RRI	aset senilai Rp.4,73 Milyar berupa bangunan gedung RRI Gunungsitoli, rumah dinas, peralatan siaran dan kendaraan roda dua.
10.	Departemen Agama	Aset berupa Kantor Urusan Agama Gido dan Lahewa senilai Rp.408 Juta
11.	Departemen Perhubungan	Aset Pelabuhan Pulau Tello senilai Rp. 8,55 Milyar
12.	Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) PT. PLN	aset senilai Rp.29,72 Milyar. PT. PLN sebelumnya telah menerima penyerahan aset yang dibangun tahun 2005, sehingga total aset yang diterima PT. PLN terkait rekonstruksi Nias sebesar Rp.38.24 Milyar.

Sumber : BRR Perwakilan Nias, 2008

Sebagai ilustrasi, dapat ditampilkan foto berikut ini yang terkait dengan proses penyerahan aset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Gambar 3- 4
Serah Terima Aset dari BRR kepada Mabes TNI



Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Gambar diatas merupakan proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset oleh Kadis PASLANAL, Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin, disaksikan oleh Deputy Kelembagaan dan Pengembangan SDM, Sudirman Said, Mayor Laut L. Ponky Ari Artantyo dan Mayor Laut Suta Wijayi. Serah Terima Aset dari Deputy Kelembagaan BRR NAD-Nias Kepada TNI Angkatan Laut

3.3.2.4. Aset Donor dan NGO

Aset *off budget* berasal dari perolehan lainnya yang bersumber dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan cara langsung melaksanakan suatu kegiatan tertentu tanpa melalui APBN. Asset-asset tersebut untuk selanjutnya diterima oleh Badan Pelaksana BRR NAD-Nias sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia. Aset yang diterima baik berupa barang jadi atau siap pakai.

Aset *off-budget* terdapat di beberapa sektor dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias pasca gempa dan tsunami, diantaranya pada sektor infrastruktur (jalan dan transportasi, energi dan telekomunikasi, infrastruktur sumber daya air), sektor perumahan dan pemukiman (perumahan, air minum dan sanitasi), sektor kelembagaan & pengembangan manusia (kepemerintahan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan), sektor pengembangan ekonomi dan administrasi. Berikut ini merupakan visualisasi penyerahan aset dari Donor kepada BRR.

Gambar 3- 5
Serah Terima Aset dari Unicef kepada BRR



Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Pada gambar diatas menunjukkan Direktorat Air Minum dan Sanitasi BRR NAD-Nias pada tanggal 27 Februari 2007, yaitu menerima bantuan dari Unicef berupa 2 unit mobil (four-wheel-drive cars) dan barang-barang elektronik sejumlah 8 unit laptop serta 2 unit desktop diterima langsung oleh Bastian Sihombing, Deputi Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD Nias dan Bambang Sedyatmo, Deputi bidang Perumahan dan Pemukiman BRR NAD-Nias.

3.3.3. Pengalihan Personil (SDM)

Personil Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias terdiri dari berbagai unsur dan jenjang jabatan yang berbeda-beda. Disamping itu, pada masing-masing kelembagaan BRR NAD-Nias (Dewan Pengarah, Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas) memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan jumlah personil BRR tersebut, maka diperlukan proses pentahapan penyesuaian organisasi hingga saat tugas BRR berakhir, termasuk pengakhiran hubungan kerja (*lay off*) yang tepat, agar tidak menimbulkan masalah. Disamping itu, menuju proses pengakhiran tugas BRR, aspek personalia yang penting perlu diantisipasi adalah terhadap pengunduran diri yang tidak terkendali, terutama dari personil kunci dan berkemampuan. Karena diperkirakan pada akhir tahun 2007, personil yang berkualitas justru telah mempersiapkan diri dengan melakukan pengunduran diri.

Dengan berakhirnya masa tugas BRR pada April 2009, maka keseluruhan personil BRR telah diakhiri. Dengan demikian pada akhir tahun 2008, telah dilakukan persiapan dalam menetapkan lebih rinci tahapan/ proses pengakhiran tugas terkait dengan masalah personil. Kantor Regional sebagai organisasi Bapel BRR di ujung tombak, akan selesai tugasnya.

Bagi personil PNS secara bertahap, menjelang akhir tahun 2008 hingga April 2009, sesuai dengan tingkat kebutuhannya dikembalikan ke instansinya masing-masing. Sedangkan personil non PNS juga akan dilepas dan mengakhiri kontraknya sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu jumlah personil yang dipertahankan dan secara bertahap dilepas perlu dirancang dengan seksama.

Mulai pertengahan tahun 2008 sampai awal tahun 2009, adalah saat-saat yang paling kritis dan krusial bagi BRR, di satu pihak harus menyelesaikan tugas dengan baik, di lain pihak juga melakukan pelepasan personil. Secara teoritis dapat dirancang dengan mudah, namun pada pelaksanaannya sangat sulit karena menyangkut dengan sumber daya manusia yang dinamis dan menjadi subyek / asset kegiatan BRR.

2.3.4 Pengalihan Dokumen

Dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, maka kegiatan pengalihan dokumen merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari proses peralihan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. BRR NAD-Nias sampai dengan paruh waktu masa tugasnya telah menerapkan Sistem Manajemen Dokumen (selanjutnya disingkat SMD) sebagai sistem pengelolaan dokumen melalui teknologi informasi, termasuk pengaturan proses pergerakan dan isinya.

Beberapa fungsi SMD yang telah dijalankan oleh BRR NAD-Nias adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Perpustakaan;

2. Fungsi pengelompokkan (Indeks) dokumen sesuai dengan klasifikasinya;
3. Fungsi pencarian dan pengambilan dokumen yang mudah dan cepat, sesuai teks aslinya, kata petunjuk, judul dan profilnya;
4. Fungsi keamanan terhadap dokumen;
5. Kontrol terhadap versi dokumen, dan perubahan isi dokumen;
6. Fungsi administrasi surat masuk dan keluar
7. Fungsi menjalankan secara otomatis aplikasi yang sesuai dengan dokumennya dan kemampuan melihat isi dokumen tanpa membuka aplikasinya.

Pada gambar berikut ini menunjukkan proses serah terima dokumen proyek hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Gambar 3- 6
Serah Terima Dokumen Proyek dari BRR kepada Departemen Perhubungan



Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Pada gambar diatas menunjukkan Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias menyerahkan dokumen pengelolaan aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi di kepulauan Nias, Sumatera Utara kepada Menteri Perhubungan Hatta Radjasa di Departemen Perhubungan, Kamis, 19 Maret 2007. Aset senilai 13miliar rupiah dari Tahun Anggaran 2005 dan 2006 tersebut antara lain Dermaga darurat Gunung Sitoli dan Lahewa, Bandara Binaka, Gunung Sitoli, Kab. Nias dan Bandara Lasondre di pulau Batu, Kab. Nias Selatan.

Dokumen BRR NAD-Nias yang masuk dalam dokumen peralihan setelah masa tugasnya adalah sebagai berikut :

b. Dokumen Administrasi

Secara umum terdapat beberapa administrasi yang menjadi perhatian khusus adalah:

1. Pengalihan Administrasi Proyek

Merupakan dokumen proyek/paket kegiatan, mulai dari proses pelelangan/penunjukan langsung (terdiri dari dokumen lelang/penunjukan langsung dan proses lelang hingga penetapan pemenang lelang/penunjukan langsung), hingga pada seluruh proses kegiatan pelaksanaan dan supervisi, beserta inventarisasi barang dan jasa yang tidak habis pakai. Penyerahan pengelolaan proyek ke pengguna akhir (*end user*) yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP).

2. Pengalihan Regulasi/Peraturan

Hal ini terkait dengan semua penetapan/ keputusan yang berkaitan dan membawa akibat pada pembiayaan. Peraturan-peraturan yang telah dihasilkan antara lain,

mencakup Surat keputusan dan pengaturan; kepegawaian, kebijakan operasional, penetapan standar dan prosedur dan lain sebagainya.

c. Hasil Studi

Hasil studi adalah segala bentuk penelitian, survey, studi kelayakan, studi banding yang dilaksanakan untuk keperluan perencanaan, penyelesaian masalah atau pengambilan kebijakan. Tujuan pengalihan hasil studi dapat diserahkan ke Departemen atau Instansi terkait di Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang yang diteliti. Disamping itu hasil studi tersebut dapat ditempatkan di tempat khusus seperti di Perpustakaan Nasional, Wilayah, Daerah, Kantor Pemerintah Daerah, Universitas, Sekolah, LSM, dan lain sebagainya.

d. Sistem

Sistem adalah bentuk perangkat lunak yang dilengkapi dengan perangkat keras serta dukungan keahlian tertentu untuk mengoperasionalkannya. Karena itu proses pengalihan di lakukan secara utuh dan lengkap, dalam arti meliputi perangkat keras dan perangkat lunak serta pengalihan keahlian (kalau perlu dengan personil) atau pelatihan serta bila dimungkinkan juga dialihkan pembiayaannya. Beberapa hal yang termasuk dalam sistem antara lain database, data spatial/sistem pemetaan, sistem kependudukan (SISDUK), pelayanan satu atap (keimigrasian), dan lain sebagainya.

BAB IV
PERSIAPAN PROGRAM/KEGIATAN LANJUTAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
PASCA BERAKHIRNYA MANDAT BRR NAD - NIAS

Bab IV

Persiapan Program/Kegiatan Lanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pasca Berakhirnya Mandat BRR NAD – Nias

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pascabencana tsunami 24 Desember 2004 dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pascagempa bumi 28 Maret 2005, membutuhkan keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*). Keberlanjutan tidak harus berhenti setelah mandat BRR NAD-Nias berakhir. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan tidak hanya pada tataran fisik, tapi harus mencakup pada pembangunan kembali terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan hidup, karena hal ini juga sejalan dengan prinsip dasar rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu pemberdayaan (*empowerment*) terhadap masyarakat agar mampu menjalankan fungsi kehidupannya kembali dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada sisi lain rehabilitasi dan rekonstruksi diterjemahkan sebagai upaya penyembuhan bagi mereka yang tertimpa musibah guna mengembalikan mereka kepada kondisi yang mendekati semula. Stakeholders seperti BRR, NGO-NGO, para donor dan Pemerintah NAD dan Nias berfungsi sebagai stimulus dalam rangka memotivasi, memberi bantuan dasar dan memfasilitasi agar korban dapat mandiri seperti semula atau lebih baik lagi. April tahun 2009, mandat BRR NAD-Nias akan berakhir dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias.

Bab ini akan memaparkan beberapa masukan terhadap persiapan program dalam rangka keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus dipersiapkan, baik itu dalam bentuk kegiatan reguler maupun melanjutkan kegiatan-kegiatan terdahulu yang belum selesai. Sehingga pasca April 2009 dalam kelanjutan pembangunan dibutuhkan perhatian serius terutama terhadap hal-hal yang terkait dengan: (1) tinjauan regulasi yang akan menjadi *rule* dalam melanjutkan pembangunan; (2) isu-isu strategis pasca berakhirnya masa tugas BRR seperti: penerapan konsep pengurangan resiko bencana dalam pembangunan, mengintegrasikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam kegiatan *reguler* dan intensifitas koordinasi dengan donor/NGO yang masih melanjutkan pembangunan di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias; (3) kebijakan terhadap kelanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan (4) program/kegiatan lanjutan pada tahun 2009 yang akan dilaksanakan oleh Pemda dan Kementerian/Lembaga.

4.1. Tinjauan Regulasi

Kerangka hukum untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan merujuk kepada beberapa dasar hukum sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 4- 1
Tinjauan Regulasi Pembangunan Berkelanjutan

No	Dasar Hukum	Substansi
1.	Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pasal 1 ayat 3, Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pasal 1 ayat 8, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 9, Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Pasal 4 ayat 4, Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/ atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana. Pasal 99, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan dana Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2.	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	Bagian Kedua : Sumber Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Pasal 179 ayat 1, Penerimaan Aceh dan Kabupaten/ Kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Pasal 179 ayat 2, Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : (a) Pendapatan Asli Daerah; (b) Dana Perimbangan; (c) Dana Otonomi Khusus; (d) lain-lain pendapatan yang sah. Pasal 181 ayat 1, Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Dana Bagi Hasil pajak, yaitu: (1) bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90% (sembilan puluh persen); (2) bagian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 80% (delapan puluh persen); dan (3) bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21) sebesar 20% (dua puluh persen). b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain, yaitu: (1) bagian dari kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen); (2) bagian dari perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen); (3) bagian dari pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen); (4) bagian dari pertambangan panas bumi sebesar 80% (delapan

No	Dasar Hukum	Substansi
		puluh persen); (5) bagian dari pertambangan minyak sebesar 15% (lima belas persen); dan (6) bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen). c. Dana Alokasi Umum. d. Dana Alokasi Khusus. Pasal 181 ayat 2, Pembagian Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 181 ayat 3, Selain Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Aceh mendapat tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu: (a) bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan (b) bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen). Pasal 182 ayat 1, Pemerintah Aceh berwenang mengelola tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3). Pasal 183 ayat 1, Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Pasal 183 ayat 2, Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.
3.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor. 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara	Pasal 26 ayat 3, setelah berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 4, dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, segala kekayaannya menjadi kekayaan milik negara yang selanjutnya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
4.	Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 2005 Tentang Peran Serta Lembaga/ Perorangan Asing Dalam Rangka Hibah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara	Pasal 1 ayat 4, hibah adalah bantuan dari Lembaga/Perorangan Asing berupa jasa, barang atau uang dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang bersifat tidak mengikat serta tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 3, Jangka waktu keterlibatan Lembaga/Perorangan Asing disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan program. Pasal 4, Lembaga/Perorangan Asing bertanggungjawab atas kinerja dan/ atau penyelenggaraan programnya termasuk

No	Dasar Hukum	Substansi
		hubungan dengan pihak ketiga. Pasal 10, Kerjasama dengan Lembaga/Perorangan Asing yang sudah berlangsung sebelum ditetapkan Peraturan Presiden ini, dapat dilanjutkan dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
5.	Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri	Pasal 7 ayat 1, Kementerian Negara/ Lembaga mengajukan usulan kegiatan prioritas yang dibiayai dengan pinjaman dan/ atau hibah luar negeri kepada Menteri Perencanaan. Pasal 7 ayat 3, Pemerintah Daerah mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah Kepada Menteri Perencanaan. Pasal 20 ayat 1 Menteri menetapkan pinjaman dan/ atau hibah luar negeri Pemerintah yang akan diteruskanpinjamkan atau diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dan diteruspinjamkan atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMN.
6.	Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pasal 1 ayat 3, Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 4, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat 1, Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya. Pasal 6 ayat 2, Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 7 ayat 1, Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 7 ayat 2, Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan

No	Dasar Hukum	Substansi
		perpustakaan. Pasal 7 ayat 3, Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pasal 7 ayat 4, Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; industri; perdagangan; dan ketransmigrasian. Pasal 7 ayat 5, Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pasal 9 ayat 1, Menteri/ kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 11, Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kelanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara hendaknya memperhatikan dasar-dasar hukum yang telah ada, seperti **Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004** Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa perlunya perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang adil, proposional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Penekanan lainnya termasuk pada penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara, sehingga Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam **Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006** Tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan tentang sumber penerimaan dan pengelolaan keuangan secara khusus terutama yang bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Dana Otonomi Khusus; (d) lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara khusus berwenang mengelola tambahan dana lainnya seperti Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat pada tahun 2009 secara sepesifik di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti **Undang-Undang RI Nomor. 2 Tahun 2005** Tentang Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara khususnya pada pasal 26 ayat 3 dan 4 bahwa setelah berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi tanggung

jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan segala kekayaannya menjadi kekayaan milik negara yang selanjutnya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pendanaan untuk kelanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR NAD-Nias, berdasarkan peran akan mengacu pada **Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 2005** Tentang Peran Serta Lembaga/ Perorangan Asing Dalam Rangka Hibah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk pendanaan yang bersumber dari PHLN akan mengacu pada **Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2006** Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri.

Pada tabel hasil tinjauan regulasi diatas, ada dua regulasi yang kiranya penting untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan keberlanjutan pembangunan, khususnya di Provinsi NAD. Adapun dua regulasi tersebut disajikan dalam bentuk sandingan sebagai berikut:

Tabel 4- 2
Sandingan Tinjauan Regulasi Kewenangan Urusan Pemerintahan

No	Isu	PP No.38 Tahun 2007	UU No. 11 Tahun 2006	Hasil Tinjauan
1.	Wilayah Otonomi Khusus	Pasal 1 ayat (3) dan (4)	Pasal 179 ayat (1) dan (2)	Pembentukan daerah otonomi khusus diharapkan akan mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial, karena didukung oleh pendapatan daerah dan pembiayaan yang maksimal.
2.	Dana Otonomi dan Urusan/ Kewenangan	Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)	Pasal 182 ayat (1), Pasal 183 ayat (1) dan (2)	Pengelolaan dana otonomi khusus untuk daerah otonom menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom dengan memperhatikan kriteria yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan
3.	Pengelolaan Kekayaan dan pelaksanaan Kewenangan	Pasal 9 ayat (1), Pasal 11	Pasal 181 ayat (1), (2) dan (3)	Hasil kekayaan pemerintah daerah termasuk yang bersumber dari hasil bumi dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dengan berpedoman terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan.

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008.

Dari tabel sandingan diatas *perlunya perhatian serius terutama bagi pemerintah Provinsi NAD*, bahwa: (1) terbentuknya wilayah otonomi khusus diharapkan akan mampu mendongkrak perekonomian rakyat dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah; (2) peningkatan terhadap sumber pembiayaan harus disertai dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk dengan memberikan kewenangan pengelolaan bagi wilayah-wilayah yang mempunyai sumber pendapatan daerah yang tinggi kepada wilayah-wilayah yang mempunyai sumber pendapatan yang rendah; dan (3) terkait dengan pengelolaan kekayaan daerah dan pelaksanaan

kewenangan hendaknya pemerintah provinsi, kabupaten/ kota memperhatikan prosedur, standar, mekanisme dan norma-norma yang telah ada dalam sistem pemerintahan sesuai perundang-undangan yang ada.

4.2. Isu-isu Strategis dalam Keberlanjutan

4.2.1. Melembagakan Konsep Pengurangan Resiko Bencana ke dalam Rencana Pembangunan dan Tata Ruang Daerah

Menerapkan konsep Pengurangan Resiko Bencana (PRB) kedalam rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah dan rencana tata ruang wilayah di Pemerintah Daerah bertujuan untuk membangun kesadaran bagi masyarakat akan potensi terjadinya bencana alam dan membangun kapasitas untuk perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan di tingkat masyarakat. Seperti upaya untuk membangun *Early Warning System* (EWS) secara nasional, perlu didukung oleh subsistem yang dikembangkan lebih lanjut di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias yang diikuti dengan sosialisasi secara terintegrasi ke dalam masyarakat. Namun diperlukan terlebih dahulu dilakukan studi mitigasi mikro yang dapat diekstrapolasikan ke seluruh wilayah kabupaten/ kota di Provinsi NAD dan kabupaten Nias dan Nias Selatan di Kepulauan Nias. Ini juga harus dilengkapi dengan penyediaan jalan akses penyelamatan yang dibangun sejalan dengan pengembangan kota/ kawasan permukiman yang aman. Bilamana dimungkinkan didukung oleh konstruksi bangunan tahan bencana (bencana gempa dan bahaya tsunami).

Kerangka manajemen pengurangan resiko bencana dalam konteks ekonomi dan perencanaan wilayah di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias juga diharapkan dapat mengurangi kerentanan bencana dari proyek-proyek investasi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia kepada para investor. Langkah-langkah utama yang segera dipersiapkan adalah:

1. Perencanaan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten agar memasukkan perencanaan pengurangan resiko bencana dalam program dan anggaran. Konsep PRB ini selaras dengan Program Pengembangan Kecamatan (*Kecamatan Development Program*) dan program berbasis komunitas lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Membangun mekanisme koordinasi, dengan membentuk Badan Koordinasi Gabungan, khususnya di antara Pemerintah di wilayah Samudera Hindia, untuk mengurangi resiko terjadinya bencana besar selanjutnya seperti gempa bumi dan tsunami. Badan Koordinasi Gabungan yang dimaksud untuk mengantisipasi bencana alam di masa depan yakni, suatu badan koordinasi yang melingkupi seluruh kabupaten sepanjang pantai barat Sumatera mulai dari Pulau Weh di Provinsi NAD hingga Pulau Panaitan di Provinsi Banten. Sehingga pembelajaran dari Kepulauan Nias maupun Simeulue dapat dipelajari oleh yang lain juga. Kawasan tersebut juga perlu dikembangkan potensi perekonomiannya, dengan demikian kawasan tersebut tidak tergantung lagi dengan daratan Sumatera.
3. Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur unit penanganan darurat dan pelaksanaannya, termasuk proses evakuasi dan penanganan terhadap korban secara darurat.

4. Menjelang Keberlanjutan Program Pembangunan pasca Tahun 2009, perlu dimantapkan penyusunan Rencana Aksi Daerah [RAD] tentang Pengurangan Resiko Bencana [PRB] untuk Pemerintah Daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Karena hal ini akan sejalan dengan semangat pengarusutamaan manajemen mitigasi bencana yang telah dimulai dengan pembuatan Rencana Aksi Nasional [RAN] – PRB oleh Bappenas dan Bakornas PB pada tahun 2006 lalu yang telah menjadi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2006.

Berdasarkan prioritas Penanganan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana, sebagaimana telah diatur kebijakan dan strategi nasional yang menjadi sasaran pembangunan Tahun 2008 untuk Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, kiranya penting untuk menjadi pengarusutamaan pada Tahun 2009, kebijakan dan strategi tersebut diarahkan kepada *dua sasaran utama* :

1. Meningkatnya kinerja pemerintah dan lembaga pendukung dalam penanganan pascabencana, baik pada tahap tanggap darurat bencana maupun pemulihan pascabencana, khususnya dalam penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.
2. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui penerapan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana, diantaranya dengan pendayagunaan penataan ruang wilayah, koordinasi kelembagaan antar daerah, dan pemanfaatan berbagai teknologi yang terkait upaya pengurangan resiko bencana.

4.2.2. Mengintegrasikan Program-Program/ Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kedalam Program Reguler Pemerintah Daerah

Pasca berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias tahun 2009 dibutuhkan konsep integrasi program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kedalam perencanaan *reguler* pembangunan pemerintah daerah, karena keberlanjutan dari program dan kegiatan tersebut berikutnya akan menjadi bagian tanggungjawab dari Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/ Kota. Konsep integrasi ini tidak boleh terlepas dari regulasi yang membahas tentang sistem pemerintahan, maka kerangka hukum yang digunakan dalam konsep integrasi ini adalah Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dasar hukum tersebut dapat diperoleh gambaran terkait integrasi program dari rehabilitasi dan rekonstruksi kedalam kegiatan *reguler* Pemerintah Daerah yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4- 3

Gambaran Beberapa Integrasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi kedalam Kegiatan Reguler Pemerintah Daerah Pasca BRR NAD-Nias

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kegiatan <i>Reguler</i> Pemerintah daerah	Tanggung jawab
Pemulihan di bidang perumahan, infrastruktur, perekonomian, sosial budaya dan kelembagaan di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota	Agenda kegiatan reguler yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah: - Pemeliharaan dan operasional terhadap aset-aset yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah - perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan	Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ kota

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kegiatan <i>Reguler</i> Pemerintah daerah	Tanggung jawab
- Rekonstruksi terhadap sarana dan prasarana publik di tingkat Provinsi, Kabupaten/ kota - Penguatan <i>capacity building</i> dalam rangka tercapainya pelayan pemerintahan yang baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota - Pengadaan aset pendukung untuk tahapan-tahapan pemulihan di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota - Operasionalisasi aset dalam rangka kelancaran proses rekonstruksi di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota	tata ruang daerah; - Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana umum; termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, sosial lintas kabupaten/kota; - Melanjutkan pelaksanaan pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; - Melaksanakan secara bersama pengendalian terhadap lingkungan hidup; - Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; - Penertiban terhadap pelayanan administrasi umum pemerintahan; - Koordinasi dalam pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; - Koordinasi antar pemda dalam penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota	
	Melanjutkan Koordinasi melalui hubungan antar pemerintah daerah terkait hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah adalah sebagai berikut : - bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; - pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama; - pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan - Pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.	Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ kota

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2008

Berdasarkan gambaran konsep integrasi di atas dapat dilakukan pengembangan kelembagaan dan kapasitas secara khusus untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat pemerintahan termasuk badan-badan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka tercapainya secara maksimal pelaksanaan kegiatan lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini dikarenakan dukungan terhadap pengembangan kelembagaan secara umum tidak hanya dapat dicapai melalui penyediaan program-program pelatihan dan pendidikan. Namun harus diikutsertakan dengan peningkatan SDM pemerintah daerah secara berkelanjutan yang diprogramkan dalam jangka menengah dan panjang.

4.2.3. Intensifitas Koordinasi dengan Lembaga Donor dalam Keberlanjutan Pembangunan di Daerah

Meskipun pada rencana induk terdapat batasan waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dibatasi hingga Tahun Anggaran 2009, namun apabila beban tugas rehabilitasi dan rekonstruksi belum dapat diselesaikan hingga akhir 2009, maka kapasitas yang akan melanjutkan koordinasi dengan lembaga donor adalah kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota.

Secara umum koordinasi bersama lembaga donor berfungsi untuk mendorong lembaga asing agar tetap memfokuskan perhatian dan pendanaan pada proyek-proyek yang relatif besar yang tidak mungkin dibiayai oleh APBD maupun pendanaan melalui APBN. Hal ini diperlukan dalam mendukung pembangunan lanjutan tahun 2009.

Terkait dengan program dan proyek yang masih berlanjut pasca tahun 2009 dimana peran lembaga Donor dan NGO sangat signifikan. Sehingga perlu diperhatikan beberapa hal mengenai sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan di lapangan, terutama bila dikaitkan dengan beneficiaries, agar tidak lagi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih, atau kesenjangan penanganan. Karena seperti diketahui terdapat komitmen Lembaga Donor yang masih akan menyelesaikan tugas hingga akhir tahun 2015. Adapun beberapa lembaga donor yang masih mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4- 4
Donor Yang Mendukung Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2009

No	Donor	Kegiatan	Lokasi
1	MDF - World Bank	Reconstruction of Aceh Land Administration System (RALAS)	NAD
		Livelihood and Economic Development Programme (LEDP)	Nias
		Economic Development Financing Facility (EDFF)	NAD
		Support for Poor and Disadvantage Area (SPADA)	NAD-Nias
		Infrastructure Reconstruction Enabling Programme (IREP)	NAD-Nias
		Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF)	NAD-Nias
		Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF) - Ports	NAD
		Kecamatan Rehabilitation and Reconstruction Planning (KRRP)	Nias
2	ADB	Road Project (ETSP)	NAD
3	JBIC	Prasarana Jalan dan Drainase	NAD
4	AFD	Drainase Kota	NAD
5	IDB	Simeulue Reconstruction Project	NAD
6	IDB	Reconstruction of IAIN Ar-Raniry	NAD

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008.

Pemerintah daerah dan lembaga Donor/NGO dalam melakukan kegiatan pelaksanaan di lapangan hendaknya tetap melanjutkan melakukan sosialisasi kegiatan/program yang berbasis komunitas karena ini akan langsung bersentuhan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, hal ini juga hendaknya didukung dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan, sehingga terlebih dahulu diperlukan pemahaman terhadap essensi kebutuhan dan partisipasi masyarakat, karena ini bukan saja akan dapat di hindari kesalahfahaman masyarakat namun justru akan menjadikan masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan yang pada dasarnya ditujukan bagi diri mereka sendiri.

4.3. Kebijakan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Walaupun masa tugas BRR berakhir pada April 2009, namun tahun 2008 adalah tahun terakhir pelaksanaan program BRR. Selain melaksanakan program yang telah

dicanangkan, tahun 2008 harus merupakan tahun dimana BRR menyelesaikan program-program yang masih terbengkalai. Target utama yang harus dicapai adalah semua program dan proyek yang telah dilaksanakan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi harus terselesaikan dengan mutu yang baik dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Tahun 2008 juga merupakan tahun transisi pelaksanaan rekonstruksi dari BRR kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kegiatan BRR ditahun 2008 harus menjamin terjadinya transisi yang mulus secara administrasi dan fisik dari BRR kepada Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga. Kerangka kebijakan dalam rangka keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias pada tahun 2009 akan difokuskan kepada 4 aspek:

1. *Program Penyelesaian/Fungsionalisasi*

Proyek yang dilaksanakan untuk menyelesaikan pekerjaan tahun 2008 yang masih belum tuntas dilaksanakan dan/atau belum fungsional pada TA 2008, serta proyek yang dilaksanakan untuk menuntaskan program yang belum dapat dicapai penuntasannya pada TA 2008

2. *Program/kegiatan yang berbasis PHLN*

Proyek yang mengandung *co-financing* melalui PHLN berskala besar (misal MDF) yang diperkirakan tidak akan selesai pada TA 2008. Prioritas pengalokasian pada proyek ini adalah penyediaan dana pendamping.

3. *Program Strategis*

Proyek yang perlu dilaksanakan dalam rangka menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

4. *Program Dukungan Transisi dan Keberlanjutan*

Proyek yang dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengoperasian dan pemeliharaan aset rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah diserahkan.

Berdasarkan kerangka kebijakan diatas maka skema keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias ada 3 (tiga) yaitu :

1. *Skema pertama*, program yang sedang berjalan dan diperhitungkan tidak akan selesai dan/atau program yang terhenti/bermasalah/terbengkalai dan/atau program yang belum dapat difungsionalkan.
2. *Skema kedua*, program yang tertera dalam Renaksi NAD-Nias 2007-2009 yang belum dimulai dan/atau program yang sudah diserahkan ke masyarakat dan akan terus berlanjut (seperti program *microfinance*, beasiswa dll) dan/atau program *capacity building*.
3. *Skema ketiga*, program yang tertera dalam Renaksi NAD-Nias 2007-2009 yang akan dianggarkan melalui APBD.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa dengan adanya penyesuaian rencana induk baik dari segi kebijakan, strategi dan sasaran tentunya akan membuat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias akan terus berlanjut agar upaya pemulihan terhadap kerusakan dan kerugian dapat segera tercapai.

4.4. Program Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2009

Saat ini perlu diperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan dari program dan kegiatan BRR dan stakeholder lain kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang akan melanjutkan proses pembangunan. Ada beberapa kriteria kegiatan yang perlu disisipkan dalam kegiatan lanjutan dari rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias diantaranya adalah (1) kegiatan yang mengakomodasikan pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*) kedalam program pembangunan daerah; (2) program pembiayaan yang menyesuaikan dengan kemampuan pemerintah Daerah; dan (3) program yang mendukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas yang telah dibangun selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Kriteria tersebut akan dilakukan oleh BRR NAD-Nias dan stake holder lain dalam tempo hingga akhir April 2009. Fase selanjutnya pemerintah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias maupun kementerian/lembaga terkait akan melanjutkan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam konteks pembangunan daerah.

Tabel 4- 5

Masukan terhadap Program Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2009 di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara

No	Nara Sumber	Substansi	Sumber data
1	Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas	- Setelah masa tugas BRR berakhir ini merupakan kesempatan untuk mulai melaksanakan <i>capacity building</i> karena merupakan instrumen pendukung keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk K/L maupun Pemda. - Untuk kegiatan keberlanjutan renaksi pasca 2009 harus dimasukkan pengurangan resiko bencana, sinergi antara APBN dan APBD, komitmen selesainya rehabilitasi dan rekonstruksi, dan pembangunan spasial.	FGD, Jakarta
2	Direktorat manajemen asset BRR	Tindak lanjut terhadap program yang belum selesai khususnya yang terkait dengan proyek Donor/ NGO merupakan bagian dari hasil rehabilitasi dan rekonstruksi.	FGD Jakarta
3	BRR Perwakilan Nias	Transisi kelembagaan antara Nias dan Aceh akan sangat berbeda, Nias masih mengikuti PP 38/2007, selain itu diperlukan juga penguatan dan dukungan teknis untuk seluruh unit Pemda Kabupaten Nias dan Nias Selatan.	FGD, Jakarta
4	Departemen Pekerjaan Umum	Terkait dengan proyek PHLN, Departemen PU tidak terlibat dalam penandatanganan <i>loan agreement</i>, sehingga perlu adanya koordinasi untuk pembahasan <i>loan agreement</i> tersebut jika Departemen PU yang nantinya akan melanjutkan proyek PHLN tersebut.	FGD, Jakarta
5	Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas	Berperannya kapasitas Pemda akan berfungsi untuk melanjutkan rehabilitasi dan rekontruksi melalui pembangunan reguler	FGD, Jakarta
6	Bappeda Prov.NAD	Penyelesaian permasalahan yang belum selesai dan penyusunan <i>exit strategy</i> yang tepat akan mempermudah transisi dari BRR ke Pemerintah	FGD, Banda Aceh

No	Nara Sumber	Substansi	Sumber data
		Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bisa melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi baik pada kegiatan fisik maupun non fisik.	
7	Setwanrah BRR NAD-Nias	Adanya strategi antisipasi menjelang berakhirnya masa tugas BRR, sehingga akan diketahui siapa yang melanjutkan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi.	FGD, Banda Aceh
8	Bappeda Prov.NAD	Diharapkan tidak ada pihak yang saling menyalahkan terhadap hasil rehabilitasi dan rekonstruksi. Sehingga Dinas menjalankan tupoksinya masing-masing sebagai tanggung jawab bersama ketika BRR berakhir. Dan diperlukan pertemuan/koordinasi yang lebih intensif untuk membahas keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi. Termasuk pembahasan mengenai mekanisme anggaran tahun 2009 untuk Pemerintah Daerah akan dialokasikan ke APBN atau APBD atau melalui anggaran khusus.	FGD, Banda Aceh
9	Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas	Bappenas dan Kementerian/Lembaga sedang mempersiapkan berbagai mekanisme pengalokasian program dan anggaran sehingga program keberlanjutan rehabilitasi rekonstruksi dapat berjalan seperti yang diharapkan. Sedangkan keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai oleh PHLN akan dikembalikan ke Kementerian/Lembaga (pusat)	FGD, Banda Aceh
10	Dinas Prasarana Wilayah Prov.NAD	Perlunya pendampingan terhadap tim Assistance dari negara donor berbentuk konsultan manajemen proyek dana hibah LN. Dan konsistensi terhadap pembangunan ruas jalan nasional, provinsi dan Kab/Kota.	Konsultasi Bersama Pemda NAD
11	Dinas Pendidikan Prov.NAD	Perlu adanya satu badan yang mengelola secara khusus untuk keberlanjutan RR, sehingga tugas dan tanggung jawab program/kegiatan antara K/L dengan Pemda bisa dilakukan seperti program dekonsentrasi dan lebih ke arah grant. Sebaliknya DAK merupakan satu kebijakan yang kurang cocok dan kurang bagus disisi pengawasan, karena tanggungjawab di provinsi sedangkan pelaksanaannya di kabupaten/kota.	Konsultasi Bersama Pemda NAD
12	Direktorat Koperasi dan UKM, Bappenas	- Program Koperasi perlu menekankan prinsip-prinsip koperasi dapat dijalankan dengan baik, permasalahan selama ini prinsip tersebut kurang dijalankan sehingga program tidak berkembang. Juga dibutuhkan peningkatan kemitraan antara koperasi dan UKM dengan perusahaan yang akan menerima hasil produksi sehingga UKM dapat lebih fokus pada pengembangan kualitas produk. - Perlunya skema pendanaan bergulir yang diharapkan dapat mengembangkan usaha kecil harus terus diupayakan berputar.	Konsultasi Bersama Direktorat di Bappenas
13	Direktorat Kelautan	Perlunya perhatian terhadap <i>unit cost</i> proyek pembangunan tambak, pengadaan peralatan	Konsultasi Bersama

No	Nara Sumber	Substansi	Sumber data
	Perikanan, Bappenas	tangkap, pembangunan PPI. Diperlukan peningkatan skala tangkapan ikan nelayan dengan menggunakan kapal besar sehingga hasil tangkapan akan lebih banyak karena dapat melaut sampai jauh (antar pulau). Sehingga kesejahteraan nelayan dapat meningkat.	Direktorat di Bappenas
14	Departemen Pekerjaan Umum	Diharapkan ada tambahan pendanaan dalam DIPA Departemen Pekerjaan Umum dalam rangka menuntaskan proyek-proyek yang belum terselesaikan. Ini kami harapkan karena jika tidak kami terpaksa mengalihkan jatah pendanaan dari pembangunan reguler di propinsi lain.	Konsultasi Bersama K/L
15	Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas	Idealnya rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut sebaiknya langsung dilanjutkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dan harus didukung dengan kerangka pembagian peran, tugas dan tanggung jawab program/kegiatan bidang pengairan dan irigasi dalam rangka keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disesuaikan dengan PP 38/2007	Konsultasi Bersama Direktorat di Bappenas
16	Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas	BRR harus menjadi <i>policy unit</i> dalam rangka pengembangan kebijakan karena badan ini sangat <i>powerfull</i> terhadap Pemda, diharapkan sistem kelembagaan dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan program/kegiatan lanjutan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya tidak semacam itu, namun merupakan suatu badan dibawah kepemimpinan Gubernur/Wakil Gubernur.	Konsultasi Bersama Direktorat di Bappenas
17	Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas	- Dalam rangka keberlanjutan, apabila dibentuknya badan baru, perlu diperhatikan mengenai fungsi dan alokasi dananya. Diharapkan kegiatan yang dilaksanakan badan tersebut tidak akan tumpang tindih dengan tugas Pemerintah daerah. - Terkait dengan tata ruang, kewenangan akan diserahkan kepada Bappeda Provinsi, Dinas Tata Ruang maupun Dinas Permukiman melalui kerjasama Pemda dengan konsultan. Penyusunan RTRW dibiayai juga oleh Donor/NGO.	Konsultasi Bersama Direktorat di Bappenas
18	Direktorat Agama dan Pendidikan, Bappenas	Pendidikan perannya sangat tinggi, sebagai contoh sepertiga APBD untuk pendidikan pada tahun 2005 sebanyak 750 milyar dan dari pusat hanya sebesar 200 Milyar. Selain itu, pemerintah juga sangat memperhatikan agama dan merupakan tugas pokok khusus di Provinsi NAD.	Konsultasi Bersama Direktorat di Bappenas
19	Direktorat Transportasi, Bappenas	- Sebaiknya serah terima asset dilaksanakan pada Januari 2009 agar sejalan dengan APBN. Departemen PU memiliki banyak peralatan yang berasal dari Donor/NGO untuk rehabilitasi. Perlu kejelasan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap proses pembuatan asset tersebut ketika di audit - Kelanjutan pembangunan Rel kereta api yang ada di	Konsultasi Bersama Direktorat di Bappenas

No	Nara Sumber	Substansi	Sumber data
		Banda Aceh yang dahulunya berasal dari rel Belanda. Untuk membangun rel kereta api di Banda Aceh yaitu dimulai dari sisi Provinsi Sumatera Utara menuju Provinsi NAD. Kereta api merupakan monopoli PT KAI, berdasarkan UU 23/2007 untuk rel dapat dilakukan <i>joint</i> antara Pemda dan Swasta	
20	Departemen Kesehatan	Keberlanjutan pembangunan di NAD-Nias fokus pada kegiatan reguler yang dilaksanakan melalui dinkes dan beberapa melalui pengawasan langsung depkes.	Konsultasi Bersama K/L
21	Departemen Perhubungan	Keberlanjutan pembangunan pada sektor perhubungan, seperti pembangunan seaport di meulaboh akan dilanjutkan dengan pengawasan oleh dephub, untuk mensupport hal ini dephub telah mengirimkan TA untuk mensupport BRR dalam penyelesaian untuk kelanjutan pembangunan ini.	Konsultasi Bersama K/L
22	Departemen Perindustrian	Pasca berakhirnya BRR, departemen perindustrian masih tetap rutin melanjutkan pelatihan teknis untuk home industri yang mengembangkan produk baru.	Konsultasi Bersama K/L
23	Departemen Perdagangan	Melanjutkan perawatan dan pemeliharaan terhadap hasil pembangunan fisik yang telah selesai dilaksanakan. Pemeliharaan ini dilaksanakan melalui kegiatan reguler dinas.	Konsultasi Bersama K/L
24	Badan Pertanahan Nasional	- Proyek RALAS pada tahun 2009 khusus untuk NAD nanti akan dikelola dengan menggunakan mekanisme DIPA BPN - Perlunya perpanjangan agreement antara BRR dengan MDF untuk penyelesaian proyek RALAS sesuai target penyelesaian sebanyak 600.000	Konsultasi Bersama K/L
25	BRR NAD-Nias	- BRR mengusulkan anggaran Tahun Anggaran 2009 untuk penuntasan program rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 6,89 triliun. Dan kelanjutan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi diserahkan kewenangannya kembali kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. - Pada Tahun Anggaran 2009, BRR NAD-Nias hanya akan memfokuskan kegiatannya kepada tugas pengakhiran tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Perpu No. 2 Tahun 2005 dan UU No. 10 Tahun 2005. - Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota merujuk kepada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2006	Konsultasi Bersama K/L
26	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	- Hendaknya pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 - Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pembagian urusan tersebut ada ketentuan lain yang mengatur pembagian urusan yaitu Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006 tentang	Konsultasi Bersama K/L,

No	Nara Sumber	Substansi	Sumber data
		Pemerintahan Aceh (PA)	
27	Bappeda Provinsi NAD	- Keberlanjutan program kegiatan dan penyelesaian berbagai masalah yang masih belum tuntas di lapangan harus terus dilaksanakan. Oleh karena itu saat ini merupakan momentum yang paling menentukan untuk menyusun <i>exit strategy</i> yang tepat, terarah serta terukur agar capaian yang telah dilakukan BRR dapat berkelanjutan dan tuntas - Tantangan yang dihadapi yaitu bagaimana mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dengan menyadari begitu besarnya jumlah dana yang masuk ke Aceh, misalnya dari sisi APBD 2008 telah memperoleh dana otonomi khusus sebesar 2 (dua) persen dari DAU nasional dan dana bagi hasil migas. Oleh karena itu perlu kerja keras dan usaha maksimal oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat agar dapat memanfaatkan semua infrastruktur dan kelembagaan yang dibangun agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang pada akhirnya dapat mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.	Workshop, Banda Aceh
28	BRR NAD-Nias	Setelah masa tugas BRR berakhir, Pemerintah Daerah dihadapkan pada beban tugas besar. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya akan diserahkan secara fungsional, baik kepada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tugas Pemda adalah melaksanakan proyek APBD dan tugas pengelolaan dan pemeliharaan hasil kegiatan yang telah terbangun pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa kegiatan Lembaga Donor/NGO masih berlangsung setelah tahun 2009 yang membutuhkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga.	Workshop, Banda Aceh
29	UNDP	Saat ini telah ikut membantu proses transisi BRR kepada Pemerintah Daerah terutama dalam penyusunan program dan pendanaan untuk kelanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2009.	Workshop, Banda Aceh
30	Deputi Regional dan Pengembangan Otonomi Daerah, Bappenas	- Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya tugas dari BRR NAD-Nias pada April 2009 mendatang diperlukan tindak lanjut berupa strategi penyelesaian dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah (RKP) dan RKP Daerah yang terintegrasi dan komprehensif. - Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, Bappenas telah melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana BRR NAD-Nias di dalam perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun 2009, baik yang	Workshop, Banda Aceh

No	Nara Sumber	Substansi	Sumber data
		akan dialihkelolakan kepada kementerian/lembaga maupun kepada Pemerintah Daerah Provinsi NAD, Provinsi Sumatera Utara, serta Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias akan sangat tergantung pada kesiapan dan kapasitas dari Pemerintah Daerah di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, maka sangat perlu disusun berbagai program dan kegiatan ditujukan untuk penguatan kapasitas Pemerintah Daerah, yang perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari sisi SDM maupun kelembagaan, mengingat Pemerintah Daerah akan menjadi penanggungjawab utama dalam penyelesaian dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi.	
31	Dir. Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas	- Kerangka kebijakan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu: program penyelesaian /fungsionalisasi, program berbasis PHLN, program strategis, dan program dukungan transisi dan keberlanjutan. - Badan kecil pengganti BRR tidak perlu dibentuk lagi. Karena semua kegiatan dalam rangka keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dikoordinasikan oleh Bappeda.	Workshop, Banda Aceh
32	BRR NAD-Nias	- Beberapa program yang tidak dilanjutkan/tidak dilaksanakan bukan mengindikasikan bahwa BRR tidak melaksanakannya. Beberapa program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak melalui studi kelayakan, karena menggunakan asumsi apabila dulu memang ada programnya berarti harus dilanjutkan, apabila merupakan program yang mendesak dan perlu diperbaiki berarti juga harus dilaksanakan. Ada beberapa program yang memang sudah tidak layak sejak awal, untuk keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi jangan sampai memberatkan Pemda - Dukungan keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup: - Ketersediaan pendanaan dalam rangka penuntasan program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam RKP 2009 - Bappenas mengantikan posisi BRR dalam <i>steering committee</i>-MDF - Bappenas mengkoordinasikan seluruh <i>stakeholder</i> dalam penuntasan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca BRR - Penjagaan kesinambungan pendanaan proyek-proyek berbasis PHLN Seperti: jalan Calang masih bersifat sementara. Ini akan dilakukan oleh USAID hingga tahun 2010 - Tindak lanjut perumusan kebijakan persiapan untuk pembangunan yang berkelanjutan di wilayah NAD	Workshop, Banda Aceh

No	Nara Sumber	Substansi	Sumber data
		dan Kepulauan Nias perlu segera dijabarkan secara konkret dalam rancana aksi yang lebih rinci dan dikawal bersama bersama, khususnya pada pekerjaan yang belum selesai.	
33	Bappeda Prov.NAD	Untuk tahap keberlanjutan, ketentuan dan peraturan harus dilakukan bersama khususnya terkait dengan pendanaan 2009. Ada beberapa hal dalam pembangunan yang harus ditangani oleh Kementerian/Lembaga dengan tujuan agar tidak membebani Pemerintah Daerah pada tahap keberlanjutan tersebut. Pemda berharap sebagai pihak yang menerima tongkat estafet dari BRR untuk keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi disesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada.	Workshop, Banda Aceh
34	Bappeda Prov. Sumatera Utara	- Kerangka kebijakan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri dari 4 fokus, yaitu; 1. program penyelesaian dan fungsionalisasi, 2. program /kegiatan yang berbasis PHLN, 3. program strategis, 4. program dukungan transisi dan keberlanjutan. Selain 4 fokus kebijakan tadi maka dipandang perlu juga untuk memfokuskan pada agenda kemiskinan. - Supaya diberikan waktu kepada Pemda di Kepulauan Nias untuk sinkronisasi dan implementasi kegiatan yang ada dalam Rencana Aksi yang mengacu kepada RPJMD tentang program rehabilitasi dan rekonstruksi serta didukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas-fasilitas BRR dalam melakukan kegiatan pembangunan ke depan. - Adanya mekanisme penawaran yang tepat supaya tercapai iklim investasi dengan pembangunan ekonomi khususnya pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata bahari dan budaya serta berbagai bidang pekerjaan di pedesaan melalui pengembangan kegiatan dengan nilai tambah yang tinggi dapat tercapai sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan.	Workshop, Banda Aceh

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa arahan terhadap kelanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias dibutuhkan perhatian secara khusus terutama masukan-masukan dari berbagai narasumber yang mendukung keberlanjutan pembangunan diantaranya adalah masukan yang terkait dengan:

- Kebutuhan pemerintah daerah terhadap *capacity building* dalam melaksanakan pembangunan keberlanjutan, sehingga tidak diperlukan adanya badan khusus untuk keberlanjutan pembangunan.
- Inventarisasi, struktur dan mekanisme pemeliharaan dan perawatan terhadap asset pasca berakhirnya masa tugas BRR.

- c. Melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum selesai pada tahun 2009 dan bahkan ada beberapa kegiatan hingga 2015 yang mekanisme keberlanjutan dikoordinasikan bersama kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.
- d. Diperlukannya pembahasan secara spesifik terkait pelaksanaan mekanisme keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pembahasan terkait kelanjutan pembangunan untuk tahun 2009 didukung dengan proses kegiatan rancangan tentang perubahan rencana induk dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk wilayah NAD dan Kepulauan Nias, karena secara umum pelaksanaan program/ kegiatan yang bersumber dari alokasi APBN yang dikelola BRR akan di akhiri hingga tahun anggaran 2008. Dengan demikian keberlanjutan program dan proyek ke Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah secara penuh akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009. Dalam hal ini terdapat beberapa alternatif dan model kelanjutan pelaksanaan program dan proyek; (1) kelanjutan pembangunan melalui asas dekonsentrasi dari Bapel BRR kepada Pemda. (2) kelanjutan pembangunan melalui tugas pembantuan kepada Pemda, dan (3) kelanjutan pembangunan melalui pelimpahan fungsional kepada Kementerian dan Lembaga.

Berdasarkan beberapa alternatif diatas maka pengkategorian program keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Tahun 2009 akan mengikuti perkembangan yang berdasarkan pagu indikatif tahun 2009 dan struktur Rencana Kerja Pemerintah untuk BRR NAD-Nias Tahun Anggaran 2009, sebagai berikut :

4.4.1. Program yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga

Pengalihan penanggungjawab kegiatan lanjutan kepada unit teknis di tingkat pusat, pada Kementerian/Lembaga, pada dasarnya terbatas pada program dan proyek yang mempunyai kriteria tertentu, seperti ; program dan proyek yang terkait dengan PHLN dan proyek yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pengalihan melalui pelimpahan, dapat terjadi pada; (1) program dan proyek/kegiatan yang bersifat *multi years* (berkelanjutan) dan (2) program dan proyek/kegiatan yang baru.

Secara spesifik berdasarkan pagu indikatif tahun 2009 (**status 15 Februari 2008**) bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lanjutan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga pada Tahun Anggaran 2009 akan dibahas dalam tabel berikut :

Tabel 4- 6
Kegiatan Lanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2009
oleh Kementerian/Lembaga Berdasarkan Pagu Indikatif 2009

No	Pelaksana	Program/Kegiatan dan Keluaran	Lokasi	Sumber Pendanaan (Dlm Juta Rupiah)		Ket
				Rupiah Murni	PHLN	
1	BRR NAD-Nias	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Kementerian/ Lembaga		222,000.00		
		Gaji, honorarium, tunjangan	NAD-Nias			
		Operasional Perkantoran BRR	NAD-Nias			

No	Pelaksana	Program/Kegiatan dan Keluaran	Lokasi	Sumber Pendanaan (Dlm Juta Rupiah)		Ket
				Rupiah Murni	PHLN	
		Operasional dan Perjalanan Dinas Pimpinan BRR terkait Penuntasan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	NAD-Nias			
		Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2005-2009	NAD-Nias			
		Penuntasan Serah Terima Aset, Arsip dan Dokumen	NAD-Nias			
2	Departemen Pekerjaan Umum	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana			1,469,641.97	
		ADB - Roads Project (ETSP)	NAD			
		MDF Bank Dunia - Infrastructure Reconstruction Enabling Program (IREP)	NAD			
		MDF Bank Dunia - Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF) Non Pelabuhan	NAD			
		JBIC - Prasarana Jalan dan Drainase	NAD			Hingga 2010
		AFD - Drainase Kota	NAD			Hingga 2010
3	Departemen Perhubungan	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana			265,349.08	
		Infrastructure Reconstruction Financing Facility - Seaport 1 Pelabuhan Laut (Singkil), 2 Bandara (SIM dan Cut Nyak Dhien)	NAD			
4	Departemen Dalam Negeri	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana			263,945.27	
		MDF - Kecamatan Rehabilitation and Reconstruction Planning (KRRP)	Nias			
		IDB - Semeulue Reconstruction Project	NAD			
5	Departemen Agama	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana			290,112.99	
		IDB - Reconstruction of IAIN Ar-Raniry	NAD			
6	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana			552,959.15	
		MDF-Bank Dunia - Support for Poor and Disadvantage Area (SPADA)	NAD-Nias			
		MDF - Bank Dunia- Economic Development Financing Facility (EDFF)	NAD			Hingga 2010

No	Pelaksana	Program/Kegiatan dan Keluaran	Lokasi	Sumber Pendanaan (Dlm Juta Rupiah)		Ket
				Rupiah Murni	PHLN	
		Livelihood and Economic Development	Nias			Hingga 2010
7	Badan Pertanahan Nasional	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana			119,033.19	
		RALAS (MDF - Bank Dunia)	NAD			
8	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana		60,000.00		
		Koordinasi dengan stakeholder terkait	NAD-Nias			
9	Departemen Keuangan	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana		415,000.00		
		Lanjutan Pekerjaan Lewat Waktu	NAD-Nias			

Sumber : Kegiatan keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Berdasarkan Pagu Indikatif 2009, (Status : 15 Februari 2008).

Berdasarkan tabel pagu indikatif di atas tergambar dengan jelas berapa jumlah sumber pendanaan yang berasal dari rupiah murni dan PHLN yang disertai dengan gambaran nama program/kegiatan lanjutan yang masih harus dilaksanakan untuk tahun 2009 yang menjadi tanggungjawab dari kementerian/ lembaga dan BRR NAD-Nias. Proyek-proyek yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga tersebut adalah spesifik merupakan lanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan hingga berakhirnya masa tugas BRR pada April tahun 2009. Adapun profil singkat dari beberapa proyek yang masih harus melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009 akan disajikan secara ringkas dalam tabel berikut:

Tabel 4- 7
Profil Singkat Project Donor Tahun 2009

No	Donor	Nama Proyek	Keterangan Proyek	Lokasi
1	MDF - World Bank	Reconstruction of Aceh Land Administration System (RALAS)	- Ruang lingkup dan tujuan: Pendaftaran hak milik dan pengeluaran sertifikat tanah; Rekonstruksi BPN dan sistim administrasi tanah di Aceh - Dilaksanakan oleh BPN, saat ini pelaksanaan tertunda karena berbagai hal, dan <i>ekstension grant</i> diperlukan mengingat <i>closing date grant</i> ini adalah 31 Des 2008. - Pagu PHLN sebesar 28 juta USD (Sekitar Rp 250 miliar).	NAD
	MDF - World Bank	Livelihood and Economic Development Programme (LEDP)	Ruang lingkup dan tujuan: Proyek ini bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lingkungan yang memungkinkan pembangunan sumber daya manusia dan perekonomian dari Kepulauan Nias. Untuk mencapai hasil, ada 4 objektif dari proyek ini: i.) untuk mengukur lingkup dan	Nias

No	Donor	Nama Proyek	Keterangan Proyek	Lokasi
			pembentukan program-program terfokus untuk melanjutkan pembangunan dan perekonomian dengan kunci pertanian dan sektor usaha, ii.) untuk mendukung sasaran pelatihan-pelatihan dan investasi-investasi pada pilot sectors, iii.) untuk komunitas terpencil sehingga bisa mendapatkan akses yang lebih terhadap pelayanan sosial, dan iv.) untuk meningkatkan kapasitas pemberian pelayanan dari pemerintah daerah • KPDT (<i>Executing Agency</i>) dan Bappeda/Pemda Sumut (<i>Implementing Agency</i>). Diharapkan dapat dilaksanakan di bawah koordinasi Bappenas. Dalam hal ini Bappenas diharapkan dapat berperan sebagai <i>Executing Agency</i> dan Bappeda sebagai <i>Implementing Agency</i> (bukan KPDT). Pagu PHLN sebesar 20 juta USD (Sekitar Rp 180 miliar).	
	MDF - World Bank	Economic Development Financing Facility (EDFF)	• Ruang lingkup dan tujuan: EDFF adalah proyek payung (<i>umbrella project</i>) yang akan mendanai beberapa sub-program dan sub-proyek untuk membantu pemerintah daerah dan pemerintah propinsi dalam menciptakan lapangan pekerjaan di sektor swasta dan untuk mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang di Aceh sehingga tingkat kemiskinan dapat menurun melalui penciptaan lingkungan yang kondusif untuk menghasilkan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. • KPDT (<i>Executing Agency</i>) dan Bappeda/Pemda Sumut (<i>Implementing Agency</i>).Diharapkan dapat dilaksanakan di bawah koordinasi Bappenas. Dalam hal ini Bappenas diharapkan dapat berperan sebagai <i>Executing Agency</i> dan Bappeda sebagai <i>Implementing Agency</i> (bukan KPDT). • Pagu PHLN sebesar 50 juta USD (Sekitar Rp 450 miliar).	NAD
	MDF - World Bank	Support for Poor and Disadvantage Area (SPADA)	• Ruang lingkup dan tujuan: Proyek ini menghubungkan proses perencanaan kecamatan dari KDP kepada pembuatan keputusan ditingkat kabupaten, dan menyediakan hibah-hibah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemulihan infrastruktur ekonomi • SPADA diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten untuk mendorong pembangunan jangka panjang di Aceh dan Nias. • Pagu PHLN sebesar 22,5 juta USD (Sekitar Rp 200 miliar).	NAD-Nias
	MDF - World Bank	Infrastructure Reconstruction Enabling Programme (IREP)	• Ruang lingkup dan tujuan: <i>Technical assistance</i> untuk mendukung BRR dan Pemerintah Daerah melaksanakan pemrograman, perencanaan, disain, pelaksanaan, dan monitoring terhadap proyek-proyek infrastruktur. • Terdiri dari 5 paket TA Services, yang dikontrakkan kepada 5 <i>Consulting Firm</i> Internasional, dengan metode ICB : yaitu <i>Infrastructure Project Management</i>; - <i>West Coast Infrastructure</i> - PDCS; - Nias Infrastructure - PDCS; - <i>Strategic Infrastructure</i> - PDCS; - <i>Financial Management</i>	NAD-Nias

No	Donor	Nama Proyek	Keterangan Proyek	Lokasi
			total pagu sebesar 42 juta USD (sekitar Rp 378 miliar).	
	MDF - World Bank	Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF)	- Ruang lingkup dan tujuan: Program pembiayaan pembangunan infrastruktur di NAD dan Nias. <i>Ports; Water; Sanitation; Water Resources; National Roads; NAD - Provincial Roads; NAD – Kabupaten Roads; Nias - Provincial Roads; Nias - Kabupaten Roads. New Projects: Water Sanitation; Water Resources; Roads</i> - Merupakan paket besar pembangunan infrastruktur di wilayah NAD dan Nias dengan total nilai Program US\$ 300 juta (US\$ 100 juta berasal dari hibah MDF dan US\$ 200 juta dana pemerintah) Proyek ini dilaksanakan secara <i>on-budget</i> melalui APBN. Proyek IRFF terdiri dari 65 paket dengan lebih dari 86 sub-project, yang semuanya dilaksanakan secara kontraktual dan berada di bawah pengawasan sebuah PMU yang dibantu oleh 5 paket Konsultan melalui proyek IREP.	NAD-Nias
	MDF - World Bank	Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF) - SEAPORTS	- Ruang lingkup dan tujuan: Pembangunan Dermaga dan Trestel Pelabuhan Calang (IRFF) di Aceh Jaya; Pembangunan Pelabuhan Laut Sinabang (IRFF) di Simeulue; Pembangunan Pelabuhan Laut Gunung Sitoli di Nias; Pembangunan Dermaga dan Trestel Pelabuhan Malahayati (IRFF) di Aceh Besar; Pembangunan Pelabuhan Lhokseumawe (IRFF) di Lhokseumawe; Pembangunan Dermaga dan Trestel Pelabuhan Kuala Langsa (IRFF) di Langsa. - Merupakan bagian dari paket besar (IRFF) dengan fokus pembangunan pelabuhan laut di Calang, Sinabang, Gunung Sitoli, Lhokseumawe. Total Hibah Rp.100 juta USD. - IRFF = <i>Co-funding</i> antara MDF (30%) dan BRR (70%).	NAD
	MDF - World Bank	Kecamatan Rehabilitation and Reconstruction Planning (KRRP)	- Ruang lingkup dan tujuan: <i>Kecamatan Grant</i> ; -<i>Housing Grant</i> 5000 unit; - <i>School Grant</i> 200 unit ; - <i>Village Grant</i>; - <i>Public Infrastructure</i>; - <i>Reconstruction Planning Grant</i>; - <i>Consulting Services</i>; - <i>Incremental Operating Cost</i> - KRRP = <i>Co-funding</i> antara MDF (50%) dan BRR (50%) - Pagu PHLN sebesar 25 juta USD (Sekitar Rp 225 miliar).	Nias
2	ADB	Road Project (ETSP)	- Ruang lingkup dan tujuan: Merehabilitasi dan merekonstruksi jalan dan jembatan di: 1) wilayah pantai timur aceh; 2) Ruas Banda Aceh Krueng Aceh; 3) Jalan dalam kota Banda Aceh. Total 95 Km. <i>Roads Project</i> ADB ini merupakan salah satu komponen dari hibah ADB dalam kerangka ETESP (<i>Earthquake and Tsunami Emergency Support Project</i>). - Keseluruhan hibah ADB-ETESP (Grant No. 0002-INO) berjumlah US\$ 293 juta. Khusus untuk sektor Jalan & Jembatan (<i>Roads Project</i>), pelaksanaan kegiatannya melampaui masa operasional BRR, yaitu diperkirakan selesai pada tahun 2009. - Khusus untuk sektor Jalan & Jembatan (<i>Roads Project</i>), total pagu sebesar 17,8 juta USD (sekitar Rp 160 miliar).	NAD

No	Donor	Nama Proyek	Keterangan Proyek	Lokasi
3	JBIC	Prasarana Jalan dan Drainase	- Ruang lingkup dan tujuan: Rehabilitasi dan rekonstruksi drainase kota di Meulaboh dan Banda Aceh. Dan pembangunan jalan lintas tengah Provinsi NAD <i>Loan agreement</i> sudah ditandatangani bulan Maret 2007. Tahun 2008 baru dianggarkan dalam APBN untuk dilaksanakan. Target 2008 adalah menyelesaikan desain untuk <i>drainase</i>, dan mulai pekerjaan fisik untuk jalan. Drainage: - <i>Package I</i> - Kr Neng R. Basin; - <i>Package II</i> - <i>Main Drain</i> Meulaboh; - <i>Package III</i> - <i>Rehabilitation</i> Kr. Neng. Road and Bridges: - <i>Package 1</i> : Pameu - Geumpang; - <i>Package 2</i> : Pameu - Geumpang; - <i>Price Escalation</i>; - <i>Physical Contingency</i>. Consulting Services: - <i>Drainage</i>; - <i>Road & Bridges</i>. Total PHLN 135 Juta Yen (sekitar Rp.100 miliar).	NAD
4	AFD	Drainase Kota	- Ruang lingkup dan tujuan: Rehabilitasi dan rekonstruksi <i>drainase</i> kota Banda Aceh - Komponen 1 (Konstruksi) : - Pemb. Saluran <i>Drainase</i> Primer dan Sekunder (150 km kanal, 4 pompa, dan 2 mobil pompa); - Pembebasan Lahan. Komponen 2 (Bantuan Operasional dan Pemeliharaan): - Bantuan operasional peralatan ; - Pemeliharaan gedung pusat pengamanan banjir. Komponen 3 (Manajemen Proyek). Total Loan 36 juta Euro (sekitar 400 miliar Rupiah)	NAD
5	IDB	Simeulue Reconstruction Project	- Ruang lingkup dan tujuan: Konstruksi : - Perbaikan 15 unit sekolah; - Perbaikan Puskesmas Pembantu (Pustu) 20 unit; - Perbaikan jalan 37 km, dan jembatan 140 m; - Pembangunan Pusat Pelelangan Ikan (reklamasi, jetty, doking, TPI dan pasar ikan, <i>cold storage</i>, gedung serba guna, <i>packing room</i>, ruang generator, jalan dan parkir, rumah operator); Pengadaan Peralatan dan Mebelair untuk sekolah, rumah sakit, dan pustu - Pagu pinjaman sebesar 15 juta USD (sekitar Rp.135 miliar). - Akhir tahun 2008 diperkirakan terserap Rp.87 miliar.	NAD
6	IDB	Reconstruction of IAIN Ar-Raniry	- Ruang lingkup dan tujuan: Pembangunan 16,700 m2 gedung baru universitas (terdiri dari 8 gedung) yang memiliki ketahanan terhadap gempa sebesar 6 Skala Richter; - Renovasi gedung lama (10 gedung) dengan luas keseluruhan 33,000 m2. Lahan IAIN Ar-Raniry seluas 323.000 m3 di KOPELMA Darussalam, Banda Aceh - Dilaksanakan oleh PMU yang berkedudukan di Banda Aceh, dengan PIU (Proyek) Satkerdi BRR. - Total Pinjaman 35 Juta USD (sekitar Rp.300 miliar)	NAD

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Dari tabel diatas telah tergambarkan secara singkat profil proyek yang masih akan melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009, bahkan ada beberapa proyek yang berkomitmen hingga tahun 2010 seperti proyek yang didanai oleh Multi Donor Fund (MDF)- World Bank yaitu *EDFF* untuk penguatan infrastruktur ekonomi

di Provinsi NAD dan *LEDP* untuk pengembangan ekonomi masyarakat di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara.

4.4.2. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

Penanggung jawab program lanjutan melalui asas dekonsentrasi sebagaimana yang telah disebutkan diatas akan dilaksanakan berdasarkan UU No 32 tahun 2004 terutama terhadap kegiatan non fisik pada tingkat Provinsi. Dalam kaitan ini pengalihan dilakukan ke Provinsi yang dilakukan secara selektif pada tahun anggaran 2008. Selektif dalam arti bahwa dalam jenis program/kegiatan yang akan dialihkan, dinilai bahwa Pemerintah Daerah telah siap, baik ditinjau dari aspek Sumber Daya Manusiannya, maupun kesiapan organisasi penanganannya. Karena melalui pengalihan ini, maka keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi NAD.

Sedangkan pelaksana kegiatan lanjutan melalui tugas pembantuan, dilakukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang di seleksi bersama Pemda Provinsi, baik provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi Sumatera Utara untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias dan Nias Selatan. Karena melalui tugas pembantuan, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat bukan hanya dapat memanfaatkan hasil pembangunan, namun juga terlibat bersama mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Tahun Anggaran 2009.

Lebih lanjut berdasarkan pagu indikatif tahun 2009 (**status 15 Februari 2008**) bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah daerah Kabupaten nias dan Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 4- 8
Kegiatan Lanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2009
oleh Pemerintah Daerah NAD dan Nias Berdasarkan Pagu Indikatif 2009

No	Pelaksana	Program/Kegiatan dan Keluaran	Lokasi	Sumber Pendanaan (Dlm Juta Rupiah)		Ket
				Rupiah Murni	PHLN	
1	Pemerintah Daerah NAD	Peningkatan Kehidupan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah NAD-Nias Pasca Bencana		2,792,174.77		
		5 Bidang Pemulihan, 6 Wilayah, 25 Kabupaten/ Kota	NAD			
2	Pemerintah Daerah Nias dan Nias Selatan	Peningkatan Kehidupan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah NAD-Nias Pasca Bencana		414,785.23		
		5 Bidang Pemulihan, 1 Wilayah, 2 Kabupaten/ Kota	Nias-Nisel			
3	Pemerintah Daerah Nias dan Nias Selatan	Peningkatan Kehidupan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah NAD-Nias Pasca Bencana		5,000.00		
		Koordinasi dengan stake holder terkait	Nias-			

No	Pelaksana	Program/Kegiatan dan Keluaran	Lokasi	Sumber Pendanaan (Dlm Juta Rupiah)		Ket
				Rupiah Murni	PHLN	
			Nisel			
4	Pemerintah Daerah NAD	Peningkatan Kehidupan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah NAD-Nias Pasca Bencana		20,000.00		
		Koordinasi dengan stake holder terkait	NAD			

Sumber : Kegiatan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Berdasarkan Pagu Indikatif 2009, (Status : 15 Februari 2008).

Berdasarkan tabel diatas tergambar secara garis besar mengenai porsi yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi NAD dan pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan untuk melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran 2009, namun lebih lanjut tentang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk masing-masing bidang pemulihan secara lebih rinci yang disertai program/kegiatan lanjutan dilengkapi dengan porsi jumlah anggarannya ditampilkan dalam bentuk tabel lampiran berikut:

Tabel 4- 9
Lampiran Kegiatan Pemerintah Daerah NAD dan Nias TA 2009
Untuk Kegiatan Peningkatan Kehidupan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah NAD-Nias Pasca Bencana

No	Program/ Kegiatan	Pov. NAD	Kep. NIAS - Prov. SUMUT		Total
			Nias	Nisel	
1	Jalan Provinsi/ Kabupaten	1,293,543,692,000	243,000,000,000	65,200,000,000	1,601,743,692,000
2	Infrastruktur dan Lainnya	1,094,241,738,000	65,245,538,000	7,028,942,000	1,166,516,218,000
	Terminal	125,437,500,000	5,550,000,000	-	130,987,500,000
	Irigasi	47,024,000,000	6,695,538,000	7,028,942,000	60,748,480,000
	Tanggul Pengendali Banjir	141,250,000,000	2,000,000,000	-	143,250,000,000
	Pengaman pantai	185,837,750,000	3,000,000,000	-	188,837,750,000
	Air Minum	287,827,185,000	-	-	287,827,185,000
	Sanitasi	34,750,000,000	-	-	34,750,000,000
	Air Limbah	62,991,486,000	-	-	62,991,486,000
	Drainase	108,828,000,000	-	-	108,828,000,000
	Persampahan	100,295,817,000	-	-	100,295,817,000
3	Ekonomi	352,861,339,000	3,453,750,000	-	356,315,089,000
4	Sosial Kemasyarakatan	26,528,000,000	9,852,766,000	9,277,985,000	45,658,751,000
6	Kelembagaan	25,000,000,000	5,486,250,000	6,240,000,000	36,726,250,000
		TOTAL NAD	TOTAL NIAS	TOTAL NISEL	
		2,792,174,769,000	327,038,304,000	87,746,927,000	3,206,960,000,001

Sumber : Kegiatan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Berdasarkan Pagu Indikatif 2009, (Status : 15 Februari 2008).

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah total anggaran berdasarkan pagu indikatif tahun anggaran 2009 untuk program lanjutan di Provinsi NAD sebesar Rp 2,7 Triliun dengan kegiatan terbesar di bidang infrastruktur jalan dan bangunan infrastruktur pendukung. Sedangkan untuk kabupaten Nias sebesar Rp 327 Miliar dengan porsi kegiatan mayoritas di bidang infrastruktur jalan demikian juga dengan Kabupaten Nias yang mendapat bagian anggaran untuk kegiatan lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 87 Miliar.

BAB V
PENGUATAN KAPASITAS UNTUK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Bab V

Penguatan Kapasitas untuk Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Pemerintahan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pascabencana gempa dan Tsunami mengalami permasalahan dan perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yaitu antara lain:

1. Hilangnya kepemimpinan daerah akibat hilang dan meninggalnya kepala daerah dan sebagian anggota legislatif; berkurangnya pegawai, guru dan tenaga kesehatan, khususnya pada beberapa Kabupaten/Kota menyebabkan proses pemerintahan, belajar mengajar dan pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan baik; anggota komunitas agama dan adat (yang diperkuat keberadaannya oleh UU No. 18/2001) yang tercerai berai, menyebabkan fungsi lembaga agama dan adat tidak optimal,
2. Banyaknya sarana dan prasarana pemerintahan yang tidak berfungsi dan rusak menyebabkan menurunnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat; hilangnya luas wilayah dan beberapa desa akibat bencana menyebabkan berubahnya luas dan batas wilayah administrasi,
3. Terjadinya permasalahan individual dan traumatik pada para pegawai akibat kehilangan keluarga dan harta bendanya,
4. Tidak kondusifnya penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi lembaga adat dan sosial lain akibat gangguan keamanan.

Pembangunan kembali tata pemerintahan daerah yang hampir tidak berjalan sebagaimana seharusnya di beberapa kabupaten/kota, dilakukan dengan cara memfungsikan kembali sistem dan pelayanan pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, merancang kembali (*redesign*) kota-kota dan pusat kegiatan baru, dengan bantuan pemerintah pusat.

Dalam rangka pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintah dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, diharapkan pemerintah daerah telah dapat kembali berfungsi, termasuk dalam melaksanakan kegiatan penataan ruang dan pengendalian pelaksanaannya dengan strategi yaitu: membantu Pemerintah daerah dalam mempersiapkan berbagai kebijakan dan prosedur pelaksanaan dan pengendalian penataan ruang; mempersiapkan organisasi dan penyediaan pelatihan SDM guna melaksanakan tugas penataan ruang; dan mengokohkan kewenangan dan kapasitas sistem pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang. Penyusunan rencana tata ruang merupakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah. Konsep rencana tata ruang yang dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat

karena Pemerintah Daerah (pada waktu itu) belum berfungsi penuh, dilakukan dengan strategi yaitu: membentuk Tim dari Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Tata ruang Provinsi (RTRWP), Kabupaten/Kota (RTRW), Kecamatan atau kawasan (RDTR dan RTBL); melakukan berbagai studi dan menyusun pedoman yang mendukung penyusunan rencana tata ruang daerah dan pengendaliannya; dan memfasilitasi Pemda untuk segera merivisi *Qanun/Perda* rencana tata ruang.

Pada sisi sumber daya manusia, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias telah memberikan dukungan awal untuk membantu proses rekrutmen pegawai negeri. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan prosedur pendaftaran pegawai negeri dan apabila diperlukan, menyelenggarakan lokakarya dan kursus pelatihan untuk memastikan dipenuhinya standar kompetensi. Serangkaian program yang mulai dilaksanakan sejak 2005 dan sepanjang 2006 adalah untuk melatih para pegawai pemerintah daerah, termasuk Program Aksi Pemerintahan Daerah Aceh EU/GTZ, Program Dukungan Pemerintah Daerah USAID, dan pelatihan lainnya melalui YIPD. Dengan dukungan JICA, AusAid, GTZ, dan Pemerintah Negara Prancis, BRR juga melakukan pelatihan untuk para bupati dan kepala desa. Pelatihan tersebut berkisar pada bidang-bidang teknis, seperti GIS, rencana aksi, anggaran, dan kemampuan inti, sampai pada pelatihan kepemimpinan dan pemerintahan. Sampai saat ini, para pegawai negeri sipil dari tingkat provinsi sampai kecamatan, ditambah 200 kepala desa, telah menerima 4.158 hari kerja pelatihan. Pemerintah provinsi juga sedang mengkaji kebutuhan sumber daya manusia, untuk selanjutnya melakukan pelatihan dan pengembangan staf dalam waktu yang lebih panjang dengan dukungan BRR.

Pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pemulihan kelembagaan pemerintahan daerah yang tertera dalam Rencana Induk, mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) memperkuat pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan; (2) mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik yang dinamis dengan melibatkan semua *stakeholders* dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi; (3) membangun dan memulihkan kembali infrastruktur untuk mendukung proses pelayanan publik.

Adapun kebijakan dan strategi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara meliputi:

1. Memperkuat pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan, melalui: (i) rekrutmen, pelatihan dan pendidikan secara khusus dan cepat untuk mengisi kekosongan aparatur yang meninggal, (ii) penyelesaian masalah administrasi kepegawaian dan batas-batas administrasi wilayah (kecamatan/kelurahan/desa), (iii) pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintahan yang masih dapat dipergunakan, (iv) penyelamatan dokumen administrasi pemerintahan, (v) kerjasama dalam pemberian bantuan keuangan, bantuan medis, dan peralatan lainnya.
2. Melanjutkan pembangunan dan pemulihan infrastruktur pemerintahan untuk mendukung proses pelayanan publik dalam jangka menengah, melalui: (i) penataan, penyediaan dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah, (ii) menata sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak diduga (bencana alam dan bencana buatan), (iii) menata struktur kelembagaan yang proporsional dan prosedur kerja sesuai dengan tugas,

pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab, untuk memenuhi standar pelayanan minimum (SPM), (iv) menciptakan dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama antar tingkat pemerintahan.

3. Mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi, dengan melanjutkan rekonstruksi prasarana pemerintahan daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis (*Detail Engineering Design*) serta penyediaan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik.

April 2009, yang merupakan pengakhiran masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), adalah momentum peralihan dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi ke fase pembangunan regular, yang otomatis akan dilaksanakan kembali oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian/ Lembaga. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan persiapan terhadap penguatan kapasitas, baik pada sumber daya manusia, sistem, maupun pada lembaga itu sendiri. Penguatan kapasitas sangat dibutuhkan dalam mendukung desentralisasi dan otonomi daerah, untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia yang berperan dalam mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan desentralisasi dan Pemerintah Daerah.

5.1 Tinjauan Regulasi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Tinjauan regulasi dalam rangka penguatan kapasitas pemerintah daerah, tercantum dalam beberapa dasar hukum (Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri) Republik Indonesia yang dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 5- 1
Tinjauan Regulasi Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah

No	Dasar Hukum	Substansi
1	Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 217 1. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintahan yang meliputi : a. koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan; b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan; c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan; d. pendidikan pelatihan;

No	Dasar Hukum	Substansi
		e. dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan 2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional ataupun provinsi, 3. Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan, 4. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan, 5. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil dan kepala desa, 6. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan, 7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dan e dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian.
2	Undang Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Pasal 249 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Pasal 39 1. Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah, 2. Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.
4	Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pasal 18 1. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, 2. Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga mampu

No	Dasar Hukum	Substansi
		menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
5	Peraturan Presiden No. 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara	Pasal 4 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Induk, yang dituangkan kedalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Pasal 2 Lembaga diklat terdiri atas : - Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Regional; - Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atau sebutan lain; - Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota atau sebutan lain. Pasal 3 - Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menyelenggarakan diklat bagi aparatur dilingkungan Depdagri, aparatur dilingkungan Pemprov dan aparatur dilingkungan Pemkab/Pemkot. - Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menyelenggarakan diklat bagi aparatur dilingkungan Pemerintahan Provinsi yang bersangkutan. - Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c menyelenggarakan diklat bagi aparatur lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Pasal 2 Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri terdiri dari : - Penelitian dan pengembangan kebijakan umum; dan - Penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah Pasal 3 - Penelitian dan pengembangan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi : - kepegawaian, kelembagaan dan pengawasan; - kesatuan bangsa dan politik; - otonomi daerah; - pemerintahan umum;

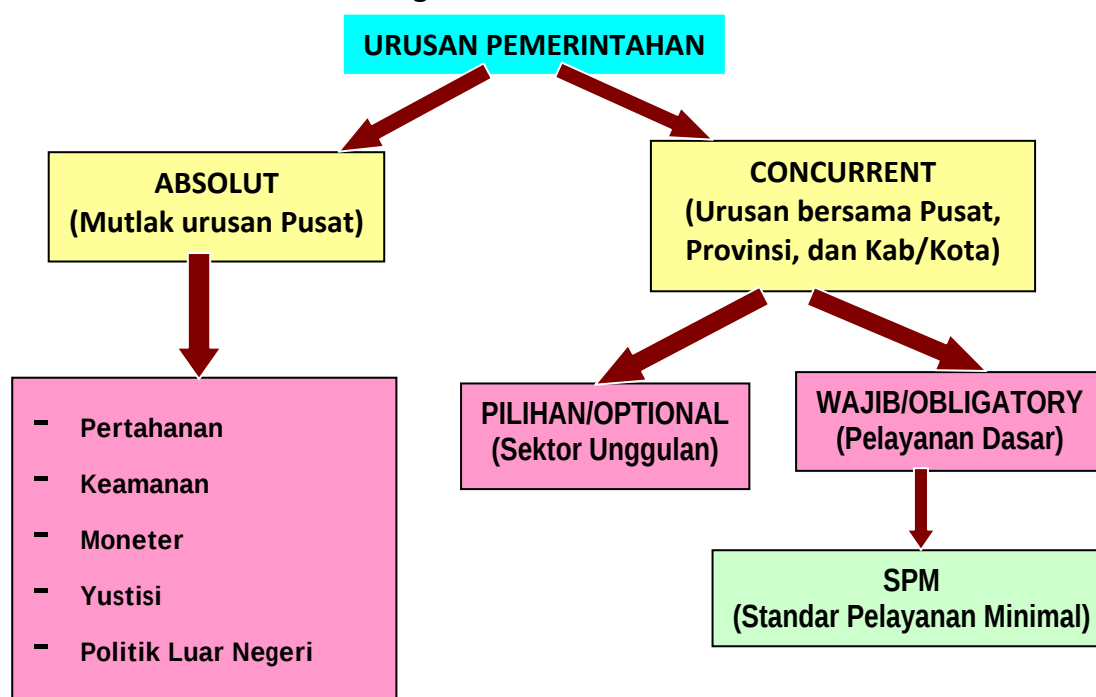
No	Dasar Hukum	Substansi
		e. keuangan daerah; f. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat; g. kependudukan; h. pembangunan daerah; i. pendidikan dan pelatihan; dan j. kegiatan penelitian lain yang diperintahkan oleh Menteri. 2. Penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi : a. bidang kepegawaian, kelembagaan dan pengawasan; b. bidang pembangunan daerah; c. bidang keuangan daerah; d. bidang kesatuan bangsa dan politik; e. bidang pemberdayaan masyarakat; f. bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah; g. bidang kependudukan; h. bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan i. bidang lain yang diperintahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. 3. Selain kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Litbang dan Balitbangda melakukan kajian atas masalah-masalah aktual dan mendesak. 4. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan atas perintah atau tidak atas perintah Pimpinan.

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Penyelenggaraan pemerintah perlu ditingkatkan agar efektif dan efisien dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Kerangka pembagian peran, tugas dan tanggung jawab program/ kegiatan antara K/L dengan Pemda dalam rangka keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Bagan mengenai pembagian urusan pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut.

Diagram 5- 1
Pembagian Urusan Pemerintahan



Sumber: Paparan Departemen Dalam Negeri dalam Presentasi Workshop Kemitraan 19 JUNI 2007 (Berdasarkan PP 38/2007)

Pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada beberapa kriteria, dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Beberapa kriteria tersebut adalah :

1. Externalitas, pihak yang terkena dampak, mereka yang berwenang mengurus
2. Akuntabilitas, pihak yang berwenang mengurus suatu urusan adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut
3. Efisiensi,
 - Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah high cost economy;
 - Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik;
 - Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal.

Pemerintah juga berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan bila pemerintahan daerah ternyata belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan maka untuk sementara penyelenggaraannya akan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Hal ini telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan pembinaan, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, hal ini juga secara rinci diatur dalam Pasal 217 Undang Undang No. 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah.

5.2 Konsep Penguatan Kapasitas Pemda

Penguatan kapasitas merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia yang berperan dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan desentralisasi dan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan berkesinambungan. Pengembangan sumber daya manusia, dijabarkan oleh Yeremias T. Keban, Ph.D dalam “Good Governance” dan “Capacity Building” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan sebagai suatu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan memelihara nilai-nilai moral dan etos kerja. Pengembangan kelembagaan merupakan strategi penting agar suatu lembaga pemerintahan mampu: (1) menyusun rencana strategis ditujukan agar organisasi memiliki visi yang jelas; (2) memformulasikan kebijakan dengan memperhatikan nilai efisiensi, efektivitas, transparansi, responsivitas, keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan; (3) mendesain organisasi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, tingkat desentralisasi dan otonomi yang lebih tepat, dan (4) melaksanakan tugas-tugas manajerial agar lebih efisien, efektif, fleksibel, adaptif, dan lebih berkembang. Dan pengembangan jaringan kerja merupakan strategi untuk meningkatkan kemampuan bekerjasama atau kolaborasi dengan pihak-pihak luar dengan prinsip saling menguntungkan.

Penguatan kapasitas dilakukan melalui pembangunan yang partisipatif untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan kemampuan aparat dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat (good governance). Prinsip pembangunan yang partisipatif yang kini diterapkan sebagai manajemen pembangunan nasional pada tingkat implementatif telah mengembangkan suatu model pembangunan yang berbasis pada rakyat. Mekanisme ini mencakup perencanaan pembangunan, yaitu melalui mekanisme perencanaan alir bawah (bottom-up) yang kemudian dimanifestasikan dalam kebijakan di tingkat pemerintah daerah (Pheni Chalid, “Autonomi Daerah, Masalah, Pemberdayaan dan Konflik”, 2005).

Penguatan kapasitas dapat dilihat dari tiga level/tingkatan (berdasarkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas dalam rangka mendukung Desentralisasi dan Pemerintah Daerah), yaitu :

1. **Sistem**, meliputi penyesuaian kerangka aturan dan kebijakan nasional serta daerah yang berpotensi mendukung atau mengarahkan pencapaian tujuan kebijakan desentralisasi dan Pemerintah Daerah,
2. **Personal (Individu)**, meliputi pengembangan keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/ wawasan, perilaku, sikap, etika dan motivasi seseorang dalam bertugas pada suatu organisasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah,
3. **Institusi (Kelembagaan)**, meliputi penyempurnaan struktur organisasi instansi pemerintah dan/atau perangkat daerah serta modifikasi tata kerja, proses pengambilan keputusan, mekanisme dan proses kerja, instrumen manajemen, hubungan dan jaringan antara instansi pemerintah dengan daerah maupun antara daerah dengan daerah lain untuk tujuan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, hubungan pemeliharaan instansi

pemerintah baik secara horizontal maupun vertikal.

Prinsip-prinsip dalam penguatan kapasitas (berdasarkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas dalam rangka mendukung Desentralisasi dan Pemerintah Daerah) dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersifat kerjasama yang sinergis, multidimensi dan berorientasi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek,
2. Mencakup semua pemangku kepentingan Pemerintah, Pemerintah Daerah, termasuk unsur swasta dan masyarakat,
3. Mengedepankan kebutuhan yang berasal dari para pemangku kepentingan berdasarkan skala prioritas,
4. Skala prioritas kebutuhan disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya,
5. Mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional bidang desentralisasi dan Pemerintah Daerah.

UNDP berdasarkan *Project Appraisal Document untuk Aceh Government Transformation Programme (AGTP) 2008-2011* mengartikan *kapasitas* sebagai kemampuan individu, organisasi dan masyarakat untuk melaksanakan fungsinya, memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang berkelanjutan; *pembangunan kapasitas* sebagai proses dimana kemampuannya diperoleh, diperkuat, diadaptasi dan dipelihara sepanjang waktu. Penguatan kapasitas memiliki beberapa dimensi termasuk pembangunan sumber daya manusia (dalam proses penyediaan individu dengan pemahaman, keahlian dan akses terhadap informasi, pengetahuan dan pelatihan yang memungkinkan individu untuk tampil secara efektif); pembangunan organisasi (penguatan dan penajaman struktur manajemen, proses dan prosedur tidak hanya didalam organisasi tetapi juga antara organisasi yang berbeda dan dengan masyarakat); dan pembangunan institusi dan reformasi hukum (perubahan kebutuhan yang memungkinkan organisasi, institusi dan agensi untuk meningkatkan kapasitas).

Meskipun *technical assistance* adalah komponen yang penting dari program AGTP, baik Provinsi NAD maupun UNDP mengerti bahwa penguatan kapasitas tidak bisa dicapai hanya dengan *technical assistance*. Perubahan individu yang kompeten menuju penguatan kapasitas organisasi memerlukan perubahan institusi, yang menjadi alasan mengapa Pemerintah Provinsi NAD memilih menggunakan kata *transformation*. UNDP mengetahui bahwa penguatan kapasitas merupakan kombinasi *apa yang akan dilakukan* dengan *bagaimana melakukan* dari dukungan kapasitas. Penguatan kapasitas menurut AGTP dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 5- 2
Penguatan Kapasitas AGTP

Output dari AGTP	Dimensi Kapasitas	Pendekatan Penguatan Kapasitas
(1) Dukungan untuk Tim Asistensi (Tim Penasehat Gubernur)	• Pembangunan organisasi • Pembangunan institusi	• TA langsung ke Penasehat Gubernur, • Menjamin strategi dan kebijakan untuk peralihan, • Menyusun kerangka tingkat tinggi untuk reformasi institusi, • Mengutip strategi <i>quick-wins</i> untuk membangun reformasi momentum.

Output dari AGTP	Dimensi Kapasitas	Pendekatan Penguatan Kapasitas
(2) Dukungan Peralihan Langsung	• Pembangunan sumber daya manusia • Pembangunan organisasi	• Menggunakan metode penugasan individu terhadap kapasitas, • Pendekatan dasar untuk penguatan kapasitas, • Menyediakan ahli inti untuk staf inti termasuk kursus diluar institusi, • Persyaratan langsung TA jangka pendek untuk dukungan mentoring dan pekerjaan dan persyaratan TA untuk dukungan strategis.
(3) Membangun Kapasitas yang Berkelanjutan dan Layak	• Pembangunan sumber daya manusia • Pembangunan institusi	• Pendekatan dasar untuk perencanaan penguatan kapasitas, • Kerjasama dengan model aturan yang relevan, • Membangun struktur insentif untuk sumber daya manusia.

Penguatan kapasitas dimulai dengan penugasan kapasitas yang sistematis. Dalam hal ini, AGTP akan menggunakan Common Assessment Framework (CAF) yang merupakan alat penugasan pribadi untuk membantu organisasi sektor publik yang menggunakan teknik manajemen kualitas untuk peningkatan prestasi, prioritasnya adalah: 1) kepemimpinan; 2) strategi dan perencanaan; 3) manajemen sumber daya manusia; 4) kerjasama dan sumber daya; 5) manajemen proses dan perubahan; 6) orientasi hasil terhadap pelayanan masyarakat; 7) hasil dari manusia (kepuasan dan motivasi dari pegawai pemerintah); 8) hasil dari masyarakat (dampak kebijakan terhadap masyarakat); dan 9) hasil prestasi utama untuk memperoleh misi dan mandat dari institusi.

Dalam konteks otonomi daerah, faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu, komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Pertama, komitmen bersama. Collective commitments dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi (termasuk pemerintahan daerah) sangat menentukan sejauh mana pembangunan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan,

Kedua, kepemimpinan. Faktor conducive leadership merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pembangunan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi,

Ketiga, reformasi peraturan. Kontekstualitas politik pemerintahan daerah di Indonesia serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal-formal-prosedural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pembangunan kapasitas,

Keempat, reformasi kelembagaan. Reformasi peraturan tentunya merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan intinya menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai,

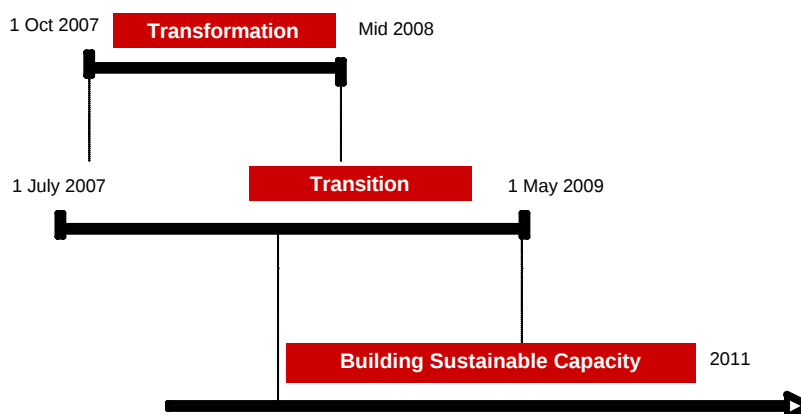
Kelima, pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Oleh karena pembangunan

kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia (existing capacities).

Penguatan kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi: (1) pengembangan sumberdaya manusia; (2) penguatan organisasi; dan (3) reformasi kelembagaan. Dalam konteks pengembangan sumberdaya manusia, perhatian diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis. Kegiatan yang dilakukan antara lain training, pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja dan sistem rekrutmen yang tepat. Dalam kaitannya dengan penguatan organisasi, pusat perhatian ditujukan kepada sistem manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dan pengurusan struktur mikro. Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata sistem insentif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi, dan struktur manajerial. Dan berkenaan dengan reformasi kelembagaan, perlu diberi perhatian terhadap perubahan sistem dan institusi-institusi yang ada, serta pengaruh struktur makro. Dalam hal ini aktivitas yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan “aturan main” dari sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan aturan hukum, serta reformasi sistem kelembagaan yang dapat mendorong pasar dan berkembangnya masyarakat madani.

Kebijakan strategis dan instrumen kebijakan yang diterapkan (sesuai Pemaparan Peningkatan Kapasitas di Kalimantan Tengah), berupa program penguatan kapasitas diarahkan pada ketiga ranah dan level yang berbeda. Pada level individual, peningkatan kapasitas individual yang berkelanjutan memerankan individu birokrat sebagai pembelajar aktif dalam bidang tugas yang sesuai dengan jenjang eselon, fungsi dan sektor yang ditanganinya. Pada level organisasional, kebijakan strategis dan program peningkatan kapasitas diarahkan untuk membangun mekanisme kelembagaan dan struktur motivatif (insentif) bagi individu-individu untuk bekerja, berkomitmen, mengembangkan diri, dan berprestasi. Sementara pada level sistem kebijakan strategis dan program capacity building diarahkan untuk membangun mekanisme kelembagaan dan aturan main yang memungkinkan terjadinya sinergi peran-peran individual dan organisasi untuk secara kolektif mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Diagram 5- 2
Rangkaian Masa Peralihan menghadapi Pemerintahan Provinsi



Sumber : Dokumen Strategi Transisi BRR NAD – Nias, 2007

Sesuai dengan Rencana Peralihan BRR NAD – Nias sebagai tantangan dalam menghadapi masa peralihan ke fase reguler yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah (*Aceh Government Transformation Program, World Bank, September 2007*), dapat dijabarkan bahwa dalam :

1. Masa Peralihan 1 Juli 2007 - 1 Mei 2009 dilakukan: a) pengaturan akuntabilitas, b) pengaturan proses penyelesaian, c) pengaturan komunikasi publik, dan d) penggabungan pembiayaan pembangunan kedepan
2. Penguatan Kapasitas yang dimulai pada pertengahan 2008 - 2011 direncanakan kegiatan: a) Keterlibatan yang efektif pada aktivitas rencana penggabungan, b) Operasi infrastruktur dan pemeliharaan manajemen, c) Rencana dan penganggaran pembangunan, d) Rencana tata ruang yang efektif, dan e) Manajemen lingkungan.

Penjabaran agenda pembangunan nasional (menciptakan Indonesia yang aman dan damai, menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, dan menciptakan kesejahteraan rakyat) sesuai dengan RPJM Nasional 2004-2009, dalam RKPd Aceh 2007 disesuaikan dengan 4 (empat) kondisi dan situasi nyata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu :

1. Kondisi dan situasi damai yang dicapai pasca MoU Pemerintah RI - GAM di Helsinki;
2. Kondisi dan situasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami;
3. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan daerah yang bersifat khusus, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
4. Pelaksanaan pemerintahan yang amanah, bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta pelaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif, dan kompetitif.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPd) Aceh 2007 mempunyai fungsi pokok sebagai: (1) acuan dalam menjalankan pembangunan di tahun 2007 karena memuat kebijakan publik; (2) pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah dan kebijakan pembangunan; (3) jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah.

Fokus pembangunan Aceh pasca tsunami dan pasca konflik diarahkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga kondisi Aceh dapat pulih kembali dan tertata lebih baik sesuai dengan cetak biru pembangunan Aceh yang telah disusun. Maka fokus pembangunan Aceh yang tertera dalam RKPd Aceh 2007 adalah:

- a. Penyelesaian konflik Aceh secara menyeluruh dan menindaklanjuti hasil kesepakatan damai RI – GAM di Helsinki, serta implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006,
- b. Mengoptimalkan penghayatan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya, adat istiadat khas daerah, dan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah,
- c. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya ekonomi lokal (revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) secara menyeluruh. Konsep “*one village one product*” menjadi salah satu acuan dalam pembangunan ekonomi pedesaan dan penguatan kelembagaan pemasaran produk yang direkomendasikan. Disamping itu perlu diberdayakan keunikan potensi masing-masing daerah secara tepat melalui pendekatan

“distinctive completeness”,

- d. Peningkatan pelayanan dan fasilitas publik dengan fokus pada pelayanan kesehatan yang berkualitas baik,
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan mutu pendidikan yang standar yang sesuai dengan rencana umum pendidikan daerah,
- f. Peningkatan penyediaan infrastruktur investasi dan infrastruktur ekonomi pedesaan disertai aksesibilitasnya, dan
- g. Program Penanggulangan Kemiskinan dengan diawali mengenal secara pasti permasalahan dasar kemiskinan, sebab timbulnya kemiskinan dan skenario dan program pengentasan kemiskinan secara menyeluruh dan tuntas.

Untuk penguatan kelembagaan dalam rangka pengakhiran masa tugas BRR, tahapan proses yang dilalui adalah:

1. Proses membangun untuk menjadi lebih baik, yang membutuhkan lebih banyak upaya tidak hanya tingkat kerusakan dan kerugian tapi juga menyelesaikan permasalahan konflik dan segala akibatnya serta keterbelakangan pembangunan;
2. Selama 4 tahun masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah dan lembaga nasional dan internasional telah menginvestasikan proyek-proyek dalam jumlah besar, lebih besar dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal kapasitas manajemen, operasi, dan pemeliharannya. Setelah masa tugas BRR berakhir, berarti dukungan program rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah dan donor menurun. Perlu penjabaran tanggungjawab khusus yang harus diemban kementerian/lembaga dalam memfasilitasi dan mendukung Pemerintah Daerah pasca rekonstruksi;
3. Kesiapan pemerintah daerah dan perilaku masyarakat dalam menghadapi penurunan alokasi anggaran pembangunan. Adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi membuat anggaran pembangunan melalui APBN menjadi sangat besar. Pasca BRR, APBN menurun. Upaya Pemda sangat diperlukan untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengembangkan perekonomian masyarakat; dan
4. Kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, apapun bentuk bencana itu.

Stakeholders yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki beberapa tugas untuk menjelang *exit strategy* BRR NAD-Nias, yaitu :

- a. Memastikan transisi dari fase rekonstruksi menuju fase pembangunan (normal) dengan melibatkan Pemerintah Daerah di dalam perencanaan, evaluasi, dan transfer sehingga seluruh kegiatan rekonstruksi dapat terus dilakukan secara berkesinambungan;
- b. Memastikan Pemerintah Daerah dan mitra-mitra yang terkait memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Telah dipersiapkan mekanisme pengalihan tugas kembali secara fungsional, berbagai tugas pembangunan yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi serta kegiatan pembangunan lainnya, agar dapat dialihkan ke Kementerian dan Lembaga (untuk tugas yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat) dan ke Pemerintah Daerah sejalan dengan UU Pemerintahan Aceh no. 11 tahun 2007; dan
- d. Menyiapkan mekanisme manajemen resiko bencana dalam kerangka

pembangunan Pemerintah Daerah.

5.3 Usulan Program/Kegiatan Penguatan Kapasitas Pemda

Pokok-pokok program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan ditempuh dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam tahun 2005 - 2009 menurut Rencana Induk (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 30 / 2005) adalah sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah.** Program ini memfokuskan pada memfungsikan/mengoptimalkan kembali aparat pemerintah daerah yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan perencanaan perbaikan dengan tidak melupakan akan hak dan kebutuhan pemulihan trauma bagi PNS. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:
 - a. Pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalankan fungsi pemerintahan (penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah) dan pelayanan umum serta mempersiapkan kapasitas untuk operasionalisasi dan implementasi rencana,
 - b. Penanganan masalah administrasi kepegawaian, dukungan trauma serta penyediaan sistem dan prosedur pasca bencana bagi PNS dan keluarganya,
 - c. Pelaksanaan lanjutan upaya pemenuhan/penyediaan aparatur daerah melalui rekrutmen baru dan mutasi pegawai pemerintah daerah serta rencana pengelolaan kepegawaian,
 - d. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana.
2. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.** Program ini ditujukan menata struktur, sistem dan prosedur kerja kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah yang perlu dikelola agar dapat berjalan secara efisien dan efektif. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:
 - a. Pemantapan kelembagaan pemerintah daerah sesuai perubahan jumlah penduduk dan potensi pembangunan daerah,
 - b. Penyediaan sarana dan kantor darurat, penyusunan masterplan rencana rehabilitasi kantor dan penyusunan rencana teknis bangunan serta pembangunan kantor sesuai dengan rencana teknis,
 - c. Penataan sistem komunikasi dan kehumasan daerah (media centre),
 - d. Penyusunan rencana perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah daerah,
 - e. Penataan dan peningkatan kapasitas pemerintah pada tingkat kecamatan/gampong,
 - f. Bantuan operasionalisasi penyelenggaraan pelayanan tingkat desa.
3. **Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.** Program ditujukan untuk meningkatkan kapasitas legislatif daerah dalam menata kondisi keuangan pendapatan asli daerah pasca bencana dan mengelola sumber-sumber pendanaan dari luar. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:
 - a. Rencana keuangan daerah dan pengelolaannya (monitoring dan evaluasi),
 - b. Peningkatan kapasitas legislatif daerah dalam penyusunan rencana dan

monitoring pengelolaan keuangan daerah.

4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah. Dalam rangka pemulihan serta percepatan pembangunan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, maka penting untuk menciptakan suatu kerjasama yang holistik antara daerah (provinsi/kabupaten/kota). Hal ini berkaitan dengan rencana pembangunan infrastruktur, perekonomian, manajemen sumber daya alam, dan sebagainya, yang melalui lintas batas administrasi serta penetapan batas wilayah baru. Untuk itu, maka program ini bertujuan untuk mengidentifikasi, merencanakan, memfasilitasi, dan membentuk kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjakamkan. Adapun kegiatan pokoknya adalah:
 - a. Optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dan antar provinsi dalam bentuk forum kerjasama daerah,
 - b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah.
5. **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah.** Saat ini, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki berbagai macam peraturan perundangan mulai dari penetapan otonomi khusus bagi Aceh sampai adanya kebijakan mengenai keadaan darurat sipil di Aceh. Untuk mencegah adanya peraturan yang saling tumpang tindih, maka program ini berupaya untuk menata peraturan perundang-undangan yang ada di Aceh, dengan nama kegiatan pokoknya: harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terdapat di Aceh.
6. **Program Penataan Administrasi Kependudukan.** Tujuan program ini untuk menata administrasi kependudukan dalam upaya mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk (untuk memperoleh hak dasar dalam perlindungan hukum dan rasa aman), tertib administrasi penduduk, tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu. Adapun kegiatan pokok pendataan penduduk dalam bidang kelembagaan di Aceh adalah: Pendataan penduduk yang meninggal dunia, hilang maupun selamat, serta formulasi data struktur penduduk dalam komposisi umur sebagai input bagi penataan kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan penduduk dan potensi daerah.
7. **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.** Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, dan ketahanan sosial masyarakat dalam bentuk mengefisiensikan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga agama, adat, dan sosial lainnya, dalam rangka penanggulangan bencana. Adapun kegiatan pokoknya adalah:
 - a. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana (pelatihan evakuasi, SAR, P3K, dapur umum dan lain sebagainya),
 - b. Mengefisiensikan forum komunikasi yang ada,
 - c. Memberdayakan serta memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada (Lembaga agama, adat, dan sosial lainnya).
8. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.** Tujuan program ini untuk memulihkan fungsi sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para korban bencana alam, termasuk bagi lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Kegiatan pokok yang dilaksanakan: dukungan terhadap *trauma centre* yang ada.
9. **Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi.** Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelembagaan fungsi-fungsi dan hubungan antara

lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga politik lainnya, dalam rangka penyiapan pimpinan daerah dan legislatif daerah di Aceh. Kegiatan pokoknya adalah: dukungan terhadap penataan/penyiapan pimpinan daerah dan legislatif daerah (termasuk tata cara penyusunan pengelolaan keuangan daerah).

10. **Program Pengelolaan Pertanahan.** Bencana tsunami telah mengakibatkan adanya perubahan batas administrasi wilayah desa / kecamatan / kabupaten / kota. Berdasarkan hal tersebut, maka program ini bertujuan untuk menata penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, dan berkelanjutan yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat. Adapun kegiatan pokoknya adalah: penataan batas-batas administratif wilayah Aceh yang telah berubah akibat bencana.
11. **Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur.** Program ini bertujuan menyediakan aparatur pemerintah pusat untuk instansi vertikal di Aceh dalam melaksanakan pemerintahan umum. Kegiatan pokok pada program ini adalah : fasilitasi penyediaan aparat pemerintah pusat untuk instansi vertikal di Aceh dan proses mutasinya.

Strategi BRR NAD – Nias dan visi misi Pemda dekat kaitannya. Arah kebijakan untuk tahun 2008 dan seterusnya, yang telah didiskusikan oleh BRR, Bppenas dan stakeholders lain, menekankan pentingnya program-program dibawah (*Aceh Government Transformation Program, World Bank, September 2007*):

1. **BRR NAD – Nias:** pemerintah provinsi dan kabupaten / kota akan menerima tanggungjawab untuk mengatur proyek yang sedang berjalan dan program yang diakui selama 4 (empat) tahun periode pemulihan;
2. **BRR NAD – Nias:** membangun infrastruktur yang strategis, sebagai contoh pendanaan pendamping melalui penyediaan dana yang sesuai;
3. **Pemda:** membangun sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, sosial dan budaya, yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan kualitas SDM; dan
4. **Pemda/BRR NAD – Nias:** mendukung transfer yang efisien dari tugas rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga begitu juga dengan peningkatan peran Donor/NGO.

Lebih lanjut, komponen penguatan kapasitas yang terdapat dalam Matriks Rangkuman Pemetaan Aktivitas Penguatan Kapasitas Pemda dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penilaian kebutuhan dan rencana aksi dari penguatan kapasitas,
2. Perencanaan dan Penganggaran, proses perencanaan yang mengikutsertakan peserta (dari masyarakat); perencanaan dan penganggaran tahap pelaksanaan (dari pihak eksekutif dan legislatif); dan rencana tata ruang (infrastruktur, lingkungan, dll),
3. Manajemen Keuangan berdasarkan: a) teknologi informasi yang mengacu kepada akuntansi dan tata buku; alur perjalanan, laporan dan analisis; pengenalan standar akuntansi baru; dan laporan keuangan, b) procurement (perolehan), c) manajemen aset,
4. Promosi Pembangunan Sektor Swasta, pembentukan forum/ mekanisme untuk meningkatkan pembangunan sektor swasta dan rekrutmen pegawai; Lembaga Ekonomi Mikro dan rencana pembangunan ekonomi makro,
5. Kerangka Legislatif antara lain: a) sosialisasi dan penyebaran informasi dari

- pemerintahan Aceh yang baru; b) persiapan program prundang-undangan; c) persiapan Qanun; d) pembentukan mekanisme konsultasi dengan *stakeholder* dan antara provinsi dengan kabupaten /kota; e) dukungan untuk mekanisme konsultasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam kebijakan pemerintah pusat,
6. Aktivitas lain dari Penguatan Kapasitas: a) meningkatkan pelayanan publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; b) pendampingan gabungan pemerintah daerah; c) pendampingan dewan provinsi dan kabupaten/kota; d) penguatan sistem manajemen sumber daya manusia di provinsi dan kabupaten/kota; e) penguatan kebijakan *good governance* berdasarkan praktek yang baik (anti korupsi dan aman); f) dukungan kepada Badan Diklat; g) pembangunan organisasi (penyesuaian struktur dan prosedur).

Program dan kegiatan yang dapat menjadi masukan demi terwujudnya peningkatan/penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur Pemda, difokuskan dalam 7 (tujuh) macam pelatihan, yaitu:

1. Pelatihan Perencanaan Pembangunan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali aparatur Pemda dengan teknik fasilitasi advokasi Musrenbang, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada aparatur Pemda mengenai landasan hukum dan peluang partisipasi dalam menyusun perencanaan daerah dan menyamakan persepsi tentang perencanaan strategis daerah yang perlu mendapat dukungan dalam bentuk partisipasi aktif dari semua pihak;
2. Pelatihan Keuangan Daerah. Tujuan pelatihan adalah agar aparatur Pemda dapat membuat anggaran berbasis kinerja, menjalankan apa yang menjadikan kebijakan pemerintah daerah dan melaksanakan pengendaliannya sehingga kinerja akan meningkat. Dalam pelaksanaan kegiatan, pelatihan berlangsung dalam bentuk workshop-training (pelatihan-lokakarya) karena model penyampaian materi yang diberikan kepada peserta terbagi atas dua bagian:
 - a. Bersifat wawasan umum dan teknis tentang sistem pengelolaan keuangan daerah serta pengawasan keuangan daerah (membangun perspektif monitoring peserta)
 - b. Informasi pengalaman (*sharing experiences*) dalam penerapan tata kelola keuangan daerah di wilayah masing-masing serta isu penyimpangan (korupsi) dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena sifatnya informatif dan berbagi pengalaman, maka lebih bersifat diskusi dan tanya jawab.

Gambar 5- 1
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Negara



Sumber : BRR NAD – Nias, 2007

Materi pelatihan pendukung yang dipelajari adalah :

- a. Gambaran Umum Anggaran Berbasis Kinerja (Prestasi Kerja)
 - b. pengelolaan keuangan daerah (studi terhadap pengalaman daerah masing-masing dalam proses tata kelola keuangan)
 - c. Advokasi dan Sistem Pengawasan Keuangan
 - d. Kebijakan Keuangan Daerah
 - e. Identifikasi dan investigasi penyimpangan keuangan daerah,
 - f. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional & Kebijakan Umum APBD
 - g. Struktur dan Proses Anggaran Berbasis Kinerja (Prestasi Kerja)
 - h. Teknik Penyusunan Arah Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran.
3. **Pelatihan Manajemen Proyek.** Pelatihan dirancang untuk membantu aparatur Pemda memahami dasar-dasar pengelolaan suatu proyek. Yang dapat dipelajari dari pelatihan ini adalah :
- a. Membuat perencanaan suatu proyek
 - b. Merencanakan anggaran suatu proyek
 - c. Merencanakan kebutuhan sumber daya materi suatu proyek
 - d. Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia
 - e. Melakukan penjadwalan suatu proyek
 - f. Membuat perhitungan ratio cost benefit suatu proyek.
4. **Pelatihan Manajemen Aset.** Maksud dari pelatihan manajemen asset ini adalah :
- a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan asset di lingkungan pemerintah daerah.
 - b. Meningkatkan kemampuan administrasi dokumen asset pemerintah daerah.
- Materi Pelatihan Manajemen Asset meliputi :
- a. Manajemen Asset (Aktiva Tetap - Aktiva Lancar dan Proses Manajemen Aktiva)
 - b. Permintaan dan Pengadaan Barang
 - c. Pendaftaran, pemeliharaan, pemeriksaan dan penghapusan Aktiva Tetap
 - d. Pengeluaran Barang
 - e. Peminjaman dan Pengembalian Barang/Peralatan
 - f. Penerimaan Donasi Barang dari Pihak Ketiga.
5. **Pelatihan Sistem Informasi Manajemen.** Sistem informasi manajemen yang selalu *up to date* sangat dibutuhkan pada suatu pemerintahan baik, maka aparatur Pemda diharapkan mampu memberikan dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat dalam lingkungan Pemda.

Gambar 5- 2
Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah



Sumber : Aceh Geospatial Data Center (AGDC), 2008

Materi yang diberikan pada pelatihan SIM ini antara lain :

- a. Sistem, komponen, perencanaan, pengendalian dan permodelan SIM,
 - b. Sistem penunjang dan komunikasi data,
 - c. Pengembangan dan strategi system,
 - d. Implementasi dan evaluasi SIM,
 - e. Quality Assurance.
6. **Pelatihan Teknis Terkait.** Tujuan pelatihan teknis adalah meningkatkan pengetahuan dan pengalaman peserta dengan mendalami teknis terkait dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah agar lebih berkompeten dalam bidangnya. Biasanya pelatihan-pelatihan teknis ini dilakukan di Departemen atau Instansi terkait, sebagai contoh pelatihan : pelatihan teknis dan perencanaan pertanian, pelatihan juru ukur pertanahan, diklat HAKI, pelatihan perencanaan tata ruang dan lain sebagainya.
7. **English Training Course.** Pelatihan bahasa Inggris ditujukan agar aparatur Pemda dapat meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris serta mengembangkan sumber daya manusia yang kompetitif dan mendunia, untuk tujuan akademis maupun pekerjaan. Keterampilan ditingkatkan dari segi Listening, Structure, Reading dan Writing serta Speaking. Kursus dilaksanakan dengan cara teori di dalam kelas, praktek Listening dan berlatih soal standar TOEFL serta diselenggarakan melalui kegiatan belajar yang interaktif dan menarik serta berorientasi pada peningkatan kepercayaan diri dan kesadaran sosial para pesertanya. Aparatur Pemda diharapkan dapat:
- a. Memahami kegunaan bahasa Inggris di dunia akademis dan kerja
 - b. Memahami Listening, Structure, dan Reading
 - c. Meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara dengan aktif
 - d. Memproses serta bertukar informasi dan gagasan dengan menggunakan bahasa Inggris.

Usulan mengenai penguatan kapasitas pemerintah daerah dapat tergambar dari beberapa narasumber dan dapat dilihat pada tabel 5 – 3.

Tabel 5- 3
Usulan Mengenai Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah

No.	Nara Sumber	Substansi	Sumber Data
1.	Direktorat Kelautan Perikanan Bappenas	Pelatihan tenaga kerja perikanan untuk mengoperasikan PPI dan pelatihan anggaran	Konsultasi Sektor Bappenas
2.	Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas	Program yang harus ditingkatkan yaitu pelatihan manajemen asset bergerak dan tidak bergerak, agar asset rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dikelola dan dipelihara dengan optimal	Konsultasi Sektor Bappenas
3.	Direktorat Energi, Telekomunikasi & Informatika Bappenas	Program yang terkait dengan penguatan kapasitas Pemda yaitu selain melalui kegiatan regular, juga dilaksanakan penguatan kapasitas yang terkait dengan energi (minyak dan gas, energy yang terbarukan, panas bumi, dan sebagainya), ketenagalistrikan, dan telekomunikasi	Konsultasi Sektor Bappenas
4.	Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas	Peningkatan kapasitas Pemda terutama untuk juru ukur, karena pada umumnya di satu kota hanya terdapat 1 orang juru ukur yang bersertifikat.	Konsultasi Sektor Bappenas
5.	Direktorat Otonomi Daerah Bappenas	Program dan kegiatan dalam rangka penguatan kapasitas pasca <i>exit strategy</i> BRR disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, yaitu beberapa program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda: Fasilitasi Penataan Kelembagaan di Daerah Otonomi Khusus dan Istimewa 2. Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda: ▪ Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda dalam Usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran ▪ Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemda dalam memantapkan Penyelenggaraan Pemda di Wilayah Pasca Bencana ▪ Upaya penguatan kapasitas Pemda pasca BRR dilakukan sesuai dengan aturan didalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah yang meliputi pengembangan kapasitas dalam lingkup sistem, lembaga dan SDM	Konsultasi Sektor Bappenas
6.	Direktorat Transportasi Bappenas	Peningkatan SDM khusus untuk bidang bandara dan pelabuhan, SDM harus sesuai dengan standar dan memiliki sertifikat	Konsultasi Sektor Bappenas
7.	Dinas PU	Penguatan kapasitas berupa pelatihan perencanaan dan teknis, antara lain pelatihan air bersih yang difasilitasi oleh Departemen PU (di program regular)	Konsultasi Pemda (SKPD/Dinas Prov. NAD)
8.	Dinas Pendidikan	Penguatan kapasitas dilakukan melalui kerjasama dengan AusAid (pelatihan indicator pendidikan dan penjabaran	Konsultasi Pemda (SKPD/Dinas Prov.

No.	Nara Sumber	Substansi	Sumber Data
		Renstra) dan USAID (pelatihan penyusunan rencana kerja sekolah)	NAD)
9.	Dinas Koperasi dan UKM Prov. NAD	Penguatan kapasitas adalah pelatihan AMT (administrasi dan manajemen training), pelatihan manajemen usaha kecil, pelatihan perkoperasian bagi CPNS, pelatihan akuntansi dan auditing, pembinaan, diklat hak kekayaan intelektual (hak cipta, hak paten dan hak merk), serta pelatihan teknis perkoperasian	Konsultasi Pemda (SKPD/Dinas Prov. NAD)
10.	Dinas-dinas Prov. NAD	Usulan program/kegiatan penguatan kapasitas adalah pelatihan pembinaan, pelatihan teknis terkait dan bimbingan/pendamping dari tenaga ahli	Konsultasi Pemda (SKPD/Dinas Prov. NAD)
11.	BRR NAD-Nias	Usulan program/kegiatan untuk penguatan kapasitas adalah pelatihan pengembangan asset; sistem manajemen informasi yang bekerjasama dengan AusAid, UNDP dan World Bank, tetapi belum terealisasi; sumber daya manusia dan kelembagaan	Konsultasi Kementerian /Lembaga
12.	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah lebih banyak pada penataan kelembagaan baik yang menyangkut struktur dan organisasi sedangkan untuk pembinaan Pemerintah Daerah yaitu sesuai dengan yang diarahkan dalam Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Konsultasi Kementerian /Lembaga
13.	Departemen Perindustrian	Rincian kegiatan penguatan kapasitas Pemda antara lain Diklat Teknis; Diklat Fungsional; Pengembangan Kelembagaan; Bimbingan HAKI-IKM (Hak Kekayaan Intelektual Industri Kecil Menengah); dan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	Konsultasi Kementerian /Lembaga
14.	Departemen Kesehatan	Secara khusus tentang penguatan kapasitas pemda khususnya di bidang kesehatan, depkes masih melaksanakannya kegiatan rutin penguatan kapasitas, melalui kegiatan reguler ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota	Konsultasi Kementerian /Lembaga
15.	Bappeda Provinsi Sumatera Utara	Penguatan kapasitas kelembagaan Pemda dalam mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik yang dinamis serta partisipasi masyarakat dan pengawasan sosial yang baik untuk perbaikan mutu dan pengembangan diri dari lembaga Pemda secara terus menerus	Lokakarya Banda Aceh
16.	Bappeda Kab. Aceh Besar	Transfer <i>knowledge</i> untuk peningkatan kapasitas Pemda, misalnya pelatihan <i>Geospatial Information System</i> (GIS)	Lokakarya Banda Aceh
17.	Kemenko Perekonomian (LO Wanrah)	Kapasitas kelembagaan sebaiknya tidak hanya difokuskan kepada Pemda, tetapi juga perlu penguatan kelembagaan ekonomi di masyarakat.	Lokakarya Banda Aceh
18.	Direktorat KKDT – Bappenas	Untuk penguatan kapasitas kelembagaan Pemda sudah ada program khusus yang berasal dari UNDP, yaitu Aceh Government Transformation Program (AGTP).	Lokakarya Banda Aceh

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Dari hasil koordinasi dan konsultasi Kementerian / Lembaga, Direktorat / Sektor di lingkungan Bappenas, Pemda (SKPD/Dinas Prov. NAD) dan BRR NAD – Nias dengan

melakukan wawancara mendalam, diperoleh usulan-usulan untuk program penguatan kapasitas Pemerintah Daerah, yaitu antara lain:

1. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran,
2. Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Aset,
3. Pelatihan Umum dalam Usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran,
4. Pelatihan Akuntansi dan Audit,
5. Pelatihan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi,
6. Pelatihan *Geospatial Information System* (GIS),
7. Pelatihan Teknis, seperti Pelatihan tenaga kerja perikanan untuk mengoperasikan PPI; pelatihan energi (minyak dan gas, energy yang terbarukan, panas bumi, dan sebagainya), ketenagalistrikan; pelatihan telekomunikasi; pelatihan juru ukur yang bersertifikat; pelatihan bidang bandara dan pelabuhan yang memenuhi standar dan memiliki sertifikat; pelatihan air bersih; pelatihan indikator pendidikan dan penyusunan rencana kerja sekolah; pelatihan manajemen usaha kecil, perkoperasian bagi CPNS, diklat hak kekayaan intelektual (hak cipta, hak paten dan hak merk).

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1. Kesimpulan

1. Perubahan Rencana Induk didasarkan pada rekomendasi Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007 dan Review BPKP terhadap Evaluasi Paruh Waktu dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009.
2. Dalam perumusan Raperpres tentang Perubahan Rencana Induk telah melibatkan *stakeholder* baik di pusat maupun daerah. Rincian perubahan kebijakan, strategi dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi serta masukan dari *stakeholder* terkait sudah diserahkan kepada Bappenas dan sudah memasuki proses akhir (finalisasi) di Bappenas (Maret 2008). Tahap selanjutnya akan diserahkan ke Sekretariat Kabinet untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Presiden.
3. Rancangan Perpres Perubahan Rencana Induk (status 26 Maret 2008) meliputi :
 - Lampiran 1 menjabarkan mengenai penyesuaian kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu 1) kebijakan dan strategi utama (latar belakang, umum, tata ruang dan pertanahan, dan lingkungan hidup dan SDA), 2) kebijakan dan strategi 5 (lima) bidang pemulihan (perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial kemasyarakatan, serta kelembagaan dan hukum), dan 3) kebijakan dan strategi unsur pendukung (tata kelola dan pengawasan serta pendanaan)
 - Lampiran 2 menjabarkan mengenai penyesuaian sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup 5 (lima) bidang pemulihan yaitu perumahan dan permukiman, infrastruktur, perekonomian, sosial kemasyarakatan, serta kelembagaan dan hukum
4. Adanya penyesuaian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias dari Rp. 48,7 T menjadi Rp. 64 T dikarenakan belum sepenuhnya teridentifikasi kebutuhan nyata rehabilitasi rekonstruksi dalam rencana induk, dan tingginya tingkat inflasi mengakibatkan unit cost dari setiap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi mengalami peningkatan. Dari Rp. 64 triliun kebutuhan penyesuaian pendanaan, sekitar Rp. 30 triliun merupakan komitmen awal lembaga donor yang hingga saat ini baru terealisasi sebesar 60 persen.
5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2005, jo. Undang-undang No. 10 Tahun 2005, tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. BRR diberikan mandat untuk melaksanakan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias selama empat tahun yaitu sampai pada bulan April 2009. Setelah berakhirnya masa tugas BRR dalam menjalankan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, tugas

selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Untuk melihat kesiapan peralihan masa tugas BRR maka penting untuk memperhatikan kemampuan Pemerintah Daerah khususnya, baik di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, dalam melakukan langkah-langkah strategis menjelang pengakhiran masa tugas BRR. Kesiapan Pemda tersebut dapat diamati dari aspek perencanaan yaitu RPJMD dan aspek penggaran yaitu APBD.
7. Di dalam pelaksanaan proses pengakhiran masa tugas BRR, terdapat empat masalah peralihan yang saling terkait satu sama lain yaitu masalah pendanaan, peralatan, personel dan dokumen. Pada masing-masing masalah tadi dirumuskan kerangka sistem dan mekanisme yang merupakan bagian dari proses pengakhiran masa tugas menuju ke rahap kesinambungan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
8. Ada empat strategi pengakhiran masa tugas BRR, yaitu : (1) Pengakhiran secara menyeluruh (*shutdown*). (2) Pengakhiran secara parsial (*fragmentation and partial closure*). (3) Pengakhiran secara penyerahterimaan (*handover*). (4) Pengakhiran secara transmudasi kelembagaan (*institutional transmutation*)
9. Terdapat tiga tahapan strategis dalam rangka menghadapi pengakhiran masa tugas BRR yaitu; Penyerahan Mandat, Memperkuat Dampak Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Mempersiapkan Pembangunan NAD dan Kepulauan Nias Jangka Panjang.
10. Aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BRR NAD-Nias merupakan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi itu juga yang diperoleh atau diterima dari hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Donor/NGO.
11. Payung hukum dalam proses serah terima aset dari hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut didasarkan kepada UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D. Ini merupakan kerangka kebijakan yang utama dalam proses pengalihan dan pengelolaan aset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias.
12. Menjelang pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias bahwa dukungan untuk keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan sistem dan mekanisme diantaranya: (1) membangun NAD-Nias tidak hanya sampai pada tingkat kerusakan dan kerugian tanpa menyelesaikan permasalahan konflik dan segala akibatnya serta keterbelakangan pembangunan, khususnya di Kepulauan Nias; (2) Kesiapan kementerian/lembaga dalam memfasilitasi dan mendukung Pemerintah Daerah pada masa pasca berakhirnya BRR NAD-Nias; (3) Kesiapan pemerintah daerah dan perilaku masyarakat dalam menghadapi penurunan anggaran pembangunan baik itu melalui APBN dan maupun bantuan Donor/ NGO. Karena itu upaya untuk membangun kemandirian masyarakat menjadi sangat penting dalam mengembangkan perekonomian masyarakat; dan (4) Kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat apabila kembali terjadi bencana serupa.
13. Isu-isu strategis yang memerlukan perhatian serius dalam kerangka keberlanjutan pembangunan oleh pelaksana pembangunan lanjutan dengan mengarahkan pada: (a) melembagakan pengurangan resiko bencana dalam kerangka perencanaan

- pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah; (b) mengintegrasikan program/ kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam program kegiatan reguler pemerintah daerah; dan (c) peningkatan koordinasi bersama lembaga donor/ NGO yang masih melaksanakan implementasi komitmennya hingga pasca tahun 2009.
14. Tahun 2008 juga merupakan tahun transisi pelaksanaan rekonstruksi dari BRR kepada Pemerintah Daerah, sehingga kebijakan dalam rangka keberlanjutan akan difokuskan pada 4 aspek: (1) program penyelesaian/ fungsionalisasi; (2) program/ kegiatan yang berbasis PHLN; (3) program strategis; dan (4) program dukungan transisi dan keberlanjutan.
 15. Keberlanjutan program dan proyek ke Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah secara penuh akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 dengan beberapa alternatif dan model kelanjutan pelaksanaan program dan proyek yaitu: (1) kelanjutan pembangunan melalui asas dekonsentrasi dari Bapel BRR kepada Pemda. (2) kelanjutan pembangunan melalui tugas pembantuan kepada Pemda, dan (3) kelanjutan pembangunan melalui pelimpahan fungsional kepada Kementerian dan Lembaga.
 16. Penguatan kapasitas Pemda merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan aparatur, sistem, dan kelembagaan yang harus berperan aktif dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan desentralisasi dan Pemda secara efektif, efisien dan berkesinambungan.
 17. Penerapan prinsip-prinsip dasar dalam penguatan kapasitas yang dilakukan dengan baik, akan mendukung desentralisasi dan pemerintah daerah serta terciptanya *Good Governance*.
 18. Peningkatan kapasitas individual yang berkelanjutan akan memerankan individu birokrat sebagai pembelajar aktif dalam bidang tugas yang sesuai dengan jenjang eselon, fungsi dan sektor yang ditanganinya. Kebijakan strategis dan program peningkatan kapasitas diarahkan untuk membangun mekanisme kelembagaan dan struktur motivatif (insentif) bagi individu-individu untuk bekerja, berkomitmen, mengembangkan diri, dan berprestasi. Kebijakan strategis dan program *capacity building* diarahkan untuk membangun mekanisme kelembagaan dan aturan main yang memungkinkan terjadinya sinergi peran-peran individual dan organisasi untuk secara kolektif mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan.
 19. Keberadaan Tim Asistensi AGTP (Aceh Government Transformation Program) yang ada sekarang ini lebih banyak melakukan provokasi yang mempengaruhi kebijakan gubernur, dan pelaksanaannya belum sampai level Kabupaten/Kota melainkan baru pada level Provinsi NAD sehingga dampak dan manfaat dari AGTP belum dapat dirasakan secara merata kepada seluruh stakeholders.
 20. Fokus pembangunan Aceh pasca tsunami dan pasca konflik diarahkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga kondisi Aceh dapat pulih kembali dan tertata lebih baik sesuai dengan program pembangunan Aceh yang telah disusun.

6.2. Rekomendasi

1. Landasan hukum mengenai Perubahan Perpres 30/2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias perlu segera diterbitkan agar tercapai

kecepatan, ketepatan dan transparansi dalam kondisi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD-Nias, khususnya untuk menjadi dasar perencanaan tahun 2009 dan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

2. Perlunya landasan hukum yang jelas untuk menjamin ketersediaan pendanaan dalam rangka penuntasan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi, terutama kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pendanaan APBN. BRR NAD-Nias yang berkedudukan untuk mengkoordinasikan setiap pelaksana kegiatan rehabilitasi rekonstruksi, diharapkan dapat berusaha lebih keras dalam meminta realisasi komitmen awal lembaga Donor/NGO.
3. Selain perencanaan (planning), sangat penting dipersiapkan aspek penganggaran (budgeting). Pada tahun 2009, Provinsi NAD akan mendapat dana yang sangat besar seperti dana otsus, dana windfall minyak bumi, dana keberlanjutan rehabilitasi rekonstruksi, dan dana-dana lainnya sehingga berjumlah 2-3 kali lipat dari APBD yang sekarang. Bappeda diharapkan dapat berperan dalam “How Channelling The Fund” sehingga dana tersebut dapat dialokasikan dengan merata, tepat guna dan tepat sasaran dalam rangka pembangunan Provinsi NAD dalam jangka panjang.
4. Perlu dirumuskan dan dirancang berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pengakhiran masa tugas BRR. Dengan demikian, proses tersebut mempunyai sandaran hukum yang pasti dan tegas dengan melakukan pengaturan-pengaturan lebih lanjut. Karena urgensi payung hukum dalam konteks pengakhiran masa tugas BRR sudah diarahkan dalam regulasi pembentukan BRR NAD-Nias.
5. Di dalam mempersiapkan pengakhiran masa tugas BRR, hendaknya dapat dilibatkan berbagai stakeholders baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yang terlibat dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses ini perlu dilakukan sejak awal sehingga terdapat kesiapan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pengakhiran tersebut. Karena pasca berakhirnya masa tugas BRR pada tahun April 2009 pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dikembalikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Perlu disusun perencanaan yang terstruktur yang baik melalui sistem dan mekanisme peralihan aset dalam proses pengakhiran masa tugas BRR dapat dipersiapkan dengan memperhatikan aspek-aspek evaluasi yang telah dilakukan dan perlu dioptimalisasikan manfaat dan dampak serta pembagian peran pemerintah.
7. Perlu dilakukan penanganan khusus dan cepat terhadap aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperuntukkan bagi pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah NAD dan Kepulauan Nias dengan mempertimbangkan berbagai peraturan perundangan yang berlaku, secara khusus untuk Provinsi NAD tidak bisa dilepaskan dari keberadaan UU No. 11 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
8. Bagi Pemerintah daerah dalam menghadapi berakhirnya mandat BRR di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias hendaknya penting untuk melakukan peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan Sumber daya Manusia. Dengan terciptanya kondisi penguatan kapasitas Pemda maka akan dengan mudah melanjutkan kesinambungan dan keberlanjutan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana.

9. Perlu disusun secara sistematis berbagai sistem dan mekanisme yang dijadikan pedoman dan panduan dalam proses pengakhiran masa tugas BRR. Dengan demikian tahapan-tahapan peralihan aset yang meliputi pendanaan, perlengkapan, personel dan dokumen dapat berjalan secara prosedural.
10. Untuk pengaturan khusus mengenai peralihan aset serta pengelolaan hasil-hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maka diperlukan Peraturan Menteri Keuangan selain UU 1 Tahun 2004 dan PP No. 2006 yang dapat dijadikan landasan operasional bagi BRR, K/L, Pemda dan masyarakat.
11. Hendaknya persiapan pengakhiran masa tugas BRR sudah dimulai sejak dini dengan melibatkan berbagai pihak baik di pusat maupun di daerah, termasuk pula kalangan Donor/NGO, korporasi dan masyarakat. Sehingga proses transisi dan transefer proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sistematis dan terencana secara baik.
12. Secara khusus, hendaknya Bappenas sebagai institusi penanggung jawab perencanaan pembangunan nasional dapat melakukan koordinasi dalam transisi dan pengakhiran masa tugas BRR dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
13. Dalam konteks transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pada tingkat pusat, Bappenas hendaknya dapat mengambil peran yang signifikan dalam membangun koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, BRR dan Pemerintah Daerah melalui proses dialog yang intens dan sistematis.
14. Perlunya pemantapan program pembangunan berkelanjutan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memasukkan instrumen konsep pengurangan resiko bencana, pengurangan kemiskinan, integrasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam kegiatan reguler pemerintah daerah dan peningkatan koordinasi bersama lembaga donor/NGO yang dikoordinasikan bersama kementerian/ lembaga dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
15. Perlunya perhatian serius terutama bagi Pemerintah Provinsi NAD terkait dengan pengelolaan kekayaan daerah dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, karena: (1) terbentuknya wilayah otonomi khusus seharusnya dapat mendorong perekonomian rakyat dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah; (2) kewenangan pengelolaan bagi wilayah-wilayah yang mempunyai sumber pendapatan daerah yang tinggi hendaknya berkoordinasi dengan wilayah yang berpendapatan rendah; dan (3) pengelolaan kekayaan daerah dan pelaksanaan kewenangan hendaknya memperhatikan prosedur, standar, mekanisme dan norma-norma yang telah ada dalam sistem pemerintahan dan sesuai dengan perundang-undangan yang ada.
16. Dibutuhkan strategi khusus dalam upaya keberlanjutan rekonstruksi : (1) penguatan dan pengembangan program berbasis masyarakat; (2) Pengembangan program pembangunan pedesaan dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas masyarakat desa ke fasilitas sosial dan ekonomi; (3) Peningkatan ekonomi masyarakat desa secara terintegrasi; dan (4) Penguatan terhadap peran koordinasi bersama menuju instrumen pemda untuk melakukan koordinasi rekonstruksi pasca BRR.
17. Pelaksanaan pelatihan bagi aparatur daerah yang fokus, pasca berakhirnya BRR, untuk memperkuat kemampuan aparatur demi meningkatkan pembangunan yang tepat hasil dan tepat guna. Tidak harus menunggu hingga berakhirnya mandat BRR, tetapi sudah bisa dilaksanakan dari sekarang.

18. Beberapa pelatihan yang sangat direkomendasikan untuk penguatan kapasitas Pemerintah Daerah antara lain :
 - a) **Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan**, yang bertujuan untuk membekali aparatur Pemda dengan pemahaman dalam menyusun perencanaan daerah dan menyamakan persepsi tentang perencanaan strategis daerah dan penganggaran yang perlu mendapat dukungan dalam bentuk partisipasi aktif dari semua pihak,
 - b) **Pelatihan Sistem Informasi Manajemen**, yang selalu *up to date* sangat dibutuhkan pada suatu pemerintahan baik, dan diharapkan aparatur Pemda mampu memberikan dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat,
 - c) **Pelatihan Teknis Terkait**, untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman peserta dengan mendalami teknis terkait dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah agar lebih berkompeten dalam bidangnya. Biasanya pelatihan-pelatihan teknis ini dilakukan di Departemen atau Instansi terkait.
19. Masukan terhadap instrumen konsep pengurangan resiko bencana, pengurangan kemiskinan, integrasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam kegiatan reguler pemerintah daerah, dan peningkatan koordinasi bersama lembaga donor/NGO yang dikoordinasikan bersama oleh K/L dan Pemda.
20. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik yang dinamis serta partisipasi masyarakat dan pengawasan sosial yang sangat baik untuk perbaikan mutu dan pengembangan diri dari lembaga pemerintah daerah secara terus menerus dalam rencana program penguatan kapasitas kelembagaan.
21. Memasukkan aspek perencanaan, evaluasi dan pengendalian dalam kerangka kegiatan AGTP (Aceh Government Transformation Program); dan pelibatan institusi perencanaan dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam proses pelaksanaan; serta pengkoordinasian kembali tentang peran Badan Kepegawaian dan Pelatihan Pendidikan (BKPP) yang disesuaikan dengan sistem Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

PROSIDING LAPORAN

**PERSIAPAN PROGRAM
PENGUATAN KAPASITAS DAN
PEMBANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN DI PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA**

FOCUS GROUP DISCUSSION
JAKARTA, 21 FEBRUARI 2008

PROSIDING
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
“PERSIAPAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA”
JAKARTA, 21 Februari 2008

Hari/Tanggal	: Kamis/21 Februari 2008
Waktu	: 09.00 – 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Baladewa , Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jakarta
Topik FGD	: Persiapan Program Penguatan Kapasitas dan Pembangunan yang Berkelanjutan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Peserta	: 1. Sektor Bappenas 2. Kementerian/Lembaga 3. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias 4. Sekretariat P3B-Bappenas
Moderator	: Bapak Suyitno, Ketua Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengarah BRR
Pemapar	: Bapak Dr. Suprayoga Hadi, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas

A. PENGANTAR FGD

Bapak Suyitno, Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah BRR

- Telah dilaksanakan Evaluasi Paruh Waktu tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 2005-2007 oleh BRR dan terdapat temuan yaitu sasaran sama dan/atau tidak mengalami perubahan, sasaran mengalami perubahan (pengurangan/penambahan), sasaran tidak dapat dan/atau tidak akan dilaksanakan dan tidak ada sasaran dalam rencana induk namun dilaksanakan. Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, BRR mengacu pada Rencana Induk dan menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
- Tugas BRR akan segera berakhir di bulan April 2009 dan pada tanggal 1 November 2008 tidak ada lagi kegiatan fisik maupun proses tender yang dilaksanakan BRR. Pada April 2009 diprediksi masih banyak sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum tercapai.
- Status Rancangan Perpres Penyesuaian Rencana Induk belum selesai.
- Pada masa berakhirnya BRR, terdapat pekerjaan yang menjadi porsi Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk menindaklanjuti keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi
- Tujuan FGD ini adalah untuk merumuskan persiapan program penguatan kapasitas dan pembangunan yang berkelanjutan di NAD dan Nias

- Pada kesempatan selanjutnya akan dilaksanakan FGD yang sama di Banda Aceh dengan peserta Pemerintah Daerah.

B. PEMAPARAN PERMASALAHAN FGD

Bapak Suprayoga Hadi, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal-Bappenas

- Berakhirnya masa tugas BRR pada April 2009, Presiden sudah memberikan konfirmasi bahwa BRR tidak akan diperpanjang. Masih terdapat berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum selesai hingga Desember 2008 sehingga perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah yang strategis dalam rangka keberlanjutan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.
- Berdasarkan PP 38/2007 dan Perpu No. 2 Tahun 2005, jo. UU No. 10 Tahun 2005 tentang BRR NAD-Nias, maka kewenangan BRR akan dikembalikan kepada K/L dan Pemda, kecuali untuk NAD akan disesuaikan lebih lanjut dengan UU No. 11 tentang Pemerintahan Aceh.
- Berdasarkan Evaluasi Paruh Waktu (MTR) terdapat empat kriteria pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi yaitu; (1) Sasaran tetap sama dan/atau tidak mengalami perubahan; (2) Sasaran mengalami perubahan; (3) Sasaran tidak dapat dan/atau tidak akan dilaksanakan; (4) Tidak ada sasaran dalam Rencana Induk, tetapi dilaksanakan. Hal ini akan disesuaikan melalui Ranperpres Penyesuaian Rencana Induk untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap rencana induk. Selain itu terdapat penyesuaian pendanaan dari Rp. 48,7 Triliun menjadi Rp. 70,3 Triliun karena adanya penyesuaian *unit cost*. Penyesuaian bidang Rencana induk yaitu dari 12 bidang menjadi 5 bidang pemulihan
- Tugas BRR akan berakhir pada tanggal 1 Mei 2009, sehingga sejak pertengahan tahun 2007 hingga Mei 2009 merupakan masa transisi BRR. Mulai saat ini merupakan kesempatan untuk mulai melaksanakan *capacity building*, bagaimana keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk K/L maupun Pemda.
- Dasar hukum pengelolaan aset adalah UU 1/2004, PP 6/2006, dan Perpu 2/2005 jo UU 10/2005
- Kebijakan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi ada 4 (empat) yaitu program penyelesaian/fungsionalisasi, program berbasis PHLN, program strategis dan program dukungan transisi dan keberlanjutan
- Pada tahun 2009, dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp. 6,8 triliun dan untuk operasional BRR sebesar Rp. 222 milyar, dan lainnya akan dialihkan ke K/L dan Pemda. Untuk Pemda sebesar Rp. 3,2 triliun dan sisanya untuk Kementerian/Lembaga. Anggaran tersebut akan dialokasikan melalui anggaran 69, anggaran 101 (penerusan hibah) atau DAK. Dana tahun 2009 terbesar untuk infrastruktur (83 persen) ekonomi dan sosial 8 persen, kelembagaan 1 persen, dan perumahan dianggap selesai di 2008

- Pada RKP 2009 terdapat 2 (dua) program yaitu program penerapan pemerintahan yang baik dan program rehabilitasi dan rehabilitasi NAD-Nias, kegiatan 1 dilaksanakan Kementerian/Lembaga dan kegiatan 2 oleh Pemda
- Daftar proyek berbasis PHLN TA 2009 belum difinalkan menjadi pagu indikatif 2009.
- Menyikapi penguatan kapasitas Pemda, akan dilihat “*caring capacity*” pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran.
- Renaksi pasca 2009 juga harus memasukkan pengurangan resiko bencana, sinergi antara APBN dan APBD, komitmen selesainya rehabilitasi dan rekonstruksi, dan pembangunan spasial.

C. TANGGAPAN SECARA UMUM

Bapak Abdul Aziz, Direktur Manajemen Aset Bapel BRR NAD-Nias

- Hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BRR dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu 1) program yang sudah selesai dan diperlukan kegiatan lanjutan berupa penyerahan aset, 2) program yang belum selesai khususnya yang terkait dengan proyek Donor/NGO, dan 3) program yang tidak selesai, misalnya karena kelalaian kontraktor, atau program-program yang tidak sesuai dengan rencana induk. Peningkatan kapasitas Pemda bertujuan untuk mendukung penyelesaian program-program rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Di Provinsi NAD banyak tim-tim *ad hoc* yang sudah dibentuk, misalnya AGTP dan ARF.

Bapak Suyitno, Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah BRR

- Banyak dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum terserap hingga masa tugas BRR berakhir. BRR berharap sejak November 2008 tidak ada kegiatan fisik yang dilaksanakan.
- Tahun 2009 terdapat dana rehabilitasi dan rekonstruksi Rp. 6,8 T dimana sebesar 3,8 T untuk dilanjutkan K/L. Hal ini agar disesuaikan dengan Renja K/L sesuai dengan penyesuaian Rencana Induk, dan dana tersebut akan ditambahkan kepada DIPA K/L.

D. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Bapak Pelopor (Badan Pertanahan Nasional)

- Bagaimana proses pertanggungjawaban pada anggaran berjalan untuk proyek RALAS, karena terkait dengan masa transisi yaitu pada November 2008 hingga April 2009. Selain itu bagaimana proses pengalihan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena selama ini dijalankan BRR, terutama masalah tanggung jawab.

- Desain kegiatan RALAS memiliki konteks khusus, setelah keberlanjutan ini bagaimana penyerahan asset tersebut
- Apabila proses *grant agreement* berakhir, siapa yang bertanggung jawab dan pihak yang melanjutkannya.
- Apakah kekhususan yang diberikan BRR juga akan diberikan kepada BPN, karena proyek tersebut masih terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dan bukan pembangunan reguler
- Siapa yang bertanggung jawab khususnya biaya administrai untuk asset tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan.
- Bagaimana menyesuaikan proses antara kegiatan reguler K/L dengan rencana penguatan kapasitas Pemda agar sejalan paralel?
- Terkait dengan capacity building untuk Pemda di bidang pertanahan, apakah BPN ikut secara keseluruhan atau BPN hanya menunjang saja.

2. Bapak William Sabandar (Kepala BRR Perwakilan Nias)

- Jika FGD berikutnya dilakukan di Banda Aceh akan sangat sulit untuk menerima pikiran dari pemerintah pusat dan Kepulauan Nias.
- Sebelum diadakannya FGD ini, Pemda Nias dan BRR juga telah melaksanakan rapat teknis mengenai transisi BRR Nias dan keberlanjutan 2009 di Hotel Millenium yang lalu, kami harapkan hasil rapat teknis tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam proses keberlanjutan terutama di Kab.Nias dan Kab.Nias Selatan. Hasil rapat tersebut menjelaskan bahwa transisi kelembagaan Nias dan Aceh akan sangat berbeda, Nias mengikuti PP 38/2007 selain itu diperlukan juga penguatan dan dukungan teknis untuk seluruh unit Pemda Kabupaten Nias dan Nias Selatan.
- Renaksi yang menjadi bagian Ranperpres perlu penyesuaian anggaran. Khusus untuk Nias terdapat 4,4 triliun namun baru 2,2 triliun yang dialokasikan dari 2005 hingga tahun 2008. Hal yang perlu diperhatikan agar dana yang belum terserap tersebut dapat dilanjutkan dalam program keberlanjutan di Kab.Nias dan Kab.Nias Selatan.
- Proyek PHLN di Kepulauan Nias ada 4, yaitu IREP, SPADA, KRRP dan Nias-Livelihood and Economic Development. Khusus untuk KRRP (*Kecamatan Rehabilitation and Reconstruction Planning*) sejak awal memang sudah di Depdagri dan tidak melibatkan BRR sehingga untuk keberlanjutannya akan lebih mudah, tetapi IREP perlu diperhatikan nanti *executing agency*-nya akan beralih dari BRR Nias ke Dep.Pekerjaan Umum.

3. Bapak Rido (Departemen Pekerjaan Umum)

- Keterlibatan Departemen PU hanya pada perencanaan saja, sedangkan pada pelaksanaannya sendiri kurang dilibatkan.
- Terkait dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah berjalan dan sudah selesai pada akhirnya nanti siapa yang akan mengatur semua program. Terkait dengan PHLN, Departemen PU tidak terlibat dalam penandatanganan *loan*

agreement, sehingga perlu revisi *loan agreement* jika Departemen PU yang nantinya akan melanjutkan proyek PHLN tersebut. Diharapkan akan adanya terobosan dari Departemen Keuangan untuk mentransfer proyek BRR tersebut kepada Kementerian/Lembaga.

- Perlunya informasi mengenai kualitas aset-aset rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BRR, yaitu apakah kualitas aset yang diserahkan sudah sesuai dengan standard minimal atau belum.
- Dalam pengakhiran masa tugas BRR, setelah BRR berakhir apakah akan ada lembaga baru untuk menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi

4. Tanggapan Bapak Suprayoga Hadi, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal-Bappenas

- Proyek RALAS memang akan diperpanjang, dan setelah mendiskusikannya dengan Word Bank maka diputuskan yang akan melanjutkan pasca berakhirnya masa tugas BRR adalah BPN. Oleh karena itu diperlukan adanya MOU antara BRR dan BPN yang dapat dilakukan mulai dari sekarang.
- Keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi akan disesuaikan melalui Ranperpres Penyesuaian Rencana Induk, misalnya pada Rencana Induk ditargetkan 600.000 bidang tanah, padahal berdasarkan kebutuhan riil hanya 330.000 bidang
- *Capacity building* secara spesifik tidak tercantum di dalam proyek RALAS, dan hal ini dapat dilakukan melalui *grant ammendmend* untuk penguatan kapasitas Pemda.
- Anggaran Kepulauan Nias Rp. 4,4 triliun baru dialokasikan sekitar Rp. 2 triliun dan anggaran tersebut dapat disesuaikan melalui Ranperpres Penyesuaian Rencana Induk.
- Untuk proyek PHLN di Kepulauan Nias, memang akan diserahkan kepada K/L, oleh karena itu perlu disusun MOU terutama dengan BRR, K/L terkait, dan Donor/NGO. Untuk proyek JBIC dan AFD nantinya akan dibicarakan lebih lanjut
- Di Provinsi NAD akan dibentuk BKKRR. Badan tersebut bukan merupakan SKPD sehingga tidak bisa mengelola dana APBN dan pembentukan badan ini harus dibicarakan lagi.

5. Tanggapan Bapak Aziz, Direktur Manajemen Aset Bapel BRR

- Di BRR ada 3 hal terkait dengan manajemen aset yaitu *policy*, regulasi dan teknis
- Pada bulan November – Desember 2008, walaupun BRR tidak mengerjakan proyek fisik, namun menyelesaikan keuangan/anggaran. Pada bulan Januari-April 2009 BRR mengerjakan proses tanggung jawab.
- Terkait dengan asset tidak bergerak yaitu tanah, berdasarkan PP 6 harus diatasmakan pemerintah Republik Indonesia (milik Negara). BRR hanya sampai pada tahap pengadaan, kemudian dialokasikan diserahkan lebih lanjut kepada *beneficiaries*
- Renaksi akan dibahas secara internal BRR

- Pada bulan April 2009 semua aset sudah selesai diberikan/diserahkan. Tanggung jawab berakhir sejak aset diserahkan (serah terima manfaat, belum serah terima kepemilikan). Segala urusan aset akan diselesaikan di Banda Aceh (termasuk Nias) berdasarkan Departemen Keuangan, kemudian nantinya akan ada surat keputusan yang nanti menetapkan serah terima kepemilikan.

6. Bapak Daryl (Direktorat Otonomi Daerah Bappenas)

- Pada pengakhiran masa tugas BRR, kapasitas Pemda harus dapat berfungsi untuk melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pembangunan regular
- Untuk tahun anggaran 2009, Depdagri akan dapat tambahan PHLN menjadi Rp.263 miliar, padahal sudah mendapat dana PNPM sebesar Rp 9 triliun. Yang menjadi pertanyaan yaitu apakah dana PHLN ini sudah tercakup atau diluar dana program PNPM. Selain itu perlu diketahui jangka waktu proyek ADB sampai kapan untuk dapat masuk pada RKP 2009.

7. Bapak Gatot (Departemen Dalam Negeri)

- Perlunya kejelasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Pulau Simeuleu
- Perlunya kejelasan kewenangan atau peran Pemerintah Daerah setelah BRR tidak ada, karena banyak Pemda yang meminta dana tambahan ke Depdagri, selain itu perlu kejelasan tugas lanjutan yang akan dilaksanakan oleh Depdagri akan punya batasan yang tegas dalam pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi nantinya.

8. Ibu Ester (Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas)

- Perlunya kejelasan mengenai tata ruang rehabilitasi dan rekonstruksi dan perlunya penyesuaian karena terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang pada akhirnya. Hal yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasinya dilapangan, karena kenyataannya rencana tata ruang tersebut belum disahkan hingga saat ini.

9. Ibu Maya (Departemen Perhubungan)

- Ketika proses serah terima aset, BRR perlu membuat inventarisasi aset-aset yang belum atau sudah diserahterimakan. Hal ini harus dipersiapkan mulai dari sekarang dan perlu diadakannya audit teknis agar terdapat kejelasan tanggung jawab.
- Diharapkan Ranperpres Penyesuaian Rencana Induk dapat dipercepat sehingga dapat diakomodasikan ke dalam Renja K/L dalam jangka pendek dan jangka menengah.

10. Tanggapan Bapak Suprayoga Hadi, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal-Bappenas

- Perlakuan khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi hanya berlangsung sampai tahun 2009, kemudian kembali kepada sistem pembangunan regular

- Proyek di Simelue memang kurang jelas perkembangannya
- Status ADB akan dimintakan informasinya kepada BRR karena hal ini terkait dengan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga
- Untuk Pemda Provinsi NAD dan Kepulauan Nias akan menerima Rp 3,2 triliun. Apabila Pemda meminta tambahan dana ke Depdagri dapat memanfaatkan dana dari 3,2 triliun tersebut.
- Departemen PU akan mengangkat isu tata ruang agar segera disahkan melalui Perda/qanun, totalnya ada 28 rencana tata ruang yang akan disahkan (1 Provinsi NAD, 25 Kabupaten/Kota dan 2 Kabupaten di Nias dan Nias Selatan). Pemda harus menyelesaikan qanun atau perda tersebut agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

E. RENCANA TINDAK LANJUT

- Masukan dan saran terhadap draf laporan dalam rangka penyempurnaan dapat disampaikan melalui email sebagai berikut : suprayoga@bappenas.go.id, hwahab@bappenas.go.id, khairullah.irul@support.bappenas, dan m.syathiri@support.bappenas.go.id
- Setelah pelaksanaan FGD di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2008, maka akan diselenggarakan kegiatan FGD berikutnya di Banda Aceh pada tanggal 26 Februari 2008

• PRESENTASI DARI BAPPENAS



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PERSIAPAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS
DAN PEMBANGUNAN YANG KEBERLANJUTAN DI
PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMUT

Dr. Suprayoga Hadi (suprayoga@bappenas.go.id)
 Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas

JAKARTA, 21 Februari 2008

SISTEMATIKA

1. PENDAHULUAN
2. PAPARAN PERMASALAHAN FGD
3. PEMBAHASAN DAN DISKUSI
4. RUMUSAN KESIMPULAN
5. RUMUSAN REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

KONTEKS PERMASALAHAN

- Berakhirnya masa tugas BRR pada April 2009, merupakan peralihan dari fase keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi ke fase pembangunan regular, yang akan dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan masing2, sesuai peraturan perundangan (PP 38/2006)
- Masih terdapat berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum terselesaikan hingga Desember 2008 yang dilaksanakan oleh BRR, dan perlu diteruskan/dikembangkan oleh Pemda dan/atau K/L
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah yang strategis dalam rangka keberlanjutan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

DASAR PENGAKHIRAN MASA TUGAS BRR DAN MENUJU FASE KEBERLANJUTAN

- Berdasarkan Parpu No. 2 Tahun 2005, jo. UU No. 10 Tahun 2005 tentang BRR NAD-Nias, dalam Pasal 26 disebutkan :
 - o Ayat (3) Setelah berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o Ayat (4) Dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, segala kekayaannya menjadi milik Negara yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
 - o Ayat (5) Pengakhiran masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta segala akibat hukumnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- Berdasarkan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, pada Pasal 2 disebutkan:
 - o Ayat (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan
 - o Ayat (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
 - o Ayat (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PENYESUAIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA INDUK

- Berdasarkan Evaluasi Paruh Waktu terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias 2005-2007, diperlukan penyesuaian sasaran rencana induk yang terdiri dari 4 kategori, yaitu:
 1. Sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk tetap sama dan/atau tidak mengalami perubahan;
 1. Sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan;
 2. Sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk tidak dapat dan/atau tidak akan dilaksanakan;
 3. Tidak ada sasaran dalam Rencana Induk, tetapi dilaksanakan
- Berdasarkan rencana induk kebutuhan pendanaan rehabilitasi rekonstruksi NAD-Nias adalah sebesar Rp. 48,7 triliun, namun setelah penyesuaian dibutuhkan pendanaan sebesar Rp. 70,3 triliun, yang ini diakibatkan meningkatnya kebutuhan nyata rehabilitasi dan rekonstruksi, serta adanya pengaruh faktor inflasi yang mengakibatkan meningkatnya unit cost dari pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

PENYESUAIAN BIDANG SEKTOR DALAM RENCANA INDUK

RENCANA INDUK	PENYESUAIAN
Tata Ruang dan Pertanahan	■ Perumahan dan Permukiman
Lingkungan dan SDA	■ Infrastruktur
Pemukiman Infrastruktur	■ Perekonomian
Ekonomi dan Tenaga Kerja	■ Sosial
Lembaga Daerah	■ Kemasyarakatan
Pendidikan Kesehatan	■ Kelembagaan
Agama Sosial Budaya	
Hukum	
Tib Han Kam	
Tata Kelola	
Pendanaan	

TUJUAN KEGIATAN FGD

- Tujuan pelaksanaan kegiatan FGD ini untuk mendapatkan masukan, saran, rekomendasi dan tindak lanjut mengenai:

"PERSIAPAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBANGUNAN YANG KEBERLANJUTAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA".
- Secara detail terdiri dari empat aspek yaitu :
 1. Kerangka Penyesuaian Rencana Induk dalam rangka Penyusunan Program/Kegiatan dan Penganggaran TA 2009
 2. Persiapan Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD-Nias
 3. Keberlanjutan Pembangunan Pasca Berakhirnya Mandat BRR NAD-Nias
 4. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias

7

METODOLOGI

- Teknik Pengumpulan Data: 1. Desk Review terhadap berbagai regulasi yang terkait dengan Rencana Induk, Pengakhiran Masa Tugas BRR, keberlanjutan RR dan penguatan kapasitas Pemda, 2. Konsultasi dan koordinasi pengumpulan data, 3. FGD, dan 4. Workshop.
- Narasumber: 1. Kementerian/Lembaga, 2. Pemerintah Daerah, 3. Sektor Bappenas, dan 4. BRR NAD-Nias
- Kerangka Waktu Penyusunan Laporan : Pelaksanaan penyusunan usulan ini yaitu antara Februari sampai Maret 2008.
- Keluaran yang diharapkan yaitu :
 1. Masukan terhadap Penyesuaian Rencana Induk dalam rangka penyusunan program dan penganggaran TA 2009
 2. Masukan terhadap pengakhiran masa tugas BRR pada April 2009
 3. Masukan terhadap keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi
 4. Masukan terhadap penguatan kapasitas pemerintah daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias

8

TAHAPAN PENGAKHIRAN MASA TUGAS BRR

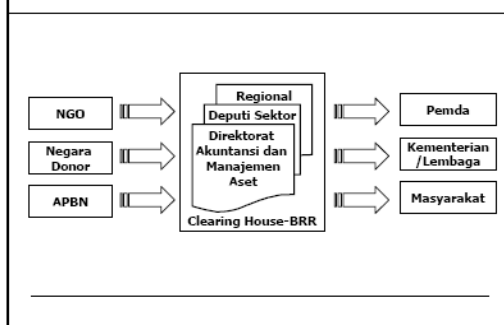


9

DASAR PENGELOLAAN ASET

- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian/lembaga yang dipimpinnya (Pasal 4 dan 42)
 - Menteri/Pimpinan Lembaga menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana.....
 - Akuntansi digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah sesuai SAP (pasal 51 dan 55)
- PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D
 - Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna BMN (pasal 6)
 - Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dalam mengelola dan menatausahakan BMN sesuai dengan TUPOKSI (pasal 1)
 - Pentausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi : Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMN/D (pasal 1)
- Perpu No. 2 Tahun 2005 jo UU No. 10 Tahun 2005 tentang BRR
 - tugas Badan Pelaksana : mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dan Negara-negara Donor, Badan Internasional atau lembaga swasta lainnya (Pasal 16 ayat 1 huruf g)

PROSES TRANSFER ASET



KERANGKA KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

- Program Penyelesaian/Fungsionalisasi
 - Untuk menyelesaikan pekerjaan tahun 2008 yang masih belum tuntas dilaksanakan dan/atau belum fungsional pada TA 2008, serta untuk menuntaskan program yang belum dapat dicapai penuntasannya pada TA 2008
- Program Berbasis PHLN.
 - Untuk memenuhi komitmen co-financing pendanaan PHLN berskala besar (misalnya MDF) yang diperkirakan tidak akan selesai pada TA 2008.
- Program Strategis.
 - Untuk menunjang pemulihan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah sampai panjang
- Program Dukungan Transisi dan Keberlanjutan.
 - Untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pengoperasian dan pemeliharaan aset Rehab-Rekon yang telah diserahkan

12

PERAN PEMERINTAH PUSAT

- Melakukan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dengan berbagai stakeholders (Pemerintah Daerah dan Donor/NGO) untuk mendukung program keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR di wilayah pascabencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias
- Melakukan penyusunan penganggaran dan program/kegiatan pembangunan di tingkat pusat untuk kesinambungan proses pembangunan daerah secara reguler.
- Melakukan implementasi program/kegiatan pusat di daerah melalui Kementerian/Lembaga terkait, dengan alternatif mekanisme pendanaan yang bisa dilakukan, diantaranya melalui pendanaan dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta Dana Perimbangan (Dana Alokasi Khusus).
- Mendorong proses penyusunan kebijakan yang terkait dengan pengarusutamaan (*mainstreaming*) pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan di daerah melalui RPJMD dan RTRW.

19

PENGUATAN PERAN DAN KEWENANGAN BRR, K/L, DAN PEMDA

- **BRR** perlu melakukan :
 - i. koordinasi di dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, baik yang dilakukan oleh satker BRR, NGO, Donor serta Dinas.
 - ii. koordinasi dan konsolidasi dengan Pemda, K/L dan Donor/NGO secara aktif dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengendalian
 - iii. bersama-sama Donor/NGO dan Pemda melakukan sosialisasi kegiatan/program yang berbasis komunitas
- **K/L** menyusun Rencana Kerja sebagai turunan dari Rencana Induk yang telah disesuaikan, disertai rincian program, kegiatan, lokasi, dan sumber pendanaannya.
- **PEMDA** secara aktif perlu:
 - i. Berkoordinasi dengan Bapel BRR dan satker BRR, NGO dan Donor, melalui forum-forum koordinasi, sekretariat bersama (Sekber) dalam proses penyusunan perencanaan
 - ii. Berkoordinasi dengan Bapel BRR, K/L dan Donor/NGO perlu mendorong sosialisasi kegiatan berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat.
 - iii. Berkoordinasi dengan Bapel BRR, K/L dan Donor/NGO dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi

20

RENCANA AKSI PASCA 2009

- Mengakomodasi skema pengurangan resiko bencana dan/atau pemberdayaan masyarakat ke dalam kebijakan pembangunan di wilayah pascabencana
- Program dengan pembiayaan gabungan oleh Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD)
- Penyelesaian pelaksanaan program lanjutan dari tahun 2008 dan harus selesai di tahun 2009
- Program yang mendukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas yang dibangun selama masa rekonstruksi
- Program yang bertujuan untuk institusionalisasi skema pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan Pemerintah Daerah (RPJMD) dan RTRW di Provinsi, Kabupaten dan Kota

21

TERIMA KASIH

DOKUMENTASI *FOCUS GROUP DISCUSSION* JAKARTA

PROSIDING
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
“PERSIAPAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA”
Banda Aceh, 26 Februari 2008

Hari/Tanggal	: Selasa/26 Februari 2008
Waktu	: 11.30 – 16.30 WIB
Tempat	: Hotel Hermes Palace Ruang Aceh 2 di Banda Aceh
Topik FGD	: Persiapan Program Penguatan Kapasitas dan Pembangunan yang Berkelanjutan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Peserta	: 1. Bappenas 2. BRR 3. Bappeda 4. SKPD 5. Sekretariat P3B-Bappenas
Moderator	: Bapak Suyitno, Ketua Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengarah BRR
Pemaparan	: Bapak Hermani Wahab, Staf Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal - Bappenas

A. SAMBUTAN

Bapak T. Kamaruzaman, Sekretaris Badan Pelaksana BRR NAD-Nias

- Banyak dari pihak Pemerintah Daerah yang tidak hadir dalam FGD karena pada waktu yang bersamaan di Provinsi NAD juga sedang dilaksanakan *fit and proper test* untuk eselon II. Sebaiknya acara seperti ini dapat dilaksanakan lagi dengan format yang sama, dan minimal 2/3 dari jumlah Pemerintah Daerah dapat menghadirinya
- Perlunya penyesuaian rencana induk sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan kebutuhan riil di lapangan
- Penyerapan anggaran BRR, pada tahun pertama dengan 500 karyawan, anggaran yang diserap sebesar Rp. 3,5 triliun dari Rp. 6 triliun, tahun kedua anggaran yang diserap sebesar Rp. 6 triliun dari Rp. 12 triliun, dan tahun ketiga diserap Rp. 8 triliun dari Rp. 12 triliun yang dianggarkan. Saat ini di BRR terdiri dari 1300 karyawan, 6 BRR regional dan 21 distrik.
- Berdasarkan hasil pertemuan dengan Sekretariat Bersama diketahui bahwa uang di Provinsi NAD sebenarnya ada namun tidak mendukung pemulihan Aceh, hal ini terkait dengan kondisi kapasitas, kelembagaan, dan sistem yang tidak menyentuh akar permasalahan

- Pemerintah Daerah memiliki peran utama dalam keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu juga perlu diperhatikan bagaimana lembaga penerima dana di daerah dan bagaimana kapasitas dan kapabilitasnya di daerah. Oleh karena itu, sejak tahun ini BRR akan berkonsentrasi untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah.
- Provinsi NAD terdapat AGTP sebagai pemberi arahan, bukan suatu lembaga tertentu yang akan mengakhiri tugas BRR karena yang bertanggung jawab pada keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah Pemerintah Daerah.
- Diharapkan aset-aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi akan memiliki nilai tambah untuk daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

Bapak Faizal Adriansyah, Sekretaris Bappeda Provinsi NAD

- Diharapkan dengan adanya pertemuan pada hari ini dapat diketahui masukan untuk persiapan program penguatan kapasitas dan pembangunan yang berkelanjutan di NAD-Nias
- Rehabilitasi dan rekonstruksi belum tentu berhenti setelah BRR berakhir, banyak permasalahan yang belum selesai dan perlu disusun *exit strategy* yang tepat. Diharapkan adanya transisi dari BRR ke Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bisa melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi baik pada kegiatan fisik maupun non fisik
- Penguatan kapasitas kelembagaan yaitu bagaimana Pemerintah Daerah bisa melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi secara berkesinambungan
- Terdapat permasalahan dan tantangan yang besar di semua bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu yang harus diperhatikan yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi Provinsi NAD dengan adanya dana otonomi khusus dan dana bagi hasil migas pada TA 2008. Serta tantangan agar dapat memanfaatkan asset rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mendukung perekonomian dan mendukung Provinsi NAD tetap aman, damai, dan tetap kondusif.

B. PENGANTAR PERMASALAHAN FGD

Bapak Suyitno, Ketua Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengarah BRR

- Rehabilitasi dan rekonstruksi awalnya ditangani oleh Bakornas kemudian dibentuk BRR untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi agar dapat berjalan dengan baik sehingga mengantarkan NAD-Nias menuju ke arah lebih baik
- BRR melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada Rencana Induk dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. BRR telah melaksanakan evaluasi paruh waktu tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 2005-2007 pada Mei 2006 dan didapatkan beberapa kategori yang secara garis besar ada sasaran sama dan/atau tidak mengalami perubahan, sasaran mengalami perubahan (pengurangan/penambahan), sasaran tidak dapat

dan/atau tidak akan dilaksanakan dan tidak ada sasaran dalam rencana induk namun dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan revisi terhadap rencana induk, namun dalam perkembangannya perlu dikaji kembali dan direview oleh BPKP.

- Sesuai dengan UU 10/2005, masa tugas BRR akan segera berakhir pada 15 April 2009, dan diprediksi masih banyak sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum tercapai. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berwenang untuk menindaklanjuti rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan porsi masing-masing pasca BRR. Besaran nilai anggaran sedang dibahas di Bappenas, dan sasaran pekerjaan akan tercantum dalam draft ranperpres penyesuaian rencana induk
- BRR menargetkan pada tanggal November 2008 - April 2009 diharapkan tidak ada lagi kegiatan fisik maupun proses tender yang dilaksanakan. Anggaran TA 2009 untuk BRR hanya sebesar 222 miliar untuk menyelesaikan masalah penyelesaian dan administrasi.
- Pemerintah Daerah sejak awal tahun ini sebaiknya sudah mulai mempersiapkan perencanaan untuk menindaklanjuti sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena Pemerintah Daerah sendiri memiliki beban kerja yang tidak sedikit, misalnya saja dana APBD dan dana dekonsentrasi yang meningkat pada tahun 2009

C. PEMAPARAN PERMASALAHAN FGD

Bapak Hermani Wahab - Staf Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal - Bappenas

- Harapan dilaksanakannya FGD ini yaitu adanya masukan terhadap kerangka penyesuaian Rencana Induk dalam rangka penyusunan program/kegiatan dan penganggaran TA 2009, persiapan pengakhiran masa tugas BRR, keberlanjutan pembangunan pasca berakhirnya mandat BRR NAD-Nias, dan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah
- Bappenas sebelumnya sudah melaksanakan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga dalam kegiatan FGD di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2008
- Masih terdapat berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum selesai oleh BRR hingga Desember 2008 sehingga perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah yang strategis dalam rangka keberlanjutan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana NAD-Nias.
- Dasar penyesuaian rencana induk yaitu laporan BPK RI, evaluasi paruh waktu, review BPKP. Berdasarkan Evaluasi Paruh Waktu diperlukan penyesuaian ke dalam 4 kategori yaitu sasaran tetap sama dan/atau tidak mengalami perubahan; sasaran mengalami perubahan; sasaran tidak dapat dan/atau tidak akan dilaksanakan; tidak ada sasaran dalam Rencana Induk, tetapi dilaksanakan.

Selain itu juga ada penyesuaian pembidangan dari 12 bidang menjadi 5 bidang pemulihan.

- Dasar pengakhiran masa tugas BRR yaitu Perpu No. 2 Tahun 2005, jo. UU No. 10 Tahun 2005, dan berdasarkan PP 38/2007 kewenangan BRR akan dikembalikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diidentifikasi aset-aset rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus dimulai dari sekarang. Dasar hukum pengelolaan aset adalah UU 1/2004 tentang perbendaharaan negara, PP 6/2006 tentang pengelolaan BMN/D, dan Perpu 2/2005 jo UU 10/2005 tentang BRR. Proses transfer aset dari Donor/NGO dan BRR akan diinventarisasi oleh Direktorat Akuntansi dan manajemen aset kemudian diserahkan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- Kebijakan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi ada 4 (empat) yaitu program penyelesaian/fungsionalisasi pekerjaan yang belum tuntas (misal perumahan belum ada drainase, WC, dll), program berbasis PHLN, program strategis dan program sukungan transisi dan keberlanjutan.
- Fokus program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2009 ada 2 (dua) yaitu program penerapan pemerintahan yang baik dan program rehabilitasi dan rehabilitasi NAD-Nias dimana kegiatan 1 dilaksanakan Kementerian/Lembaga (peningkatan, pengembangan dan penguatan landasan pemulihan NAD-Nias yang berkelanjutan) dan kegiatan 2 oleh Pemerintah Daerah (peningkatan kehidupan masyarakat pengembangan wilayah NAD-Nias pasca bencana). Anggaran tahun 2009 tersebut akan dialokasikan melalui anggaran 69 atau anggaran 101 (penerusan hibah) atau DAK.
- Pemetaan program rehabilitasi dan rekonstruksi TA 2009 oleh Kementerian/Lembaga yaitu Departemen PU, Departemen Perhubungan, Depdagri, Departemen Agama, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, BPN, Bappenas dan Departemen Keuangan
- Fokus rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2009 yaitu 83 persen dialokasikan untuk infrastruktur, sosial kemasyarakatan dan ekonomi 8 persen dan kelembagaan 1 persen, sedangkan perumahan dianggap selesai tahun 2008.
- Tugas BRR akan berakhir pada April 2009, merupakan peralihan dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi menuju fase pembangunan reguler yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- Rencana aksi pasca 2009 juga harus memasukkan pengurangan resiko bencana, sinergi antara APBN dan APBD (pembiayaan gabungan), komitmen penyelesaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemeliharaan dan operasi serta institusionalisasi skema pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan RPJMD dan RTRW

D. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Komentar Bapak Suyitno, Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah BRR

- Dalam rangka antisipasi berakhirnya masa tugas BRR, maka harus diketahui siapa yang melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk keberlanjutan agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat selesai.
- Selain itu juga perlu diperhatikan pihak yang menerima semua asset rehabilitasi dan rekonstruksi serta pekerjaan pemeliharannya ke depan baik oleh Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah.

2. Masukan dan Saran Bapak Mahruzal (Bappeda Provinsi NAD)

- Dengan berakhirnya masa tugas BRR, diharapkan tidak akan ada pihak yang saling menyalahkan atas hasil rehabilitasi dan rekonstruksi. Dinas menjalankan tupoksinya masing-masing dan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah tanggung jawab bersama ketika BRR berakhir. Sebaiknya diadakan pertemuan/koordinasi yang lebih intensif untuk membahas keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga didapatkan keputusan bersama
- Mekanisme anggaran tahun 2009 untuk Pemerintah Daerah akan dialokasikan ke APBN atau APBD atau melalui anggaran khusus.
- Sebaiknya pengelolaan asset melalui dana APBN (dana dekonsentrasi)
- Tantangan lain TA 2009 yang harus dibenahi bersama yaitu menangani rehabilitasi dan rekonstruksi dan mengatasi konflik.

3. Masukan dan Saran Bapak Faizal (Bappeda Provinsi NAD)

- Berdasarkan paparan, diketahui bahwa draft laporan mencakup 4 aspek yaitu penyesuaian rencana induk, persiapan pengakhiran masa tugas BRR, keberlanjutan pembangunan pasca berakhirnya BRR, dan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah.
- Perlunya kesepakatan dari hasil rapat ini, namun karena di Provinsi NAD sedang dilaksanakan *fit and proper test* untuk eselon II sehingga peserta FGD kurang maksimal. Diharapkan akan dilaksanakan kembali FGD yang sama dengan membahas kepada setiap aspek di atas kemudian dipanelkan secara bersama
- Hingga tahun 2008 ini SK Sekretariat Bersama belum disahkan. Untuk ke depannya Pemerintah Daerah akan lebih mempersiapkan diri untuk kegiatan FGD seperti ini.

4. Masukan dan Saran Bapak Nasrulsyah Husni (Dinas Pertanian)

- Pada keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi terdapat proses serah terima asset. Asset perlu diwaspadai terutama mengenai kelengkapan data yang terkait dengan pemeliharannya.
- Disarankan agar proses serah terima asset jangan menunggu hingga BRR berakhir, sebaiknya dilaksanakan secara parsial mulai dari sekarang.

5. Tanggapan Bapak Hermani, Kepala Sekretariat P3B-Bappenas

- Perlunya koordinasi bersama diantara BRR dan Pemerintah Daerah untuk lebih detail membahas aset
- Hingga akhir tahun 2009 kegiatan yang belum selesai merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan mekanisme pendanaan dan penyalurannya sedang dibahas agar sasaran program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat tercapai. Selain itu mengenai pembagian peran, akan terbagi ke dalam tanggung jawab Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah
- Kesiapan Gubernur untuk berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama atau BRR merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- Jangan sampai Sekretariat Bersama dibubarkan dan justru akan muncul badan transisi baru seperti BKKRR padahal dengan adanya Sekretariat Bersama sudah merupakan suatu proses transisi dari BRR kepada Pemerintah Daerah
- Serah terima aset sudah lama berlangsung oleh BRR dan terdapat pentahapan penyerahan aset hingga April 2009 nanti.

6. Tanggapan Bapak Roy Rahendra, Bapel BRR

- Sesegera mungkin aset akan diserahkan dari BRR kepada *beneficiary*, misalnya perumahan, sawah, tambak dan lain sebagainya
- Proses serah terima aset terdiri dari
 - Serah terima operasional. Serah terima operasional dapat dilaksanakan langsung di lapangan ketika bangunan selesai dibangun dan tanpa menunggu lagi aset tersebut langsung diserahkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - Serah terima kepemilikan. Serah terima kepemilikan sangat dibutuhkan tahapan-tahapan karena dialihkan aset tersebut kepada Pemerintah Daerah membutuhkan aturan khusus
- Keterlibatan Pemerintah Daerah diantaranya melakukan inventarisasi aset yang ada di Kabupaten/Kota.

7. Tanggapan oleh Bapak Suyitno, Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah BRR

- Sangat diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam menyusun mekanisme keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi, karena nantinya akan dicantumkan ke dalam Rancangan Perpres tersendiri. Perpres yang sedang dikerjakan saat ini adalah Ranperpres tentang penyesuaian Rencana Induk dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.
- Apabila BRR berakhir, harus terumuskan rancangan perpres tentang keberlanjutan dan penganggaran dalam pengakhiran masa tugas BRR.

8. Masukan dan Saran Bapak Chalid Abdul Halim, Dinas Kelautan dan Perikanan

- Aset perlu diserahkan secara bertahap. Banyak kasus dimana aset dimiliki kabupaten tetapi yang bertanggung jawab adalah provinsi. Perlu serah

terima dokumen termasuk ke dalam desain konstruksi (gambar) agar dapat dilanjutkan dengan baik.

- Sangat sedikit sosialisasi tentang laporan hasil pelaksanaan dan prediksi apa yang akan dilanjutkan di masa yang akan datang oleh Pemda

9. Masukan dan Saran Bapak Saifullah, Dinas Pendidikan

- Sangat diharapkan agar keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi dapat dikembalikan kepada Kementerian/Lembaga (Pusat), agar Kementerian/Lembaga dapat mengalokasikan dana tersebut kepada Pemerintah Daerah. Apabila langsung diberikan kepada Pemda terdapat kemungkinan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi dapat menyimpang ketika dibahas di DPRA.
- Kami kurang diinformasikan terkait asset gedung pendidikan. Koordinasi yang kami lakukan dengan pihak Pemda Kab/Kota juga sangat sulit. Kami harapkan pihak BRR dapat menjembatani Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota.

10. Masukan dan Saran Bapak Mahruzal, Bappeda NAD

- Sangat diharapkan adanya Surat Gubernur/ Ka.Bapel untuk mengundang seluruh SKPD terkait dalam rangka sosialisasi pengakhiran masa tugas dan serah terima aset, sehingga diharapkan peserta rapat yang hadir cukup banyak.
- Dokumen dari aset-aset yang akan diserahterimakan akan menjadi dokumen/arsip sebagai catatan historis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di masa depan. Diharapkan dapat dibentuk badan baru yang mengatur dokumen-dokumen tersebut.

11. Tanggapan Bapak Roy Rahendra, Bapel BRR

- Dalam serah terima aset, institusi penerima (Pemda) perlu dilibatkan sejak awal. Proses serah terima akan diawali dengan inventarisasi aset, pembuatan berita acara, dan pelaksanaan serah terima asset termasuk personil, program, penganggaran dan dokumen (P3D).
- BRR bekerjasama dengan Arsip Nasional RI dalam pembangunan gedung arsip untuk mengumpulkan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi dari awal hingga berakhirnya mandat BRR
- Dalam pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi BRR memiliki kewenangan dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan mengkoordinasikannya dengan pelaksana lainnya (Pemda atau Donor/NGO), sehingga dalam hal ini BRR tidak mempunyai kewenangan untuk meminta laporan pelaksanaan, BRR hanya sebatas menghimbau. BRR memiliki RAN Database untuk memantau pelaksanaan yang dilakukan lembaga Donor/NGO. Berdasarkan *assesment* diketahui bahwa perkembangannya sudah mencapai 70 – 80 persen.

12. Tanggapan Bapak Suyitno, Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah BRR

- Dalam pengelolaan dan serah terima aset sudah ada peraturannya, antara lain UU No.1/2006 tentang perbendaharaan negara, UU No.2/2005 tentang BRR, PP

No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D. Saat ini sedang disiapkan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang serah terima aset rehabilitasi rekonstruksi. Dalam rancangan pasal tersebut disebutkan bahwa diperbolehkan pendirian gedung arsip di NAD walaupun seharusnya hanya diperbolehkan di Pusat (Jakarta).

13. Tanggapan Bapak Hermani, Kepala Sekretariat P3B-Bappenas

- Pelaksanaan keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan diserahkan kepada instansi-instansi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jika merupakan urusan kementerian/Lembaga maka akan dikembalikan ke pusat, dan sebaliknya jika urusan daerah akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- Apabila terdapat kekhawatiran sasaran rehabilitasi rekonstruksi tidak akan tercapai jika program dan anggaran langsung diserahkan kepada pemerintah daerah, hal inilah yang perlu diperhatikan. Bappenas dan Kementerian/Lembaga sedang mempersiapkan berbagai mekanisme pengalokasian program dan anggaran sehingga program keberlanjutan rehabilitasi rekonstruksi dapat berjalan seperti yang diharapkan.
- Keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai oleh PHLN akan dikembalikan ke Kementerian/Lembaga (pusat)

14. Tanggapan Bapak Suyitno, Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah BRR

- Sebagai tambahan dari PMK tentang serah terima aset, ada PP No.2/2006 tentang Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan di dalam peraturan itu mengatur tentang tata cara pengajuan, dan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dibiayai PHLN.
- Saat ini sedang disusun peraturan presiden (prepress) yang akan mengatur mekanisme keberlanjutan program dan anggarannya.

15. Masukan dan Saran Bapak Zaenal, Bappeda Provinsi NAD

- Dalam forum FGD ini seharusnya juga dihadiri oleh Biro-Biro Kantor Gubernur NAD karena mereka perlu hadir untuk mengetahui perkembangan dan proses serah terima aset dari BRR ke Pemda Kabupaten/Kota.
- Payung hukum keberlanjutan program dan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi perlu diperjelas, karena hingga saat ini belum ada ketentuan tentang program dan anggaran setelah berakhirnya BRR.
- Terdapat aset yang sudah diselesaikan dan yang perlu dituntaskan. Pada aset perumahan, banyak keluhan dan penolakan masyarakat. Jika aset ini diserahkan kepada pemda, maka nanti Pemda yang akan dikambing hitamkan.
- RAN Database perlu dicek apakah sudah akurat.
- Dalam program dan anggaran keberlanjutan, perlu dipikirkan biaya untuk *Operation* dan *Maintenance*. Sebagai contoh adalah aset Pelabuhan Pendaratan

Ikan (PPI), karena diperlukan pendanaan yang cukup besar, dan apakah pembiayaan ini juga akan dibebankan kepada APBD.

16. Masukan dan Saran Bapak M.Nur, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

- Untuk aset bergerak (kendaraan bermotor) perlu diaudit.

17. Tanggapan Bapak Roy Rahendra, Bapel BRR

- Secara terminologi aset dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Aset, Inventaris dan Harta Masyarakat.
 - Aset adalah segala sesuatu yang dibangun/dikelola oleh BRR melalui dana APBN.
 - Inventaris adalah segala barang dan jasa yang diadakan dalam rangka mendukung kegiatan operasional, sebagai contoh komputer dan kendaraan digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari.
 - Harta masyarakat adalah bantuan yang langsung diserahkan kepada masyarakat. Kepemilikannya langsung melekat atas nama masyarakat dan tidak diserahkan melalui Pemda.
- RAN Database merangkum seluruh kegiatan rehabilitasi rekonstruksi yang dilakukan lembaga Donor/NGO. Pencatatannya berdasarkan *voluntary Basis* sehingga tidak bisa dijamin 100 persen. BRR tidak bisa memaksa Donor/NGO untuk melaporkan karena prinsipnya adalah "*mutual basis*". Untuk program kegiatan yang bersumber dari dana APBN laporannya dapat ditanyakan langsung pada Satker-Satker yang bersangkutan.
- Dalam serah terima aset sebaiknya sesegera mungkin, namun di lapangan keadaannya jauh berbeda. Sebagai contoh gedung sekolah bantuan pemerintah Jerman dengan biaya listrik sebesar Rp. 15 juta per bulan menyebabkan Pemda keberatan menerima aset tersebut. Selama ini proses serah terima aset telah melalui peraturan perundang-undangan yang jelas. Saat ini sedang disusun peraturan menteri keuangan terkait serah terima aset rehabilitasi rekonstruksi.
- Bantuan untuk koperasi dan UKM bentuknya adalah bantuan langsung. Jadi secara administrasi serah terima sudah selesai ketika bantuan tersebut diterima. Audit lebih lanjut terhadap penggunaan bantuan langsung tersebut diserahkan kepada internal koperasi masing-masing.

18. Tanggapan Bapak Hermani Wahab, Kepala Sekretariat P3B-Bappenas

- Semua masukan dalam forum ini akan ditampung sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan penyesuaian rencana induk, pengakhiran masa tugas BRR, program keberlanjutan, dan pengutan kapasitas pemerintah daerah. Jika Draftnya sudah selesai, akan disosialisasikan Ke Pemda.

19. Tanggapan Bapak Suyitno, Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah BRR

- Selanjutnya masih terbuka dalam forum-forum lain (konsinyasi,dll) untuk memberi masukan tambahan, dan BRR akan siap memfasilitasinya.

20. Masukan dan Saran Bapak Mahruzal, Bappeda Provinsi NAD (Masukan terakhir)

- Diharapkan sudah ada identifikasi yang jelas terhadap penerima aset (apakah Pemda, K/L, atau pihak-pihak lainnya).
- PMK tentang asset rehabilitasi dan rekonstruksi dapat disosialisasikan di Banda Aceh.

E. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

- Dasar adanya penyesuaian rencana induk yaitu Laporan Pemeriksaan BPK RI, Evaluasi Paruh Waktu rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2005-2007, dan Review BPKP terhadap Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009 dan Evaluasi Paruh Waktu.
- Keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan diserahkan kepada instansi-instansi sesuai dengan kewenangannya masing-masing yaitu Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- Perlu diperhatikan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk keberlanjutan agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan.
- Proses serah terima aset jangan menunggu hingga BRR berakhir, sebaiknya dilaksanakan secara parsial mulai saat ini.
- Aset perlu diserahkan secara bertahap.
- Perlu dirumuskan rancangan Peraturan Presdien tentang keberlanjutan dan pengakhiran masa tugas BRR.
- Dalam serah terima aset, institusi penerima (Pemda) perlu dilibatkan sejak awal.
- Penguatan kapasitas kelembagaan yaitu bagaimana Pemerintah Daerah bisa melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi secara berkesinambungan
- Pemerintah Daerah sebaiknya sudah mulai mempersiapkan perencanaan untuk menindaklanjuti sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi.

• PAPARAN DARI BAPPENAS



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PERSIAPAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS
DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Dr. Suprayoga Hadi (suprayoga@bappenas.go.id)
 Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas

BANDA ACEH, 26 Februari 2008

TUJUAN KEGIATAN FGD

- Tujuan pelaksanaan kegiatan FGD ini untuk mendapatkan masukan, saran, rekomendasi dan tindak lanjut mengenai: "PERSIAPAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA".
- Secara detail terdiri dari empat aspek yaitu :
 - Kerangka Penyesuaian Rencana Induk dalam rangka Penyusunan Program/Kegiatan dan Penganggaran TA 2009
 - Persiapan Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD-Nias
 - Keberlanjutan Pembangunan Pasca Berakhirnya Mandat BRR NAD-Nias
 - Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias

METODOLOGI

- Teknik Pengumpulan Data: 1. Desk Review terhadap berbagai regulasi yang terkait dengan Rencana Induk, Pengakhiran Masa Tugas BRR, keberlanjutan RR dan penguatan kapasitas Pemda, 2. Konsultasi dan koordinasi pengumpulan data, 3. FGD, dan 4. Workshop.
- Narasumber: 1. Kementerian/Lembaga, 2. Pemerintah Daerah, 3. Sektor Bappenas, dan 4. BRR NAD-Nias
- Kerangka Waktu Penyusunan Laporan : Pelaksanaan penyusunan usulan ini yaitu antara Februari sampai Maret 2008.
- Keluaran yang diharapkan yaitu :
 - Masukan terhadap Penyesuaian Rencana Induk dalam rangka penyusunan program dan penganggaran TA 2009
 - Masukan terhadap pengakhiran masa tugas BRR pada April 2009
 - Masukan terhadap keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi
 - Masukan terhadap penguatan kapasitas pemerintah daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias

KONTEKS PERMASALAHAN

- Berakhirnya masa tugas BRR pada April 2009, merupakan peralihan dari fase keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi ke fase pembangunan regular, yang akan dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan masing2, sesuai peraturan perundangan (PP 38/2006)
- Masih terdapat berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum terselesaikan hingga Desember 2008 yang dilaksanakan oleh BRR, dan perlu diteruskan/dikembangkan oleh Pemda dan/atau K/L
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah yang strategis dalam rangka keberlanjutan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.



DASAR PENYESUAIAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS

- Laporan BPK RI, hasil pemeriksaan atas Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi tanggal 09 Juni 2006, telah merekomendasikan kepada Pemerintah agar :
 - Segera melakukan revisi Rencana Induk terhadap kegiatan/program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Aceh – Nias pada saat sekarang;
 - Bapel RR perlu melakukan koordinasi yang lebih optimal dengan Satker Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam menyusun perencanaan kegiatan/per bidang untuk setiap periode
- Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias 2005-2007
- Review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Evaluasi Paruh Waktu dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias

PENYESUAIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA INDUK

- 7
- ❑ Berdasarkan Evaluasi Paruh Waktu terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias 2005-2007, diperlukan penyesuaian sasaran Rencana Induk, terdiri dari 4 kategori, yaitu:
 1. Sasaran sebagaimana ditetapkan rencana induk tetap sama dan/atau tidak mengalami perubahan;
 2. Sasaran sebagaimana ditetapkan rencana induk mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan;
 3. Sasaran sebagaimana ditetapkan rencana induk tidak dapat dan/atau tidak akan dilaksanakan;
 4. Tidak ada sasaran dalam Rencana Induk, tetapi dilaksanakan
 - ❑ Berdasarkan rencana induk kebutuhan pendanaan rehabilitasi rekonstruksi NAD-Nias adalah sebesar Rp. 48,7 triliun, namun setelah penyesuaian dibutuhkan pendanaan sebesar Rp. 70,3 triliun, yang ini diakibatkan meningkatnya kebutuhan nyata rehabilitasi dan rekonstruksi, serta adanya pengaruh faktor inflasi yang mengakibatkan meningkatnya *unit cost* dari pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

KUALIFIKASI KUADRAN PELAKSANAAN

8

DITINJAU DARI ASPEK PELAKSANAANNYA TERDAPAT 4 STATUS KUADRAN PELAKSANAAN :



PENYESUAIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM RENCANA INDUK

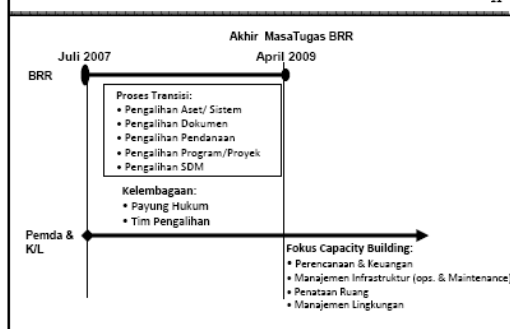
- 9
1. Penyesuaian Kebijakan dan Strategi Umum; mencakup lintas sektor dan pendanaan
 2. Penyesuaian Kebijakan dan Strategi Sektoral :

Pembidangan Rencana Induk	Konsolidasi Bidang Pemulihan
1. Tata Ruang dan Pertanahan	1. Perumahan dan Permukiman
2. Lingkungan dan SDA	2. Infrastruktur
3. Permukiman Infrastruktur	3. Perekonomian
4. Ekonomi dan Tenaga Kerja	4. Sosial Kemasyarakatan
5. Lembaga Daerah	5. Kelembagaan
6. Pendidikan dan Kesehatan	
7. Agama Sosial Budaya	
8. Hukum	
9. K3M	
10. Tata Kelola	
11. Pendanaan	

DASAR PENGAKHIRAN MASA TUGAS BRR DAN MENUJU FASE KEBERLANJUTAN

- 10
- Berdasarkan Perpu No. 2 Tahun 2005, jo. UU No. 10 Tahun 2005 tentang BRR NAD-Nias, dalam Pasal 26 disebutkan :
 - Ayat (3) Setelah berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Ayat (4) Dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, segala kekayaannya menjadi milik Negara yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
 - Ayat (5) Pengakhiran masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta segala akibat hukumnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - Berdasarkan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, pada Pasal 2 disebutkan:
 - Ayat (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan
 - Ayat (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
 - Ayat (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

TAHAPAN PENGAKHIRAN MASA TUGAS BRR

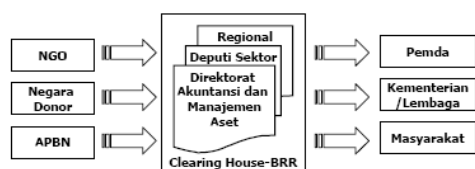


DASAR PENGELOLAAN ASET

- 12
- UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian/lembaga yang dipimpinnya (Pasal 4 dan 42)
 - Menteri/Pimpinan Lembaga menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana.....
 - Akuntansi digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah sesuai SAP (pasal 51 dan 55)
 - PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D
 - Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna BMN (pasal 6)
 - Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dalam mengelola dan menatausahakan BMN sesuai dengan TIPOKSI (pasal 1)
 - Pentausahan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi : Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMN/D (pasal 1)
 - Perpu No. 2 Tahun 2005 jo UU No. 10 Tahun 2005 tentang BRR
 - tugas Badan Pelaksana : mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dan Negara-negara Donor, Badan Internasional atau lembaga swasta lainnya (Pasal 16 ayat 1 huruf g)

PROSES TRANSFER ASET

13



KERANGKA KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

14

• Program Penyelesaian/Fungsionalisasi

Untuk menyelesaikan pekerjaan tahun 2008 yang masih belum tuntas dilaksanakan dan/atau belum fungsional pada TA 2008, serta untuk menuntaskan program yang belum dapat dicapai penuntasannya pada TA 2008

• Program Berbasis PHLN.

Untuk memenuhi komitmen co-financing pendanaan PHLN berskala besar (misalnya MDF) yang diperkirakan tidak akan selesai pada TA 2008.

• Program Strategis.

Untuk menunjang pemulihan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah sampai panjang

• Program Dukungan Transisi dan Keberlanjutan.

Untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pengoperasian dan pemeliharaan aset Rehab-Rekon yang telah diserahkan

FOKUS KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN 2009

15

• Fokus 1

Program yang sedang berjalan dan diperhitungkan tidak akan selesai dan/atau program yang terhenti/bermasalah/terbengkalai dan/atau program yang belum dapat difungsionalkan.

• Fokus 2

Program dalam Renaksi Aceh-Nias 2007-2009 yang belum dimulai dan/atau program yang sudah diserahkan ke masyarakat dan terus berlanjut (*microfinance*, *beasiswa dll*) dan/atau program *capacity building* serta *community empowerment*

• Fokus 3

Program dalam Renaksi Aceh-Nias 2007-2009 yang akan dianggarkan melalui APBD.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Tahun 2008-2009 didukung sumber pendanaan PHLN dan Rupiah Murni yang dialokasikan melalui APBN 2008 dan 2009

FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN 2009

16

PROGRAM 1	
PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (01.01.09)	
KEGIATAN	
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM & OPERASIONAL K/L	
Sub Kegiatan	
Gaji, honorarium, tunjangan	
Operasional Perkantoran BRR	
Operasional dan Perjalanan Dinas Pimpinan BRR terkait Pemantauan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2005-2009	
Pemantauan Jarak Terlalu Asap, Asap dan Dokumen	
PROGRAM 2	
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS (01.01.09)	
KEGIATAN 1 *	
PENINGKATAN, PENGEMBANGAN & PENGUATAN LANDASAN PERULIHAN NAD-NIAS YANG BERKELANJUTAN	
Sub Kegiatan	
Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Proyek Berbasis Rupiah Murni - di K/L	
Penelitian untuk Koordinasi Kesinambungan Pemantauan Penyelesaian Proyek Lewat Waktu	
KEGIATAN 2 **	
PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT & PENGEMBANGAN WILAYAH NAD-NIAS PASCA BENCANA	
Sub Kegiatan	
Program Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Jalan Provinsi/Kabupaten	
Program Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Infrastruktur Lainnya	
Program Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Bidang Pembangunan Ekonomi	
Program Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Bidang Pendidikan, Kesehatan, Peran Perempuan	
Program Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Bidang Kebudayaan	

Keterangan :

(*) = Kegiatan 1 : Kewenangan Pemerintah Pusat

(**) = Kegiatan 2 : Kewenangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota

PEMETAAN PROGRAM REHAB-REKON OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA DI PROV. NAD DAN KEP. NIAS TAHUN 2009

17

No	PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN DAN KELUARAN	LOKASI
1	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	
		ADB - Roads Project (ETSP)	NAD
		MDF Bank Dunia - Infrastructure Reconstruction Enabling Program (IREP)	NAD
		MDF Bank Dunia - Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF) Non Pelabuhan	NAD
		JBIC - Prasarana Jalan dan Drainase	NAD
2	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	AFD - Drainase Kota	NAD
		Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	
3	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Infrastructure Reconstruction Financing Facility - Seaport	NAD
		1 Pelabuhan Laut (Singkil), 2 Bandara (SIM dan Cut Nyak Dhien)	
		Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	
4	DEPARTEMEN KEUANGAN	MDF - Kecamatan Rehabilitation and Reconstruction Planning (KRPP)	Nias
		IDB - Semeuse Reconstruction Project	NAD

PEMETAAN PROGRAM REHAB-REKON OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA DI PROV. NAD DAN KEP. NIAS TAHUN 2009

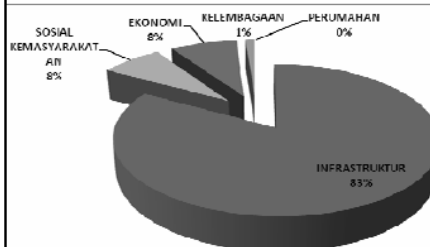
18

No	PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN DAN KELUARAN	LOKASI
4	DEPARTEMEN AGAMA	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	
		IDB - Reconstruction of IAIN Ar-Raniry	NAD
5	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	
		MDF-Bank Dunia - Support for Poor and Disadvantage Area (SPADA)	NAD-Nias
6	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	MDF - Bank Dunia - Economic Development Financing Facility (EDFF)	NAD
		Livelihood and Economic Development	Nias
7	BAPPENAS	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	
		BALAS (MDF - Bank Dunia)	NAD
8	DEPARTEMEN KEUANGAN	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	
		koordinasi dengan stakeholder terkait	NAD-Nias
9	DEPARTEMEN KEUANGAN	Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Transisi Pembangunan NAD-Nias Pasca Bencana	
		Lanjutan Pekerjaan Lewat Waktu	NAD-Nias

PEMETAAN PROGRAM REHAB-REKON OLEH PEMDA PROV. NAD DAN KEP. NIAS TAHUN 2009¹⁹

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI		
		NAD	NIAS	NISEL
1	Jalan Provinsi/ Kabupaten	■	■	■
2	Infrastruktur dan Lainnya	■	■	■
	Terminal	■	■	■
	Irigasi	■	■	■
	Tanggul Pengendali Banjir	■	■	■
	Pengaman Pantai	■	■	■
	Air Minum	■	■	■
	Sanitasi	■	■	■
	Air Limbah	■	■	■
	Drainase	■	■	■
	Persampahan	■	■	■
3	Ekonomi	■	■	■
4	Sosial Kemasyarakatan	■	■	■
6	Kelembagaan	■	■	■

RENCANA FOKUS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI PROV. NAD DAN KEP. NIAS TAHUN 2009²⁰



PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH²¹

- ☐ Pasca BRR pada April 2009, merupakan peralihan dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi menuju fase pembangunan regular yang akan dilaksanakan Pemda.
- ☐ Pemda perlu melakukan persiapan terhadap penguatan kapasitas baik pada sumber daya manusia, sistem, maupun kelembagaan.
- ☐ Penguatan kapasitas dibutuhkan dalam mendukung desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan dan SDM yang berperan dalam mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan desentralisasi dan Pemda
- ☐ Pemulihan kelembagaan Pemda mempunyai tujuan :
 1. memperkuat pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan;
 2. mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik yang dinamis dengan melibatkan semua stakeholders dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi;
 3. membangun dan memulihkan kembali infrastruktur untuk mendukung proses pelayanan publik.

PERAN PEMERINTAH PUSAT²²

- ☐ Melakukan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dengan Pemda dan Donor/NGO untuk mendukung program keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias
- ☐ Melakukan penyusunan penganggaran dan program/kegiatan pembangunan di tingkat pusat untuk kesinambungan proses pembangunan daerah secara regular.
- ☐ Melakukan implementasi program/kegiatan pusat di daerah melalui K/L terkait, dengan alternatif mekanisme pendanaan yang bisa dilakukan, diantaranya melalui pendanaan dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta Dana Perimbangan (DAU)
- ☐ Mendorong proses penyusunan kebijakan yang terkait dengan pengarusutamaan (*mainstreaming*) pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan di daerah melalui RPJMD dan RTRW.

PENGUATAN PERAN DAN KEWENANGAN BRR, K/L, DAN PEMDA²³

- **BRR** perlu melakukan :
 - i. koordinasi di dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, baik yang dilakukan oleh satker BRR, NGO, Donor serta Dinas.
 - ii. koordinasi dan konsolidasi dengan Pemda, K/L dan Donor/NGO secara aktif dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengendalian
 - iii. bersama-sama Donor/NGO dan Pemda melakukan sosialisasi kegiatan/program yang berbasis komunitas
- **K/L** menyusun Rencana Kerja sebagai turunan dari Rencana Induk yang telah disesuaikan, disertai rincian program, kegiatan, lokasi, dan sumber pendanaannya.
- **PEMDA** secara aktif perlu:
 - i. Berkoordinasi dengan Bapel BRR dan satker BRR, NGO dan Donor, melalui forum-forum koordinasi, sekretariat bersama (Sekber) dalam proses penyusunan perencanaan
 - ii. Berkoordinasi dengan Bapel BRR, K/L dan Donor/NGO perlu mendorong sosialisasi kegiatan berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat.
 - iii. Berkoordinasi dengan Bapel BRR, K/L dan Donor/NGO dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi

RENCANA AKSI PASCA 2009²⁴

- ☐ Mengakomodasi skema pengurangan resiko bencana dan/atau pemberdayaan masyarakat ke dalam kebijakan pembangunan di NAD-Nias
- ☐ Program dengan pembiayaan gabungan oleh Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD)
- ☐ Penyelesaian pelaksanaan program lanjutan dari tahun 2008 dan harus selesai di tahun 2009
- ☐ Program yang mendukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas yang dibangun selama masa rekonstruksi
- ☐ Program yang bertujuan untuk institusionalisasi skema pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan RPJMD dan RTRW di Prov/Kab/Kota

DOKUMENTASI FOCUS GROUP DISCUSSION BANDA ACEH

WORKSHOP
BANDA ACEH, 26 MARET 2008

PROSIDING WORKSHOP
“PERSIAPAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA”
Banda Aceh, 26 Maret 2008

Hari/Tanggal	: Rabu/26 Maret 2008
Waktu	: 09.00 – 14.00 WIB
Tempat	: Hotel Hermes Palace Ruang Aceh 2-3 di Banda Aceh
Topik	: Persiapan Program Penguatan Kapasitas dan Pembangunan yang Berkelanjutan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Peserta	: 1. Bappenas 2. Sekretariat P3B-Bappenas 3. Kementerian/Lembaga 4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota NAD 5. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara 6. BRR NAD-Nias (Dewan Pengarah, Badan Pelaksana) 7. UNDP
Pembicara	: Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal – Bappenas
Narasumber	: 1. Deputi Operasi Bapel BRR NAD-Nias 2. Bappeda Provinsi NAD 3. Bappeda Provinsi Sumatera Utara
Moderator	: Kepala Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengarah BRR

A. SAMBUTAN

1. Sambutan Bapak Faizal Adriansyah, Sekretaris Bappeda Provinsi NAD

- Sesuai Perpu 2/2005, jo UU 10/2005, mandat BRR saat ini telah memasuki tahun keempat yang merupakan terminal akhir bagi BRR dalam mengemban amanat melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, tepatnya akan berakhir pada bulan April 2009.
- Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat menghargai apa yang selama ini telah dilakukan oleh BRR yang didukung oleh lembaga Donor/NGO baik lokal, domestik maupun internasional, yang telah membantu pemulihan kehidupan masyarakat.
- Memasuki tahun ke empat pasca tsunami ini dapat dilalui dengan berbagai capaian dan beberapa kekurangan, hal ini menjadi tugas besar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias.

FOCUS GROUP DISCUSSION
BANDA ACEH, 26 FEBRUARI 2008

- Proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti dengan berakhirnya mandat BRR. Keberlanjutan program kegiatan dan penyelesaian berbagai masalah yang masih belum tuntas di lapangan harus terus dilaksanakan. Oleh karena itu saat ini merupakan momentum yang paling menentukan untuk menyusun *exit strategy* yang tepat, terarah serta terukur agar capaian yang telah dilakukan BRR dapat berkelanjutan dan tuntas
- Diharapkan adanya transisi dari BRR ke Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah dapat melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak saja dalam arti fisik, melainkan juga dalam makna penguatan kelembagaan.
- Tantangan yang dihadapi yaitu bagaimana mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dengan menyadari begitu besarnya jumlah dana yang masuk ke Aceh, misalnya dari sisi APBD 2008 telah memperoleh dana otonomi khusus sebesar 2 % dari DAU nasional dan dana bagi hasil migas. Oleh karena itu perlu kerja keras dan usaha maksimal oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat agar dapat memanfaatkan semua infrastruktur dan kelembagaan yang dibangun agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang pada akhirnya dapat mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.
- Momentum pertumbuhan jangka panjang diharapkan dapat terus berlanjut dan membawa masyarakat Aceh kepada kemakmuran dan keadilan. Pemda menyambut baik adanya lokakarya ini. Diharapkan hasil lokakarya pada hari ini menghasilkan rumusan yang tepat, terarah, dan dapat diimplementasikan di lapangan.

2. Bapak Edy Purwanto, Deputi Bidang Operasi Bapel BRR NAD-Nias

- BRR menyambut baik maksud kegiatan lokakarya ini mengingat transisi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah mulai berjalan. Mandat BRR akan berakhir pada April 2009, namun seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dianggarkan melalui BRR akan diselesaikan pada akhir November 2008. Oleh karena itu, adanya acara semacam ini seharusnya membuka lebih banyak pintu komunikasi yang dapat melancarkan berbagai proses transfer.
- Transfer tidak hanya selalu dalam bentuk aset hasil kegiatan. Transfer yang juga patut digarisbawahi adalah transfer pengetahuan dan pengalaman. Berbagi pengetahuan dan saling mencari tahu dalam potensi dan kendala pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan maupun dalam pengelolaan hasil kegiatan (aset) di masa yang akan datang.
- Laporan final yang merupakan keluaran dari kegiatan lokakarya ini diharapkan dapat menjadi suatu kerangka kebijakan terutama bagi pihak yang akan melanjutkan tugas pembangunan reguler di Provinsi NAD maupun Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Laporan ini diharapkan memuat butir-butir yang patut segera diupayakan dalam rangka menghadapi peralihan dari tugas rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana menuju Program Pembangunan Jangka Menengah. Acara semacam ini merupakan wadah untuk saling berbagi informasi agar pembangunan tetap terus berjalan walau terjadi peralihan pihak

- pelaksana. Masa transisi ini patut dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama bagi Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota agar tercipta kondisi pemulihan yang berkelanjutan pasca BRR.
- Dalam Rencana Induk telah disebutkan bahwa program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah merupakan tugas bersama, bukan hanya tugas BRR. Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga, serta Lembaga Donor/NGO turut berkontribusi dalam kegiatan rehabilitasi rekonstruksi.
 - Setelah masa tugas BRR berakhir, Pemerintah Daerah dihadapkan pada beban tugas besar. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya akan diserahkan secara fungsional, baik kepada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tugas Pemda adalah melaksanakan proyek APBD dan tugas pengelolaan dan pemeliharaan hasil kegiatan yang telah terbangun pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa kegiatan Lembaga Donor/NGO masih berlangsung setelah tahun 2009 yang membutuhkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga.
 - Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki tambahan beban politis, ekonomi dan sosial pasca konflik. Hal ini menambah kompleksitas dinamika masyarakat yang turut mempengaruhi proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Di lain pihak, dinamika masyarakat di Kepulauan Nias yang berbeda dari masyarakat Aceh. Dengan demikian, metode, cara penanganan serta cara pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi patut disesuaikan dengan karakter permasalahan yang ada di wilayah Nias.
 - Diharapkan agar laporan final “Persiapan Program Penguatan Kapasitas dan Pembangunan yang Berkelanjutan” dapat didayagunakan untuk kepentingan Provinsi NAD dan khususnya Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara.

3. Sambutan Bapak Simon Field, Koordinator Program UNDP Banda Aceh

- 3 (tiga) tahun yang lalu UNDP bekerja sama dengan Bappenas dan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Induk rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias selama tiga bulan. Banyak pihak yang bekerja keras dalam penyusunan tersebut.
- Salah satu usulan dalam Rencana Induk adalah membentuk badan yang dapat menangani rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu BRR. UNDP menyampaikan terima kasih atas capaian rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan BRR. Dalam proses pelaksanaan tersebut UNDP membantu sebagai *technical assistant* untuk BRR dengan tujuan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dapat segera selesai.
- Saat ini UNDP juga membantu proses transisi BRR kepada Pemerintah Daerah terutama dalam penyusunan program dan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2009.

4. Sambutan Tertulis Bapak Max H. Pohan, Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas yang dibacakan oleh Direktur Otonomi Daerah-Bappenas

- Melalui Lokakarya ini diharapkan dapat diperoleh masukan dan saran terhadap Rancangan Laporan Final Laporan yang akan dihasilkan, selanjutnya akan menjadi bahan masukan khususnya bagi kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias yang akan melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias.
- Berdasarkan Perpres 30/2005 tentang Rencana Induk, Bappenas ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias. Dalam tiga tahun terakhir ini telah dihasilkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias setiap tahunnya, yang dimulai pada tahun 2005 hingga tahun 2007.
- Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005-2007 tersebut telah dijadikan masukan pokok di dalam penyusunan evaluasi paruh waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, yang telah diselesaikan pada bulan Juli 2007 yang lalu, melalui kerjasama Bappenas dan BRR NAD-Nias, dengan melibatkan peran serta aktif dari Bappeda Provinsi NAD dan Provinsi Sumatera Utara, serta Bappeda Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.
- Pada Lokakarya hari ini, juga akan disampaikan beberapa rekomendasi pokok dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas, guna menjadi masukan dan pertimbangan penetapan langkah-langkah kebijakan dan strategi penyelesaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias di tahun 2008 serta masukan untuk perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun 2009 mendatang. Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya tugas dari BRR NAD-Nias pada April 2009 mendatang diperlukan tindak lanjut berupa strategi penyelesaian dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah (RKP) dan RKP Daerah yang terintegrasi dan komprehensif.
- Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias sudah memasuki tahun yang keempat. Dalam kerangka waktu menjelang akhir dari masa tugas BRR NAD-Nias tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian, terutama yang terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2009, persiapan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias, persiapan keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.
- Perlu disepakati langkah-langkah yang sistematis dalam mempersiapkan kebijakan dan strategi penyelesaian dan kesinambungan kegiatan rehabilitasi

dan rekonstruksi khususnya di tahun 2009 mendatang. Dalam merumuskan langkah dan upaya tersebut maka sangat perlu dilibatkan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam konteks perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun 2008 dan 2009 mendatang, yang salah satunya terkait dengan usulan perlunya dilakukan penyesuaian Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang ditetapkan dalam Perpres 30/2005.

- Hasil rekomendasi dari evaluasi paruh waktu, yang selanjutnya juga telah sejalan dengan hasil review BPKP terhadap evaluasi paruh waktu tersebut, maka Bappenas telah menindaklanjutinya dengan menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Perpres 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah NAD dan Kepulauan Nias, yang dilakukan melalui proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias beberapa waktu yang lalu, dan saat ini telah memasuki proses finalisasi bersama Sekretariat Kabinet.
- Pada tahap selanjutnya, Perpres yang baru tentang perubahan rencana induk tersebut akan menjadi landasan utama dalam rangka perencanaan dan pendanaan penyelesaian dan kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan pada tahun 2009, baik oleh kementerian/lembaga maupun oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan urusan masing-masing tingkatan pemerintahan.
- Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, Bappenas telah melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana BRR NAD-Nias di dalam perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun 2009, baik yang akan dialihkelolakan kepada kementerian/lembaga maupun kepada Pemerintah Daerah Provinsi NAD, Provinsi Sumatera Utara, serta Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat proses penyusunan RKP 2009 ini masih berlangsung, yang melalui beberapa tahapan pokok, seperti penetapan pagu indikatif dan penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga (Renja K/L) maupun Renja SKPD, yang dilakukan melalui proses Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi, serta Musrenbang Nasional (Musrenbangnas), maka proses perencanaan yang berbasis musyawarah ini menjadi sangat penting dan instrumental di dalam menentukan kualitas perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan di tahun 2009, baik oleh K/L maupun Pemerintah Daerah.
- Dengan memperhatikan agenda penyelenggaraan Musrenbang Nasional yang secara tentatif telah ditetapkan pada tanggal 23-26 April 2009, maka diharapkan kepada Pemda Provinsi NAD, untuk dapat segera menyelenggarakan Musrenbang Provinsi NAD, melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Badan Pelaksana BRR NAD-Nias, dalam menetapkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dialihkelolakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

NAD pada tahun 2009 mendatang. Sementara untuk provinsi Sumatera Utara, yang saat ini tengah menyelenggarakan Musrenbang Provinsi, Bappenas telah membicarakan hal ini secara langsung dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada kesempatan pembukaan acara Musrenbangprov Sumatera Utara pada hari Senin yang lalu di Medan.

- Dengan memperhatikan bahwa aspek keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias akan sangat tergantung pada kesiapan dan kapasitas dari Pemerintah Daerah di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, maka sangat perlu disusun berbagai program dan kegiatan ditujukan untuk penguatan kapasitas Pemerintah Daerah, yang perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari sisi SDM maupun kelembagaan, mengingat Pemerintah Daerah akan menjadi penanggungjawab utama dalam penyelesaian dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi
- Melalui penyelenggaraan Lokakarya ini, diharapkan dapat dihasilkan berbagai pemikiran dan gagasan yang strategis untuk menata pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, tidak hanya pada tahun 2009 yang merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang didasarkan pada rencana induk dan penyesuaiannya, namun juga dalam mempersiapkan kesinambungan kebijakan dan strategi di dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dalam jangka menengah dan jangka panjang di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

B. PENGANTAR DISKUSI

Pengantar oleh Bapak Suyitno, Kepala Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengarah BRR

- Pada garis besarnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi sejak dibentuknya BRR hingga saat ini sudah memasuki tahap tahun terakhir.
- Dalam pelaksanaannya di tahun kedua, BRR melaksanakan *Mid Term Review* sebagai suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias dan rekomendasi dalam kelanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu rekomendasi tersebut yaitu perlunya revisi Rencana Induk (Perpres 30/2005). Revisi tersebut sudah berada pada proses akhir yaitu sudah diserahkan kepada Sekretariat Kabinet.
- Hasil revisi Rencana Induk digunakan sebagai acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam menyusun rancangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2009.

C. PAPARAN LOKAKARYA

1. Paparan oleh Bapak Suprayoga Hadi, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal– Bappenas

- Pada Pasal 4 Perpres 30/2005 mmewajibkan Bappenas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, dan sudah dilaksanakan 3 (tiga) kali. Pada kesempatan ini, Bappenas akan menyampaikan beberapa rekomendasi pemantauan dan evaluasi tersebut.
- Dengan berakhirnya mandat dan tanggung jawab dari BRR NAD-Nias, maka pada tahun 2009 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilanjutkan oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah (SDM dan kelembagaan) sangat diperlukan untuk menindaklanjuti keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi
- Tujuan dan sasaran lokakarya ini untuk membahas kebijakan perubahan Rencana Induk yang perlu disepakati bersama, bagaimana perumusan kebijakan dalam rangka persiapan pengakhiran masa tugas BRR dan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh dan Nias pasca berakhirnya mandat BRR, serta penguatan kapasitas Pemerintah Daerah
- Kerangka logis monitoring pada tahap *output* (keluaran) diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih lanjut. Kerangka monitoring dan evaluasi mencakup 5 K yaitu konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan/kesinambungan.
- Rekomendasi hasil monev pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 2006-2007 yaitu
 - o perencanaan dan kebijakan tahun 2008, karena terkait dengan tahun terakhir BRR sebagai eksekutor rehabilitasi dan rekonstruksi
 - o persiapan PMT BRR, termasuk di dalamnya P3D, alih kelola asset serta dalam hal pendanaannya untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
 - o perubahan rencana Induk, yang memang sudah dilaksanakan sejak lama jadi perubahan Rencana Induk tersebut bukanlah “cuci tangan” BRR
 - o penguatan kapasitas Pemda
 - o optimalisasi manfaat dampak,
 - o pembagian peran antara Kementerian/Lembaga, BRR dan Pemda.
- Perubahan Rencana Induk sudah terkoordinasi bersama Bapel BRR dan Pemda mencakup perubahan kebijakan, strategi dan sasaran selama 1,5 tahun terakhir. Dasar perubahan Rencana Induk yaitu Rencana Aksi, *Mid Term Review* dan Review BPKP dimana pada akhirnya akan terbentuk 2 (dua) perpres yaitu Perpres Perubahan Rencana Induk dan Perpres Pengakhiran Masa Tugas BRR dan kesinambungan Pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias.
- Kuadran pelaksanaan rehabiiltasi dan rekonstruksi yaitu pada kuadran 1 dan 2 dikatakan tetap konsisten dengan Rencana Induk, pelaksanaan yang melebihi/tidak mencapai sasaran Rencana Induk disebabkan karena keterbatasan dana dan *management*. Kuadran 3 dan 4 yang harus diperhatikan,

- dimana program di rencana induk ada yang tidak dilaksanakan dan program yang dilaksanakan diluar sasaran rencana induk adalah hal yang wajar karena dalam perencanaannya hanya 3 (tiga) bulan sehingga ada beberapa program/kegiatan yang tidak tepat sasaran
- Perubahan kebijakan dan strategi serta sasaran disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan dan adanya *re-grouping* bidang-bidang dalam Rencana Induk menjadi perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial kemasyarakatan, serta kelembagaan dan hukum. Pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan di lapangan. Total pendanaan APBN sebesar Rp. 32 Triliun.
 - Persiapan menjelang pengakhiran masa tugas (PMT) BRR diawali adanya *soft closing* BRR yaitu pada November 2008 kemudian fase penyelesaian sampai April 2009 (*grand closing*). Tahapan strategis PMT BRR mencakup penyerahan mandat utama BRR, memperkuat dampak rehabilitasi dan rekonstruksi dan mempersiapkan pembangunan NAD dan Nias dalam jangka panjang.
 - Prinsip kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu:
 - o Kesinambungan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - o Dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (UU No. 11/2006, UU 32/2004 dan PP No. 38/2007)
 - o Bappenas memasuki tahap finalisasi RKP 2009 melalui Musrenbang yang mencakup kelanjutan program strategis berbasis PHLN oleh K/L terkait dan kelanjutan Program Lain oleh Pemerintah Daerah. Musrenbang merupakan titik terakhir rehabilitasi dan rekonstruksi 2009, untuk APBD kira-kira Rp. 2,7 triliun untuk NAD dan Rp. 400 Milyar untuk Nias
 - o Pagu anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi akan menambah pagu masing-masing K/L
 - Skema alur pendanaan APBN rehabilitasi dan rekonstruksi 2009 yaitu Rp 6,8 Triliun akan didistribusikan melalui Pusat (tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi) dan langsung diserahkan melalui APBD
 - Kerangka kebijakan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu: program penyelesaian/fungsionalisasi, program berbasis PHLN, program strategis, dan program dukungan transisi dan keberlanjutan.
 - Kementerian/Lembaga yang akan melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2009 adalah Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal, Badan Pertanahan Nasional, Bappenas dan Departemen Keuangan. Sedangkan kegiatan yang dilanjutkan Pemda pada tahun 2009 berbeda untuk NAD dan Nias karena disesuaikan dengan fokus/prioritas kebutuhan masing-masing daerah
 - Tujuan Pemulihan kelembagaan Pemda: 1) Memperkuat pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan; 2) Mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik yang dinamis dengan

- melibatkan semua *stakeholders* dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi; dan 3) Membangun dan memulihkan kembali infrastruktur untuk mendukung proses pelayanan publik. Strategi penguatan kapasitas Pemda yaitu 1) Menyusun rencana strategis agar organisasi memiliki visi yang jelas; 2) Memformulasikan kebijakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, responsivitas, keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan; 3) Mendesain organisasi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, desentralisasi dan otonomi yang lebih tepat; dan 4) melaksanakan tugas-tugas manajerial agar lebih efisien, efektif, fleksibel, adaptif, dan dapat dikembangkan.
- Penguatan kapasitas Pemda difokuskan pada pelatihan perencanaan pembangunan; pelatihan keuangan daerah; pelatihan manajemen proyek; pelatihan manajemen aset; pelatihan sistem informasi manajemen; pelatihan teknis terkait dengan kebutuhan instansi/lembaga; dan *english training course*.
 - Rekomendasi dari rancangan laporan final diantaranya :
 - o Landasan hukum mengenai Perubahan Perpres 30/2005 tentang berakhirnya mandat Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias perlu segera diterbitkan agar tercapai kecepatan, ketepatan dan transparansi dalam kondisi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD-Nias, khususnya untuk menjadi dasar perencanaan tahun 2009.
 - o Proses pengalihan aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pada BRR NAD-Nias ditangani secara khusus dan cepat dengan mempertimbangkan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias pada April 2009.
 - o Perlu peningkatan dan penguatan kapasitas Pemda dalam menghadapi BRR, dalam rangka keberlanjutan dan kesinambungan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana dalam jangka menengah dan panjang.
 - o Perlu dilaksanakan pelatihan bagi aparatur daerah yang fokus, pasca berakhirnya BRR, untuk memperkuat kemampuan aparatur demi meningkatkan pembangunan yang tepat hasil dan tepat guna
 - o Perlu dimasukkan instrumen konsep pengurangan risiko bencana, pengurangan kemiskinan, integrasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam kegiatan reguler pemerintah daerah, dan peningkatan koordinasi bersama lembaga donor/NGO yang dikoordinasikan bersama oleh K/L dan Pemda

D. TANGGAPAN PARA NARA SUMBER

1. Tanggapan Bapak Suyitno, Kepala Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengarah BRR

- Revisi RI dimulai pada awal tahun 2007 dengan adanya Renaksi Nias dengan tujuan untuk memasukkan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias yang belum dimasukkan di dalam Rencana Induk, kemudian dilanjutkan dengan Renaksi NAD pada Bulan Juli 2007. Rencana Aksi ini atau dapat dikatakan

penyesuaian/revisi Rencana Induk sudah diserahkan kepada Presiden. Presiden merekomendasikan agar sebelum disahkan perlu direview oleh BPKP dan perlu dikonsultasikan dengan Pemda. Proses tersebut sudah selesai dan saat ini dokumen perubahan Rencana induk tersebut sudah diserahkan kepada Sekretariat Kabinet, dan kira-kira akhir Maret akan Perpres Perubahan Rencana Induk tersebut akan disahkan dan digunakan sebagai acuan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009.

2. Tanggapan Bapak Edy Purwanto, Deputi Operasi Bapel BRR

- Terkait dengan anggaran BRR 2009 yaitu Pemerintah akan menurunkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi BRR sangat berharap agar dapat diberikan dispensasi agar jangan sampai dikurangi anggarannya, karena ini adalah kesempatan terakhir untuk menuntaskan program strategis rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Setelah April 2009 tugas BRR akan berakhir dan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilanjutkan oleh Pemda dan Kementerian/Lembaga pada tahun 2009 dan dilanjutkan dengan program program reguler
- Beberapa program yang tidak dilanjutkan/tidak dilaksanakan bukan mengindikasikan bahwa BRR tidak melaksanakannya. Beberapa program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak melalui studi kelayakan, karena menggunakan asumsi apabila dulu memang ada programnya berarti harus dilanjutkan, apabila merupakan program yang mendesak dan perlu diperbaiki berarti juga harus dilaksanakan. Ada beberapa program yang memang sudah tidak layak sejak awal, untuk keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi jangan sampai memberatkan Pemda
- Dua tugas BRR NAD-Nias yaitu melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh K/L, Pemda dan pihak lain yang terkait (Donor/NGO)
- Pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri dari *off budget* dan *on budget* dengan rincian *on treasury* dan *off treasury*.
- Proses pengakhiran masa tugas terdiri dari *soft closing* dengan tujuan agar dapat menutup secara keseluruhan, sehingga pada 1 November 2008 laporan keuangan sudah mulai disusun dan tidak ada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (fisik). Hal ini berdampak pada banyaknya usulan baru yang tidak bisa diakomodir pada tahun 2008, namun akan dilanjutkan pada tahun 2009
- Ketentuan BRR berakhir pada April 2009 memang sesuai dengan keinginan Presiden. Status program rehabilitasi dan rekonstruksi akan dikembalikan kepada mekanisme normal yaitu koordinasi perencanaan oleh Bappenas dan pelaksanaan program oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
- Ruang lingkup transisi BRR ada 3 (tiga) hal yaitu *handover finished projects* (aset dan dokumen), *handover unfinished projects* (program dan pendanaan), dan

institutional arrangement. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Donor/NGO tidak terikat sampai 2009, sehingga ada Donor yang bisa saja memberikan komitmen hingga 2010 dan seterusnya. BRR hanya bisa mengawal 4 (empat) tahun ini saja, sehingga untuk keberlanjutannya diperlukan pengaturan keseluruhan secara solid.

- Dukungan keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup
 - o ketersediaan pendanaan dalam rangka penuntasan program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam RKP 2009
 - o Bappenas mengantikan posisi BRR dalam *steering committee*-MDF
 - o Bappenas mengkoordinasikan seluruh *stakeholder* dalam penuntasan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca BRR
 - o Penjagaan kesinambungan pendanaan proyek-proyek berbasis PHLN

3. Tanggapan Bapak Mahruzal, Kabid PP Khusus Bappeda Provinsi NAD

- Untuk tahap keberlanjutan, ketentuan dan peraturan harus dilakukan bersama khususnya terkait dengan pendanaan 2009. Ada beberapa hal dalam pembangunan yang harus ditangani oleh Kementerian/Lembaga dengan tujuan agar tidak membebani Pemerintah Daerah pada tahap keberlanjutan tersebut. Pemda berharap sebagai pihak yang menerima tongkat estafet dari BRR untuk keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi disesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada.
- Pada saat pengalihan aset ke Pemerintah Daerah harus dilakukan evaluasi bersama agar jelas program dan kegiatan apa yang sudah maupun belum selesai dilaksanakan (4 kuadran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi) karena hal tersebut merupakan tanggung jawab BRR
- Untuk penyerahan aset diharapkan akan dilakukan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah (Sekda)

4. Tanggapan Tertulis Bapak Riyadil Lubis, Wakil Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara

- Strategi pembangunan kembali Provinsi NAD dan Kepulauan Nias menjelang PMT BRR harus diletakkan tidak hanya pada penguatan kapasitas Pemda dan SDM aparaturnya, tapi perlu dikembangkan pengembangan kemandirian melalui peningkatan dan penguatan kapasitas masyarakat.
- Persiapan program penguatan kapasitas dan pembangunan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan pendekatan khusus atau format yang berbeda di Kepulauan Nias karena adanya perbedaan karakteristik bencana, wilayah dan manusianya dibandingkan dengan yang terjadi Provinsi NAD.
- Kerangka kebijakan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri dari 4 fokus, yaitu; 1. program penyelesaian dan fungsionalisasi, 2. program/kegiatan yang berbasis PHLN, 3. program strategis, 4. program dukungan transisi dan keberlanjutan. Selain 4 fokus kebijakan tadi maka dipandang perlu juga untuk memfokuskan pada agenda kemiskinan.

- Supaya diberikan waktu kepada Pemda di Kepulauan Nias untuk sinkronisasi dan implementasi kegiatan yang ada dalam Rencana Aksi yang mengacu kepada RPJMD tentang program rehabilitasi dan rekonstruksi serta didukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas-fasilitas BRR dalam melakukan kegiatan pembangunan ke depan.
- Agar tercapai kesinambungan yang tepat antara pemenuhan mandat terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pemda untuk untuk mengemban peran koordinasi dan perencanaan yang lebih luas dengan memperlihatkan kemajuan yang signifikan dan terukur dalam keseluruhan kegiatan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Adanya mekanisme penawaran yang tepat supaya tercapai iklim investasi dengan pembangunan ekonomi khususnya pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata bahari dan budaya serta berbagai bidang pekerjaan di pedesaan melalui pengembangan kegiatan dengan nilai tambah yang tinggi dapat tercapai sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan.
- Agar pemantauan dan koordinasi dalam pembangunan perumahan harus tetap dilakukan dengan fokus pada peningkatan mutu rekonstruksi dan peningkatan kapasitas perumahan serta pedoman perencanaan tata ruang yang lebih baik untuk menghindari persepsi negatif di kalangan masyarakat.
- Diperlukannya penguatan kapasitas kelembagaan Pemda dalam mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik yang dinamis serta partisipasi masyarakat dan pengawasan sosial yang sangat baik untuk perbaikan mutu dan pengembangan diri dari lembaga Pemda secara terus menerus dalam rencana program penguatan kapasitas kelembagaan.

E. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Bapak Zulkifli Rasyid, Bapeda Kabupaten Aceh Besar

- Pada bagian akhir paparan, ada beberapa isu strategis yang harus ditambahkan, terutama pada kasus *handover unfinished project*. Misalnya belum terselesaikannya lahan pertanian di Aceh Besar oleh BRR yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan pertanian yang lamban padahal merupakan prioritas di Aceh Besar
- Adanya kerusakan infrastruktur (jalan) yang disebabkan karena terlalu banyaknya truk-truk operasional besar yang melewati jalan tersebut selama rehabilitasi dan rekonstruksi, dan jalan tersebut tidak terkena bencana tsunami. Pemerintah Daerah merasa kurang mampu untuk membiayai seluruh infrastruktur jalan yang rusak tersebut, sehingga Pemda berharap agar BRR dapat menindaklanjuti jalan tersebut
- Diharapkan *handover* asset tidak hanya untuk AP3D tetapi juga ada transfer *knowledge* untuk peningkatan kapasitas Pemda, misalnya pelatihan *Geospatial*

Information System (GIS) yang pernah diselenggarakan agar dapat terus berlangsung.

- Program *Village Planning* banyak diselenggarakan di Aceh Besar, namun pembangunan fisiknya belum dibangun, contohnya beberapa jalan lingkungan khususnya di daerah Lepung.
- Pada bagian kesimpulan sebaiknya digambarkan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi apa saja yang sudah/belum dilaksanakan sehingga dalam proses pengakhiran masa tugas BRR dan transfer aset dapat berjalan dengan baik.

2. Bapak Ayub, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi NAD

- Ruas jalan Banda Aceh – Calang sepanjang 180 km setelah proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini ditempuh dalam waktu 12 jam. Ini merupakan hal yang sangat disayangkan mengingat proses tersebut telah berjalan hampir 3 tahun. Bagaimana tanggapannya mengenai hal ini.
- Diketahui bahwa pekerjaan pembangunan jalan di luar negeri direncanakan oleh pemerintah untuk 25 tahun kedepan, sedangkan di negara kita pekerjaan pembangunan jalan seperti ini direncanakan hanya untuk satu tahun.
- Diharapkan pemerintah bekerja sesuai keinginan rakyat dan bukan keinginan pejabat.
- Selama ini yang terjadi Satker pariwisata sama sekali tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata.

3. Bapak Bumi Amin, Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Jaya

- Menyambut dengan baik adanya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini terutama sekali dapat dilihat dari paparan tentang kuadran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang akan/sudah dilakukan, belum dilakukan dan tidak akan dilakukan sesuai dengan rencana induk serta program dan kegiatan yang akan dilakukan walaupun tidak ada dalam rencana induk, karena beberapa pertimbangan.
- Setuju dengan tidak akan diperpanjangnya BRR. Program yang telah dibuat BRR dapat menjadi pembelajaran bagi Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Banyak program yang bagus untuk diteruskan dan dicontoh, walaupun ada juga program yang tidak bagus untuk diikuti.
- Kantor Bupati, Bappeda dan Dinas/Instansi di Kabupaten Aceh Jaya masih menempati barak-barak. Bila memang hal ini yang akan ditransfer/diserahkan oleh BRR, Pemda Kabupaten Aceh Jaya akan terpaksa menerima dengan lapang dada.
- Indeks konstruksi di Aceh Jaya yang (katanya) sangat tinggi menyebabkan banyak sarana dan prasarana yang tidak dikerjakan (khususnya jalan), hal ini mungkin terjadi karena besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk pengerjaan kegiatan-kegiatan tersebut.

- Karena sedikitnya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan di Aceh Jaya, ada beberapa kasus yang terjadi. Contohnya, ibu hamil yang akan melahirkan meninggal diperjalanan karena jalan rusak, ada juga yang meninggal karena Rumah Sakit belum selesai dibangun. Untuk hal ini dimohon tanggapan dari pemerintah.

4. Bapak Djatmiko, Kemenko Perekonomian (LO Dewan Pengarah)

- Sebaiknya kapasitas kelembagaan lebih tidak hanya difokuskan kepada Pemda tetapi juga perlu penguatan kelembagaan ekonomi di masyarakat. Menyangkut kapasitas ekonomi, agar dapat lebih diperkuat, mengingat banyaknya sumber daya ekonomi yang dapat dieksplor di Provinsi NAD.
- Adanya kelemahan dari sisi : a) komunikasi dan koordinasi yang tidak berjalan dengan baik, b) peran Sekber yang sangat lemah. Agar Sekber dapat berperan efektif perlu diperkuat dengan Peraturan Mendagri.

5. Tanggapan Bapak Suprayoga Hadi, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal – Bappenas

- Identifikasi program dan kegiatan sudah ada sejak penyusunan Evaluasi Paruh Waktu (Mid Term Review) dan Renaksi NAD – Nias, yang telah dijadikan acuan untuk Lampiran Rancangan Peraturan Presiden untuk penyesuaian Rencana Induk. Hal ini juga telah dibahas oleh Pemda Provinsi.
- Usulan dari Dinas Pariwisata dan Aceh Jaya akan didiskusikan untuk dapat menjadi tambahan dana reguler. Dan agar dapat ditampung juga pada Forum Musrenbang, dengan memilah jenis tanggungjawabnya, misalnya jalan negara akan dikelola K/L dan jalan kabupaten/kota akan menjadi tanggungjawab kabupaten/kota.
- *Transfer knowledge* (misalnya GIS) akan dialih tugaskan ke SKPA terkait.
- Untuk penguatan kapasitas kelembagaan Pemda sudah ada program khusus yang berasal dari UNDP, yaitu *Aceh Government Transitional Program* (AGTP).
- Untuk penguatan kapasitas ekonomi, telah dilakukan pemulihan di bidang perekonomian yang sesuai dengan Rencana Induk.
- Untuk koordinasi Sekber, sebaiknya melibatkan Depdagri

6. Tanggapan Bapak Edy Purwanto, Deputi Operasi Bapel BRR

- Hal yang sangat strategis yaitu mengenai pengakhiran masa tugas BRR dan *capacity building*
- Kegiatan yang belum selesai tidak sepenuhnya dilakukan oleh Pemda tetapi karena program telah selesai
- Pembebasan lahan merupakan yang tercepat di Indonesia yaitu hanya 3 sampai 4 bulan tetapi proses mediasinya yang agak lama

- Pembiayaan untuk infrastruktur cukup besar. Untuk jalan yang rusak bukan karena tsunami akan diselesaikan dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- Mengenai village planning akan dilanjutkan sesuai porsinya.
- Transfer of knowledge seperti GIS sudah diserahkan terimakan kepada Pemerintah Provinsi.
- Jalan Calang masih bersifat sementara. Ini akan dilakukan oleh USAID hingga tahun 2010
- Ada dukungan untuk pembangunan kantor Pemda tetapi sangat lambat
- Ada program yang dibuat tetapi tidak dapat tetapi tidak dapat diselesaikan

7. Bapak Mahruzal, Kabid PP Khusus Bappeda Provinsi NAD

- Ada kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Induk, secara hukum harus ada penjelasan
- Perlu dibentuk sebuah badan kecil yang melibatkan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- Rencana kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi NAD akan diselenggarakan pada tanggal 8-10 April 2008
- Setelah penyerahan aset nanti maka seluruh dokumen arsip perlu digabung dan disimpan di gedung arsip.

8. Tanggapan Bapak Suprayoga Hadi, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal – Bappenas

- Mengenai arsip hasil dari pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah dibicarakan dengan pihak arsip nasional.
- Badan kecil pengganti BRR tidak perlu dibentuk lagi. Karena semua kegiatan dalam rangka keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dikoordinasikan oleh Bappeda.

9. Tanggapan Bapak Khairul Rizal, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan-Bappenas (tertulis)

- Lokakarya ini banyak membahas isu pengalihan program/kegiatan serta aset-aset dari BRR kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, namun ada satu isu yang belum disinggung secara mendalam yaitu pengecualian (*affirmative action*) yang diberlakukan semasa tugas BRR. Sebagai contoh di bidang pertanahan dengan terbitnya Perpu 2/2007 maka kegiatan sertifikasi tanah di NAD dibebaskan dari pajak (BPHTB). Dengan berakhirnya masa tugas BRR, apakah aksi afirmatif (pengecualian) tersebut untuk membebaskan BPHTB akan tetap berlaku? Hal ini dikarenakan Perpu 2/2007 (yang disahkan menjadi

- UU) masih tetap berlaku sementara UU tentang BRR sudah tidak berlaku lagi. Lalu bagaimana dengan aksi afirmatif lainnya? Apakah tetap berlaku
- Untuk memperlancar proses pengalihan (*handover*) perlu disusun semacam panduan (*guideline*) tentang proses pengalihan ini yang disepakati bersama.

F. PENUTUPAN, oleh Bapak Edy Purwanto, Deputy Bidang Operasi, Bapel BRR NAD-Nias

- Tindak lanjut perumusan kebijakan persiapan untuk pembangunan yang berkelanjutan di wilayah NAD dan Kepulauan Nias perlu segera dijabarkan secara konkret dalam rancana aksi yang lebih rinci dan dikawal bersama bersama, khususnya pada pekerjaan yang belum selesai.
- Perencanaan yang terstruktur yang baik melalui sistem dan mekanisme peralihan aset dalam proses *exit strategy* BRR dapat dipersiapkan dengan memperhatikan aspek-aspek evaluasi yang telah dibahas dalam lokakarya ini dan optimalisasi manfaat dampak dan pembagian peran pemerintah.
- Pembahasan kebijakan, strategi dan sasaran Rencana Induk diharapkan dapat dilakukan dengan memperhatikan “kebutuhan dan i’tikad kebersamaan dalam melakukan pembangunan berkelanjutan” dari Pemda Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut serta didukung dengan landasan hukum
- Peran komponen masyarakat dan pemda dalam keikutsertaan sebagai pelaku pembangunan perlu ditingkatkan melalui koordinasi dan program-program yang aplikatif.

• PAPARAN DARI BAPPENAS

  
LOKAKARYA PERSIAPAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
Sekretariat Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) Kementerian Negara PPN/Bappenas Bekerjasama dengan Setwanra BRR NAD-Nias dan UNDP
BANDA ACEH, 26 Maret 2008

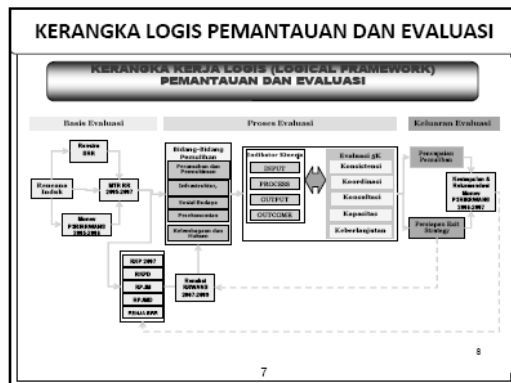
KERANGKA PAPARAN
1. PENDAHULUAN 2. REKOMENDASI HASIL MONEV PELAKSANAAN REHAB-REKON 2006-2007 3. PERUBAHAN RENCANA INDUK DAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI TAHUN 2009 4. PERSIAPAN MENJELANG PENGAKHIRAN MASA TUGAS (PMT) BRR NAD-NIAS 5. PENGUATAN KAPASITAS PEMDA PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMUT 6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
2

I. PENDAHULUAN
3

LATAR BELAKANG
▪ Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias), sesuai mandatnya dalam Perpu 2/2005, jo. UU 10/2005, bertugas untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias selama 4 (empat) tahun mulai April 2005 hingga April 2009. ▪ Dengan akan berakhirnya mandat dan tanggung jawab dari BRR NAD-Nias, maka pada tahun 2009 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilanjutkan oleh kementerian/lembaga di tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. ▪ Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya tugas dari BRR NAD-Nias, diperlukan tindak lanjut berupa strategi pelaksanaan yang didasarkan kepada rencana aksi yang dijabarkan ke dalam rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dan komprehensif.
4

TUJUAN DAN SASARAN
1. Membahas dan menganalisis kerangka kebijakan perubahan Rencana Induk dan penyusunan penganggaran untuk Tahun Anggaran 2009 secara nasional dalam konteks program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 2. Merumuskan kerangka kebijakan dalam rangka persiapan menjelang Pengakhiran Masa Tugas (PMT) BRR pada April 2009 3. Merancang kebijakan persiapan untuk pembangunan yang berkelanjutan di wilayah NAD-Nias pasca berakhirnya mandat BRR pada April 2009 4. Memberikan pemikiran kebijakan persiapan strategi penguatan kapasitas untuk Pemerintah Daerah NAD-Nias
5

II. REKOMENDASI HASIL MONEV PELAKSANAAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI 2006-2007
6



KERANGKA MONITORING DAN EVALUASI

No.	ASPEK EVALUASI	INDIKATOR
1.	KONSISTENSI	1. Konsistensi antara dokumen perencanaan 2. Konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan 3. Konsistensi antara pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 4. Konsistensi antara pelaksanaan dan kemandirian rehab dan rekonstruksi
2.	KOORDINASI	1. Mekanisme koordinasi dalam penyusunan perencanaan 2. Mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan
3.	KONSULTASI	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 2. Media partisipasi masyarakat secara langsung
4.	KAPASITAS	1. Kapasitas kelembagaan 2. Kapasitas Sumber Daya Manusia
5.	KEBERLANJUTAN	1. Sistem yang dibangun bersama dalam rangka keberlanjutan 2. Mekanisme peralihan aset dan Exit Strategy dari BRR 3. Proses transisi

EVALUASI ASPEK KONSISTENSI & KOORDINASI

ASPEK KONSISTENSI	ASPEK KOORDINASI
1. PELAKSANAAN PROGRAM SEJALAN DENGAN SASARAN YANG TERDAPAT DALAM RENCANA INDUK, NAMUN VOLUME PENCAPAIANNYA MELEBIHI SASARAN RENCANA INDUK. 2. PELAKSANAAN PROGRAM SEJALAN DENGAN SASARAN RENCANA INDUK YANG DIPERKIRAKAN VOLUME PENCAPAIANNYA LEBIH KECIL DARI SASARAN RENCANA INDUK. 3. SASARAN RENCANA INDUK TIDAK DILAKSANAKAN KERANA TELAH DILAKUKAN LEMBAGA LAIN. 4. PELAKSANAAN PROGRAM DILAKUKAN MESKIPUN TIDAK TERDAPAT DALAM RENCANA INDUK.	1. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan Pemda telah dibentuk Sekretariat Bersama baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembangunan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, fungsi Sekretariat Bersama ini tidak seluruhnya berjalan dengan baik. 2. Pola koordinasi regulier yang dilakukan melalui komunikasi dan pelaporan atas berbagai program dan kegiatan antara Bapel BRR dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya belum berjalan secara optimal. Antara K/L dengan BRR belum terciptanya koordinasi dengan baik. 3. Bapel BRR telah melakukan usaha peningkatan koordinasi melalui kebijakan regionalisasi. Dengan adanya regionalisasi dapat mempermudah rentang kendali baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi karena tidak semuanya diendalikn dari Bapel BRR.

EVALUASI ASPEK KONSULTASI & KAPASITAS

ASPEK KONSULTASI	ASPEK KAPASITAS
1. Masyarakat perlu dilibatkan bukan hanya pada waktu pelaksanaan kegiatan, tapi juga pada tahap evaluasi dan monitoring "terbatas" secara non formal dan di luar struktur kelembagaan. 2. Masyarakat juga memberikan masukan-masukan yang dapat berupa keluhan, saran, dan pendapat dari berbagai pertemuan. 3. Secara umum, dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, BRR telah melibatkan konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program, yang terlihat dari proses penyusunan Rencana Aksi rehab-rekonstruksi Nias dan proses penyusunan Rencana Aksi rehab-rekonstruksi publik. 4. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan masih terbatas dan lebih besar diterapkan dalam program perumahan masyarakat dan penanggulangan.	1. Realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi per 31 Oktober 2007 di NAD dan Nias tergolong rendah (29,32%), khususnya pada sektor-sektor perumahan, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur jalan, baik menurut sasaran BRR maupun Rencana Induk. 2. Rendahnya pencapaian target atau sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDH dalam pembangunan. 3. Efektivitas, mekanisme perencanaan dan pelaksanaan serta sejauhmana pengendalian dan pengawasan termasuk evaluasi yang dilakukan secara berkala menjadi syarat mutlak dalam optimalisasi capaian rehabilitasi dan rekonstruksi. 4. Belum meratanya kualitas personel Bapel BRR, Sektor, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dalam memahami perencanaan, pelaksanaan serta proses koordinasi dan konsultasi yang harus dilalui, serta keberadaan aturan memberikan pengaruh besar dalam capaian kinerja pelaksanaan kegiatan rehab-rekon.

EVALUASI ASPEK KEBERLANJUTAN

ASPEK KEBERLANJUTAN
1. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, masa tugas BRR NAD-Nias selama empat tahun dan akan berakhir pada April 2009, walaupun dimungkinkan perpanjangan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengarah BRR NAD-Nias. 2. Dengan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias, maka tanggung jawab pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan diserahkan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 3. Dalam rangka mempersiapkan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias, maka sangat diperlukan penguatan kesiapan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam proses keberlanjutan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. 4. Sejak awal dan secara bertahap dipandang urgen untuk dipersiapkan dan dilaksanakan program penguatan kelembagaan dan kapasitas lokal secara sistematis, yang ditujukan untuk memastikan terjadinya keselarasan dan kesinambungan pembangunan di wilayah NAD dan Kepulauan Nias pasca rekonstruksi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PERSIAPAN PMT BRR DI TAHUN 2008

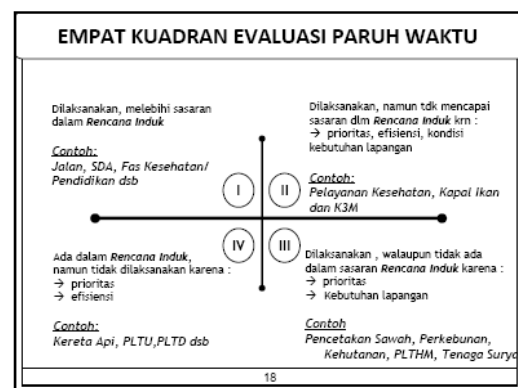
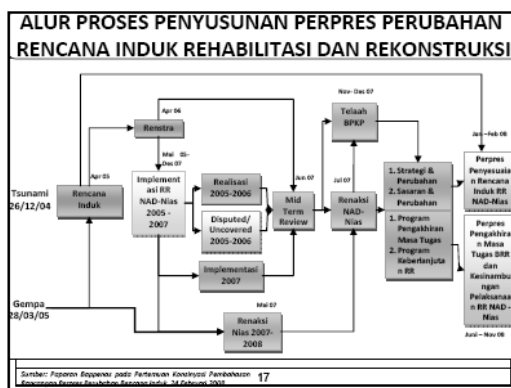
PERENCANAAN & KEBIJAKAN 2008	PERSIAPAN PMT BRR
1. Bapel RR dapat melakukan langkah-langkah konkret dan taktis dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan, yaitu penetapan tujuan dan sasaran program yang lebih jelas, menyusun strategi dan mempercepat upaya untuk kelancaran proses pendanaan. 2. Mempercepat proses legalitas terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui payung hukum qanun atau Perda, untuk menjadi acuan yang lebih kuat dan pasti dalam proses keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih lanjut. 3. Dalam pemulihan perumahan dan permukiman yang merupakan prioritas penanganan korban bencana, Pemda direkomendasikan untuk memberikan kontribusi juga dalam sektor tersebut. 4. Pengawasan merupakan aspek penting yang dapat mengoptimalkan dan mempercepat pelaksanaan rencana di lapangan.	1. BRR bersama Pemda perlu melakukan peningkatan dan maksimalisasi koordinasi perencanaan secara resmi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai sarana sinkronisasi dan konsolidasi kegiatan pembangunan regulier dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. 2. Perlu dilakukan optimalisasi keberadaan Sekretariat Bersama (Sekober) antara BRR, Pemda dan Donor/NGO sehingga dapat terwujud koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. 3. Perlu identifikasi dan inventarisasi kegiatan fisik dan non fisik semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan oleh BRR, K/L, Donor/NGO, dan pihak lainnya dalam rangka persiapan pengakhiran masa tugas BRR terkait dengan pelimpahan aset kepada Pemda dan K/L sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

REKOMENDASI PERUBAHAN RENCANA INDUK DAN PENGUATAN KAPASITAS PEMDA	
PERUBAHAN RENCANA INDUK 1. Diperlukan penyesuaian terhadap Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias untuk tercapainya sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang dapat memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan riil di lapangan secara langsung yang merupakan dampak dari peristiwa bencana gempa dan tsunami. 2. Penyesuaian terhadap Rencana induk dilakukan terhadap kebijakan, strategi, program/kegiatan, dan besaran sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi, berdasarkan kebutuhan riil sesuai kondisi di	PENGUATAN KAPASITAS PEMDA 1. Dalam persiapan keberlanjutan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD dan Kap Nias, Pemerintah Daerah perlu mendorong untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam aspek perencanaan, pengelolan, dan pengendalian kegiatan keberlanjutan reha-rekon pasca berakhirnya BRR pada April 2009. 2. Pengintegrasian program dan kegiatan ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah. 3. Koordinasi bersama BRR dan Pemda dengan berbagai Donor dan NGO yang masih melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias pasca berakhirnya tugas BRR. 4. Penetapan tata cara pengalihan aset dan pengawasan yang berkelanjutan yang memerlukan peningkatan kapasitas Pemda dan K/L serta instansi terkait lainnya, dalam melanjutkan sinergis kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk memelihara fasilitas yang dibangun selama proses

REKOMENDASI OPTIMALISASI MANFAAT DAMPAK DAN PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH	
OPTIMALISASI MANFAAT DAMPAK 1. Walaupun pemulihan di bidang infrastruktur sudah dianggap telah hampir pulih dan sudah dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat, namun perlu diselesaikan berbagai permasalahan yaitu percepatan pembangunan jalan dan jembatan, perluasan jaringan distribusi listrik, air bersih, BBN dan jaringan telekomunikasi. 2. Untuk meningkatkan manfaat dan dampak bagi para korban bencana dalam rangka pemulihan kehidupan perekonomian masyarakat diharapkan Bapel RR, Pemda, K/L dan Donor/NGO bisa lebih memperhatikan pemberian mata pencaharian untuk kelinambungan kehidupan masyarakat. 3. Bapel BRR diharapkan dapat meningkatkan kelinambungan dari hasil pembangunan perumahan yang telah dibangun dengan melakukan uji/reviu kelayakan huni termasuk dengan menyediakan prasarana dan sarana dasar permukiman.	PERAN K/L, BRR DAN PEMDA PEMERINTAH PUSAT: Bappenas perlu melakukan koordinasi sejak awal dengan K/L dan Pemda dengan BRR, dalam rangka kelinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR, mengingat masih banyak kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih perlu dilanjutkan oleh K/L terkait. 2. BRR: Bapel RR perlu melakukan upaya dan langkah-langkah, baik yang masih dapat dilakukan dalam masa tahun 2006 dan awal tahun 2009, maupun dalam rangka persiapan menjelang berakhirnya masa mandat BRR. 3. PEMDA: Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan kapasitas baik kelembagaan maupun Sumber Daya Manusia dalam rangka menghadapi keberlanjutan dan kelinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya BRR pada 2009 nanti.

III. PERUBAHAN RENCANA INDUK DAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN 2009	
15	

PERUBAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN SASARAN RENCANA INDUK • Perubahan Rencana Induk mencakup perubahan terhadap kebijakan dan strategi, sasaran program dan kegiatan serta penyusunan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan memperhatikan dinamika, perubahan aspirasi dan kebutuhan nyata di lapangan. • Penyesuaian terhadap kebijakan dan strategi rencana induk dilakukan demi percepatan dan ketepatan dalam mengatasi berbagai hambatan administrasi dan birokrasi. • Tujuan perlunya Perubahan Rencana Induk (Perpres 30/2005) adalah untuk memantapkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan memberikan landasan hukum bagi para pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu BRR (2005-2008) dan K/L dan Pemda di tahun 2009.	16
---	-----------





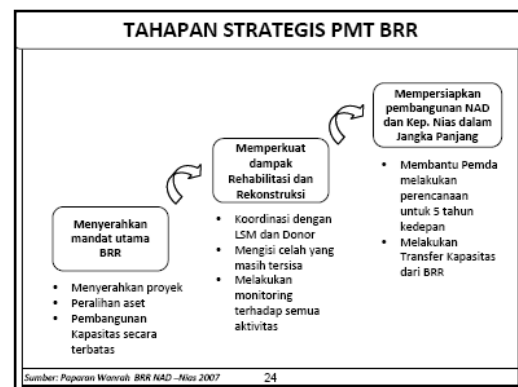
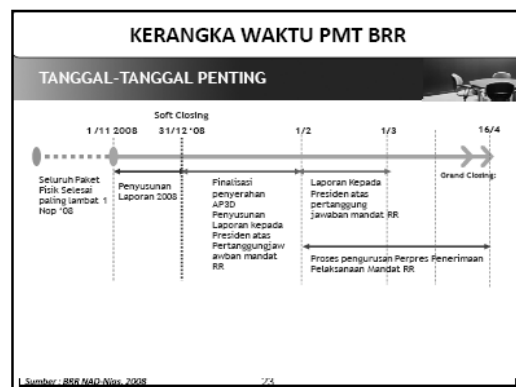
DIPA BRR NAD-NIAS PADA TA 2005-2009

Bidang Kegiatan	Rencana Induk	APBN					
		2005	2006	2007	2008	2009*	Total
Perumahan	5.384.900	64.399	2.259.255	3.264.490	1.752.436	847.645	8.188.225
Infrastruktur	21.208.700	96.042	1.827.479	2.884.490	3.413.532	5.018.964	13.240.507
Sosial Kemasyarakatan	14.564.000	152.055	1.223.192	1.399.755	882.908	209.649	3.867.559
Ekonomi	1.499.200	24.631	964.253	1.104.581	235.942	685.425	3.014.832
Kelembagaan	6.111.000	28.075	898.421	719.135	133.227	110.751	1.889.609
Manajemen		49.461	465.410	866.899	689.175	10.825	2.081.770
Total	48.767.800	414.663	7.638.014	10.239.350	7.107.220	6.883.260	32.282.507

Kelembagaan: *Rancangan Perpres Tentang Perubahan Atas Perpres 30/2000, 30 Maret 2009
Sumber : APBN 2005-2008 & Rancangan Perpres Tentang Perubahan Atas Perpres 30/2000, 30 Maret 2009 21

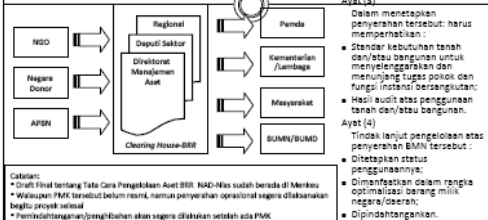
IV. PERSIAPAN MENJELANG PENGAKHIRAN MASA TUGAS (PMT) BRR NAD-NIAS

22



KONSEPSI TRANSFER ASET

(sesuai dengan PP 6/2006 tentang Barang Milik Negara dan PP 38/2007 tentang Pembagian Kewenangan K/L, Pemda, dan Pemkab)



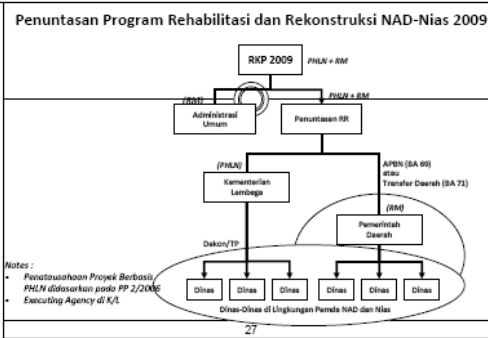
25

PRINSIP KESINAMBUNGAN REHAB-REKON

- Kesiambungan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku [UU No. 11/2006 ttg Pemerintahan Aceh dan PP No. 38/2007]
- Saat ini Bappenas tengah menyalisasi RKP TA 2009
 - Kelanjutan program strategis berbasis PHLN oleh K/L terkait
 - Kelanjutan Program Lain oleh Pemerintah Daerah
- Pagu anggaran RR akan menambah pagu masing-masing K/L dan dalam waktu dekat, Bappenas akan mengkoordinasikan teknis pelaksanaannya.

26

SKEMA ALUR PENDANAAN APBN REHAB-REKON 2009



27

IV. PERSIAPAN KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BRR NAD-NIAS

28

KERANGKA KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN RR

- **Program Penyelesaian/Fungsionalisasi**
Untuk menyelesaikan pekerjaan tahun 2008 yang masih belum tuntas dilaksanakan dan/atau belum fungsional pada TA 2008, serta untuk menuntaskan program yang belum dapat dicapai penuntasannya pada 2008
- **Program Berbasis PHLN.**
Untuk memenuhi komitmen co-financing pendanaan PHLN berskala besar (misalnya MDF) yang diperkirakan tidak akan selesai pada TA 2008.
- **Program Strategis.**
Untuk menunjang pemulihan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah sampai panjang
- **Program Dukungan Transisi dan Keberlanjutan.**
Untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pengoperasian dan pemeliharaan aset Rehab-Rekon yang telah diserahkan

29

SKEMA KEBERLANJUTAN RR 2009

- **Skema 1**
Program yang sedang berjalan dan diperhitungkan tidak akan selesai dan/atau program yang terhenti/bermasalah/terbengkalai dan/atau program yang belum dapat difungsionalkan.
- **Skema 2**
Program dalam Renaksi Aceh-Nias 2007-2009 yang belum dimulai dan/atau program yang sudah diserahkan ke masyarakat dan terus berlanjut (microfinance, beasiswa dll) dan/atau program capacity building serta community empowerment
- **Skema 3**
Program dalam Renaksi Aceh-Nias 2007-2009 yang akan dianggarkan melalui APBD.

30

PROGRAM REHAB-REKON DALAM RKP 2009	
PROGRAM I	PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (G2P)
KEGIATAN	1. PENERAPAN PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN OPERASIONAL K/L
PROGRAM II	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS (REKON)
KEGIATAN I*	1. PENINGKATAN, PENGEMBANGAN & PENGUATAN LANDASAN PEMULIHAN NAD-NIAS YANG BERKELANJUTAN
SUB-KEGIATAN	1. Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Proyek Rehabilitasi Jalan dan Jaringan Gas Mageri (PRJM) 2. Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Proyek Rehabilitasi Kajian Waduk - di K/L 3. Koordinasi untuk Koordinasi Keseluruhan Pemantauan dan Evaluasi Proyek Lawat Waduk
KEGIATAN II**	1. PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT & PENGEMBANGAN WILAYAH NAD-NIAS PASCA BENCANA
SUB-KEGIATAN	1. Program Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Jalan Perintis/Kabupaten 2. Program Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Infrastruktur lainnya 3. Program Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Bidang Pembangunan Ekonomi 4. Program Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Bidang Pendidikan, Kesehatan, Peran Perempuan 5. Program Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Bidang Kelembagaan
TOTAL RKP 2009	
Keterangan:	
[I] - Kegiatan 1: Peningkatan Pemeliharaan Pagar	
[II] - Kegiatan 2: Peningkatan Pemeliharaan Perumahan/Kawasan	

PETA KEGIATAN YANG DILANJUTKAN K/L TAHUN 2009		
Pelaksana	Kegiatan dan keluaran	Lokasi
1. Dept. Pekerjaan Umum	ADD - Roads project (ETESP)	NAD
	IIOP Bank Dunia - Infrastructure reconstruction Enabling Program (IREP)	NAD-Nias
	IIOP Bank Dunia - Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF)	NAD-Nias
	IBIC - Program Jalan dan Drainase	NAD
	APD - Drainase Kota	NAD
2. Dept. Perhubungan	IIOP Bank Dunia - Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF) - Ports	NAD
3. Dept. Dalam Negeri	IIOP Bank Dunia - Kecamatan Rehabilitation and Reconstruction Planning (KRPP)	Nias
	IDB - Simeulue Reconstruction Project	NAD
4. Dept. Agama	IDB - Reconstruction of Waduk Ar-Raniry	NAD
5. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDPT)	IIOP Bank Dunia - Livelihood and Economic Development Program (LEDP)	Nias
	IIOP Bank Dunia - Economic Development Financing Facility (EDFF)	NAD
	IIOP Bank Dunia - Support for Poor and Disadvantaged Area	NAD-Nias
6. Badan Pertanahan Nasional (BPN)	IIOP Bank Dunia - Reconstruction of Aceh Land Administration System (RALAS)	NAD
7. SARPPENAS	Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait (NON PHLN)	NAD-Nias
8. Dept. Kesehatan	Lanjutan pelayanan lewat walatu	NAD - Nias

PETA KEGIATAN YANG DILANJUTKAN PEMDA 2009				
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI		
		NAD	Nias	NISEL
1	Jalan Provinsi/ Kabupaten	●	●	●
2	Infrastruktur dan Lainnya	●	●	●
	Terminal	●	●	●
	Jembatan	●	●	●
	Tanggul Pengendali Banjir	●	●	●
	Pengaman Pantai	●	●	●
	Air Minum	●	●	●
	Sanitasi	●	●	●
	Air Limbah	●	●	●
	Drainase	●	●	●
	Persampahan	●	●	●
3	Ekonomi	●	●	●
4	Sosial Masyarakat	●	●	●
5	Kelembagaan	●	●	●

V. PENGUATAN KAPASITAS PEMDA PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMUT	

PENGUATAN KAPASITAS PEMDA
Tujuan Pemulihan kelembagaan Pemda:
1. Memperkuat pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan;
2. Mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik yang dinamis dengan melibatkan semua stakeholders dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi; dan
3. Membangun dan memulihkan kembali infrastruktur untuk mendukung proses pelayanan publik.
Strategi penguatan kapasitas Pemda:
1. Menyusun rencana strategis agar organisasi memiliki visi yang jelas;
2. Memformulasikan kebijakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, responsivitas, keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan;
3. Mendesain organisasi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, desentralisasi dan otonomi yang lebih tepat; dan (4) melaksanakan tugas-tugas manajerial agar lebih efisien, efektif, fleksibel, adaptif, dan dapat dikembangkan.

PROGRAM POKOK PENGUATAN KAPASITAS PEMDA
Program penguatan kapasitas dalam Rencana Induk:
1. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah;
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
3. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah;
5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
9. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi;
10. Program Pengelolaan Pertanian; dan
11. Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur.
Penguatan kapasitas Pemda difokuskan pada 7 kegiatan pelatihan:
(1) Pelatihan Perencanaan Pembangunan;
(2) Pelatihan Keuangan Daerah;
(3) Pelatihan Manajemen Proyek;
(4) Pelatihan Manajemen Aset;
(5) Pelatihan Sistem Informasi Manajemen;
(6) Pelatihan Teknis terkait dengan kebutuhan Instansi/Lembaga;
(7) English Training Course.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

37

KESIMPULAN

- Perubahan Rencana Induk didasarkan pada rekomendasi Evaluasi Paruh Waktu Rehab-Rekon NAD-Nias 2005-2007 dan Review BPKP terhadap Evaluasi Paruh Waktu dan Rencana Aksi Rehab-Rekon NAD-Nias 2007-2009.
- Adanya penyesuaian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias dari Rp. 48,7 T menjadi Rp. 64 T dikarenakan belum sepenuhnya teridentifikasi kebutuhan nyata rehabilitasi rekonstruksi dalam rencana induk, dan tingginya tingkat inflasi mengakibatkan *unit cost* dari setiap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi mengalami peningkatan.
- Di dalam proses pengakhiran masa tugas BRR, terdapat empat masalah peralihan yang saling terkait satu sama lain, yaitu masalah: pendanaan, peralatan, personel dan dokumen, yang perlu dirumuskan ke dalam kerangka sistem dan mekanisme proses pengakhiran masa tugas menuju tahap kesinambungan kepada K/L dan Pemda.
- Tahun 2008 merupakan tahun transisi pelaksanaan rekonstruksi dari BRR kepada K/L dan Pemda, melalui kebijakan keberlanjutan yang difokuskan pada 4 aspek: (1) program penyelesaian/fungsionalisasi; (2) program/kegiatan berbasis PHLN; (3) program strategis; dan (4) program dukungan transisi dan keberlanjutan.

38

REKOMENDASI

- Landasan hukum mengenai Perubahan Perpres 30/2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias perlu segera diterbitkan agar tercapai kecepatan, ketepatan dan transparansi dalam kondisi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD-Nias, khususnya untuk menjadi dasar perencanaan tahun 2009.
- Proses pengalihan aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pada BRR NAD-Nias ditangani secara khusus dan cepat dengan mempertimbangkan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias pada April 2009.
- Perlu peningkatan dan penguatan kapasitas Pemda dalam menghadapi berakhirnya mandat BRR, dalam rangka keberlanjutan dan kesinambungan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana dalam jangka menengah dan panjang.
- Perlu dilaksanakan pelatihan bagi aparatur daerah yang fokus, pasca berakhirnya BRR, untuk memperkuat kemampuan aparatur demi meningkatkan pembangunan yang tepat hasil dan tepat guna.
- Perlu dimasukkan instrumen konsep pengurangan risiko bencana, pengurangan kemiskinan, integrasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam kegiatan reguler pemerintah daerah, dan peningkatan koordinasi bersama lembaga donor/NGO yang dikoordinasikan bersama oleh K/L dan Pemda.

39

TERIMA KASIH

Seluruh komentar dan masukan penyempurnaan, mohon dapat disampaikan kepada:
 Sekretariat Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) BAPPENAS, melalui email: supravoga@bappenas.go.id dan hwahab@bappenas.go.id atau melalui facsimile: (021) 3926249

40

• PAPARAN DARI BRR NAD-NIAS

Pengakhiran Masa Tugas BRR

Transisi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Banda Aceh, 26 Maret 2008

Mandat UU No. 10/2005

Dua Tugas BRR NAD-Nias:

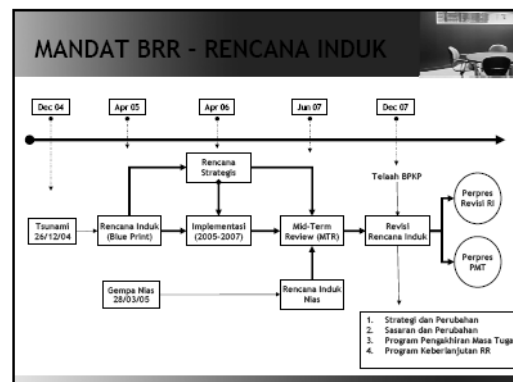
- Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh K/L, Pemda dan pihak lain yang terkait (Donor dan NGO).

Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan

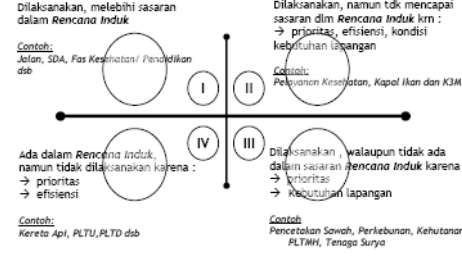


Rumah permanen (unit)	104.287
Fasilitas kesehatan (unit)	757
Gedung sekolah (unit)	922
Guru (orang dilatih)	24.369 orang
Jalan (km terbangun)	2.475 km
Jembatan (semua tipe)	253
Bandar udara	10
Pelabuhan laut	17
Usaha mikro, kecil dan menengah (unit usaha yang dibantu)	100.096
Rumah ibadah (dibangun/direhabilitasi)	1.620
Gedung kantor pemerintahan	933

Sumber: Pusdatran Database-Sektor BRR, per 31 Januari 2008



Kualifikasi Kuadran Pelaksanaan

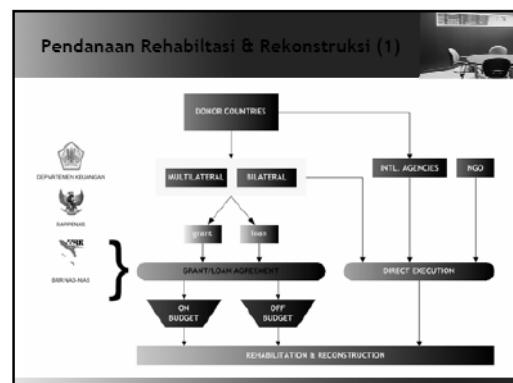


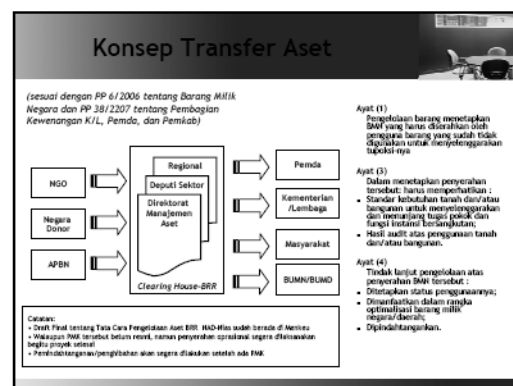
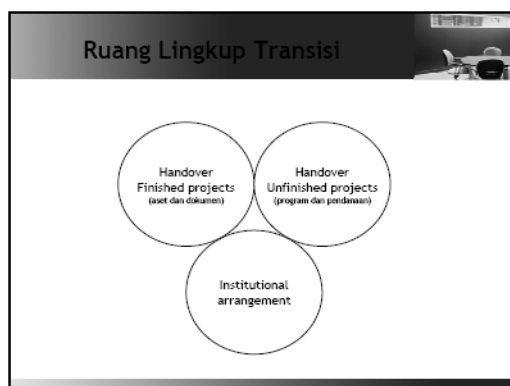
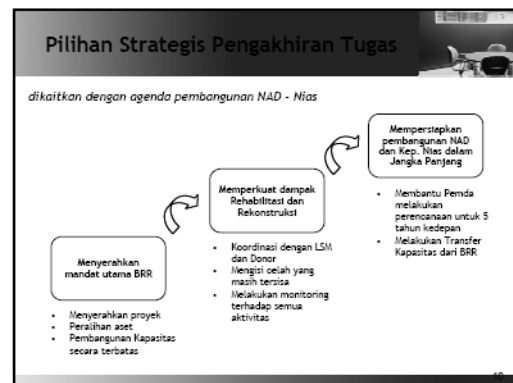
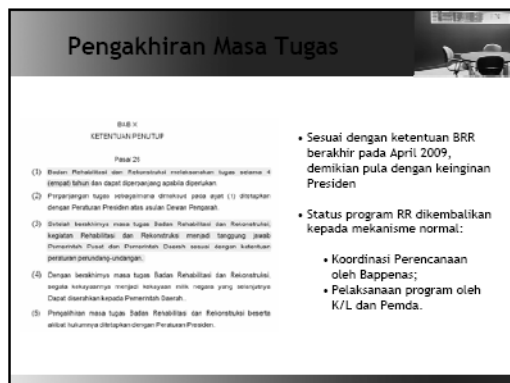
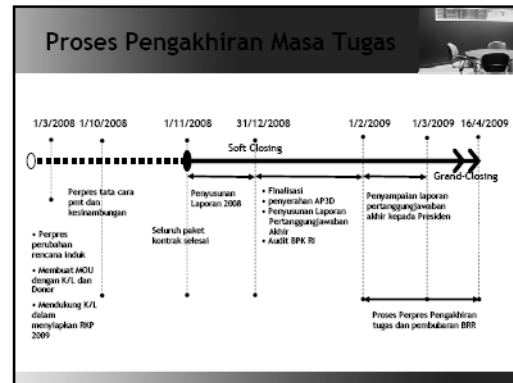
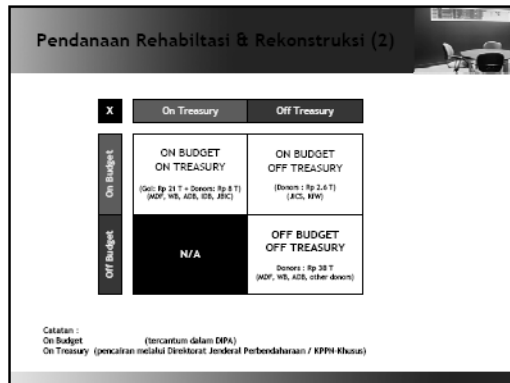
Quadrant I: Dilaksanakan, melebihi sasaran dalam Rencana Induk. Contoh: Jalan, SDA, Fas Kesehatan / Pendidikan dsb.

Quadrant II: Dilaksanakan, namun tdk mencapai sasaran dlm Rencana Induk km : → prioritas, efisiensi, kondisi keefektifan lapangan. Contoh: Pelayanan Kesehatan, Kapal Ikan dan KKM.

Quadrant III: Dilaksanakan, walaupun tidak ada dalam sasaran Rencana Induk karena : → prioritas → keefektifan lapangan. Contoh: Pencetakan Sawah, Perkebunan, Kesehatan, PLTMH, Tenaga Surya.

Quadrant IV: Ada dalam Rencana Induk, namun tidak dilaksanakan karena : → prioritas → efisiensi. Contoh: Kereta Api, PLTU, PLTD dsb.



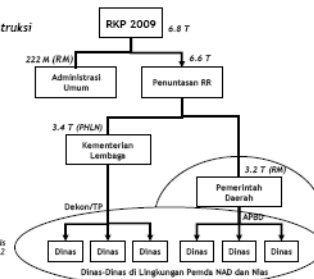


Prinsip Pengelolaan Unfinished Projects

- Kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku [UU No. 11/2006 ttg Pemerintahan Aceh dan PP No. 38/2007];
- Saat ini Bappenas tengah memfinalisasi RKP TA 2009
 - Kelanjutan program strategis berbasis PHLN oleh K/L terkait
 - Kelanjutan Program Lain oleh Pemerintah Daerah
- Pagu anggaran RR akan menambah pagu masing-masing K/L dan dalam waktu dekat, Bappenas akan mengkoordinasikan teknis pelaksanaannya.

Usulan Skema RKP 2009

Penuntasan Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
NAD-Nias TA 2009



Notes :

- Penuntasan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi PHLN didasarkan pada PP No. 2 Tahun 2006
- Executing Agency di K/L

Struktur RKP 2009 Program Rehabilitasi & Rekonstruksi

PROGRAM 1	PROGRAM PENUNTASAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS (11,11,11)	111,000,000,000.00
REKONSTRUKSI	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM & OPERASIONAL K/L	111,000,000,000.00
PROGRAM 2	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS (11,11,11)	4,444,000,000,000.00
REKONSTRUKSI	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM & OPERASIONAL K/L	3,444,000,000,000.00
SUB REKONSTRUKSI	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelayanan Publik dan Fasilitas Lain (PHLM)	2,700,000,000,000.00
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelayanan Publik dan Fasilitas Lain (PHLM)	150,000,000,000.00
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelayanan Publik dan Fasilitas Lain (PHLM)	500,000,000,000.00
REKONSTRUKSI	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM & OPERASIONAL K/L	3,200,000,000,000.00
SUB REKONSTRUKSI	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelayanan Publik dan Fasilitas Lain (PHLM)	1,600,000,000,000.00
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelayanan Publik dan Fasilitas Lain (PHLM)	1,500,000,000,000.00
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelayanan Publik dan Fasilitas Lain (PHLM)	350,000,000,000.00
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelayanan Publik dan Fasilitas Lain (PHLM)	40,000,000,000.00
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelayanan Publik dan Fasilitas Lain (PHLM)	30,000,000,000.00
TOTAL RKP 2009		4,444,000,000,000.00

Keterangan :
(*) Revisi 1 : Kementerian Pemerintah Pusat
(**) Revisi 2 : Kementerian Pemerintah Provinsi/Gubernur/Kabupaten

Institutional Arrangement

Peta kegiatan yang dilanjutkan oleh Kementerian/Lembaga

Pelaksana	Kegiatan dan keluaran	Lokasi
1. Dept. Pekerjaan Umum	ADB - Roads project (ETESP)	NAD
	ACF Bank Dunia - Infrastructure Reconstruction Enabling Program (IREP)	NAD-Nias
	ACF Bank Dunia - Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF)	NAD-Nias
	IBIC - Prasarana Jalan dan Drainase	NAD
	AFD - Drainase Kota	NAD
2. Dept. Perhubungan	ACF Bank Dunia - Infrastructure Reconstruction Financing Facility (IRFF) - Ports	NAD
3. Dept. Dalam Negeri	ACF Bank Dunia - Kecamatan Rehabilitation and Reconstruction Planning (KORP)	Nias
	IDB - Sinebas Reconstruction Project	NAD
4. Dept. Agama	IDB - Reconstruction of IAH Ar-Raniry	NAD

Institutional Arrangement

Peta kegiatan yang dilanjutkan oleh Kementerian/Lembaga

Pelaksana	Kegiatan dan keluaran	Lokasi
5. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDPT)	ACF Bank Dunia - Support for Poor and Disadvantaged Area	NAD-Nias
6. Badan Pertanahan Nasional (BPN)	ACF Bank Dunia - Reconstruction of Aceh Land Administration System (RALAS)	NAD
7. BAPPENAS	Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait	NAD-Nias
	ACF Bank Dunia - Economic Development Financing Facility (EDFF)	NAD
	ACF Bank Dunia - Livelihood and Economic Development Program (LEDP)	Nias
8. Dept. Keuangan	Lanjutan pekerjaan lewat waktu	NAD - Nias

Institutional Arrangement

Peta kegiatan yang dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI		
		NAD	NIAS	NISEL
1	Jalan Provinsi/ Kabupaten	●	●	●
2	Infrastruktur dan Lainnya	●	●	●
	Terminal	●	●	●
	Irigasi	●	●	●
	Tanggul Pengendali Banjir	●	●	●
	Pengaman Pantai	●	●	●
	Air Minum	●	●	●
	Sanitasi	●	●	●
	Air Limbah	●	●	●
	Drainase	●	●	●
	Persampahan	●	●	●
3	Ekonomi	●	●	●
4	Sosial Kemasyarakatan	●	●	●
5	Kelompok	●	●	●

Dukungan Bagi Penuntasan Program Rehabilitasi & Rekonstruksi

- Ketersediaan pendanaan dalam rangka penuntasan program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam Rencana Kerja Pemerintah TA 2009;
- Bappenas menggantikan posisi BRR dalam Steering Committee - Multi Donor Fund (MDF)
- Bappenas mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan dalam penuntasan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca BRR
- Penjagaan kesinambungan pendanaan proyek-proyek berbasis PHLN;
 - Amandemen terhadap beberapa on-going Grant Agreement, yang meliputi : IREP, IRFF, KRRP, SPADA, ETESP (ADB), dan KPW
 - Koordinasi dengan Departemen (K/L) terkait, untuk menuntaskan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias (terutama untuk proyek-proyek berbasis PHLN)
 - Meminta dukungan pelaksanaan 2 program penting (hibah MDF) untuk pembangunan ekonomi NAD-Nias pasca bencana, yaitu Economic Development Financing Facility (EDFF) dan Nias Livelihood and Economic Development Project (LEDP), dan menunjukan Bappenas sebagai *Executing Agency*.

Terima Kasih

DOKUMENTASI WORKSHOP BANDA ACEH

